

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan Akhir :
Tempat Tinggal :
Daerah Asal/Suku :

Intensitas Penggunaan media

1. Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?
2. Kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?
3. Seberapa sering anda membaca berita melalui portal berita tersebut?
4. Apa topik berita yang sering Anda konsumsi?
5. Apakah anda mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
6. Apa portal berita yang sering anda gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?
7. Apa saja informasi baru yang Anda peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

1. Apakah Anda dapat Anda menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?
2. Menurut Anda, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang TNI tersebut?
3. Apakah anda dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?
4. Apakah anda setuju dengan revisi Undang-Undang TNI ini?
5. Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

1. Apakah Anda pernah mengalami masa orde baru?
2. Menurut Anda, seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?
3. Menurut Anda, bagaimana dwifungsi ABRI / TNI pada orde baru?
4. Bagaimana Anda melewati masa Orde baru?

Pemaknaan Pembangkaan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

1. Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
2. Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI tidak memiliki urgensi seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
3. Apakah Anda setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang- Undang 31 Tahun 1997 seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
4. Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
5. Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam kebebasan akademik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
6. Apakah Anda setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
7. Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
8. Apakah Anda setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
9. Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
10. Apakah Anda setuju pencabutan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?
11. Apakah Anda setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?

Lampiran 2. Unit Analisis

Link Pemberitaan	https://www.tempo.co/hukum/tolak-ruu-tni-suara-ibu-indonesia-serukan-perempuan-di-seluruh-indonesia-ikut-turun-ke-jalan--1225429		
Define problems (Pendefinisian Masalah)	Para perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi di depan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 28 Maret 2025. Kekhawatiran kami adalah rezim ini, melalui aparatnya, semakin tidak peduli terhadap suara kami dengan melakukan kekerasan.	Suara Ibu Indonesia menolak RUU TNI karena khawatir akan membuat rezim saat ini tidak peduli dengan suara masyarakat.	Tempo menuliskan definisi masalah RUU TNI sebagai adanya ancaman atas ketidakpedulian pemerintah terhadap suara masyarakat atas penolakan terhadap isu yang terjadi, dan adanya ancaman atas penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan menggunakan aparat dengan melakukan kekerasan kepada masyarakat
Diagnose causes (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)	1. Sejarah 1998 kembali terulang. 2. Kembalinya dwifungsi TNI dikhawatirkan akan merenggut ruang-ruang yang seharusnya diisi oleh masyarakat sipil	Tempo menampilkan RUU TNI yang disahkan oleh DPR, dapat mengulang kembali sejarah pada tahun 1998 yang militeristik dan dwifungsi TNI kekhawatiran akan direnggutnya ruang-ruang masyarakat sipil yang diisi oleh TNI, yang menyebabkan dwifungsi TNI	Tempo menjelaskan penyebab masalah adanya kekhawatiran masyarakat atas pengesahan RUU TNI dapat mengulang kembali sejarah pada tahun 1998, menghidupkan kembali militeristik dan dwifungsi TNI dan adanya ancaman terhadap masyarakat terjadinya pengambilalihan ruang-ruang untuk masyarakat sipil dengan diisi oleh TNI
Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral)	Semuanya berkolaborasi melawan rakyatnya sendiri, bahkan menciptakan hukum secara diam-diam untuk merepresi kita semua.	Ini menunjukkan terjadinya pembuatan hukum yang dilakukan secara diam-diam tanpa mau mengetahui bagaimana pandang dari masyarakat	Tempo.co melalui berita ini membuat moral judgement bahwa pemerintah tidak mementingkan pandangan semua masyarakat luas dalam pembuatan hukum dengan melakukan pembuatan secara diam-diam
Treatment recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan Revisi Undang-Undang TNI dan menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa.	Permintaan masyarakat kepada pemerintah untuk dilakukannya pembatalan terkait RUU TNI menjadi rekomendasi utama yang disampaikan dan menghentikan kekerasan yang dilakukan aparat kepada mahasiswa menjadi rekomendasi kedua yang disampaikan	Tempo.co melalui laporan ini menyampaikan rekomendasi penanganan masalah revisi UU TNI, dengan melakukan pembatalan terhadap RUU TNI dan menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa agar dapat melindungi kebebasan berekspresi dan supermasi sipil

Link Pemberitaan	https://www.tempo.co/politik/koalisi-dosen-tolak-revisi-uu-tni-berpotensi-langgar-ham-hingga-kebebasan-akademik-122039		
Define problems (Pendefinisian Masalah)	Koalisi dosen yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat sipil menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI. Alasannya, ada kekhawatiran RUU tersebut melanggar Hak Asasi Manusia hingga kebebasan akademik.	Koalisi dosen menolak RUU TNI karena khawatir melanggar Hak Asasi Manusia hingga kebebasan akademik.	Tempo menuliskan definisi masalah terhadap RUU TNI telah ditolak oleh masyarakat hingga koalisi dosen, karena adanya ancaman terhadap Hak Asasi Manusia dan ancaman terhadap kebebasan akademik
Diagnose causes (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)	TNI nantinya memiliki kekuatan untuk memberangus kebebasan akademik.	Tempo menampilkan RUU TNI dapat memberikan TNI memiliki kekuatan untuk mematikan kebebasan akademik	Tempo menjelaskan penyebab masalah terjadinya penolakan oleh koalisi dosen karena adanya pembahasan RUU TNI yang dapat memberikan ancaman kepada kebebasan akademik masyarakat sipil dengan melakukan pemusatan akademik yang sesuai ideologi dan sesuai dengan keamanan nasional, penyebabnya juga adanya kekhawatiran atas profesionalitas TNI dan kembalinya ancaman dwifungsi
	TNI nantinya dapat melakukan sweeping atau operasi penertiban atas buku-buku yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, atau juga dapat membubarkan diskusi di kampus jika dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional	Tempo menuliskan TNI dapat melakukan pencegahan atau penarikan buku-buku yang dianggap melawan ideologi Pancasila dan dapat menilai diskusi yang mahasiswa lakukan dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional	
	Dampak impunitas juga menjadikan serangan yang sistematis terhadap insan akademik, melalui sweeping buku-buku kiri, pembubaran diskusi berkaitan isu Papua dan keamanan nasional, serta berbagai tindakan represi lainnya menjadikan situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan	RUU TNI dapat memberikan kekuatan TNI dengan mengancam kebebasan akademik	
	Revisi UU TNI melemahkan profesionalisme militer serta berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti di masa Orde Baru.	RUU TNI memberikan ancaman kepada TNI dengan menjadikan nilai profesionalisme TNI melemah dan ancaman kepada sipil dengan mengembalikan dwifungsi TNI	
Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral)	revisi UU TNI yang sedang bergulir di DPR bersifat inkonstitusional, melanggar hak asasi manusia, hingga kebebasan akademik.	RUU TNI bertentangan dengan prinsip UUD 1945, juga dapat melanggar HAM serta menghilangkan kebebasan akademik	Tempo melalui berita ini membuat moral judgement bahwa TNI susah atau kebal hukum jika melanggar peraturan yang menyangkut kebebasan akademik, karena tidak adanya peraturan yang jelas, dan RUU TNI dapat memperkuat hal tersebut
	Impunitas TNI dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap situasi kebebasan akademik di Indonesia.	Dengan adanya RUU TNI menjadikan pelanggaran yang dilakukan TNI tidak adanya kejelasan terhadap pertanggung jawaban atas pelanggaran yang berkaitan dengan akademis	
Treatment recommendation			

Link Pemberitaan	https://www.tempo.co/politik/anak-bung-hatta-sumarsih-hingga-pegiat-demokrasi-bacakan-petisi-tolak-ruu-tni-1220677		
Define problems (Pendefinisian Masalah)	Sejumlah tokoh akademisi, pegiat demokrasi, hingga aktivis HAM menolak RUU TNI	Penolakan terhadap RUU TNI yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat hingga pegiat demokrasi, akademisi, hingga aktivis HAM	Tempo menuliskan definisi masalah RUU TNI dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh kalangan akademisi, pegiat demokrasi, dan aktivis HAM yang menilai RUU ini memiliki kesalahan dalam poin-poinnya
Diagnose causes (Memperkirakan Penyebab dari Masalah)	Daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI bermasalah karena terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau dwifungsi TNI.	Penolakan disebabkan karena terdapat pasal yang bermasalah yang dinilai dapat mengembalikan dwifungsi TNI	Tempo menuliskan penyebab masalah karena adanya pasal yang bermasalah dengan ancaman kembalinya dwifungsi dan militerisme di RUU TNI, serta penolakan disebabkan karena jabatan yang harusnya diisi oleh sipil dapat diisi oleh TNI aktif sehingga menurunkan kesejahteraan dari masyarakat sipil
	Perluasan jabatan sipil dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Penolakan disebabkan juga karena jabatan sipil dapat dengan mudah diisi oleh TNI yang masih aktif	
	Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia.	Penolakan disebabkan adanya pasal yang bermasalah di RUU TNI yang disampaikan oleh pemerintah dengan potensi kembalinya dwifungsi dan militerisme di Indonesia	
Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral)	Agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.	Tempo memberikan penilaian dalam berita ini bahwa RUU TNI tidak memiliki urgensi untuk membuat TNI lebih profesional karena TNI bukan diciptakan untuk jabatan sipil namun untuk pertahanan negara	Tempo.co melalui berita ini membuat moral judgement bahwa pemerintah terburu-buru dalam melakukan revisi UU TNI, dengan dapat melemahnya profesionalitas dari TNI. Pembahasan revisi UU TNI juga dinilai tidak memiliki urgensi serta hanya terkait peran TNI yang menangani Narkotika
	RUU TNI tidak urgen untuk dibahas.	Tempo menuliskan RUU tidak ada urgensi pembahasan	
	Perluasan tugas militer untuk menangani narkotika keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika seharusnya berada dalam koridor kesehatan, penegakkan hukum yang proporsional, bukan perang.	Tempo juga menuliskan adanya keliruan terhadap peran TNI dalam RUU TNI dimana penanganan narkotika yang bisa berbahaya bagi negara hukum karena bukan bagian dari militer	
Treatment recommendation (Menekankan Penyelesaian)	Semestinya pemerintah dan DPR justru mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. "Agenda revisi UU ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa kecuali," kata Sulistyowati.	Permintaan masyarakat dengan merekomendasikan lebih penting merubah UU 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer	Tempo dalam laporan ini menyampaikan rekomendasi bahwa lebih urgensi membahas UU 31 Tahun 1997 dan meminta pemerintah untuk memajukan TNI dalam memajukan alat perang, kesejahteraan TNI, membuat TNI lebih adaptif terhadap ancaman dan keseimbangan gender dalam TNI
	Petisi ini justru mendesak pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, dan memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI.	Permintaan juga untuk mendesak pemerintah dan DPR untuk lebih memajukan TNI dengan melakukan peremajaan terhadap alutsista, TNI lebih adaptif terhadap ancaman, dan kesejahteraan TNI lebih diperhatikan	

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Generasi X

Informan 1

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Elfi Sri E

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = Halo Baik, sebelumnya kenalin saya Valdis Deva Senatra Saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya di sini akan mewawancari bapak selaku informan saya untuk skripsi penelitian saya
- P = Boleh kenalin nama, usia, jenis, kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku.
- I = Nama saya Elfi sri Elfiliyah, usia 51 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan akhir, S1 Fakultas Pendidikan Pancasila, jurusan PKN. Tempat tinggal, Cempaka Putih, Kampung Utan, Tangerang Selatan, daerah Asal suku, Jawa.

Intensitas Penggunaan Media

- P = Lanjutnya, portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?
- I = INews, TV One, Tempo, Kompas, dan di beberapa channel Youtube.
- P = Dari pernyataan Ibu yang mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI yaitu I-News, TV One, Tempo, Kompas, dan di beberapa channel Youtube, seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal berita tersebut?
- I = Sering, hampir tiap hari di jam-jam istirahat. Kalau gak ada kegiatan kerjaan selesai di waktu istirahat, pasti lihat TV, nonton TV, berita di TV, atau buka channel Youtube.
- P = Topik apa yang Ibu sering baca pada portal berita tersebut?
- I = Yang sering dibuka itu tentang politik yang sedang aktual, kemudian masakan, perhiasan, gosip, artis. Tapi yang sering dibuka tentang perkembangan politik di Indonesia.
- P = Selanjutnya, kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?
- I = Karena lebih akurat, lebih up-to-date dan dapat dipercaya, jadi bukan berita yang hoax.
- P = Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?
- I = Tempo sama Youtube.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Ada perluasan wewenang, kemudian perluasan jabatan TNI di lingkup sipil, kemudian ada penambahan usia pensiun yang lumayan banyak sampai 62 tahun. Ada penambahan lembaga dan dinas yang bisa diduduki oleh TNI, kemudian tentang keamanan cyber juga bisa dipegang atau diatasi oleh TNI. Jadi di situ ada perluasan pemenang TNI.
- P = Apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Iya, di beberapa stasiun TV pernah lihat, dan di Youtube pernah baca juga.
- P = Apakah Ibu setuju dengan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Setuju, Setuju kan karena melihat perkembangan zaman sekarang teknologi semakin canggih, sehingga tugas TNI itu tidak melulu hanya mempertahankan kedaulatan negara di setiap perbatasan-perbatasan negara Indonesia. Artinya tidak hanya tugas militer mengangkat senjata saja, tetapi TNI bisa dipekerjakan, bisa diaktifkan di sektor-sektor atau lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya sih setuju terhadap revisi Undang-Undang TNI.
- P = Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau menurut pendapat saya sih seharusnya, namanya pemerintah kan sudah dipilih melalui demokrasi, pemilu yang sah dan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah yaudah kita ikutin aja, gak usah nolak, gitu. Jadi bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang dasar itu seharusnya masyarakat menerima terhadap perubahan itu. Karena kan itu dilakukan oleh pemerintahan yang sah dipilih melalui pemilu, begitu.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Sebenarnya isu revisi itu, di situ ada penyesuaian tugas TNI ke yang lebih modern lagi. Karena sekarang tingkat teknologi sudah semakin canggih, sehingga TNI perlu menyesuaikan tugasnya di era modern termasuk dalam hal cyber, kemudian ada tantangan geopolitik yang lainnya itu memang menjadi tugas pokok, di mana TNI kan tugas pokoknya sebagai mempertahankan kedaulatan negara. Termasuk juga, pokoknya poin-poin pentingnya itu yang tadi sudah disebutkan ada penambahan tugas militer selain perang. Jadi dia bisa masuk ke beberapa dinas, kemudian penambahan lembaga-lembaganya, seperti itu.
- P = Menurut Ibu apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut?
- I = Hm..... Permasalahan yang muncul dari berita-berita yang ditempo itu kan ada demonstrasi mahasiswa, ada demonstrasi ibu-ibu, ada demonstrasi para tokoh-tokoh. Itu sih ya jelas menimbulkan permasalahan yang muncul adalah terjadinya banyak demonstrasi yang menentang atau tidak menerima terhadap revisi TNI ini, Undang-Undang TNI ini. Kenapa? Karena mungkin disitu dinilai, karena dinilai revisi UU itu terkesan tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik untuk memberikan masukan-masukan terhadap revisi itu.

- Jadi ya terjadi demo lah di mana-mana. Itu sih kelemahannya karena kurangnya.... terkesan tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?
- I = Enggak hafal sih, saya tidak hafal. Pasal-pasalnya tidak hafal yang mengalami revisi, tapi jelas disitu banyak revisi-revisi yang tadi saya sebutkan. Cuma pasalnya, pasal berapa saja tidak tahu. Itu kan yang mencolok banget perubahannya, ee... di mana ada perluasan jabatan TNI ke lembaga-lembaga sipil, ada penambahan usia, usia pensiun, terus ada TNI juga bisa menangani kejahatan cyber, seperti itu.
- P = Apakah Ibu setuju atau tidak jika revisi Undang-Undang TNI ini dicabut?
- I = idak setuju. Tidak setuju. Suatu ee... rancangan Undang-Undang itu dalam draft rancangan, apalagi sudah dibahas dan sudah disahkan, itu tidak bisa dicabut. Itu harus diterap karena, proses pembuatannya sudah sah dan harus dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan baru nanti ada evaluasi. Setelah evaluasi ternyata dari Undang-Undang tersebut banyak mudorotnya atau banyak merugikan masyarakat, baru itu boleh ada proses pencabutan. Kan ini belum dilaksanakan, jadi belum tahu bagaimana efeknya terhadap masyarakat, baik atau buruk. Nanti kalau sudah dilaksanakan ternyata baik ya dilanjutkan, nggak usah dicabut. Jadi menurut saya kalau dicabut saya nggak setuju, sebaiknya dilaksanakan dulu baru dievaluasi.
- P = Selanjutnya, menurut Ibu apakah revisi Undang-Undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = Tidak, karena demokrasi itu tidak melulu dalam perumusan RUU revisi TNI. Bentuk wujud pelaksanaan demokrasi itu tidak hanya dalam perumusan RUU revisi TNI, tetapi dalam bentuk lain itu banyak. Seperti pemilu kemarin, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR Pusat dan DPRD itu sudah jelas-jelas pelaksanaan pemilu yang sudah dilaksanakan. Maksudnya ada bentuk pelaksanaan demokrasi tidak hanya melulu di pembuatan revisi Undang-Undang TNI ini, jadi ada bentuk penerapan demokrasi lain. Jadi tidak mengancam demokrasi, tidak mengancam demokrasi di Indonesia karena demokrasi itu tidak melulu dalam membuat RUU revisi Undang-Undang TNI. Seperti itu, atau sekarang Ojek Online sedang demo, itu bentuk demonstrasi penyuaran hati nurani rakyat yaitu dalam hal ini adalah komunitas Ojek Online yang menuntut potongan harga dari aplikasi ini yang terlalu besar. Itu itu salah satu bentuk demokrasi, terus kemarin demo buruh juga kan. Mengancam kebebasan sipil, enggak. Karena di sini sipil masih bisa bersuara itu buktinya, sipil masih bisa bersuara menyampaikan pendapatnya. Mungkin di sini lebih ditekankannya pada TNI itu, kan TNI itu keutuhan kedaulatan ya, jadi dia punya kekuatan yang lain yang berbeda dengan sipil. Justru di sini sipil itu dilindungi sama TNI, dengan TNI masuk ke lembaga-lembaga itu tujuannya adalah melindungi hak-hak sipil. Melindungi hak-hak sipil yang tidak punya kelebihan dalam hal ini adalah mengangkat senjata ya, kewenangan kelebihan kemampuan untuk mengangkat senjata atau bela diri. Jadi si TNI-nya itu di situ ada pengayuman yang lebih kuat lagi terhadap sipil.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Apakah ibu pernah mengalami masa orde baru?
- I = Iya saya pernah
- P = Selanjutnya, Ibu berharap RUU TNI ini tidak mengembalikan militerisme di Indonesia seperti Orde Baru. Memang seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?
- I = Militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru itu banyak sekali. Ada dom, daerah operasi militer, di mana pada masa itu pemerintah menyisir daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuatan notoriter pada waktu itu. Di sini kekuatan pemerintah itu akan ada militerisme di daerah-daerah tersebut, seperti contohnya GAM di Aceh. Kemudian terjadi banyak perusahaan. Ya militerisme itu seperti itu. Jadi militer memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan. Biasanya militer itu lebih patuh terhadap pimpinan. Jadi apa kata pimpinan yang di atas, makanya yang di bawahnya melakukan. Dan karena semuanya dipegang oleh militer, sehingga militer mendominasi pemerintahan di Indonesia
- P = Pada Orde Baru seperti apa dwifungsi ABRI yang terjadi?
- I = Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru, disini ABRI tidak hanya sebagai, sekali lagi disitu peranan ABRI tidak hanya sebagai ketertiban pertahanan keamanan, tapi disini ABRI juga memegang jabatan-jabatan sipil. Jadi pada saat itu ABRI bisa jadi dosen, bisa jadi dokter, bisa jadi kontraktor, bisa semuanya dipegang oleh ABRI. Tetapi menurut saya, karena memang situasi pada saat itu dibutuhkan kemiliteran, jadi cocok. Kenapa? Karena pada saat itu yang diutamakan adalah pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto ada namanya Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan itu yang pertama adalah mengutamakan tertib dulu, kalau sudah tertib maka perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Itu sih dari Trilogi Pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru seperti itu. Jadi yang pertama adalah tertib dulu. Nah untuk menertibkan situasi pada saat itu dibutuhkan militer, tindakan-tindakan tenaga-tenaga kemiliteran seperti itu.
- P = Selanjutnya, bagaimana Ibu melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI?
- I = Melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI, kalau menurut saya sih aman-aman saja, oke-oke saja, karena justru menurut saya yang hidup di masa Orde Baru dibandingkan dengan kondisi sekarang itu lebih aman zaman dulu. Jaman dulu itu enggak ada begal, tidak ada kriminalisme. Jaman dulu itu lebih baik, menurut saya jaman sekarang dengan jaman dulu lebih aman, jaman dulu lebih tertib, lebih terkendali jaman dulu. Jaman dulu tidak ada pemuda yang bertato rambut gondrong pakai anting, itu tidak ada. Sampai ke hal fisik saja diperhatikan, apalagi ke keamanan-keamanan tentang penculikan-penculikan yang jaman sekarang organ tubuh didual, gitu-gitu. Dulu itu lebih takut ke, lebih seramnya alam, kayak genderuwo, setan, seperti itu, daripada takut ke manusia. Kalau sekarang kan lebih takut ke manusia, kejahatan, daripada yang jaman dulu yang masih

seram, hutan-hutan seperti itu. Jadi menurut saya, saya melewati jaman Orde Baru sih baik-baik saja. Justru jaman dulu itu lebih terkendali, lebih tertib, lebih aman dibandingkan jaman sekarang.

**Pemaknaan Pembangkaan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI
Tempo.co**

- P = Apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?
- I = hhm.. Tidak lah, seharusnya publik jangan merasa parno, khawatir, kan belum diterapkan atau gini, saya kan lahir di masa Orde Baru ya, mengalami masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, di situ kan ada, emang sih ada dwifungsi abri, tetapi kita lihatnya jangan yang negatifnya, jangan yang operasi militernya, tetapi kita lihat di situ ada kekuatan TNI. TNI itu kan kedisiplinnya tinggi, kemudian kinerjanya lebih. Kita lihat sipil deh, bukannya saya meremehkan masalah sipil ya, tetapi saya lihat ada dua sisi, sipil itu ada yang seperti TNI, disiplinnya tinggi, kinerjanya bagus, pantang menyerah, tidak musedah putus asa, tapi ada sipil yang lemah, dimana dia kurang disiplin, kinerjanya kurang efektif, gitu. Jadi menurut saya kekhawatiran publik sebenarnya tidak harus khawatir dulu, tapi diterapkan dulu, lihat hasilnya bagaimana. Ee... Perbandingannya adalah saya hidup di masa Orde Baru itu tingkat ketertiban, kondusif, kehidupan masyarakat itu lebih terkendali, lebih kondusif dan lebih tertib. Kayak premanisme itu kan dulu mah, nggak ada, baru sekarang.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = Tidak, partisipasi publik kapasitasnya ada, dia masih boleh mengemukakan pendapat, bebas untuk mengemukakan pendapat, apakah itu lewat demonstrasi yang aman, tertib, damai, ataukah melalui sarana-sarana lain, melalui pendapat dengan para anggota Dewan, perwakilan, seperti itu, sebenarnya nggak sih. Apakah Anda setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik? Tidak, dalam hal ini publik masih boleh, kan dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 ada jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, jadi nggak bakalan mengancam partisipasi publik, jadi publik masih bisa menyuarakan pendapatnya lewat demo-demo yang tertib, aman, seperti yang sekarang dilaksanakan oleh Ojol, atau kemarin para kaum buruh, seperti itu, jadi masih bebas aja, tidak ada pengaruhnya.
- P = Lanjut, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militarisme, seperti pada Orde Baru?
- I = Semoga tidak, kita lihat dulu pelaksanaannya, semoga tidak terjadi yang kayak di Aceh ya, semoga tidak, karena gini, apa ya, ee... mengembalikan militarisme, militarisme tidak lah, harapannya sih tidak ya dengan revisi Undang-Undang Dasar ini, eh revisi Undang-Undang TNI ini, tidak mengembalikan militarisme yang terjadi pada masa Orde Baru, karena sekarang, menurut saya, masyarakat lebih cerdas, memantau, mengawasi

masyarakat, rakyat sebagai kekuatan yang lebih tinggi dari suatu negara demokrasi, didukung dengan teknologi yang canggih sekarang, modern, masyarakat akan melakukan pengawasan, pemantauan sekalipun terhadap militer, terhadap TNI, jadi masyarakat pasti akan bisa meredam apabila ada indikasi akan terjadilah militarisme pada masa Orde Baru, jadi diawasi sama masyarakat, gitu, jangan takut terjadi militarisme, sekarang kan sudah canggih alat-alatnya, apabila ada suatu kejadian yang janggal, maka netizen sudah cepat akan bergerak mengontrol, mengawasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh TNI

- P = Apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi membalikkan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru?
- I = Tidak sih, kalau menurut saya kan dari revisi UU ini kan pertama ada 10 bidang ya, sebelum revisi ada 10 bidang yang diisi oleh prajurit TNI, saya lihat itu di situ, mana yang 10, itu kantor bidang keamanan, pertahanan, sekretaris militer, intelijen, sandi, lembaga ketahanan, Dewan Pertahanan, pencarian dan penyelamatan SAR, kemudian ada Badan Narkotika dan Mahkamah Agung, kemudian ada lagi instansi lain seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Nasional Penanggulangan Teroris, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kemertian Kelautan Perikanan, BNPB menurut saya..... tidak akan mengembalikan praktik dwifungsi ABRI, di sini ABRI peranannya sekali lagi saya bilang kalau dari dinas-dinas yang saya tadi bacakan lebih kepada ketahanan nasionalnya, walaupun memang ada kementerian kelautan, tapi kan ini urgent banget kementerian kelautan juga butuh militer, butuh militer yang menjaga keamanan kelautan perikanan di Indonesia, tidak hanya sipil ini, emang militer harus ada di sini, menjaga kedaulatan laut Indonesia ya, di sini kedaulatan laut Indonesia harus dijaga, dalam hal ini ya harus sama militer, seperti itu, saya baca sih di sini memang peranan militer ada di sini semua, ada di dinas-dinas ini, udah sesuai, gitu, potensi mengembalikan praktik di fungsi ABRI sepertinya tidak, karena dinas tambahan yang setelah revisi undang-undang TNI ini, saya nilai semuanya emang sudah sesuai, jadi emang bidangnya tentara nasional Indonesia, gitu.
- P = Selanjutnya, dari pernyataan Ibu yang pernah mengalami dwifungsi TNI pada Orde Baru, Menurut Ibu, sisi negatif dari adanya duit fungsi TNI itu seperti apa?
- I = Sisi negatifnya, karena di situ ada peran ganda dari TNI, selain sebagai pertahanan keamanan, dia juga menduduki dinas-dinas sosial politik yang seharusnya dipegang oleh sipil, sehingga mendudukan sipil di pemerintahan, sehingga banyak jabatan yang diisi oleh militer, seperti menjadi wali kota, dosen, dokter. Oleh karena itu, peran tersebut tidak memaksimalkan tugas TNI yang sebenarnya sebagai kekuatan militer. Jadi TNI tidak bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dalam hal pertahanan keamanan, karena konsentrasinya terbagi antara pertahanan keamanan dan jabatan sipil.

- P = Menurut Ibu, apakah militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru karena kurangnya pengawasan oleh masyarakat? Kalau bukan, menurut Ibu karena apa?
- I = Karena kebutuhan. Karena kebutuhan, karena situasi politik pada saat itu menuntut militer memang harus berperan. Jadi pada saat itu memang militer dibutuhkan peranannya dalam membenahi situasi politik di Indonesia. Kita lihat ke latar belakang, pada saat itu terjadi gerakan 30 SPKI, kemudian situasi politik juga tidak menentu. Nah disitulah peran militer memang dibutuhkan untuk mengamankan situasi pada saat itu, supaya kondisinya lebih stabil, lebih tertib, dan lebih aman. Seperti itu sih memang karena dari latar belakangnya, latar belakang pada saat itu kan terjadi situasi politiknya tidak stabil, terjadi gerakan 30 SPKI, karena itu peranan militer memang benar-benar dibutuhkan. Selain itu ada krisis-krisis ya, krisis ekonomi juga.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Tidak, para mahasiswa walaupun, ee... TNI berada di beberapa dinas, penambahan dinas yang tadi saya sebutkan, tetapi dinas itu memang membutuhkan militer, jadi jangan takut, gak akan mengancam kebebasan akademik mahasiswa, jangankan mahasiswa masyarakat awam aja masih bebas untuk memungkakan pendapat, dari tadi yang demo-demo itu kan masih boleh, masih boleh tidak ditentang, boleh mengadakan apa seminar, diskusi, dengar pendapat, saya pikir gak mungkin lah ABRI mengangkat senjata, kemudian menggubarkan hal-hal seperti itu, jadi ya akademik sih masih bebas untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya, ide-idenya, gak bakalan diancam-ancam sama militer.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI?
- I = Prinsip-prinsip demokrasi, ada sedikit sih, saya mengakui ada sedikit, yang tadi karena terkesan tergesa-gesa, kemudian tidak ada dengar pendapat dengan tokoh-tokoh, atau dengan para generasi muda yang kritis, itu tidak ada, jadi disitu berpartisipasi aktif dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, dari para pemuda, kaum akademisi, mahasiswa itu gak ada dengar pendapat, jadi kalau yang poin ini saya setuju, mengabaikan prinsip demokrasi karena terkesan tergesa-gesa, mungkin urgent atau gimana ya, kalau yang nomor pertanyaan ini, saya setuju, karena dalam proses perumusan revisi undang-undang dasar ini terkesan tergesa-gesa, dan kurang mendapatkan masukan atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain, seperti tokoh-tokoh masyarakat, kaum akademisi, para pemuda, untuk memberikan masukannya, gitu.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh oleh hukum?
- I = Tidak, tidak. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi juga negara yang berdasarkan hukum, restat, negara yang berdasarkan hukum, jadi siapapun harus menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia, harus ada supremasi hukum, jadi walaupun dia militer, itu tidak punya hak imunitas untuk dituntut di depan hukum. Tetap saja, sebagai institusi yang sulit disentuh,

- tidak. Sebagai negara hukum, siapapun yang bersalah pasti dikenakan hukuman, tidak akan lepas dari jerat hukum, seperti itu.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Urgensi, menurut saya. Menurut saya urgensi, karena Indonesia itu, apalagi sekarang yang dinamika politik kita sedang kacau balau, banyak isu-isu di masyarakat, isu-isu politik di masyarakat yang kalau masyarakat yang aktif mengikuti pemberitaan itu akan resah. Yang matahari kembar, yang ijazah palsu, yang apalagi ya, politik dinasti. Selain itu, Indonesia juga utangnya di atas Rp8.000 triliun ke luar negeri, bagaimana cari kita membayar hutang, yang sudah gitu, kondisi perekonomian dunia juga, Amerika, sekarang ada pasar apa tuh sama Cina, bertentangan kan tentang perekonomian, itu kan mengancam. Mengancam ada efeknya ke seluruh negara di dunia. Selain itu, tadi yang sudah saya sebutkan tentang politik Indonesia sedang banyak masalah, sehingga di sini diperlukan peran TNI yang lebih, tidak hanya melulu perang, tidak hanya melulu tugasnya sebagai militer, dalam hal ini adalah menjaga perbatasan kedaulatan bangsa Indonesia, tidak hanya perang, tetapi juga dalam hal ini, kekuatan TNI sudah waktunya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga, ke dinas-dinas, untuk melindungi sipil. Malah untuk melindungi sipil kalau menurut saya dengan kekuatan dia. Jadi tidak melulu perang, jadi urgent lah dengan kondisi yang seperti itu, kondisi yang tadi saya sebutkan, politik Indonesia, hutang luar negeri, kondisi perekonomian dunia, jadi sudah, ya urgent.
- P = Apakah ibu setuju pencabutan Undang – Undang TNI?
- I = Tidak, jangan dicabut dulu, laksanakan aja dulu, baru dievaluasi. Kalau ternyata banyak mudorotnya, merugikan masyarakat, baru dicabut.
- P = Okeh, selanjutnya apakah ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tidak kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstransi menolak RUU TNI?
- I = Tidak, seharusnya jangan dengan kekerasan, seharusnya tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap para demonstan. Ya, dengan kekuatan yang ada, polisi seharusnya mengawal dan mengamankan, mengawal dan mengamankan para demonstan itu. Tidak harus dengan tindak kekerasan. Didengarkan dulu pendapatnya, kemudian nanti kan selebihnya, jawaban apa yang diberikan oleh DPR, tinggal ditunggu. Jadi tidak ada kekerasan, diterima aja dulu, dikawal dan lindungi, tidak boleh ada kekerasan seharusnya ya. Seharusnya tidak dengan kekerasan, tetapi dikawal dan diamankan. Keamanan, bukan ngamanin mahasiswanya ya, mengamankan situasinya, bagaimana supaya tidak terjadi kericuhan, bagaimana mereka agar mahasiswa tidak anarkis, bagaimana supaya demo itu berjalan tertib dan damai. Seperti itu.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lain tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997?
- I = Tidak usah. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 kan tentang peradilan militer. Kan peradilan di Indonesia memang ada peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan negeri ya, peradilan

umum. Ya sudah, militer memang tidak. Tidak usah dibahas. Tidak harus dibahas sih, kan ini lahirnya tahun 1997, ke periode sekarang baru berapa? 27 tahun ya? 27 tahun. 27an. 27 tahun. 27 tahun. Menurut saya undang-undang ini tidak harus dibahas atau direvisi. Karena baru berjalan selama 27 tahun. Suatu undang-undang itu bisa, undang-undang dasar kan diamandemen aja setelah berapa puluh tahun, serta lebih 50 tahun baru amandemen. Perubahan terhadap undang-undang 31 tahun 1997 itu tidak harus dilaksanakan karena peradilan militer menurut saya sudah cukup ideal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran, kejahatan, tidak kejahatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dan untuk sekarang, masih ideal tidak harus dibahas atau direvisi.

P = Oke segitu saja dari saya, terima kasih sudah mau jadi informan penelitian saya, maaf bila ada pertanyaan yang susah atau saya salah-salah kata, terima kasih.

Informan 2

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Martumpal Sitompul

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = Baik, sebelumnya perkenalkan saya Valdis Deva Senatra, saya seorang mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Ee.. sebelumnya terima kasih sudah mau jadi informan di penelitian saya dan maaf mengganggu waktunya dan mendadak. Oke, kita mulai saja. Boleh perkenalkan dulu nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal, suku.
- I = Nama saya Martumpal Sitompul, usia 54 tahun, jenis kelamin, laki-laki, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal Pamulang 2. Daerah asal atau suku ya, dari Sumatera jelas suku batak.

Intensita Penggunaan Media

- P = Selanjutnya, portal berita apa yang Bapak sering gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau portalnya sih, ya ada Kompas.com, ada tempo, tapi ya... tidak begitu sering lah namanya kita kerjakan. Paling sekilas-sekilas, ada juga di Facebook, kan gitu.
- P = Dari pernyataan bapak yang mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI, yaitu Tempo, Kompas, dan Facebook. Seberapa sering bapak membaca berita melalui portal berita tersebut?
- I = Kalau Facebook, hampir tiap hari. Tapi kalau Tempo, ya kadang. Tempo, Tribun. Tapi yang paling sering, ya pasti buka Facebook.
- P = Topik seperti apa yang sering bapak baca?
- I = Yang sering saya baca kalau di Facebook kan itu biasanya ya ada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan kan banyak. Apalagi sekarang yang kejadian itu banyak kan menggunakan Facebook itu sebagai media untuk mengkampanyekan diri kalau di pemerintahan ya. Tapi kalau di Tempo, kebanyakan kalau di Tempo itu yang bersifat yang di pemerintah, kejadian-kejadian yang ada di pemerintahan.
- P = Berarti nggak ada spesifik bapak memilih topik? Kayak, oh bapak mau baca kesehatan?
- I = Oh nggak, sampai saat ini belum. Cuma untuk sekilas-sekilas aja ya.
- P = Berarti yang ada di beranda muncul, bapak pilih?
- I = Ya, jadi pas kita buka misalnya Facebook, oh ini ada berita ini, yang lagi viral, apalah gitu. Jadi kalau yang khusus nggak ada.
- P = Selanjutnya, kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?
- I = Kalau saya kan sekarang yang paling praktis kan menggunakan portal-portal itu. Kalau TV sekarang udah ketinggalan. Sebenarnya kalau nonton

TV kan udah malah ribet sekarang ya. Kalau ini kan sambil duduk, sambil tiduran juga bisa. Makanya kita milih yang portal-portal yang ada di internet itu.

- P = Berarti lebih sering menggunakan smartphone atau HP untuk membuka portal tersebut ya, bapak?
- I = Ya pasti, karena HP itu kan tidak bisa lepas dari kita ya. Itu tadi saya bilang, makanya TV itu sekarang udah ketinggalan. Jadi kita sering buka apa-apa informasi apa, selalu buat HP aja ya.
- P = Terus, dari banyak portal berita yang tadi bapak sebutin, kayak Tempo, Kompas, dan Facebook, paling sering itu yang digunakan yang mana sih, pak? Apakah Tempo, Kompas, atau Facebook?
- I = Kalau saya sih paling sering Facebook. Kalau Facebook itu hampir tiap hari pasti saya buka.
- P = Hampir setiap hari?
- I = Iya, hampir setiap hari pasti buka.
- P = Berarti kalau portal-portal berita lainnya?
- I = Kalau portal-portal lainnya belum bisa dipastikan dibuka tiap hari. Berarti sekiranya memang mau nyari aja baru buka portal berita tersebut. Atau tiba-tiba misalnya di Facebook kan bisa juga muncul berita Tempo, berita Tribun, itu banyak gitu, itu baru kita buka. Jadi kalau khusus untuk membuka, misalnya saya mau buka Kompas, agak jarang.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Oke, baik. Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau secara singkat sih, yang saya dengar ataupun saya lihat di media media masa itu perubahannya TNI itu ada penambahan keterlibatan di instansi pemerintah ya benar?, Ya, jadi di jabatan sipil itu di yudikatif, tadinya kan legislatif harusnya kan tidak terlalu banyak lah untuk terlibat yudikatif maupun legislatif kan. Nah sekarang malah di eksekutif kan banyak terlibat, nah itu. Jadi, mungkin masyarakat khawatir nanti dengan adanya keterlibatan itu, TNI itu semakin gimana ya... semakin, tidak bisa di.. diberikan aspirasi dari masyarakat. Nah ini memang mungkin jadi-jadi kembali terhadap aspirasi ya gitu. Nah melihat lagi ada penambahan umur ya, penambahan umur pensiunnya gitu. Sebenarnya sih kalau positif-positif saja ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuma nanti kan kedepannya yang kita ragukan, itu masih sekilas-sekilas yang saya tahu mah itu penambahan wewenang dan kemudian penambahan batas usia pensiun. Ya, itu mungkin kalau sekilas yang saya ikuti gitu.
- P = Baik, selanjutnya apakah Bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Mengikuti sih, tapi tidak begitu fokus, hanya sekilas-sekilas saja lewat, ya.. paling nonton TV.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Pada prinsipnya sih saya setuju-setuju aja ya. Yang namanya revisi itu kan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Asalkan....

- revisinya itu revisi yang positif, yang itu demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan ya. Itu kalau saya.
- P = Menurut Bapak bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau menurut saya mas, sebagai masyarakat kita harus bersikap positif lah, namanya perubahan, perubahan itu kan penting. Nah.. cuma kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia tetap mengawal bagaimana isi dari revisi Undang-Undang tersebut. Bisa disampaikan lewat... DPR, aspirasi kita, sepanjang itu masih mengutamakan kepentingan rakyat. Ya kita oke-oke saja.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Secara singkat ya revisi itu saya dengar dari segi pelaksanaannya apa bagaimana?
- P = Dari segi pelaksanaannya, dari perumusannya.
- I = Apa kontennya, apa perumusannya. Ya kemarin kan kalau saya ikutin kalau perumusan RUU TNI itu kan dilaksanakan di, kalau nggak salah bukan di senayan ya?
- P = Iya di hotel.
- I = Di hotel ya, jadi sepertinya jadi menimbulkan pertanyaan. Kenapa gedung sebesar itu setengah itu tidak digunakan? Kenapa tiba-tiba di hotel? Saya juga belum begitu paham itu maksudnya ya. Cuma menimbulkan pertanyaan. Kalau saya pribadi menimbulkan pertanyaan, kenapa di situ? Dan dilaksanakan sepertinya ada kesan tergesa - gesa gitu atau ngumpet gitu lah. Itu lah kalau menurut saya.
- P = Menurut Bapak, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang TNI tersebut?
- I = Itu tadi yang saya bilang itu, kalau permasalahan yang muncul dikhawatirkan. Tapi kan kita belum tahu ya. Karena terlalu banyak keterlibatan TNI itu di instansi-instansi pemerintah. Seakan-akan nanti kan berarti semua ini pemimpin-pemimpin kita itu kan dari TNI semua. Kembali sipil itu nanti makin berkurang gitu lah. Sedangkan kan kita kemarin itu kan dwifungsi ABRI itu kan sudah dikurangkan. Takutnya nanti akan kembali lagi seperti zaman Orde Baru yang dulu gitu loh.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?
- I = Kalau itu mah saya tidak bisa ya, paling secara umum saja. Itu kan sebetulnya harus dipelajari secara detail, isi Undang-Undang itu apa, revisi itu apa. Kita harus sebandingkan antara yang lama dengan yang baru. Terus terang saya belum pernah lihat yang lamanya, terus yang barunya kemana, terus dibandingkan. Itu saya belum bisa jawab.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju atau tidak jika revisi Undang-Undang TNI ini dicabut?
- I = Saya setuju banget kalau dicabut, soalnya melihat wewenang itu sudah terlalu banyak. Saya melihat dari segi wewenang ya, sebelumnya kan paling berapa... instansi yang bisa dilibatkan TNI itu. Soalnya sekarang

ada 16 ya, tadinya 10 jadi 16. Artinya kalau dari 16 kementerian atau instansi nanti, berarti kan sudah berapa persen, sekian persen orang itu yang menduduki. Artinya kalau ada sipil itu semakin susah masuknya. Nah itu yang saya khawatirkan.

P = Selanjutnya, menurut Bapak apakah revisi Undang-Undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?

I = Ya.. itu tergantung masing-masing sebenarnya. Kalau saya pribadi sih yang melihat, mungkin orang lain juga punya pendapat masing-masing. Kalau saya pribadi melihat, iya. Kenapa? Karena satu, wewenang TNI itu makin banyak. Kemudian instansi yang mau dimasukin, mau didudukin oleh TNI itu semakin banyak. Akhirnya nanti kan bisa terjadi seperti itu memang. Akhirnya kebebasan berekspresi mahasiswa itu nanti masih, artinya jadi terkekang gitu loh. Karena terlalu banyak keterlibatan TNI-nya gitu loh. Akhirnya menurut saya keterlibatannya itu yang harus dikurangi, jangan terlalu banyak gitu loh. Supaya nanti kebebasan berekspresi, kebebasan termasuk kebebasan secara akademik itu tidak terganggu oleh pengawasan-pengawasan yang tidak kita inginkan.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

P = Apakah bapak pernah mengalami masa orde baru

I = Karena saya lahir pada masa orde baru , pastinya pernah

P = Menurut bapak seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?

I = Militer sangat ditakuti pada masa orde baru sehingga kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat kurang maksimal. Karena keterlibatan tni dalam unsur pemerintahan sebagai dwi fungsi abri.

P = Selanjutnya Bapak ketika itu menyatakan, takut akan kembalinya dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru. Karena RUU TNI ini, menurut Bapak bagaimana dwifungsi TNI pada zaman Orde Baru tersebut?

I = Iya karena pada zaman Orde Baru dwifungsi ABRI kan dulu namanya, bukan dwifungsi TNI, ya dwifungsi ABRI itu kan, artinya ABRI itu terlibat dalam pemerintahan kan gitu. Jadi sepertinya di lapangan itu secara tidak langsung kan, ya namanya untuk berdemokrasi itu kalau udah melibatkan TNI, kadang-kadang kan kurang terlalu bebas gitu ya. Jadi kalau sekarang itu muncul lagi seperti ini, mau ditambahin lagi keterlibatan TNI dalam unsur pemerintahan, ya takutnya itu malah nanti kembali lagi seperti zaman Orde Baru.

P = Bapak kan pernah mengalami masa Orde Baru nih, kalau Bapak melihat masa Orde Baru itu di praktik dwifungsinya itu seperti apa aja sih?

I = Ya kalau saya melihat masa Orde Baru itu jelas memang dwifungsi itu kenapa ditolak kemarin, karena memang iya tadi kita kurang bebas berpendapat, bebas mengeluarkan pendapat seperti sekarang ini kan gitu. Kalau dulu kan ya namanya karena misalnya gubernur dari TNI, itu kan pasti kan masih ada keterkaitannya dengan lembaga dia sebelumnya kan gitu. Ya pasti dalam mengamankan itu, pasti mungkin dia lebih menggunakan strategi TNI daripada sipil kan gitu. Itu yang kita takutkan gitu.

- P = Sebelumnya Bapak kalau pas jaman Orde Baru itu kira-kira udah umur berapa Bapak?
- I = Orde Baru terakhir tahun berapa kemarinnya Orde Baru ya? Orde Baru itu jamannya Soeharto tumbang itu 98, 98 berarti kita umur 40an.
- P = Itu Bapak gimana tuh Pak melewati jaman-jaman Orde Baru
- I = Yang kita tahu kayak banyak orang bilang menyeramkan, banyak orang bilang dikit-dikit ntar orang hilang gitu. Itu loh kalau pengalaman saya ya Orde Baru itu ya sedikit kebebasan kita untuk berpendapat itu ya apa namanya dibatasi, terbatas gitu. Beda dengan sekarang. Kalau dulu apa-apa sedikit kan langsung dikatakan tidak sepaham lah apalah kan gitu. Kalau sekarang coba dibandingkan dengan sekarang, sekarang itu kita udah termasuk bebas banget gitu. Udah sekarang itu lebih bagus daripada berbandingkan Orde Baru. Itu dalam hal menyampaikan pendapat ya. Ya kalau dalam hal lainnya mungkin diperluka perbaikan.
- P = Tapi menurut Bapak ketika jaman Orde Baru itu Bapak ngerasa ya Bapak jalan hidupnya tuh aman aja, melewati ga ada masalah apa segala macam yang Bapak ketakutan?
- I = Ya sebenarnya aman-aman saja ya cuma kan dalam itu tadi, cuma dalam apa namanya, dalam kebebasan itu ada sedikit terkekang jadi kalau kita dulu misalnya mengeluarkan pendapat seperti sekarang ini, dulu jaman dulu itu bisa tiba-tiba langsung ditangkap kan gitu. Ya kan? Ga boleh ngumpul-ngumpul kan gitu kan jaman dulu kan. Kalau ada ngumpul-ngumpul udah ditangkap. Boroboro, demo ke Senayan dan sebagainya. Ngumpul-ngumpul aja di warga itu udah dijjeruji kalau jaman dulu ya.
- P = tapi di jaman itu Bapak ada rasa ketakutan?
- I = Ya pasti ada lah, pada saat itu kita ngomomongin pejabat ya takut. Iya apalagi ngomonginya di itu tadi sebelum sambil ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong gitu ya. Kalau sekarang mau ngomongin Jokowi, Pak Prabowo juga kan orang kan bebas aja kan gitu.
- P = Berarti waspadanya lebih tinggi?
- I = Iya waspadanya lebih tinggi lah pada saat itu. karena itu tadi sebelumnya ngumpul-ngumpul, ya pasti udah langsung dijjeruji gitu ya, kalau jaman-jaman orde baru kan gitu.

Pemaknaan Pembangkaian Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

- P = Baik selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?
- I = Setuju, setuju banget. Menjadi sumber kekhawatiran. Kenapa? Tadi dari segi pelaksanaannya kita kan kurang transparan. Artinya tadi kita kan tahu kalau misalnya anggota Dewan itu sidang, kan harusnya kan di senayan di gedung DPR. Kenapa mesti di hotel? Nah itu dari situ satu jadi pertanyaan. Kemudian terkesan seperti tergesa-gesa. Akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran, oh ini ada apa kan gitu. Pasti publik bertanya ada apa ini. Belum pernah, saya tahu seumur saya begini. Belum pernah terjadi namanya Dewan itu, anggota DPR itu sidang di hotel. Tapi sampai saat ini saya belum tahu alasannya apa. Cuma khawatir doang.

- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = Setuju..... Itu tadi, saya hanya melihat dari situ. Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Orang ngumpet-ngumpet kan gitu. Istilahnya kan ini harus diwacanakan dulu ke publik. Sidangnya terbuka, ya kan. Baru nanti publik bisa mengawal, bisa melihat. Kalau ini kayanya nggak. Sidangnya di hotel, kalau nggak salah kemarin itu kalau saya ikut kayaknya juga dibatasi. Yang untuk pengunjung ke sana itu juga dibatasin kan gitu. Nah berarti kan sudah mengancam partisipasi publik.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti Orde baru?
- I = Kalau ini sih dibilang setuju juga nggak. Dibilang engga setuju juga nggak. Kenapa? Karena kita kan belum melihat. Cuma khawatir. Khawatir akan terjadi seperti yang Orde Baru. Jadi dwifungsi ABRI itu akan kembali lagi. Khawatir doang. Kenapa? Melihat dari cara-cara untuk mensahkan RUU. Ini menjadi Undang-Undang. Dari caranya sih kita sudah tanya-tanya. Apalagi nanti kalau sudah terlaksana.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk mengududuki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI pada Orde Baru?
- I = Sebenarnya sih bagus kalau menurut saya. Namanya TNI itu bagus ikut terlibat dalam instansi-instansi. Cuma jangan terlalu banyak gitu loh. Misalnya kayak gini, ada keterlibatan. Dari awal itu kan sebelum direvisikan, TNI itu bisa terlibat di Mahkamah Agung. Nah sekarang setelah direvisi, terlibat lagi di Kejaksaan Agung. Kalau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sudah dipegang sama TNI, takutnya... nanti masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi, ya... jadi tidak transparan gitu.
- P = Selanjutnya, menurut Bapak nih, apa yang Bapak takutkan dari adanya dwifungsi TNI ini yang akan kembali?
- I = Ya itu tadi, kalau memang dwifungsi ini diberlakukan kembali, dia semakin banyak terlibat dalam pemerintahan, otomatis kan sistem demokrasi kita makin kurang bebas gitu kalau menurut saya. Karena udah melibatkan TNI gitu loh. Memang sih nggak selamanya, tapi kan kalau udah melibatkan unsur TNI itu kadang-kadang kan, ya namanya angkatan bersenjata kan di lapangan kadang jadi terjadi bantrok.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Sebenarnya kalau saya pribadi tidak setuju. Mengancam kebebasan akademik kenapa? Karena sampai saat ini saya belum melihat bahwa mahasiswa itu dilarang demo. Kan masih demo-demo terus kan. Nah terus juga belum terlihat mahasiswa itu gara-gara ikut demo jadi tidak lulus. Itu belum terlihat. Kalau saya masih positif aja berpikirnya. Sepanjang itu tidak terjadi, ya kalau saya tidak setuju bahwa itu mengancam akademik.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengambatkan prinsip demokrasi dalam pembahasan RUU TNI?

- I = Kalau saya setuju. Kenapa itu tadi? Kenapa? Karena sidangnya saja ya sudah tidak di tempat, sidangnya sudah semacam disembunyikan gitu loh. Berarti kan artinya tidak menerima aspirasi lagi dari masyarakat. Kalau masyarakat tahu kan artinya masyarakat bisa mengawal, bisa melihat, bisa disampaikan usulnya. Tapi kalau kemarin itu menurut saya terkesan di..sembunyikan akhirnya aspirasi RUU itu diabaikan.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Itu tadi, kalau mahkamah agung sudah dipegang, kejaksana agung sudah dipegang, itu kan sudah secara hukum itu kan sudah pengedilan tertinggi gitu loh. Takutnya kalau misalnya kejaksana agung yang menjabat jaksa agung adalah dari TNI, mahkamah agung juga dari TNI. Itu takutnya nanti kembali seperti zaman dulu bahwa TNI itu tidak bisa disentuh secara hukum. Itu kekhawatiran saja sih sebenarnya.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Apakah saya setuju? Saya.. setuju, saya setuju bahwa revisi itu perlu urgensi. Kenapa? Karena yang namanya undang-undang itu harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Cuma undang-undang itu harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kepentingan institusi. Seperti sekarang TNI itu kan kerjanya bukan hanya untuk perang kan. Sekarang kan zaman sudah canggih, ya... teknologi sudah makin canggih, info-info juga. Apalagi sekarang info - info geopolitik kan sudah susah. Berarti TNI itu kan harus selalu diupdate kan, harus revisi undang-undangnya. Kalau tetap undang-undang yang tahun 45an dipakai, sekarang kan sudah nggak nyambung. Saya setuju kalau revisi itu perlu. Cuma revisi itu tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan institusi.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju pencabutan revisi undang-undang TNI?
- I = Ini kalau boleh ini, sekarang RUU itu sudah disahkan jadi undang-undang nggak?
- P = Udah.
- I = Sekarang kalau sudah disahkan, gimana lagi mau dicabut? Nah itu kan akhirnya nanti kan ya jadi gejolak lagi. Kalau menurut saya kalau nggak disahkan ya nggak mungkin lagi. Cuma nanti pas pelaksanaannya perlu kontrol dari masyarakat ataupun kita selaku warga negara kan. Kita bisa ngontrol kan gitu. Padahal kan hukum juga ada di negara kita, nggak bisa seenaknya aja kan gitu.
- P = Baik, selanjutnya dua pertanyaan lagi. Apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI?
- I = Saya setuju banget. Tidak boleh ada kekerasan terhadap yang demo kan gitu. Itulah demokrasi ya. Demokrasi kan siapa juga kan bisa bersuara. Jangan sampai mahasiswa bersuara, berekspresi, diselesaikan dengan kekerasan oleh aparat. Itu saya kurang setuju banget. Tidak setuju lah

bukan kurang setuju, 100% tidak setuju. Yang namanya aspirasi kan tetap harus disampaikan. Dan bahkan kita sangat bersyukur mahasiswa masih ada yang mau menyuarakan kan. Sepanjang apa namanya apa yang disuarakan itu bisa diterimakan gitu, diterima akal nih

P = Selanjutnya, apakah bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lainnya tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer? I = Ya sekarang kan kalau misalnya undang-undang tentang peradilan militer dari dulu kan sudah ada. Nah sekarang kalau misalnya untuk khusus untuk peradilan kan sekarang tetap berjalan kan. Ya istilahnya biarpun misalnya revisi ini dilaksanakan kan tetap ada propam peradilan militer. Jadi TNI itu tinggal bisa ya, semena-mena sebenarnya. Cuma tadi kalau saya pribadi itu yang saya takutkan itu tadi, jangan terlalu banyak keterlibatan di sipil, di instansi sipil. Supaya sipil itu juga nanti bisa takutnya, nanti kan sipil gak kebagian lagi yang menjabat di negara kita. Akhirnya kembali lagi nanti semua gubernur, bupati dari militer semua. Apalagi militer masih aktif. Kalau militer sudah pensiun sih sebenarnya gak apa-apa.

P = Udah begitu aja pak, terimakasih sudah menjadi informan saya, maaf menunggu waktunya.

I = Mungkin demikian aja yang bisa saya sampaikan. Memang apa yang saya sampaikan itulah yang saya ketahui kan. Prediksi-prediksi ke depan kita akan mengetahui kita bersikap positif terhadap perubahan. Perubahan itu tetap harus kita terima sepanjang perubahan itu bisa untuk meningkatkan kemampuan rakyat.

P = Terimakasih bapak, maaf mengganggu waktunya.

Informan 3

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Handoko Teri Wuryanto

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = sebelumnya Bapak kenalin, saya Valdis Deva senata. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Di sini, sebelumnya saya terima kasih dulu Bapak sudah menyempatkan waktunya sudah menjadi informan saya untuk penulisan skripsi saya. Kita lanjut aja. Pertama-tama Bapak kenalin identitasnya dulu. Nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku.
- I = Oke. Nama Bapak Handoko Teri Wuryanto. Usianya sekarang 51 tahun. Laki-laki. Dan pendidikan Bapak S2 dari UNJ Jurusan Manajemen Pendidikan. Nah sekarang Bapak tinggal di daerah Bintaro. Di Kampung Peladen, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kalau daerah asal, Bapak lahir besar di Jakarta. Cuma orang tua Jawa. Jadi lahir di Jakarta tahun 1974 sampai tahun 1995 baru pindah ke daerah Bintaro. Jadi orangtua Jawa. Cuma Bapak lahir besar di Jakarta.

Intensitas Penggunaan media

- P = Oke selanjutnya, ee.. portal berita apa yang sering Bapak gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI ini pak?
- I = Kalau saya sering lihatnya di Kompas TV. Kompas TV itu kan kalau berita-berita yang sedang ini ramai dikupas ya, jadi detail sampai ada narasumbernya itu yang saya ikuti portal beritanya di Kompas TV.
- P = dari pernyataan bapak yang membuka portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI yaitu Kompas, dan itu seberapa sering bapak membaca berita melalui portal tersebut pak?
- I = Saya ulangi ya, bukan portal tetapi televisi ya. Portal kan ada di website itu kan. Jadi setiap hari, karena saya senang berita, saya kan melihat beberapa channel berita, mulai dari Metrotv, iNews, dan saya menganggap bahwa portal kita Kompas di KompasTV itu lebih netral ya dalam memberitakan, karena tidak ada opini-opini yang mengiring kita untuk mendapat, tapi lebih murni memberitakan apa adanya. Kalau seberapa sering, hampir setiap hari. Setiap hari kalau saya di rumah, kalau butuh berita ya saya memutar channel KompasTV itu.
- P = Berarti kalau misalkan memang hanya sebuah televisi, kan televisi tidak ada topik yang membahas sama bapak itu, berarti bapak benar-benar tidak ada topik yang ingin dicari atau apa segala macamnya?

- I = Kalau itu saya kan aktif di sosial media kayak TikTok, Instagram juga. Nah biasanya suka muncul tuh fyp yang berhubungan dengan interest kita, ya itu suka muncul juga disitu.
- P = Biasanya kalau kayak gitu topik apa pak?
- I = Kalau saya sih interest berita-berita terkini aja, karena saya masih 98 ya, saya juga memperjuangkan berdiri dari reformasi, jadi topik-topik seperti di fyp itu sangat menarik perhatian saya. Karena sebagai mahasiswa 97-98, saya juga nggak ingin arah reformasi itu melenceng dari tujuan semula, dimana kita pengen benar-benar balik ke demokrasi Pancasila yang mensejahterakan rakyat.
- P = Tadi Bapak bilang Kompas ini karena opini-opini mereka tidak berpihak pada pihak manapun, melainkan pihak rakyat ya? Berarti itu alasan Bapak menggunakan Kompas?
- I = Maksudnya ya keberpihakannya ya, kepada agar masyarakat mendapat informasi yang sesuai dengan faktanya gitu. Terus dia tidak beropini ketika mengundang narasumber, dia akan mengundang narasumber lain yang pro atau yang kontra di satu sesi acara gitu ya. Jadi ada balancingnya disitu.
- P = Oke, berarti itu menjadi alasan Bapak memilih Kompas TV.
- I = Nah, topik-topik yang saya bahasnya ya, karena saya biasanya sih kalau saya senang dengan alam gitu ya, topik-topik seperti itu yang biasanya saya ikutin. Kalau topik yang lain, biasanya sekilas aja. Walaupun saya tahu si Kompas TV juga sering menayangkan berita-berita mengenai up-to-date masyarakat, di dekat kriminal gitu ya, tapi saya pandang itu saya kurang menarik dengan itu.
- P = Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?
- I = Kompas Tv kalau saya

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Nah kalau yang saya tahu, menurut revisi Undang-Undang akan ada perluasan kewenangan TNI ya terhadap kebijakan-kebijakan publik atau jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, menurut saya.
- P = Baik. Kita lanjut aja Pak. Pertanyaan pertama, apakah Bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Iya. Saya ikuti itu melalui berita-berita yang ada di... Jujur aja, kalau di rumah orangtua kan masih suka nonton televisi nasional gitu ya. Lewat lewat TV, TV digital. Jadi berita mengenai revisi tersebut saya dapati dari berita-berita di TV nasional.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan revisi Undang-Undang TNI ini?

- I = Nah setelah saya pelajari isu-isu terkait, hm.. sekarang saya masih coba mempelajari apa kelebihan dan kekurangan apabila ada revisi tersebut. Sebagai aktivis 97-98 tentunya saya punya kekhawatiran ya, kalau misalnya ee... revisi Undang-Undang TNI itu diberlakukan dengan kewenangan yang berlebih terhadap TNI, jadi khawatir dominasi masyarakat sipil itu bisa bergeser, sehingga warna dari politik kita itu lebih ke militer, khawatir seperti itu. Nah pertanyaan setuju atau setuju, secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju apabila, gitukan jabatan-jabatan publik yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat sipil tapi diambil oleh TNI. Tapi kalau misalnya jabatan-jabatan yang memerlukan apaya, ee... strategi, struktur, atau kompetensi dari TNI itu saya setuju. Jadi ada hal yang setuju, ada hal yang tidak setuju disitu ya, saya sampaikan.
- P = Oke baik. Berarti untuk pertanyaan dua, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Ya menurut saya sih harus ada partisipasi aktif ya dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Untuk melakukan diskusi ee... publik atau sosialisasi melalui berbagai kanal ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya untuk bisa menyampaikan apa kira-kira isi dari revisi Undang-Undang TNI tersebut. Itu menurut saya.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Nah menurut saya ee.. isunya itu ee... ada bentrokan kepentingan ya antara masyarakat sipil, sipil, dan TNI. Karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, untuk masyarakat sipil ada kekhawatiran apabila jabatan-jabatan strategis yang harusnya dipercayakan kepada sipil ternyata dialihkan ke TNI. Ataupun sebaliknya ya, ada jabatan-jabatan strategis tertentu yang memang seharusnya jabatan tersebut dipegang oleh TNI tapi oleh sipil. Jadi memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian tugas ya di situ.
- P = Baik, selanjutnya menurut Bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang TNI tersebut?
- I = Nah menurut saya ee.. lebih kekurangannya partisipasi publik dilibatkan dalam memahami apa sih sebenarnya isi dari hm.. revisi Undang-Undang TNI itu. Antara jangka waktu yang diberikan ee... untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang itu dengan ketok palu keputusan untuk disetujui itu jangka waktunya terlalu mepet ya. Sehingga ee.. kita publik tidak punya cukup waktu untuk bisa mengetahui secara detail kira-kira apa sih yang menjadi hal-hal yang ee... penting atau yang berubah dari Undang-Undang itu. Sehingga itu tadi partisipasi publik harus lebih ee.. diberikan cukup jangka waktunya, jangan hanya sebentar.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?

- I = Nah kalau yang menurut saya baca itu, hm... pasal-pasal yang berubah itu seperti ee... ada beberapa lembaga yang sebelumnya kewenangannya itu diberikan kepada masyarakat sipil atau misalnya ee... orang-orang yang berkompetensi di situ seperti untuk Kejaksaan Agung gitu ya tentunya sebaiknya diberikan kepada masyarakat sipil, jangan diberikan kepada TNI. Seperti itu salah satunya.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju atau tidak jika revisi Undang-Undang TNI ini dicabut?
- I = Kalau dicabut, ee... saya kurang setuju ya. Mungkin dikaji ulang lagi aja untuk bisa menentukan strategi-strategi. Kemudian juga kira-kira ee... apa hal-hal yang baik setelah ditelaah oleh pakar politik atau misalnya masyarakat umum untuk bisa mencari titik temu kira-kira apa yang ee... bisa dipegang oleh TNI, apa yang bisa dilimpahkan, apa yang masih harus menjadi kewenangan masyarakat sipil.
- P = Selanjutnya, menurut Bapak apakah revisi Undang-Undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = Bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kalau menurut saya sih tidak. Karena sekarang kan ee... dengan adanya kebebasan pers dan kewenangan dari media sosial yang begitu besar untuk mengakses ee.. informasi, juga mensuarakan aspirasi, sebenarnya tidak mengancam kalau menurut saya. Karena zamannya memang udah beda. Kalau mungkin dulu ketika ee... era teknologi belum berkembang seperti ini bisa menjadi ancaman ya untuk kebebasan berpolitik dan berekspresi. Tapi menurut saya tidak.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Apakah bapak pernah mengalami masa orde baru?
- I = Tentu saja saya pernah mengalami masa orde baru
- P = Bapak sudah mengalami zaman order baru, menurut Bapak praktik dwifungsi TNI pada zaman itu seperti apa?
- I = Ya itu tadi, praktik dwifungsi walaupun tujuannya tetap untuk kesediaan tahan rakyat, misalnya memposisikan abri itu untuk bisa aktif di masyarakat, tetapi ada yang menyalahgunakan walaupun itu tidak tersurat ya, tersirat gitu kan, karena kekuasaan presiden pada waktu itu kita tahu sendiri, ada yang boleh ditulis oleh pers, ada yang tidak boleh gitu kan, sehingga itu sangat kentara sekali, kalau instruksi yang misalnya instruksi A tapi tidak boleh tersurat di surat kabar, karena militer itu kan dia struktural dan modelnya perintah ya, dan perintah itu dengan baik sampai ke bagian yang paling bawah, walaupun itu tidak ada di instruksi surat SK atau apa, itu tetap berlangsung, sehingga bisa mendelegasikan kekuasaan, itu kalau kita hitung itu 32 tahun ya, berapa kali pemilu, seperti itu sih yang aku lihat.
- P = Oke baik, selanjutnya menurut bapak memang seperti apa militarisme yang terjadi pada zaman Orde Baru?
- I = Nah yang saya alami di zaman Orde Baru, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan ide-ide itu tidak bisa dilakukan

dengan sesuai hati nurani ya. Karena kan, kekuatan militer itu besar untuk mempengaruhi keamanan, kemudian kenyamanan orang dalam mengumpulkan ide dan pendapat, sehingga membuat kita tidak bisa menyalurkan aspirasi kita sesuai yang kita mau. Kita tahu dengan adanya berita-berita kalau misalnya terlalu vokal aja, tiba-tiba lenyap orang gitu kan di zaman Orde Lama dulu, karena saya Orde Lama itu ya masa saya gitu kan. Walaupun saya masih SD SMA tapi saya merasakan situasinya seperti apa gitu. Bahkan saya kan anak guru ya, guru aja digiring pada saat pemilu harus memilih calon tertentu gitu, untuk bisa agar pekerjaannya bisa nyaman gitu, karena dicek.

P = Nah, Bapak kan sudah pernah mengalami zaman order baru juga, boleh diceritain nggak Pak, pas zaman order baru itu Bapak seperti apa Pak?

I = Jadi zaman order baru ketika saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah ya, walaupun setara perkembangan tingkatan pendidikan tentunya semakin tahu gitu, oh seperti apa sih situasi kesejahteraan masyarakat, sistem politik seperti apa, saya merasakan memang ada sedikit mencekam ya, mencekam dalam arti sekolah kan nanti kalau saya lulus kuliah sudah besar, kondisinya mau seperti apa, ada kekhawatiran gitu, karena memang pembagian kue kesejahteraan itu hampir kita sebutnya monopoli oligarki gitu ya, kekuasaannya ya ke tangan-tangan penguasa itu aja gitu kan, sehingga masyarakat yang tidak dekat dengan kekuasaan mempunyai kekhawatiran untuk nanti kalau sudah misalnya kerja saya jadi apa gitu kan, karena hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan ekonomi lebih besar dibanding jumlah penduduk Indonesia, walaupun sampai sekarang juga masih sih, tapi dulu itu lebih kentara lagi seperti itu, kita tahu banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai hanya oleh kerabatnya, anaknya gitu diberikan kepada itu.

Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?

I = Ulangi lagi pertanyaannya.

P = Apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?

I = Kalau saya tidak setuju sih. Justru pembahasan itu penting ya, penting untuk dilakukan sehingga ee.... seluruh masyarakat bisa tahu hal-hal apa yang menjadi concern atau menjadi perhatian, kemudian apa yang harus diperbaiki dari Undang-Undang TNI tersebut.

P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI ini mengancam partisipasi publik?

I = Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi saya bilang bahwa partisipasi publik sekarang sudah banyak kanal-kanal sosial media, banyak penyaluran, ada juga wakil-wakil rakyat. Ee.... Jadi kekuatan media sosial dan pers itu sebenarnya sekarang sudah hampir seimbang,

- apalagi dengan sosial media yang begitu terbuka, sehingga masyarakat bisa menyuarakan apa yang menjadi haknya.
- P = P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru?
- I = I = Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi, karena zamannya sudah beda, kemungkinan untuk mengembalikan seperti zaman Orde Baru karena situasi politik juga beda, tidak akan seperti itu menurut saya.
- P = P = Selanjutnya Bapak menyatakan situasi politik zaman kini berbeda dengan Orde Baru, apa yang menjadi perbedaannya Pak?
- I = I = Ya itu tadi, perbedaannya kemajuan ilmu dan teknologi, terus transparansi, kemudian akses untuk bisa menyuarakan aspirasi itu udah bisa lebih banyak gitu kan. Baik dari sosial media ataupun dari berita-berita yang ya karena saking banyaknya situs-situs atau saking banyaknya media komunikasi, jadi orang bisa menyalurkan opini-nya, menyalurkan fakta gitu melalui sosial media dengan lebih leluasa. Walaupun tetap ada undang-undangnya ya yang bisa mengatur biar gak terlalu kelewatan.
- P = P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru?
- I = I = Hm... Ada indikasi seperti itu. Tapi sekali lagi ee..., dengan media, dengan pengawasan lembaga-lembaga, apaya?, politik di dalam pemerintahan tidak akan menjadikan itu balik ke dwifungsi aktif seperti sebelum tahun 1997-1998, tidak.
- P = P = Oke baik, selanjutnya menurut Bapak nih, kenapa dwifungsi TNI ini tidak akan kembali terjadi di zaman ini, dan menurut pernyataan Bapak tetap ada indikasi akan kembalinya dwifungsi, seperti apa indikasi tersebut Pak?
- I = I = Ya seandainya lembaga-lembaga kekuasaan banyak dikuasai oleh orang-orang yang dari militer gitu, itu yang menjadi indikasi gitu, karena kan pemerintahan, kesejahteraan itu satu hubungannya dengan pembagian kekuasaan, dan pembagian kekuasaan yang sistemik atau formal itu kan kita bisa lihat di lembaga-lembaga eksekutif ya, yang mengeksekusi dari APBN gitu ya, dari undang-undang yang ada di MPR, DPR. Nah kalau si eksekutornya aja banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang paham atau idealismenya lebih banyak ke militeristik, itu pasti akan mempengaruhi pembagian jatah kesejahteraan, kekuasaan gitu, indikasinya seperti itu sih. Jadi warnanya itu akan lebih banyak ke militeristik gitu ya, alam militer, walaupun misalnya lembaga-lembaga untuk kelayanan masyarakat, saya setuju sih, bukannya tidak setuju 100 persen, tapi ada lembaga yang memang untuk lembaga tertentu butuh-butuh pendekatan dari militer, ada juga yang enggak gitu.
- P = P = Oke baik, selanjutnya. Apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik?

- I = Kalau ini saya cenderung setuju ya, karena kan memang kalau misalnya kewenangan seperti Kejaksaan Agung, lembaga-lembaga hukum diserahkan ke TNI kan berarti kan akan ada ee... setidaknya unsur-unsur otoriter dari paham-paham militer yang akan dimasukkan ke dalam ranah hukum, sehingga akan sedikit banyak akan mengurangi kebebasan akademik menurut saya.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Hm... kalau dibilang mengabaikan, enggak. Cuma masalah ini aja sih, jangka waktunya aja, kenapa revisi itu ee... terjadi dan disahkan dalam waktu yang sangat dekat gitu ya. Kalau dibilang mengabaikan, mengabaikan enggak. Cuma mungkin perlu diberikan waktu lebih untuk masyarakat ee... bisa ibaratnya mempelajari, mencerna gitu. Sehingga cukup waktu untuk bisa memberi masukan, memberi saran, memberikan koreksi terhadap Undang-Undang tersebut.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Itu itu kekhawatiran sih. Setelah saya pelajari bahwa lembaga-lembaga apa yang akan diberi keluasaan wewenangannya oleh Undang-Undang tersebut, ada kekhawatiran seperti itu.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Kalau urgensi sih, iya memiliki. Jadi saya tidak setuju ya kalau dibilang pembahasan itu tidak memiliki urgensi. Hanya tinggal mekanisme dan jeda waktunya aja yang perlu diberikan. Kesempatan buat publik untuk mengevaluasi. Urgensinya ya perlu, perlu cepat. Karena kan untuk bisa mendorong pertumbuhan yang cepat, juga perlu ada penyelesaian-penyelesaian yang sesuai dengan kondisi internasional saat ini.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju pencabutan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau pencabutan saya tidak setuju sih lebih ke ee.... penyesuaian-penyesuaian, evaluasi, dan itu tadi kewenang-kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan culture atau budaya hierarkis dari TNI dan sipil itu sendiri. Jadi hal-hal yang menjadi otoritas atau kewenangan sipil itu, agar keduanya bisa berjalan seiring, itu dievaluasi lagi.
- P = Dua pertanyaan lagi Bapak, selanjutnya. Apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI?
- I = Iya setuju, karena gimanapun aksi kekerasan itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa menjadi solusi ya.. untuk apa namanya? memaksakan

kebebasan berekspresi atau memaksakan suatu keputusan dalam pemerintahan.

- P = Pertanyaan terakhir, hm... apakah Bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer?
- I = Ya kalau ditanya setuju atau tidak pemerintah sebaiknya membahas itu, urgensinya, kedaruratannya itu memang ibaratnya inikan sinergi dan katalisator untuk bisa mempunyai kinerja pemerintahan yang baik. Jadi ee... peradilan militer itu belum urgen menurut saya untuk bisa dilakukan pembahasan dibanding dengan Undang-Undang TNI. Karena peradilan militer kan bukan bagian dari TNI itu sendiri, bukan bagian yang umum. Jadi kalau kita mau membahas, baratnya bagian yang umum dulu baru yang spesifik, kalau ini udah lebih spesifik.
- P = Terima kasih Bapak sebelumnya udah menjadi informan saya bila ada kata-kata saya yang salah. Terus maaf juga udah mengganggu waktunya, terima kasih.
- I = Gak, gak apa-apa. Senang bisa membantu ya. Semoga cepat selesai skrip saya.

Transkrip Wawancara Generasi Y

Informan 1

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Muji Yati

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

P = Oke, selamat pagi Bu. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait skripsi saya. Sebelumnya bisa diperkenalkan nama, usia, tempat tanggal lahir, lalu tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan daerah asal sukunya.

I = Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muji Yati. Kemudian usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan akhir saya S2 pendidikan bahasa Inggris, tempat tinggal Bulak 1, Rt 4/2, nomor 78, Ciputat Timur. Kemudian daerah asal atau suku ya? Daerah asal atau suku saya dari suku Betawi

Intensitas Penggunaan media

P = Lanjut, portal berita apa yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?

I = Portalnya ya Oh saya sih media sih yang paling yang paling dekat sama saya sih media yang pertama media apa elektronik kayak saya suka membaca dari detik kadang juga dari tempo juga sesekali terus apa berita dari berita-berita Metro TV atau iNews dari itu aja sih

P = Pertanyaannya. Dari pernyataan Ibu yang kemarin mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI itu DETIK, TEMPO, METROTV, dan iNEWS. Nah, seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal tersebut?

I = Sebenarnya kalau ada berita besar yang pertama kali saya buka, ya antara itu ya. Misalnya ada demo besar, kalau saya lagi ada di sekolah, ya yang saya buka HP dari DETIK berarti kan. Tapi kalau misalnya saya lagi ada di rumah, yang saya buka TV. TV-nya ya METROTV, atau iNews, atau TV ONE juga bagus juga sih menurut saya.

P = Selanjutnya, topik seperti apa yang sering Ibu baca?

I = Yang lagi happening sih biasanya. Pokoknya ikutin yang ada aja gitu. Misalnya ada berita, ada bencana alam nih, itu yang saya buka. Termasuk misalnya ada dari artis pun misalnya ada apa nih, ada

- kejadian ini poligamen misalnya. Biasanya kan ada tuh, kalau di TV dia langsung tayang gitu. Biasanya ikutin aja sih, gitu aja. Jadi nggak punya target tertentu, nggak ada, mengalir aja.
- P = Kenapa ibu memilih menggunakan portal berita tersebut?
- I = Menurut saya sih portal berita yang tadi disebutkan itu lebih terpercaya ya. Jadi kan kalau kita, kita nih sebagai netizen gitu ya, kalau ngeliat TV-TV kan mereka udah punya warna masing-masing ya. Kayak Indosiar berarti dia sama sinetronnya, kemudian TransTV sama film actionnya. Nah, kalau yang berita itu ya kayak MetroTV, CNN, INews, TVOne, itu aja sih. Sisanya mah ya receh-receh gitu aja menurut saya.
- P = Tapi kalau dari segi penggunaannya, yang sering digunakan itu portal berita apa?
- I = Kalau dari HP, karena memang adanya detik ya, biasanya detik. Tapi kalau TV, layar kaca itu yang sering saya buka, yang empat tadi sih. Yang INews, MetroTV, TV One, sama satu lagi CNN.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Apa saja informasi baru yang Anda peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI?
- I = Yang saya dengar sih katanya itu ya sudah ketuk palu ya sebenarnya sudah ketuk palu revisinya sudah disahkan tapi ya kita baru ngehnya sudah disahkan gitu, oh ternyata ada berita seperti itu, ya tahunya itu karena ada berita banyak warga yang demo tentang masalah hasil keputusan ini kenapa harus ada revisi gitu
- P = Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Apakah Anda mengikuti pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI?
- I = Ya sih, saya mengikuti sedikit ya, dari tayangan yang berseliweran. Ketika saya menonton TV, kemudian dengar juga dari radio, kemudian ada juga sih pembahasan sedikit dengan suami saya, karena kebetulan suami saya juga suka update tentang masalah-masalah seperti ini.
- P = lanjut, apakah Anda setuju, apakah Ibu setuju dengan revisi undang-undang TNI?
- I = Saya engga setuju Jujur-jujur saya nggak setuju. Menurut saya yaudahlah TNI udah duduk di tempatnya, membela negara, kepentingan negara, fokus ke sana aja. Tidak usah menduduki ranah-ranah sipil, sudah biar yang lain saja yang mengurus masalah sipil ini. TNI, Polri tidak usah.
- P = Oke, lanjut bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI?
- I = Kalau menurut saya sih harusnya masyarakat peka ya dengan hal-hal seperti ini karena nanti yang merasakan dampaknya kan ya masyarakat sendiri gitu terus kalau untuk pemerintah harusnya

bagaimana bersikap ya harusnya mereka lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya kan, apalagi kan negara kita ini kan negara demokrasi, yang paling bertahta, yang paling berkuasa itu harusnya ya rakyat. Mereka juga nggak boleh ngambil keputusan sepihak kalau memang rakyatnya tidak merasa dirugikan. Harusnya sih bisa diperbaiki keputusannya

P = Apakah ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI?

I = Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya dari yang saya baca, saya lihat, saya dengar itu bahwa TNI memiliki merevisi undang-undang itu memiliki dwifungsi ya, jadinya dia bisa berkuasa di ranah sipil ya, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya TNI itu hanya fokus ya udah membela negara, tapi dengan adanya undang-undang ini, dia bisa menduduki ranah-ranah, kayak ranah-ranah apa ya, yang harusnya diduduki oleh sipil ya itu yang saya tahu itu secara garis besar, sebenarnya ngaruh banget ya menurut saya

P = Menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut?

I = Masalah yang muncul, kan dia akan menduduki, menjabat posisi yang strategis dalam ranah sipilkan. Itu berarti dia akan memiliki kekuasaan yang harusnya tidak memiliki kekuasaan atas itu, jadi punya kekuasaan atas itu. Yang ditakutkan adalah dia melakukan hal-hal yang tidak harusnya. Karena kan ini sejarah ya, dulu-dulunya waktu masa-masa orde baru, karena saya merasakannya, karena saya juga merasakan, walaupun merasakannya hanya sekedar lihat di berita, oh begini ya, oh ada hal-hal seperti ini ya, itu saya ikut merasakan waktu saya masih sekolah gitu. Nah hal-hal seperti itu yang harusnya tidak terjadi lagi, kayak misalnya orang-orang tiba-tiba hilang, kan dulu pendemo-pendemo tiba-tiba menghilangkan seperti itu kan sampai sekarang tidak ada kabarnya itu kan benar-benar apa ya sangat melukai lah gitu sangat melukai kita gitu ya

P = Apakah ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi?

I = Saya nggak tahu nih, nggak hafal saya, maksudnya lihat, dengar tapi nggak ingat nggak ingat ya nggak hafal lah gitu

P = Apa Ibu setuju atau tidak jika revisi undang-undang TNI ini dicabut?

I = Saya lebih setuju dicabut. Kembalikan TNI Polri ke tempatnya aja. Karena menurut saya dampaknya lebih besar kalau dia para TNI Polri ini menduduki sipil ini itu dampaknya akan lebih besar lagi.

P = Menurut Ibu apa revisi undang-undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi sipil?

I = Betul. Betul, karena orang jadi dengan kekuasaan yang dia punya, jadi orang jadi takut berpendapat. Ya coba aja misalnya tiba-tiba orang itu hilang. Kan sedangkan orang yang mau membuka pendapatnya itu, pendapatnya sangat didengar oleh orang lain dan menurut saya sih benar gitu. Terus tiba-tiba orang itu menghilang.

Kan itu seolah-olah kayak ngasih pelajaran gitu. Kalau kamu bersuara, kamu akan hilang. Itu kan dari situ aja udah kelihatan mereka seperti apa gitu.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Apakah anda pernah mengalami masa orde baru?
- I = Iya saya masih mengalaminya
- P = Apa yang Ibu rasakan saat Zaman Orde Baru?
- I = Sebenarnya waktu Zaman Orde Baru, saya masih SMP ya. Waktu pas kejadian 98 aja kan, puncaknya di situ ya... Saya SMP kelas 3 gitu. Cuma saya denger-denger aja gitu. Waktu pas meledak 98 itu, saya lagi di sekolah, denger kejadiannya tuh apa aja. Termasuk di sini, waktu itu udah ada telepon, tapi masih jarang. Gak kayak sekarang belum ada handphone, cuma ada telepon. Jadi kering gitu, ngangkat ada apa, kejadiannya ini-ini gitu. Yang saya tahu sih, waktu Zaman Orde Baru itu kan banyak orang yang tiba-tiba menghilang. Pokoknya orang yang gak sejalan sama pemerintah, itu tiba-tiba hilang aja. Hari ini dia demo, besok hilang. Hari ini dia demo, besok hilang. Menurut saya sih kejam banget ya. Kok ada gitu yang sampai sebegitunya nyawa orang gitu loh. Ini bukan pohon, bukan mainan, bukan barang. Orang yang hilang tuh. Itu sih yang saya dengar. Dari tadi Ibu dengar kayak banyak orang yang hilang.
- P = Itu yang Ibu rasakan, apakah ketakutan atau?
- I = Takut sih, enggak ya. Karena saya gak merasa melakukan hal-hal yang jelek. Cuma saya merasa malah miris. Maksudnya, mirisnya tuh kok ada orang sekejam itu gitu. Kayaknya kayak mempermainkan hidup orang lain gitu. Hanya karena kekuasaan. Kan berarti dia tidak sepaham kan ya. Tidak sepaham. Terus orang yang tidak sepaham itu sama dia dihilangkan. Miris malah kalau saya, kok kejam banget. Syukurnya itu sudah berlalu.
- P = Selanjutnya, menurut Ibu pada zaman Orde Baru itu seperti apa sih militarismenya?
- I = Kayaknya sih kuat banget ya, menurut saya. Jadi memang, kan kalau militer itu kan atasan bilang A, bawahan suka, enggak suka, harus mengikuti ya. Mengikuti perintah atasan, walaupun itu keluarganya sendiri. Kalau menurut saya sih kejam. Apa ya, enggak tepat aja gitu. Boleh lah silahkan pakai otoritasnya di bidang militer silahkan. Tapi kalau dari militer ke yang kaitannya sama sipil, kayaknya bukan di tempatnya deh
- P = Selanjutnya, menurut Ibu juga, bagaimana sih praktik dwifungsi ABRI pas zaman Orde Baru?
- I = Kental banget kalau menurut saya. Makanya saya berpendapat jangan ada lagi dwifungsi. Kalau zaman dulu tuh kental banget ya praktik itu tuh benar-benar kelihatan lah. Kelihatan praktiknya yang tadinya ada terus besoknya enggak ada. Itu kan ada apa, sesuatu. Walaupun

banyak media yang coba menutupi. Kan kita manusia pasti ini kemana nih gitu. Orang ini kemana. Walaupun nanti akan di up-nya, tapi nanti di berapa tahun yang akan datang. Tapi kan tetap aja itu bagian sejarah kita yang menurut saya sih pasti terkenang terus lah gitu. Sampai kapanpun. Baik.

P = Selanjutnya, adanya dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru menurut Ibu itu kenapa? Apa alasannya kenapa itu bisa terjadi?

I = Kekuasaan sih menurut saya. Karena haus kekuasaan. Yang berkuasa membutuhkan kekuasaannya. Jadi pas ketika ada yang tidak sejalan dengan dia, ada yang tidak sepikiran sama dia. Dia berusaha menghilangkan. Dari kekuasaan itu menjalarnya banyak ya. Dari kekuasaan nanti larinya ke perempuan, dari kekuasaan larinya ke harta, dari kekuasaan larinya ke yang lain-lain, ke harta, segala macem. Tapi menurut saya sih awalnya dari kekuasaan. Karena kalau militer itu kan memang yang paling dijunjungi itu kan yang pangkatnya paling tinggi ya. Yang pangkatnya paling tinggi, dia yang paling berkuasa dan perintahnya itu akan menjadi yang paling tinggi dibanding yang lain

P = Tadi kan Ibu bilang pada zaman orde baru Ibu itu masih SMP. Lalu bagaimana Ibu ngejalanin masa-masa, kan itu masih dibilang peralihan lah remaja gitu. Itu Ibu gimana ngejalanin hari-hari Ibu pada masa Rode Baru tersebut yang kita tahu banyak hal-hal yang menakutkan atau segala macam?

I = Dulu kan waktu saya masih SMP itu masih belajar ya, tugasnya belajar. Terus emang kita itu sebagai anak ya memang paling takut sama orang tua gitu. Kalau kata orang tua nggak boleh pulang sebelum jam maghrib itu harus sudah di rumah. Itu emang benar-benar dengar apa kata orang tua gitu. Jadi emang pertama dari orang tuanya juga melindungi. Jadi karena orang tua melindungi ya kita aman-aman aja sih. Walaupun ya kan kalau menurut saya sih, sayangnya nggak merasakan secara langsung ya. Karena kita secara tidak langsung dilindungi oleh orang tua. Kalau orang tua tahu kondisinya begitu, melindungi anak-anaknya, maghrib pulang nggak boleh kemana-mana gitu. Kalaupun misalnya aktivitas lain paling ngaji keluar tuh. Ngaji sisanya belajar udah nggak kemana-mana. Paling yang keluar itu yang kerja, Jadi sebenarnya saya nggak merasakan secara langsung tapi ya hanya mendengar-dengar aja gitu. Saya sih aman karena di bawah orang tua gitu.

Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

P = Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?

I = Setuju, saya setuju banget. Karena ya itu, dampaknya akan dirasakan oleh kita sebagai sipil akan terasa sekali. Dan mungkin kalau anak-anak kan belum, saya sebagai orang tua pasti akan berpikir ke anak-

- anak ya. Nanti anak-anak saya juga akan merasakan dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi tidak hanya saya sebagai diri saya sendiri, tapi saya sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya. Lanjut,
- P = apakah ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = Iya, karena saya setuju. Karena kan akan ada rasa takut di sana. Jadi dengan adanya rasa takut, jadi tidak bebas berekspresi. Jadinya yang harusnya dia bisa berekspresi sebanyak-banyaknya, karena ada itu takut, Jadi mundurkan.
- P = Lanjut, apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru?
- I = Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Saya sih bicara berdasarkan pengalaman saya, seperti itu menurut saya. Jadi ya, image-nya sampai sekarang yang melekat pada diri saya seperti itu. Saya percayanya seperti itu.
- P = Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi membalikan praktik duiwfunksi TNI seperti pada Orde Baru?
- I = Iya, menurut saya sih begitu. Karena dari dulu sampai sekarang karakter mereka sama menurut saya sih. Mereka karakternya seperti itu. Yang namanya tentara kan pasti tunduk sama atasan. Kalau atasannya bilang A, ya pasti ikut gitu. Dan itu karakternya sampai sekarang seperti itu. Jadi menurut saya sih ada kemungkinan besar kejadian yang dulu bisa jadi aja terjadi lagi sekarang.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Akademik ya? Bisa jadi sih. Karena dari yang namanya pendapat bisa diupayakan, bisa di... disuarakan bisa dari berbagai macam cara kan kalau misalnya mahasiswa kan berarti dia dari akademik dari bicaranya dari pendapatnya dalam bentuk tulisan itu kan kaitannya sama akademik bisa jadi menurut saya
- P = Apa ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI?
- I = ya sudah beberapa kali ya menurut saya pemerintah tuh enggak adil sama rakyat yaitu banyak-banyak keputusan yang kita enggak berpihak sama hal itu tapi sudah diputuskan, apalagi kan dari dari kasus-kasus sebelumnya dari banyak ya yang diputuskannya tengah malam yang kita tuh bener-bener gak setuju kenapa diputuskannya seperti itu padahal udah benar-benar kita menyuarakan yang lain juga dari dari pihak lain juga menyuarakan kita tidak setuju tapi aja, ketuk palu itu rasanya tuh gak adil aja
- P = Apakah ibu setuju bahwa revisi undang-undang telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Bisa jadi kalau mereka menuduki ya ini, mereka menuduki tempat-tempat sipil yang strategis, jadi tidak bisa disentuh karena

- kekuasaannya bisa jadi Makanya menurut saya ini mendingan mereka kembali aja ke barak lah gitu.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Saya tidak setuju. Ini urgen sekali menurut saya. Sangat penting sekali karena berpengaruh ke segala sisi kehidupan kita. Dari semuanya sih nanti juga akan bisa berpengaruh kemana-mana.
- P = Apakah Ibu setuju pencabutan revisi undang-undang TNI?
- I = Iya, saya lebih setuju itu. Saya lebih setuju dicabut aja dan mereka, para TNI Polri itu, para tentara, kembali ke tempatnya masing-masing aja.
- P = Oke, dua pertanyaan lagi.
- I = Oke, banyak banget perasaan ya.
- P = Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI?
- I = Walau bagaimanapun ketika ada mahasiswa misalnya melakukan demo, harus ada yang harus ada di sana ya yang mengamankan. Kalau TNI rasanya tidak pas. Paling polisi sih memang. Memang harus ada yang harus ada yang mengamankan disana, karena akan banyak hal-hal mungkin yang tidak, ya kayak misalnya, ditunggangi oleh orang lain lah, kayak gitu. Ya siapa lagi? Nggak ada lagi kalau menurut saya kalau bukan polisi. Kalau TNI, kayaknya bukan ranahnya beda ya. Paling ya, mau tidak mau saya katakan, ya saya setuju. Siapa lagi abisnya? Walaupun banyak hal yang, ih kok begitu ya, Kok begitu ya? Dari kelakuan mereka yang kita lihat di media, banyak hal yang tidak setuju.
- P = Selanjutnya terakhir. Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 tahun 1997?
- I = Ini tentang apa ya?
- P = Ini tentang peradilan militer.
- I = Oh, mahkamah militer ya? Ya sih, saya mendingan. Mendingan itu daripada ngurusin hal yang sekarang dibahas ini tentang duit fungsi TNI, mendingan ya itu lah. Tentang mahkamah militer, mereka sikapnya harus bagaimana, bagaimana dengan anggotanya yang keluar jalur, mendingan itu yang diurus. terus tindakannya apa biar mereka tidak seperti itu misalnya lebih diseleksi lebih ketatlah seleksinya jangan sampai ada yang kelewat, kan kenyataannya sekarang mereka kan punya ini ya, punya legalitas untuk memegang senjata kan kenyataannya banyak kan kejadian yang mereka menyalahgunakan kalau menurut saya sih kenapa nggak itu aja sih yang dipertajam gitu misalnya diperketat atau mungkin seleksi psikologisnya lebih diperdalam, maksudnya orang-orang yang memiliki arah kesana ya jangan diterima untuk di TNI Polri atau jangan ada itulah yang masuk-masuk lewat belakang gitu yang murni

biar hasilnya juga bagus. Kenapa enggak itu aja yang dibahas gitu
enggak usah masalah dwifungsi ini gitu yang enggak ada enggak
ada untungnya sih buat kami jadi buat rakyat

P = Udah segitu aja dari saya, terima kasih sudah menjadi informan
dalam penelitian saya. Terima kasih.

Informan 2

P (Penelitian) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Zamaludin

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = Ya, sebelumnya perkenalan saya valdis Deva Senatra, saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya, jurusan ilmu komunikasi. Dan sekarang saya meminta izin untuk Bapak menjadi informan saya untuk penulisan skripsi saya. Oke, pertanyaan pertama, boleh perkenalan dulu nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku?
- I = Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Zamaludin, lahir di Tangerang, 2 Januari tahun 1990, saya sudah menempuh pendidikan S1, dan saat ini sedang menuju ke pendidikan yang kedua
- P = Oke, jadi usianya Pak?
- I = Usia berarti tahun 1990, sekarang sudah 35 tahun. Oke, baik.

Intensitas Penggunaan media

- P = Selanjutnya, portal berita apa yang sering Bapak gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Untuk berita yang paling sering saya lihat, ada detik.com, kemudian ada majalah Tempol yang saat ini juga masih rame sampai detik ini, kemudian ada kompas, dari kompas media, bahkan dari televisi juga ada. Namun yang anehnya, tidak semua media swasta mau meliput hal tersebut.
- P = Dari pernyataan Bapak yang mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI yaitu Detik, Tempo, dan Kompas. Seberapa sering Bapak membaca berita melalui portal berita tersebut?
- I = Baik, untuk portal berita yang paling sering saya buka yaitu dari detik.com Yang mana berita ini memang setiap hampir beberapa detik selalu update berita juga terbaru Khususnya berita tentang politik, olahraga, dan pengembangan ekonomi saat ini Serta khususnya tentang RUU TNI yang mungkin sekarang sih memang sudah mulai berkurang Berita-berita tersebut sudah tidak lagi muncul di detik.com Kemudian juga untuk Kompas juga mungkin tidak terlalu sering ya Karena Kompas sudah memiliki media sosial yaitu Instagram Jadi saya lebih sering membukanya melalui Instagram
- P = Selanjutnya, Bapak menyatakan bahwa tidak semua media swasta memberikan pemberitaan RUU TNI Menurut Bapak kenapa hal ini terjadi?
- I = Hal ini terjadi bisa dikarenakan tidak semua media itu kontra Artinya menolak adanya rencana undang-undang TNI ini Bisa jadi ada

beberapa media yang memang dipegang. Dipegang dalam hal prioritasnya hanya ingin memberitakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan. Seperti misalkan detik.com ini memang lebih cenderung kepada perkembangan-perkembangan teknologi. Kemudian budaya dan masyarakat. Tapi tidak terlalu sering menampilkan tentang berita-berita yang terkait tentang pemerintahan. Kemudian kalau Kompas, dia lebih terpacu terhadap berita yang benar-benar akurat. Tidak seperti detik, kadang berita yang belum akurat sudah langsung di-posting atau disampaikan ke masyarakat. Sehingga media swasta yang lain tidak seperti yang sudah disampaikan melalui portal berita tempo. Karena dia sudah langsung terjun ke lapangan untuk mencari berita yang terbaru. Makanya berani untuk mem-posting berita tersebut tentang undang-undang. Jadi intinya tidak semua media swasta itu berani mengungkapkan hal terjadi. Karena bisa jadi di belakang media ini adalah media pemerintahan. Kebetulan sekarang tidak semua orang suka membaca berita melalui media koran. Apalagi website yang mana website saat ini tidak fokus terhadap beritanya. Namun lebih cenderung kepada iklan-iklan yang memang sangat mengganggu. Mungkin sebaiknya media-media berita ini lebih mencari media apa yang kira-kira paling pas untuk generasi zaman sekarang. Contohnya dalam Instagram, TikTok yang mungkin bisa berupa dalam bentuk video dan sebagainya. Mungkin itu caranya supaya media berita ini bisa lebih update. Kalau untuk topik yang sering baca saat ini memang kebetulan ya. Kalau dilihat dari isu-isu yang terkait undang-undang TNI ini sudah mulai berkurang. Tapi yang paling sering sekarang dirujukan adalah tentang bencana sosial, bencana alam. Kemudian yang paling fatal dan paling sering yang sering saya baca itu tentang kasus-kasus kriminal terutama di wilayah kami sendiri. Portal berita yang saya pilih yaitu detik.com karena memang lebih cepat untuk media yang saya baca. Tidak seperti media-media yang lain mungkin harus menunggu satu hari atau dua hari baru muncul berita yang baru. Mungkin seperti itu perbedaannya.

P = Selanjutnya kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?

I = Saya merasa portal berita tersebut memiliki beberapa keunggulan, seperti detik yang cepat update, saya menggunakan Tempo karena pemberitaannya jauh lebih lengkap ya.. dia benar benar menyajikan berita yang dikupas tuntas, dan untuk Kompas saya memilihnya karena sama dengan Tempo.

P = Topik seperti apa yang sering anda baca?

I = Untuk topiknya saya lebih sering mengikuti pemerintahan, terus.... olahraga dan pendidikan sih.

P = Dari banyaknya portal berita yang Bapak gunakan tadi, lebih sering itu apa?

I = Lebih sering detik.com yang tadi saya sampaikan bahwa beritanya lebih cepat dibandingkan portal berita yang lain.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Informasi yang terbaru saya dapat kebetulan di bulan Maret, bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, juga sudah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut, yang mana memang ada segi positifnya juga. Segi positifnya dalam arti, ini di sini tidak terfokus kepada TNI-nya, tapi juga kepada masyarakat khususnya yang mungkin masih merasa bahwa Undang-Undang tersebut akan merugikan banyak masyarakat, khususnya di Kalangan pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya.
- P = Apakah Bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Untuk berita tersebut, saya sudah ikuti dari mulai awal keramaian, desas - desus dari media sosial.
- P = Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan revisi undang-undang?
- I = Setuju tidaknya sih tergantung dari penerapannya nanti secara nyata karena undang-undang ini mungkin masih bisa dirubah terkait tentang banyaknya yang menentang dari mulai kalangan pelajar, kemudian mahasiswa, dosen, bahkan instansi menteri sendiri pun ada yang menentang bahwa undang-undang revisi ini juga, ee... tidak terlalu banyak ada perubahan sebetulnya. Tapi yang saya bisa lihat untuk perubahan yang lebih detail adalah sudah mulai banyak kasus-kasus khususnya kasus korupsi yang terjatuh tanpa ada yang mengetahui tiba-tiba sudah banyak yang ditangkap. Ya mungkin itu dari cybernya, bahkan dari segi militer memang kita tidak pernah berperang tapi di sana kita tidak ada yang tahu bahwa kejadian militer juga salah satunya bagian dari menteri pertahanan yang harus bisa dipegang oleh salah satunya dari TNI. Mungkin seperti itu, kalau segi dari pro-nya ya. Kalau kontranya ya semoga sih dari undang-undang ini tidak ada tindak kekerasan kepada para pelaku kejahatan khususnya di bidang cyber yang harusnya bisa kita berdayakan untuk negara kita.
- P = Selanjutnya, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Baik, dari segi masyarakat, khususnya saya pribadi sebagai warga sipil, bahwa dengan adanya berita tersebut, mungkin ada yang pro dan kontra. Namun dalam hal ini, jangan sampai ada hal yang kita tidak tahu, tapi langsung mengikuti apa kata media, yang mana belum tentu kebenarannya itu sesuai dengan fakta. Jika dilihat dari segi masyarakat, yang mana sangat mudah terpengaruh dengan adanya isu-isu yang sedang beredar tentang revisi Undang-Undang ini. Namun, sebagaimana yang tadi sebelum saya sampaikan, bahwa saya pribadi juga ada sedikit mendukung juga sebenarnya dengan revisi ini, karena

dari segi politik, memang saat ini memang sedang turun drastis akibat banyak sekali kejadian-kejadian yang memang sudah viral, khususnya di tingkat keamanan negara.

P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?

I = Untuk singkatnya mungkin, dari titik poin, ee... di mana yang tadinya masyarakat berpikir bahwa Undang-Undang revisi ini akan sama persis seperti dengan waktu dwifungsi Abri, zaman periodenya Soeharto tahun 1998 itu berlaku. Mungkin di sini Bapak Presiden Prabowo lebih menegaskan kepada lemahnya tingkat pertahanan negara kita, khususnya di bidang cyber, sudah banyak sekali data-data yang hilang, data-data yang diambil, bahkan data tersebut malah diberikan secara cuma-cuma oleh warga kita sendiri kepada media luar. Mungkin itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini pun masih ada pensiunan-pensiunan tentara yang mana bisa menjabat di kementerian, di dunia politik tanpa perlu pemilihan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah batas usia untuk pensiun tentara yang mana sekarang sudah tidak sesuai dengan fungsinya tentara yang mungkin masih banyak calon-calon tentara yang lain yang bisa lebih mudah untuk bisa membawa bahkan menjaga pertahanan di Indonesia ini. Mungkin itu poin yang paling penting dari tiga revisi undang-undang yang saya simak.

P = Menurut Bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut?

I = Masalah yang paling krusial itu adalah makin banyaknya demo ya, demo di jalan kemudian bahkan di media sosial yang tadinya masyarakat mendukung penuh kekuatan TNI kini sudah mulai berkurang akibat banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan yang akhirnya menjadi kemiringan berita bahwa gara-gara undang-undang revisi ini tentara jadi semena-mena untuk menerapkan kedisiplinan terhadap masyarakat.

P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi?

I = Untuk pasal mungkin yang paling saya sering baca yaitu dari pasal ketiga dari revisi undang-undang bahwa pegerukan TNI ini sebenarnya adalah fungsinya untuk sebagai kekuatan pertahanan negara kekuatan militer yang mana didukung oleh administrasi negara untuk pasal tiga kemudian untuk pasal yang 47 jabatan, jabatan sipil atau warga biasa dan prajurit aktif tentara yang sebelumnya fokus hanya kepada tugas-tugas pertahanan negara, perang dan sebagainya namun saat ini mereka sudah bisa menjabat di kementerian ataupun di organisasi-organisasi pemerintahan tanpa melalui seleksi atau tanpa pemilihan dan yang terakhir adalah adanya 14 kementerian yang bisa mereka isi dari jabatan tentara tersebut

P = Selanjutnya apakah Bapak setuju atau tidak jika revisi undang-undang TNI ini dicabut?

- I = Setuju, ya supaya untuk mengurangi adanya gesekan-gesekan antara warga masyarakat khususnya kepada keamanan negara, karena jumlah warga negara kita luar biasa banyaknya terlebih dengan tidak hanya dari khusus asli dari Indonesia kadang dari warga negara asing sekarang sudah dinaturalisasi jadi Indonesia takutnya mereka merasa tidak aman terlebih lagi kita punya wilayah yang sangat favorit yaitu di Bali mereka juga merasa terancam dengan adanya undang-undang tersebut yang mana lebih tertuju kepada penggunaan-penggunaan barang-barang, ya mohon maaf seperti barang ilegal kemudian ada penggunaan miras, alkohol, dan sebagainya yang mana di negara atau di wilayah tertentu dilegalkan namun karena ada revisi ini bisa jadi akan berdampak kekuatan militer kita malah disalahgunakan kepada masyarakat jadi tidak setujunya seperti itu kalau setujunya sih ya mudah-mudahan sih tentara yang ada di Indonesia sekarang ini tidak tergiur dengan politik-politik yang ada di Indonesia semoga bisa kembali kepada fungsi aslinya tentara nasional Indonesia adalah menjaga pertahanan khususnya di wilayah militer Indonesia
- P = Selanjutnya menurut bapak apakah revisi undang-undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = sangat mengancam sekali untuk urusan demokrasi karena ketika kita bersuara yang tidak mendukung pemerintah bisa jadi nanti malah timbul kekerasan atau diberikan ultimatum dari pemerintah bahwa kita harus menurut apa kata dari pemerintah tersebut

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Apakah anda pernah mengalami masa orde baru?
- I = Saya memang masih kecil tapi saya mengalaminya
- P = Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana militarisme pada masa order baru?
- I = Militarisme pada masa order baru ini sangat kurang efektif karena ikut serta dalam kegiatan politik. Kalau untuk kegiatan militer, karena seharusnya militer ini fokus terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan pengaruh terhadap keamanan negara
- P = Selanjutnya, seperti apa menurut Bapak dwifungsi yang terjadi pada zaman order baru?
- I = Dwifungsi yang terjadi memang sebagai contoh Pak Harto yang menjabat sampai kurang lebih 30 tahun Yang ini seharusnya sudah bisa dilihat bahwa dwifungsi abri atau fungsi dari tentara ini sudah terlihat jelas yang seharusnya bisa kita hindari bahwa fungsi TNI ataupun militer jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah
- P = Oke, selanjutnya, bagaimana Bapak melewati zaman order baru yang mengalami dwifungsi dan militarisme?
- I = Cara melewatinya memang kalau saya sektor pribadi tidak bisa melakukan protes seperti yang terjadi di lapangan Sampai sempat terjadi tahun 1998 penjarahan di mana-mana, kemudian terjadinya

kriminal yang memang tidak bisa dihindari terlebih terhadap pihak keamanan entah itu polisi ataupun tentara, sekali lagi saya hanya bisa mengikuti perkembangan berita saja tidak bisa terjadi secara langsung karena memang kami dibatasi secara hukum

**Pemaknaan Pembangkaian Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI
Tempo.co**

- P = Okeh, selanjutnya apakah bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?
- I = Kalau untuk pembahasan revisi sebenarnya bukan hanya undang-undang TNI saja ya, sebenarnya banyak undang-undang yang tiap tahun selalu disanggah oleh masyarakat namun nyatanya, faktanya tetap biasanya undang-undang tersebut akan dijalankan, karena sekali lagi masyarakat hanya bisa menyaksikan, menonton meskipun demo besar-besaran pun tetap kekuasaan saat ini masih dipegang oleh pemerintah
- P = Selanjutnya, apakah bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = untuk partisipasi publik, sebenarnya ya tadi ada yang pro dan kontra tapi kalau dari segi berita yang saya baca, lebih banyak kepada tidak mendukungnya undang-undang revisi ini dan pasti akan terjadi ketidakpercayaan, ya kekurangannya kepercayaan kepada tentara kita yang tadi sudah dipangung-panggungkan akhirnya mulai runtuk
- P = Apakah anda setuju bahwa revisi undang-undang TNI akan mengembalikan militarisme seperti pada Orde Baru?
- I = Ya betul, bahwa Orde Baru yang sudah dijalankan oleh Pak Harto saat itu akan kembali lagi jika revisi undang-undang ini akan diteruskan namun kalau misalkan dicopot pun tetap biasanya pemerintah akan menjalankan tanpa undang-undang tersebut disahkan
- P = Apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menuduh jabatan sipil berpotensi membalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru?
- I = Kalau dilihat dari 14 kementerian yang diakui oleh negara yang mana saya lihat sebagian besar memang potensi untuk tentara ini bisa seperti jaman dulu yaitu dwifungsi ABRI bisa jadi akan kembali lagi
- P = Apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Kebebasan akademik kebetulan sebagian besar disini adalah mahasiswa yang paling sering melakukan orasi-orasi jika itu terjadi kemungkinan besar kekerasan ataupun sikap disiplinnya tentara bisa diterapkan kepada mahasiswa yang tadinya mereka bisa bersuara bisa jadi dengan adanya revisi undang-undang ini malah membuat mahasiswa untuk sulit melakukan demokrasi, melakukan pembukaan suara itu juga akan berdampak besar khususnya di akademik
- P = Apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI?

- I = Kalau dibilang diabaikan sepertinya mungkin tidak ya karena ada beberapa instansi atau kementerian yang juga menolak revisi undang-undang ini tapi ya tidak banyak untuk bisa mendukung bahwa undang-undang ini bisa disahkan atau tidak tinggal kita lihat bagaimana dari keputusan presiden karena dia yang akan menentangnya kalau memang sepakat maka ya otomatis kita ikut serta saja
- P = Apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institut yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Kalau secara hukum sementara di tentara pun mereka punya hukum sendiri yang namanya hukum militer jadi kemungkinan besar juga ada hukum-hukum yang bisa dijalankan secara militer ada yang tidak jadi mungkin masyarakat beranggapan bahwa jika nanti jabatan di kementerian ataupun pemerintah diambil alih oleh tentara mereka akan berpikir bahwa semuanya hukum harus disesuaikan dengan militer mungkin enggak juga bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan mungkin seperti itu pendapat dari adanya revisi undang-undang ini
- P = Apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = kalau urgensi memang tidak ada ya karena tidak terlalu menesak juga kegiatan yang terjadi di masyarakat karena kita juga tidak ada perang tidak ada kegiatan yang sangat krusial di pemerintahan tapi yang memang sedang dibahas oleh presiden ini adalah bagaimana caranya memberantas cyber perang cyber kemudian gimana cara memberantas korupsi salah satunya adalah memberdayakan fungsi dari TNI ini ya mungkin salah satunya adalah ketegasan yang mungkin diambil kalau menurut saya seperti itu
- P = Selanjutnya apakah Bapak setuju pencabutan revisi undang-undang TNI?
- I = Setuju juga dibilang setuju atau tidak saya rasa kembali kepada fakta di lapangan jika bisa diujicoba terlebih dahulu undang-undang tersebut seperti apa realisasinya jika lebih banyak merugikan masyarakat saya lebih setuju itu dicabut tapi jika lebih banyak menguntungkannya seperti yang tadi saya sampaikan makin banyak kejahatan yang bisa diambil alih oleh tentara sehingga mereka bisa mengamankan negara ini lebih aman itu ya mungkin lebih baik diteruskan
- P = Selanjutnya apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI?
- I = Kalau untuk menghentikan mungkin memang sudah tugasnya polisi ya memang instruksi dari atasan bahwa bolehlah untuk demonstrasi tapi jangan anarkis nah mungkin itu yang diputar balikan media bahwa mereka melakukan hal itu karena terjadinya anarkis atau merusak fasilitas pemerintah fasilitas negara ya otomatis dari segi keamanan pun harus dinetralisir tapi kalau misalkan dari para pendemo ini tidak melakukan hal apa-apa tapi mereka dihentikan dengan secara paksa nah itu harus kita tawan

- P = selanjutnya apakah Bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lainnya tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997?
- I = iya memang jadi enggak hanya fokus pada undang-undang TNI juga masih banyak undang-undang yang perlu kita bahas revisi yang dulu-dulu sudah hilang beritanya dan sekarang muncul lagi sebagai pengalihan isu-isu berita-berita yang sekarang sedang marak yaitu salah satunya adalah tindak penangkapan korupsi mungkin itu saja
- P = terima kasih Pak mungkin segitu saja terima kasih sudah menjadi informan saya terima kasih banyak maaf jika ada kurangnya Pak

Informan 3

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Santi Rahayu

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Valdis Dewa Senatra. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Terima kasih sebelumnya sudah menjadi informan dari penelitian skripsi saya. Dan hari ini kita akan mulai wawancara. Boleh terlebih dahulu perkenalkan nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah, asal suku.
- I = Baik, selamat pagi. Nama saya Santi Rahayu, usia 39 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan akhir S1. Tempat tinggal daerah Pondok Karya Tangsel, daerah asal atau suku, suku Betawi.

Intensitas Penggunaan media

- P = Apa yang Ibu...., apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI?
- I = Tidak terlalu sih, tapi tahu sedikit.
- P = Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI?
- I = Menurut saya harus lebih aware sih, karena pasti segala sesuatunya, RUU apapun pasti akan berdampak dengan seluruh lapisan masyarakat.
- P = Yang ketiga, portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi undang-undang TNI?
- I = Terakhir saya buka itu merdeka.com.
- P = dari pernyataan Ibu yang mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI yaitu merdeka.com Seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal tersebut?
- I = Sebenarnya kalau dibilang sering gak terlalu sering ya, tergantung. Kalau aku tuh baca berita tergantung pada saat lagi buka Google. Biasanya kalau Google kan ada tuh yang bacaan info-info cuma pas banget untuk RUU TNI itu aku bukanya di Merdeka. Jadi bukan berarti sering di Merdeka, enggak juga sih. Sebenarnya kadang-kadang ada lagi tuh di tribun ya. Pokoknya tergantung yang ada di Google. Kalau aku info apa, yaudah aku langsung klik.
- P = Jadi gak memastikan Ibu untuk baca tuh setiap sehari tuh baca berita?
- I = Enggak.
- P = Jadi ya sekilas ada info apa, Ibu buka dan tiba-tiba judul yang menarik dibaca. Terus pertanyaan kedua, topik seperti apa yang sering Ibu baca?

- I = Biasanya kalau aku terkait kesehatan terus yang menarik ya terus update soal perkembangan pemerintahan terus yang ketiga itu biasanya update tentang perkembangan pendidikan. Tiga hal itu sih yang menarik
- P = Oke, selanjutnya kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? Merdeka atau tribun yang tadi Ibu katakan?
- I = Tergantung dari topiknya, kalau itu menarik mau itu Merdeka, mau itu tribun, aku sih enggak masalah. Lebih ke info update aja.
- P = Berarti enggak ada acuan tersendiri ya... kaya misal portal berita tempo, atau detik kan lebih sedikit daripada portal berita lainnya, berarti enggak ada acuan?
- I = Iya enggak ada
- P = Oke. Terus dari banyak portal berita yang digunakan yang misalkan muncul di beranda Ibu itu lebih sering, lebih banyak tuh portal berita apa sebenarnya?
- I = Merdeka sih kayanya. Antara Merdeka dan Tribun sih. Berita itu emang selalu bacanya di Merdeka dan Tribun
- P = Apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI?
- I = Ada perbedaan antara UU TNI lama sama UU TNI baru. Tiga perbedaannya itu... terkait dengan salah satunya tugas pokok TNI.

Pemahaman terhadap Isu Revisi UU TNI

- P = Apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI?
- I = Hm... Kalau tidak salah, revisi TNI itu tiga hal yang harus diubah. Yang biasanya tadi saya bilang tugas pokoknya TNI, usia pensiun, sama satu lagi itu penempatannya.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan revisi undang-undang TNI?
- I = Setuju.
- P = Kenapa?
- I = Karena saya pernah mengalami, gini ya, ck.. saya inikan milenial, tapi saya merasakan zaman Orde Baru dulu itu seperti apa dengan zaman sekarang. Ee... Sedikit yang saya rasakan di jaman Orde Baru itu jauh lebih aman, satu. Copet, tidak ada. Terus ee... ekonomi itu sangat-sangat bisa ditekan, walaupun mungkin ada sisi negatifnya. Tapi sejauh yang saya rasakan, selama seumur saya, saya merasa aman di negeri saya sendiri. Berbeda dengan ketika terjadinya masa transisi tahun sembilan lapan. Jadi saya berharap revisi UU ini benar-benar bisa seperti dulu, mudah-mudahan ya.
- P = Okeh, selanjutnya, menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut?
- I = Apa saja? Coba ulangi

- P = Menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut?
- I = Pastinya banyak. Orang-orang yang kontra dengan TNI pasti akan mencari masalah lebih banyak lagi. Ee... Misalnya nilainya demokrasi, pasti akan adanya tumpang tinggi ya. Menurut saya seperti itu sih. Yang akan pasti ditekan pasti demokrasi.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi?
- I = Pasal 7, pasal 47, pasal 53.
- P = Apakah Ibu setuju atau tidak jika revisi undang-undang TNI ini dicabut?
- I = Tidak.
- P = Kenapa?
- I = Saya tipe yang tadi saya bilang. Sebetulnya saya netral ya. Saya tidak pro, saya tidak kontra. Tapi saya merasakan dua pembangunan inilah di orde baru dan di masa demokrasi. Demokrasi, menurut saya demokrasi di Indonesia itu boleh kita demokrasi. Tapi sejauh ini yang saya lihat sudah kebablasan. Mungkin dengan adanya RUU ini setidaknya demokrasi ini bisa lebih di.... ada rulanya menurut saya gitu kan. Ada kendalanya gitu loh. Selama ini saya lihat sudah cukup kebablasan menurut saya. Jadi memang boleh demokrasi, tapi kalau bisa ada rule atau ada batasannya. Jangan apa-apa soal demokrasi, selalu demo soal demokrasi.
- P = Menurut Ibu, apakah revisi Undang-Undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = Tidak, selama semua pihak duduk bersama mencari solusi.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Apakah anda pernah mengalami masa orde baru?
- I = Iyaa saya mengalami walau masih kecil
- P = Selanjutnya menurut ibu militarisme pada jaman orde baru bagaimana ya?
- I = militarisme kalau saya sih antara dulu dengan sekarang menurut saya sih pertama ya cuma ya sistemnya mereka sama cuma mungkin kalau dulu tuh ya karena di jaman Soeharto, jaman orde baru dia benar-benar bikin aman, mungkin tenaga-tenaga TNI itu difungsikan untuk seperti sniper segala macam menurut saya, cuma kan kalau di jaman sekarang tidak ada kayak gitu. Menurut saya jaman orde baru tuh militarismenya tuh lebih aman aja sih kalau saya ngerasanya. Pencopet tuh hampir tidak ada, tapi ibu merasa militarismenya justru malah bikin kita aman dan nyaman gitu daripada jaman sekarang gitu ya. Menurut saya sih saya sih lebih pro ke orde baru ya
- P = terus menurut ibu pada jaman order baru praktik dwifungsi TNI itu seperti apa sih ibu?
- I = kalau jaman order baru karena TNI itu dilibatkan ya dari segala hal gitu menurut aku ada beberapa dampak positif ada dampak negatif.

Dampak positifnya kalau saya sebagai rakyat biasa dan masih SMP pada saat itu ya merasakan sih gak ada masalah saya kan juga belum-belum sampe. Tapi kalau jaman kayak sekarang mereka kan berarti fungsinya cuma satu aja terlepas dari apapun itu namanya. Saya merasakan ya dulu walaupun saya tau ya banyak keganjilan sebenarnya, tapi gak tau ya kalau saya lebih pro aja gitu dengan dwifungsi itu. Buat saya gak masalah daripada satu fungsi makin banyak kursi-kursi yang lain diambil dan akhirnya banyak korupsi, tapi bukan berarti si TNI misalkan dia menjabat dia tidak korupsi tidak juga gitu kan, tapi di jaman itu saya melihatnya mereka kan, beda ya orang sipil dengan orang itu militer, dia itu kan benar-bener digembleng ya sekeras mungkin gitu kan berbeda dengan orang sipil, apalagi kalau misalkan negara kita itu rata-rata pengusaha. Kalau pengusaha itu kan ketika dia menjabat yang dipikirkan hanya untung dan rugi, tapi kan kalau militer itu tidak biasanya mikir itu sih, rasa cintakannya ke tanah air lebih tinggi dari saya, lebih tinggi daripada pengusaha

P = bagaimana Ibu melewati zaman orde baru yang mengalami dwifungsi TNI?

I = biasa aja yaudah kayak sehari-hari biasa iya malah saya kalau disuruh milih saya tidak milih di jaman sebelum 90 kalau saya disuruh milih karena kalau sekarang saya lihatnya kayak kacau kacau semuanya saya tidak mengerti negara mau dibawa kemana, tapi kalau jaman dulu walaupun mungkin saya bilang ada sisi negatif dan positifnya, tapi jaman si Bapak S itu orde baru tapi beliau itu benar-benar yang percaya walaupun yang dilakukan salah tapi dia bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara kita dan bangsa Indonesia pada saat itu masih sangat dihargai walaupun masa habis dia itu hutang begitu banyak tapi kan penggantinya tidak ada yang bisa menggantikan posisi dia, tidak ada yang bisa setegas beliau tidak ada yang bisa gimana ya benar-benar yang bisa meng-keep semua.

P = Selanjutnya ini terkait pengalaman apa yang Ibu rasakan saat zaman order baru?

I = Aman. Terus kalau dari segi ekonomi tuh murah meriah ya... untuk yang namanya sembako itu murah meriah, bahkan untuk kita transportasi umum aja nih itu murah pokoknya serba murah deh menurut aku, di zaman orde baru itu. Di zaman orde baru sangat murah berarti dari segi ekonominya itu murah, tidak seperti sekarang kondisi segala macam aman, ini sebelum 98 ya..... walaupun disitu misalkan ada sniper atau segala macam itu nggak ngebuat Ibu takut karena kita bukan maling, kita bukan pencopet menurut saya kalau yang bikin tidak aman itu memang berniat jahat, sepanjang kami nyari uang benar-benar halal sesuai dengan pekerjaan apalagi jaman saya masuk SMP kita kan nggak ada niat jahat, saya juga kan merasakan itu nggak yang selama itu, tapi yang saya rasakan baru paham banget ketika SMP sebelum terjadi 98 saya merasakan

itu, makanya saya bisa membandingkan walaupun pengalaman saya sedikit saat orde baru tapi saya bisa merasakan lebih aman di jaman orde baru terlepas dari apapun yang dilakukan oleh siapapun pada saat itu. Berbeda dengan sekarang, mulai guru juga lebih diperhatikan PNS lebih diperhatikan, tapi apa-apa tuh menurut saya tadi, kurangnya kurang aman bahkan untuk pendidikan. Misalkan kayak sekarang contohnya pekerjaan aja susah kan, banyak pengangguran beda dengan jaman dulu setahu saya pasti orang akan bekerja walaupun mungkin ada aja pasti, ada menurut saya ya

Pemaknaan Pembingkaian Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?
- I = Bagi orang-orang yang kontra dengan TNI pastinya akan menjadi bumerang bagi mereka. Pastinya akan jadi masalah bagi mereka. Tapi buat kami, buat saya pribadi gitu, saya tidak merasa akan jadi masalah.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = Tidak, menurut saya tidak. Tergantung sudut pandang sih, tapi menurut saya tidak.
- P = Menurut Ibu, apakah... Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru?
- I = Bisa jadi. Bisa jadi. Saya lebih suka yang kayak gitu. Karena contoh di jaman saya itu dulu, kita ke Pasar Senen, itu nggak dicopet, aman pokoknya ke Blok M. Tapi jaman sekarang copet di mana-mana. Karena dulu memang sudah ada tembakan-tembakan sniper-sniper kan. Saya sih berharap mendingan kayak gitu. Lebih aman negara.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru?
- I = Setuju. Maksudnya, saya si tipengnya setuju.
- P = Itu akan kembali dwifungsinya?
- I = Iya. Kalau saya setuju,
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Tidak sih. Hm... Tidak setuju. Tapi, ya makanya tadi saya bilang. Orang-orang yang mungkin kontra. Pasti ada kayak gini karena adanya ketakutan tersendiri. Dari semua berbagai pihak dan semua oknum pasti akan merasa ketakutan sendiri. Karena mereka takut kembali ke jaman dulu. Padahal sebenarnya jaman Orde Baru itu ada plus dan minusnya, menurut saya gitu. Satu tadi yang saya bilang. Baiknya itu sebenarnya dari semua lini, duduk bareng cari solusinya. Kalaupun memang, ee..... kenapa diadakan revisi ini, mungkin...

- mungkin pemerintah melihat sudah ada ketidakstabilan negara. Saya juga gak tahu. Tapi, menurut saya harusnya duduk bareng. Dan saya sih kayaknya gak akan mengancam kebebasan. Gak akan.
- P = Menurut Ibu, apakah setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kayaknya gak. Kalau diabaikan bahasa diabaikan kayaknya gak mungkin ada yang baik. Cuma pastinya kalau saya meyakini ketika pemerintah merevisi pasti dia sudah ada berbagai pertimbangan, berbagai sudut pandang. Jadi tidak mungkin diabaikan. Pemerintah demokrasi saya rasa kayak gak ada. Pasti ada kepentingan sendiri.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Sebenarnya bukan sulit disentuh. Kalau saya sebagai masyarakat, selama ini saya melihatnya, ee... antara TNI dengan Polri itu memang berbeda. TNI itu memang jauh lebih masyarakat ketimbang Polri. Polri, tahu sendirilah, banyaklah pengalaman-pengalaman yang akhirnya walaupun tidak sama. Tapi kalau TNI memang... Ya mungkin karena memang tupoksnya berbeda kali ya. Jadi menurut saya enggak sih kayaknya.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Pasti memiliki. Cuman saya gak tahu apa
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju pencabutan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Tidak. Lanjutkan. Lanjutkan kalau saya mau.
- P = Selanjutnya, dua pertanyaan lagi. Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI?
- I = Begini loh. Mahasiswa mendemo itu sah - sah aja. Kalau tindakan kekerasan yang dilakukan polisi ya enggak setuju sih. Tindakan kekerasan kan?
- P = Iyaa
- I = Enggak setuju sih.
- P = Berarti harus dihentikan?
- I = Demo itu kan bisa dengan cara yang baik sebenarnya. Tidak mesti harus melakukan anarkis sebenarnya ya. Jadi kalau saya rasa gini. Polisi maupun siapapun itu ketika melihat pendemo itu sudah anarkis saya rasa pasti dia akan melindungi diri dan melindungi negara juga. Jadi tergantung dari si mahasiswa. Kalau si mahasiswanya selama ini demonya baik-baik dan benar saya rasa tidak akan terjadi anarkis.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer?

- I = Baiknya sih begitu. Baiknya ya. Tapi kalau memang ternyata ada. Tadi saya bilang mungkin ada sudut pandang lain atau sudah ada kebijakan-kebijakan lain ya mungkin ya sudah lah gitu. Daripada yang kayaknya sudah-sudah kan DPR sepertinya ngomong langsung ditepalukan. Tidak apa-apa lah selama itu untuk kepentingan kalau saya mau.
- P = Terima kasih sudah jadi informan. Maaf bila ada salah-salah. Terima kasih Ibu. Kalau kurang nyambung. Tidak apa-apa.

Transkrip Wawancara Generasi Z

Informan 1

P (Peneliti) = Valdis Dev Senatra
I (Informan) = Andika Wahyu Saputra

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = Halo Baik, sebelumnya kenalin saya Valdis Deva Senatra Saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya di sini akan mewawancari bapak selaku informan saya. Untuk skripsi penelitian saya Oke, udah siap?
- I = Siap
- P = Untuk pertanyaan pertama, boleh dikasih tahu nama bapak, usia, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah suku.
- I = Oke baik, terima kasih sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Wahyu Saputra, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki. Untuk tingkat pendidikan akhir, saya Sarjana BK, tempat tinggal di Pasar Kemis, Tangerang. Daerah asal, kalau saya lahir di Tangerang.

Intensitas Penggunaan media

- P = Oke, selanjutnya portal berita apa yang sering Bapak gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi undang-undang TNI?
- I = Kebetulan saya aktif di sosial media, saya aktif juga membaca berita-berita dari Kompas, Tempo, CNN.
- P = Dari pernyataan bapak yang mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI yaitu Kompas, Tempo, CNN dan media sosial, seberapa sering bapak membaca berita melalui portal berita tersebut?
- I = Untuk hal ini saya menggunakan portal setiap saat untuk mendapatkan Informasi. Tentunya saya selalu menunggu update-an berita terkait RUU TNI ini.
- P = Berarti bisa dibilang setiap hari Bapak pasti akan menggunakan portal berita tersebut untuk membaca berita?
- I = Iya, betul.
- P = Baik, selanjutnya media sosial. Seperti apa yang Bapak gunakan untuk membaca berita RUU TNI ini, Pak?
- I = Karena saya pengguna Instagram, saya aktif di Instagram juga, saya memantau berita tersebut melalui Instagram.
- P = Berarti banyak pemberitaan yang Bapak baca dari media sosial Instagram, Pak?
- I = Iya, betul.
- P = Selanjutnya, lebih banyak mendapatkan informasi di media sosial atau media berita? Seperti kompas, tempo, sebagainya, Pak?

- I = Untuk presentasinya, menurut saya sama ya. Karena kan di Instagram itu hanya sepenggal berita. Kemudian saya melihat informasi utuhnya melalui website online-nya, seperti tempo, kompas.
- P = Berarti menurut Bapak sendiri keduanya itu berimbang gitu ya?
- I = Tidak ada yang lebih unggul dari informasi yang didapat.
- P = Selanjutnya, Topik seperti apa yang sering Bapak baca atau Bapak pilih?
- I = Tentunya topik yang sering saya baca, ya itu terkait apa saja aspek utama terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Karena itu kan yang merupakan poin penting dalam isi dari revisi Undang-Undang TNI ini.
- P = elanjutnya, alasan Bapak sendiri kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?
- I = Ya, menurut saya dari segi kredibilitas informasi, itu tempo sejauh ini yang paling saya percaya.
- P = Selanjutnya, Bapak lebih sering menggunakan portal berita atau media sosial Pak? Dan kalau portal berita, lebih sering portal berita apa?
- I = Saya lebih suka baca di sosial media. Kemudian, kalau untuk portal berita yang saya baca, itu saya baca portal berita tempo.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Oke, selanjutnya apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI?
- I = Untuk informasi yang sudah saya baca, ada informasi yaitu berupa yang pertama, adanya rencana perluasan tugas TNI di luar dari pertahanan, termasuk penugasan di lembaga sipil. Kemudian ada perpanjangan usia bagi perwira tinggi TNI. Kemudian ada juga kekhawatiran dari sejumlah kalangan sipil maupun aktivis HAM, sehingga revisi ini berpotensi untuk melemahkan kontrol sipil terhadap militer.
- P = Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI?
- I = Ya tentunya saya sebagai usia muda, saya mengikuti terkait perkembangan pemberitaan revisi undang-undang TNI.
- P = Selanjutnya, apakah bapak setuju dengan revisi undang-undang TNI?
- I = Untuk hal ini, saya tidak sepenuhnya setuju maupun menolak. Karena namanya undang-undang itu ada baik, ada sisi positif dan negatifnya. Revisi undang-undang TNI ini bisa saja diperlukan memang jika untuk tujuan utamanya memperkuat profesionalisme TNI. Kemudian bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman. Namun revisi ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Kalau tidak ya bisa memperluas peran militer peran sipil kembali. Nah ini yang harus dikritisi karena beresiko melemahkan prinsip demokrasi.
- P = Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI?
- I = Ya sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mempunyai sikap yang kritis dan juga aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber,

untuk memahami apa dari dampak revisi terhadap kehidupan sipil dan juga demokrasi. Tentunya pemerintah juga harus bersikap transparan dan juga melibatkan partisipasi publik serta pakar dalam proses pembahasan pembuatan undang-undang TNI ini, yang mana itu merupakan cerminan kepentingan nasional dan prinsip dari negara hukum.

P = Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI?

I = Untuk isu revisi undang-undang TNI, mencuat karena adanya usulan untuk memperluas peran militer ini dalam kehidupan sipil. Dan juga poinnya untuk memperpanjang usia pensiun prajurit. Nah, poin-poin ini yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kembalinya militer peran sipil, yang mana dapat mengancam prinsip demokrasi, kemudian reformasi dari sektor keamanan pasca reformasi tahun 1998. Yang mana pemerintah dan DPR ini sedang membahas revisi ini. Sementara masyarakat sipilnya itu menentu terkait evaluasi menyeluruh, dan yang paling penting transparansi dalam prosesnya.

P = Selanjutnya, menurut bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut?

I = Menurut saya, masalah yang muncul terkait revisi undang-undang ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan yang mana prajurit aktif bisa menjabat di lembaga sipil yang dapat mengabaikan permintaan militer dan sipil. Kemudian fokus usia pensiun diperpanjang terutama untuk perwira tinggi itu berpotensi mempersempit regenerasi. Kemudian bisa menupuk jabatan struktural. Kemudian selanjutnya ada kurangnya partisipasi publik dan transparansi. Nah ini hal yang penting ya. Transparansi dalam proses pembahasan revisi yang mana itu dapat menimbulkan distres atau kurang kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR. Kemudian ada potensi konflik kepentingan antara militer dan lembaga-lembaga yang terkait yang khususnya di sipil jika penampatan prajurit aktif ini tidak diawasi dengan tepat.

P = Selanjutnya, apakah bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang teknik yang mengalami revisi?

I = Dari informasi yang saya baca, beberapa pasal yang direvisi, yang ada dalam draft. Yang pertama ada pasal 47 mengatur tentang prajurit TNI aktif yang dapat menuduki jabatan sipil tertentu. Yang kemudian diperluas dari sebelumnya dibatasi hanya pada jabatan Kementerian Pertahanan dan Instansi Terkait. Kemudian ada pasal 53 dan 71 yang mengatur mengenai usia pensiun prajurit TNI yang awalnya usia pensiun bagi perbudak tinggi diusulkan naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Kemudian ada juga penambahan jenis tugas operasi militer selain perang yang berpotensi memperbesar terlibat TNI dalam urusan sipil.

P = Oke, lanjutnya. Apakah Bapak setuju atau tidak jika revisi undang-undang TNI dicabut?

- I = Untuk revisi tersebut, jika terbukti bertentangan dengan prinsip reformasi dari sektor keamanan dan demokrasi, maka pencabutan atau peninjauan kembali sanggup dilakukan. Namun, jika revisi dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas TNI dalam kerangka hukum yang demokratis, maka revisi tersebut tetap dapat dilanjutkan. Namun, dengan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap publik.
- P = Oke, selanjutnya. Menurut Bapak, apakah revisi undang-undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = Menurut saya, revisi ini sangat berpotensi untuk mengancam kebebasan demokrasi dan sipil jika memperbesar peran militer di sektor-sektor sipil tanpa pengawasan dan batasan yang jelas. Karena dapat mengaburkan supremasi sipil, dimana itu bisa membuka celah bagi praktik otoritesme dan membatasi ruang partisipasi masyarakat sipil dan pemerintahan. Nah, karena hal itu penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan demokrasi sipil dalam perusahaan rancangan ini.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Sebelumnya, Bapak apakah pernah mengalami atau hanya pernah mendengar tentang dwifungsi atau militarisme pada zaman Orde Baru Pak?
- I = Kebetulan saya kelahiran 1999, jadi saya hanya mendengar informasi terkait dwifungsi ABRI.
- P = Menurut Bapak, bagaimana dwifungsi dan militarisme yang terjadi pada zaman Orde Baru tersebut Pak? Setelah Bapak mendengar informasi tersebut.
- I = Ya, menurut berita atau informasi yang saya baca terkait dwifungsi ABRI, dwifungsi ABRI itu merupakan suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia, yang mana disebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas. Yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua itu, memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dengan adanya perang ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
- P = Menurut bapak seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?
- I = Menurut saya, militerisme di masa Orde Baru itu terlihat dari dominasi militer dalam pemerintahan. Meski saya nggak ngalamin langsung, tapi dari cerita dan bacaan, militer waktu itu bukan cuma urus keamanan, tapi juga punya peran besar di politik dan kebijakan negara
- P = bapak bilang ee... pernah mendengar bagaimana zaman orde baru, sependengaran bapak bagaimana zaman orde baru?
- I = Saya sendiri... hmm, sebenarnya tidak mengalami langsung masa Orde Baru, karena saya lahir di tahun-tahun setelah masa itu ya... kalau sependengaran saya ya masa Orde Baru itu katanya ee.... kuat banget kontrol pemerintahnya ee... lalu banyak orang nggak berani bicara sembarangan ya..., apalagi ee... soal politik

Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

- P = Oke, selanjutnya. Apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik?
- I = Menurut saya setuju, karena revisi ini mengunculkan potensi kembalinya militer ke ranah sipil dan kurang melibatkan publik dalam prosesnya sehingga menyebabkan kekhawatiran ke arah reformasi dari sektor keamanan.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = Menurut saya setuju, karena dalam proses revisi terkesan dilakukan secara tutup dan tidak transparan. Keterlibatan masyarakat sipil, kemudian akademisi dan organisasi HAM menyebabkan itu minimnya ruang diskusi publik.
- P = Lalu, selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI akan membalikan militerisme seperti pada Orde Baru?
- I = Saya cenderung setuju, karena ini pengawasannya harus dikawal dengan ketat karena memang beberapa pasal itu berpotensi menghidupkan kembali militerisme, terutama dalam keterlibatan militer dalam menuduki jabatan-jabatan sipil yang mengingatkan kita pada praktik dwifungsi pada Orde Baru.
- P = Baik. Bapak menyatakan beberapa pasal itu berpotensi mengembalikan kembali militerisme. Menurut Bapak, pasal berapa saja yang akan membalikan militerisme tersebut?
- I = Oke, baik. Menurut saya, ada beberapa pasal dalam undang-undang TNI ini yang diperdebatkan. Yang mana itu bisa berpotensi kembalinya militerisme. Antara lain, pasal 3. Nah, pasal ini mengatur kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, yang mana itu khususnya hubungan antara TNI Presiden serta Kementerian Pertahanan. Nah, perubahan pada pasal ini ada dalam ayat dua, yang mana berpotensi mengubah peran serta kedudukan TNI di dalam sistem sipil. Kemudian, yang kedua ada pasal tujuh. Pasal ini mengatur terkait tugas serta wawanan TNI, termasuk di luar operasi militer. Kemudian, ada penambahan tugas-tugas baru, seperti membantu menanggulangi ancaman siber, kemudian ada membantu WNI di luar negeri, menangani narkoba, kemudian berpotensi memperluas peran TNI di bidang sipil. Kemudian, ada pasal pasal tujuh. Nah, pasal ini mengatur kemungkinan prajurit TNI aktif menuduki jabatan di pemerintahan ataupun lembaga sipil. Nah, perubahan ini yang mengizinkan prajurit aktif untuk menuduki lebih banyak jabatan sipil, termasuk di mahkamah agung, itulah yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Seperti itu. Baik, Pak.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menuduki jabatan sipil berpotensi membalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru?

- I = Ya, menurut saya setuju, karena ini kekhawatiran utama dari publik dan pengamat militer. Kehadiran prajurit aktif ini yang menuduki jabatan sipil itu dikhawatirkan dapat melemahkan supremasi sipil dan melanggar prinsip netralisme militer.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Dalam hal ini saya setuju karena dalam beberapa konteks kehadiran TNI di lingkungan kampus yang sudah banyak beredar informasinya atau dalam diskursus sipil bisa menimbulkan efek represi apalagi ketika kritik terhadap militer dianggap sebagai ancaman.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengambatkan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Setuju. Dalam hal ini terkait minima transparansi dan konsultasi terhadap publik itu yang menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan kemudian partisipasi dalam demokrasi, prosedur itu belum dijalankan secara maksimal.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI menjadikan TNI sebagai institut yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Untuk berita yang beredar, saya setuju karena sejauh ini tidak ada penguatan mekanisme akuntabilitas dalam revisi ini kemudian ada kekhawatiran bahwa militer semakin beredar di luar kontrol sipil dan hukum.
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Menurut saya setuju karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang menjelaskan mengapa revisi UU TNI ini dibuat secara terbuka oleh pemerintah karena revisi ini juga lebih terkesan kepada agenda elit ketimbang respondera
- P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju pencabutan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Setuju, namun jika muatannya berpotensi membahayakan demokrasi ataupun supremasif sipil itu lebih baik dicabut dan dilakukan evaluasi menyeluruh dan dengan keterlibatan publik.
- P = Selanjutnya, dua pertanyaan lagi apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI?
- I = Dalam hal ini saya setuju karena kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi namun represifitas aparat hanya akan memburuk cipta pemerintah dalam menutup ruang demokrasi.
- P = Pertanyaan terakhir, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 Tahun 1997?
- I = Saya setuju karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer perlu dibahas ulang karena dia sudah tidak relevan

dengan prinsip peradilan yang independen dan akuntabel karena yang kita ketahui bahwa peradilan militer ini sifatnya tertutup, tidak transparan terhadap sipil.

P = Oke segitu saja dari saya, terima kasih sudah mau jadi informan penelitian saya, maaf bila ada pertanyaan yang susah atau saya salah-salah kata, terima kasih.

Informan 2

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Yeni Aryanti

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

- P = Oke, sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya Valdis Deva Senatra. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Terima kasih sudah mau jadi informan saya. Dan di sini kita akan mewawancarai untuk skripsi saya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan pertama? Boleh dikenalkan dulu identitasnya? Nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku.
- I = Oke, saya Yeni Arianti. Saya guru, usia saya 26 tahun, perempuan pasti. Kemudian tingkat pendidikan akhir, saya Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia. Tempat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari asal saya Jawa, tengah.

Intensitas Penggunaan media

- P = Oke, selanjutnya. Portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan ini?
- I = Biasanya Youtube. Dari Youtube ada Najwa Sihab. Atau Instagram ya. Narasi.
- P = Dari pernyataan Ibu yang mengungkapkan portal berita yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan RUTNE yaitu YouTube dan media sosial narasi. Seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal berita tersebut?
- I = Kayak setiap hari sih, karena pasti saya sempetin apa yang lagi update di hari ini. Ada berita apa yang lagi booming, yang lagi dibahas. Ya untuk kita supaya update aja. Setiap hari pasti ada satu artikel atau satu video yang saya tonton. Itu pasti itu setiap hari, pasti ada aja yang ditonton, pasti ada aja yang dibaca. Entah itu dari Reels atau dari video, atau dari Carousel ya? Iya, Carousel.
- P = Selanjutnya, media sosial seperti apa yang Ibu gunakan untuk membaca berita RUU TNI?
- I = Paling banyak itu dari Instagram. Tapi sempat juga karena saya aktifin notif Twitter kan, terus pas nongol, wah ini lagi rame nih kayaknya dibahas terus, muncul terus. Jadi saya klik saat itu, terus saya baca deh tentang RUU TNI ini. Kemudian yang pertama kali saya tau ya dari Instagram, karena video yang aktivis itu yang viral.
- P = Berarti lebih ke Instagram dan Twitternya ya tersebut?
- I = Lebih ke media sosial.
- P = Oke, oke. Selanjutnya lebih banyak mendapatkan informasi di media sosial atau media berita online?

- I = Media sosial. Tapi baru-baru ini juga saya mengikuti channel Whatsapp kan juga sekarang ada tuh ya, channel berita. ada tempo, ada tungsels live, jadi supaya kita tau lah apa yang update.
- P = Terus topik seperti apa yang sering Ibu baca?
- I = Beragam. Regulasi pemerintah, terus masalah isu-isu sosial, terus juga kriminal yang sedang terjadi, tindakan kriminal yang sedang terjadi, terus juga kayak kasus-kasus yang timpang ya, maksudnya kayak udah dilaporin tapi lama diusutnya, kayak gitu-gitu saya juga suka.
- P = Berarti nggak spesifik ya?
- I = Nggak, nggak spesifik.
- P = Oke, selanjutnya kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?
- I = Tempo menarik karena beberapa bilang bahwa beritanya tuh faktual ya, terus juga kalau narasi juga kan followersnya banyak dan kayaknya memang menggali beritanya tuh dalam berdasarkan kenyataan gitu, jadi yaudah saya suka itu.
- P = Oke, selanjutnya dari banyaknya portal berita yang digunakan lebih sering yang mana?
- I = narasi itu paling.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Pertama, ini beritanya muncul seru banget. Karena di.. di rapatnya atau disusunnya itu secara tersembunyi di hotel yang mewah gitu kan. Sampai ada mahasiswa atau organisasi aktifis yang merangsang masuk ke hotel tersebut. Karena dirasa kok kenapa ya dia diam. Walaupun ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Nah itu yang lagi serunya, ee.. tahunya dari situ. Kemudian, kenapa ini jadi gitu? Karena memang ada kekhawatiran masyarakat bahwa RUU ini bisa mencintai demokrasi. Dimana sebagai dasar negara kita adalah, kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat. Kalau misalkan RUU ini terjadi, maka ada beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kedaulatan kita. Yaitu dengan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi dulu.
- P = Baik, selanjutnya. Apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Mengikuti banget sih enggak ya. Cuma sempat tahu karena kan itu viral ya di mana-mana. Di sosial media, Youtube, di platform-platform berita juga. Itu sudah tersebar.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan revisi undang-undang TNI?
- I = Beberapa pasal nggak setuju karena katanya RUU TNI ini itu memberikan kesempatan bahwa TNI bisa punya jabatan dua ya? Seperti ke sipil. Karena ini akan mengancam peluang warga sipil. Kedua, bisa aja terjadi kesewenang-wenangan dalam pelimpahan tugas. Sangat disayangkan sih kalau ini terjadi.

- P = Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Sebagai warga negara Indonesia tentunya apapun yang dirancang, dibuat apalagi ini Undang-Undang. Maksudnya kita tetap harus peduli dan kita harus cari tahu. Karena tujuannya adalah kalau kita tahu, kita enggak mudah dibohongi. Kalau kita tahu kan kita bisa teredukasi, oh ini ternyata apa sih.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI?
- I = Hm.. Singkatnya mungkin, RUU TNI ini tuh kenapa banyak yang kontra? Karena pertama, memicu kekisruhan. Terus banyak pasal-pasal kontroversial yang berpotensi membahayakan prinsip demokrasi. Karena tidak ada urgensinya sebenarnya. Karena banyak banget undang-undang yang harusnya disusun dan dipikirkan lebih kepada kesejahteraan rakyat, ekonomi, masyarakat yang kita juga masih dibawah. Kemudian juga banyak aturan perizinan bisnis. Misalnya, kenapa harus RUU TNI ini yang harus didahulukan? Apa urgensinya? Apa pentingnya? Dan kenapa juga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Kenapa enggak transparansi aja sih? Gitu
- P = Selanjutnya, menurut Ibu apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut?
- I = Permasalahan yang muncul ya itu tadi enggak ada evaluasinya, kemudian juga jadi minimnya kontrol sipil. Jadi kayak, yaudah mau ngapain diambil dulu sama TNI dulu. Jadi kalau kita sipil, warga sipil biasa mau komplain atau komentar tentang segala macem, takutnya kita kena militarisasi segala macem. Nah itu yang dikhawatirkan sama masyarakat.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi?
- I = Saya enggak bisa detailin satu-satunya.
- P = ke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu setuju atau tidak jika revisi undang-undang TNI ini dicabut?
- I = Hm.... Ini kan baru RUU ya? Udah disahkan? Udah disahkan. Setuju. Karena peluang ibaratnya double job. Kenapa peluang itu enggak dikasih ke warga sipil dulu sih? TNI fokus kepada pengamanan rakyat, kepada pengamanan negara di bidang yang lain. Jadi ada beberapa pasal yang memang harusnya disesuaikan lagi dengan kondisi negara kita.
- P = Selanjutnya, menurut Ibu, apakah revisi undang-undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = Iya, tentunya pasti. Karena khawatirnya kan tadi kan minim dengan kontrol sipil dan menghilangkan demokrasi kita sebagai masyarakat.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = Oke, selanjutnya apakah ibu sendiri mengalami atau hanya pernah mendengar tentang dwifungsi atau militarisme pada zaman Orde Baru?
- I = Orde Baru tuh sekarang ya?
- P = Orde Baru tuh pas sebelum 1998

- I = Belum pernah sih. Tapi pernah dengar beritanya pernah ada, terus kan sekarang ada lagi, jadi banyak yang khawatir kan nanti takutnya kembali lagi ke zaman itu gitu. Itu betul nggak sih?
- P = Jadi ibu hanya cuman untuk pernah mendengar aja. Yang ibu tangkap tuh dari mendengar itu sendiri seperti apa sih ibu dwifungsi TNI masa orde baru?
- I = Kalau dwifungsi itu kan ya dari militer bisa menjabat di instansi atau di fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa diisi oleh sipil, warga sipil. Kemudian TNI bisa masuk ke dalam situ, itu sih yang saya tahu. Kalau yang terjadi di zaman Orde Baru dwifungsi dan militarismenya saya kurang paham.
- P = Kalau militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?
- I = Saya Kurang paham untuk hal ini karena saya tidak mengalamainya
- P = Ibukan pernah mendengar bagaimana zaman orde baru, dari sependengaran ibu orde baru itu bagaimana?
- I = kalau soal Orde Baru, saya nggak punya pengalaman langsung ya. sering dengar cerita dari tetangga dari ibu, dari mana mana. Banyak yang bilang masa Orde Baru itu keras, dan kalau beda pendapat bisa bahaya.

Tanggapan terhadap Pembungkaihan Tempo.co

- P = Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber khawatir publik?
- I = iya karena yang tadi di awal saya bilang, kenapa pembahasannya itu tidak secara transparansi? Kenapa harus viral dulu di sosial media? Dan kenapa itu pun harus ee.. menyalahkan satu pihak? Kayak aktivisnya kenapa yang nggak sopan meraksa ke dalam hotel, ke dalam ruangan? Padahal memang caranya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah kita. Kayak transparansi bahwa masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya. Gitu.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik?
- I = Apakah saya setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik? Setuju. Setuju aja.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru?
- I = Kemungkinan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena ada beberapa pasal kontroversial yang diduga dapat mengancam hal itu. Bisa menimbulkan militerisasi.
- P = Ibu menyatakan ada beberapa pasal kontroversial yang diduga bisa menimbulkan militerisasi. Menurut ibu pasal berapa?
- I = Ada pasal, kalau nggak salah pasal 47 RUPU TNI, undang-undang TNI. Itu yang memperluas daftar kementerian atau lembaga yang bisa diisi sama prajurit TNI. Yang tadinya 10 sekarang jadi 16. Nah ini tuh kontroversial karena dinilai beresiko dan mengikis prinsip supremasi ya. Supremasi sipil dan membuka peluang dominasi militer. Jadi bayangin dong kalau misalkan di satu instansi isinya militer semua wah. Kayak gimana? Takutnya nanti ada peloncoan atau kesewenang-wenangan penggunaan. Wenang ya dan jabatan segala macam. Nah itu yang saya tahu. Kemudian juga ada pasal 53 undang-undang TNI tentang mengubah batas usia pensiun prajurit TNI. Nah disini

- tuh dikatakan tuh ada yang nggak sesuai. Ada yang antara 55 hingga 62 tahun dan bervariasi tergantung sama pangkatnya. Nah ini kan bisa jadi menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi kebutuhan dari pertahanan nasional kita. Apakah usia-usia segitu tuh masih produktif untuk menjadi abdi negara yang mempertahankan negara kita.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menuduki jabatan sipil berpotensi membalikkan praktik duit fungsi TNI seperti pada Orde Baru?
- I = Iya. Setuju karena memang udah jelas ada di pasal. Bahwa TNI bisa masuk ke fungsi-fungsi lain.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Setuju. No reason.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI?
- I = Iya. Meskipun, ternyata kan saya baru tau juga kalau misalnya undang-undang ini ternyata udah diisahin gitu. Meskipun ini kontroversial, viral, dan mengandung kekisruhan, dan udah tau banyak masyarakat yang kontral. Tapi ternyata tidak jadi pertimbangan untuk diundang dulu. Rasanya kok, kenapa sih mau buru-buru banget disahin? Ada apa? gitu
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Iya. Karena ada dwifungsi fungsi yang bisa dijabat oleh TNI. Salah satunya kan kejaksaan agung ya, nanti gimana dong kalau misalkan TNI-nya melakukan kesalahan. Sanksinya, kontrolnya, dimana kalau misalkan TNI-nya bisa masuk di jabatan itu.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang tidak memiliki urgensi?
- I = Setuju. Saya tadi bilang kan bahwa Indonesia tuh banyak banget masalahnya dari segi ekonomi, pendidikan, pemerataan kesejahteraan. Kemudian juga kesejahteraan guru, sarana dan prasarana sekolah. Kenapa harus bahas tentang RU TNI ini? Banyak hal yang bisa dibahas secara urgent.
- P = Apakah Ibu setuju pencabutan revisi undang-undang TNI?
- I = Beberapa pasal harusnya ditinjau ulang dan dicabut jika memang perlu dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.
- P = Oke, dua pertanyaan lagi. Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian, menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI?
- I = Ee.. gini, kalau kekerasan itu kan dimana-mana, kita tidak setuju ya. Kita sepakat bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan musyawara dan mufakat. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, kenapa harus ada kekerasan? Itu sangat saya tolak tegas. Apalagi kalau misalkan ada intimidasi kepada mahasiswa, teman-teman aktivis yang memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Ada cara lain yang lebih baik dan lebih bisa diupayakan supaya kita mencapai mufakat.

- P = Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lain tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer?
- I = Hm.. setuju saja.
- P = Oke, sudah segitu saja, terima kasih sudah jadi informan saya. Maaf apabila pertanyaannya agak susah dan kata-kata saya kurang baik. Terima kasih.
- I = Oke, ya.

Informan 3

P (Peneliti) = Valdis Deva Senatra

I (Informan) = Ajeng Utami

Identitas Responden (Pembuka Wawancara)

P = Sebelumnya Ibu perkenalkan saya Valdis Deva Senatra, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya di jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Sebelumnya kita hari ini akan melakukan wawancara, dan sebelumnya juga saya berterima kasih banyak ke Ibu sudah mau jadi informan saya dalam wawancara untuk keperluan skripsi saya. Oke, izin merecord juga. Lalu kita mulai aja. Boleh untuk pertama-tama Ibu perkenalkan identitas, seperti nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku.

I = Oke, nama saya Ajeng Utami, usia saya di tahun ini akan meningkat 26 tahun, tingkat pendidikan akhir adalah S1, kemudian tempat tinggal saya ada di wilayah Jakarta Selatan. Untuk asal dan suku saya keturunan ee... Jawa.

P = Lalu pekerjaan Ibu sebagai apa?

I = Ibu pedagang.

Intensitas Penggunaan media

P = Selanjutnya, portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?

I = Kalau saya lebih seringnya dari narasi, kemudian tempo, sama Kompas. Biasanya itu yang saya gunakan sebagai portal berita.

P = Tadi kan Ibu menyebutkan tempo, Kompas, dan narasi. Ee... seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal tersebut?

I = Sering ketika membuka medsos. Biasanya algoritmanya sudah ke arah ke portal berita tersebut.

P = Oke. Kalau misalkan Ibu membuka portal berita tersebut, topik apa yang sering Ibu pilih?

I = Kalau yang terpilih akhirnya adalah ke ranah-ranah yang sering dikulik. Misalnya yang tentang revisi Undang-Undang TNI, itu yang saya akan baca. Kalau tentang pendidikan, itu yang akan saya baca. Lebih ke arah itu sih.

P = Terus, ee... kenapa Ibu memilih portal berita tersebut?

I = Sejauh yang saya pahami, portal berita tersebut cukup ee... proporsional untuk menyajikan berita. Dan menurut saya lebih akurat. Lebih akurat, tidak terlalu berpihak kepada pilihan pemerintah. Tidak terlalu, ya, walaupun pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi sejauh ini menurut saya, mereka lebih proporsional.

P = Dari portal berita yang Ibu sebutin, lebih sering ke mana untuk baca? Portal apa?

- I = ee.. akhirnya lebih ke reaksi sama Tempo. Karena kebetulan saya punya teman yang bekerja di Tempo.

Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

- P = Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Ya... yang saya koncern adalah tentang pemberlakuan kembali diwifungsi ABRI. Kalau dulu namanya ABRI, di masa orde baru. Sekarang kita bilang TNI. Lebih ke arah itu sih. Kalau saya tidak fokus ke yang lain, hanya ke kembali berlakunya dwifungsi ABRI atau TNI. Itu yang menjadi koncern saya lebih pilih berita.
- P = Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ee.. pertanyaan pertama, apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?
- I = Ya, saya mengikuti ee... tentang revisi Undang-Undang TNI melalui media sosial dan juga pemberitaan di televisi
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan revisi Undang-Undang TNI?
- I = Untuk pemberlakuan dwifungsi ABRI, saya tidak setuju, hahhahaha. Karena akan kebalikan kepada orde baru. Itu yang saya pahami.
- P = Baik. Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau yang saya pahami dari berita yang saya ikuti, pemerintah bersikap cukup tertutup dan terburu-buru ee.... dalam membahas isu revisi Undang-Undang TNI. Kemudian kalau dari sisi masyarakat, yang terlihat adalah kita tidak diberikan akses untuk terlibat dalam revisi Undang-Undang TNI. Itu yang saya pahami. Baik
- P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?
- I = Kalau revisinya ini yang saya ikuti sekali lagi, saya lebih fokus ke pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI atau TNI. Kemudian yang kedua tentang penambahan usia pensiun TNI. Yang ketiga adalah kedudukan TNI dalam operasi militer. Cuma dari tiga hal itu, saya lebih menekankan ke pemberlakuan ee... dwifungsi TNI. Lebih itu sih yang saya kulik.
- P = Selanjutnya, menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut?
- I = Hmm... terkait sama waktu yang terlalu cepat untuk direvisi. Kemudian keterbukaan terhadap pihak DPR untuk mempublikasikan atau mengesahkan si revisi Undang-Undang ini. Yang sepertinya di masyarakat itu tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan. Kemudian dari segi waktu, kenapa harus malam-malam di ruang yang tertutup? Itu sih lebih-lebih kearah itu. Dikaitkan sama efisiensi anggaran dan lain-lain. Itu lucu kan. Ada efisiensi, tapi rapatnya di hotel, tertutup, tidak ada akses publik dan lain-lain.
- P = Apakah ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?

- I = Untuk hal ini saya mengetahui pasal yang diubah membahas tentang cyber, terus penambahan usia pensiun, namun untuk pasal berapa ayat berapa saya sedikit lupa
- P = Selanjutnya, apakah setuju atau tidak jika revisi ini dicabut?
- I = Kalau revisinya dicabut, setuju-setujunya pasti setuju. Karena harapannya tidak kembali ke zaman orde baru dengan adanya dwifungsi ABRI.
- P = Menurut Ibu, apakah revisi Undang-Undang ini berpotensi mengancam kebebasan demokrasi dan sipil?
- I = Jelas, karena dari awal saja sudah dilakukan secara terguur dan tertutup. Itu dari awalnya. Kemudian, apalagi ketika ada penempatan TNI = TNI yang aktif di ranah-ranah sipil atau publik yang pasti dalam pengelolaannya akan mengikuti.... tata cara atau atur-atur sipil yang sepaham..... saya akan mengikuti kata-kata saya. Sehingga tidak ada ruang-ruang diskusi untuk mengambil kebijakan atau hal-hal yang dikaitkan oleh keputusan tertentu.

Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

- P = baik. Selanjutnya, apakah Ibu sendiri mengalami atau hanya pernah mendengar tentang dwifungsi dan militerisme pada zaman Orde Baru?
- I = Oh, saya merasa itu tapi saya masih kecil, saya merasa tentang bagaimana zaman orde baru kemudian saya berasal dari latar belakang sejarah, sehingga saya paham bagaimana jalan pemerintahan dari waktu lama sampai sekarang.
- P = Menurut anda seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?
- I = Militerisme zaman orde baru di era sekarang dapat dilihat dari banyak sisi, ada sisi positif dalam artinya kondisi negara cenderung lebih kondusif karena keamanan dan kontrol pemerintah dalam berbagai hal membuat semua hal bisa diwasani tapi menjadi sisi negatif dalam hal kebebasan berpendapat dan demokrasi karena kontrol dan pengawasan tersebut memasuki ranah akademis dan sipil yang juga berdampak pada kebebasan menyuarakan aspirasi, pendapat serta pandangan politik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
- P = Memangnya apa perbedaan dwifungsi ABRI yang pada zaman Orde Baru atau militerisme?
- I = Kalau dalam masa Orde Baru, pelaksanaan militerismenya atau di fungsi TNI ABRI itu yang pasti akan, jadi setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan proses penyampaian pendapatan dan lain-lain itu tidak bisa disatukan secara baik karena ada kontrol kuat dari TNI atau pihak-pihak dari pemerintahan TNI. Sehingga yang namanya proses demokrasi tidak bisa berjalan, walaupun ada sisi positifnya yang saya rasakan adalah cenderung lebih aman dari sisi keamanan, tapi dari sisi politik kita tidak punya kebebasan untuk berdemokrasi dengan pendapatan dan lain-lain. Di eranya reformasi, kita bisa menyampaikan pendapat hanya memang dalam proses keamanan yang lebih kendur si.

- P = Ibukan pernah merasakan ya bisa dibilang sedikit pada zaman orde baru, dan ibu juga belatar belakang sejarah, bagaimana si bu keadaan atau mungkin seingat ibu zaman orde baru tersebut?
- I = jadi waktu Orde Baru berakhir saya masih balita, ya nggak ingat apa-apa. Tapi waktu kuliah pendidikan dulu, Katanya, zaman itu susah buat protes. Misalnya guru pun, kalau mau mengkritik kebijakan ya harus hati-hati. Pemerintah sangat mendominasi

Pemaknaan Pembungkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI ini menjadi sumber kekhawatiran pula?
- I = Iya.... pasti banget jadi sumber kekhawatiran. Lebih ke cara waktu. Kemudian, esensi dari revisinya juga tidak berpihak pada kebebasan ee... ranah sipil atau publik.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi UU TNI ini mengancam partisipasi publik?
- I = Iya, setuju. Karena, sekali lagi, tidak ada ruang untuk publik diberikan waktu untuk menginterpretasikan atau memberikan masukan terhadap revisi UU TNI ini.
- P = Baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi UU TNI ini akan mengembalikan militarisme seperti pada Orde Baru?
- I = Setuju banget hehehe. Tapi, ini juga kan bisa dikaitkan dengan pimpinan kita yang latar belakangnya di militer. Jadi, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tujuannya adalah mengembalikan hawa-hawa atau ee.. suhu-suhu di masa Orde Baru dengan revisi UU TNI ini yang memberikan jabatan-jabatan penting terhadap untuk menjadi aktif di ranah-ranah publik atau sipil.
- P = Baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi para prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi membalikkan praktik di lingkungan TNI seperti pada Orde Baru?
- I = Setuju. Karena seharusnya kan TNI ranahnya adalah ee... keamanan kesatuan NKRI, jadi seharusnya cukupnya tugasnya di situ saja. Tidak lagi mengambil ranah-ranah sipil yang bisa diambil oleh sipil juga. Apakah misalnya kementerian-kementerian tertentu, yang seharusnya jabatannya diambil oleh sipil. Lalu, kalau dengan adanya revisi undang-undang TNI, adanya penempatan TNI-TNI aktif di ruang-ruang publik bisa jadi akan menyusahkan atau membalikkan itu ke masa Orde Baru.
- P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik?
- I = Iya, benar, setuju. Karena kalau sudah tadi yang saya anggapkan di awal ketika ngomongin pembelakuan dari dwifungsi TNI, maka dalam proses pengamanan atau penyampaian pendapat melalui ruang-ruang publik seperti misalnya demonstrasi, itu nanti pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan yang seperti refresif atau kekerasan. Karena tanda kutip mereka mendapatkan ee... kekuasaan atau kewenangan untuk bisa

melakukan ABCD sesuai dengan Undang-Undang yang mereka pakai. Nah, ini buat saya mengancam demokrasi dan akademik. Dan itu terjadi di masa Orde Baru. Orde Baru itu tidak pernah ada demonstrasi sama sekali. Nggak ada.

- P = Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum?
- I = Jelas. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di TNI itu sangat-sangat sulit untuk diungkap, sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan. Dan kalau sampai di pengadilan, yang saya pahami, waktu itu putusannya itu kalau nggak salah hanya misalnya sebatas pecatan tidak hormat. Dan itu berlakunya sangat berbalik arah dengan ketika sipil yang melakukan penindakan pelanggarannya. Baik
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang?
- I = Iya, jelas. Karena tadi tidak melibatkan masyarakat dalam proses revisinya, kemudian dilakukan secara terburu-buru dan tertutup.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi?
- I = Sepanjang yang saya pahami, ee... tidak memiliki urgensi. Sangat-sangat tidak memiliki urgensi karena ada bahasan yang lebih penting. Seperti pengambilan aset koruptor, kemudian tentang hukuman untuk koruptor, kemudian tentang hak kulayat dari masyarakat adat terpencil. Menurut saya itu harusnya bisa diproses lebih dulu daripada sama Undang-Undang TNI.
- P = Baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju untuk pencabutan revisi ini?
- I = Setuju kalau revisinya dicabut dan diberikan akses oleh publik untuk ikut mengawasi atau memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang TNI.
- P = Dua lagi, apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI?
- I = Ini buat saya pertanyaannya agak rancu, karena kalau menurut saya menghentikan tindakan kekerasan, ee.. kalau polisi melakukan kekerasan saya tidak setuju. Karena kan itu berarti melanggar prinsip demokrasi dalam penyampaian pendapat. Dan harapannya ketika ada demonstrasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya sebagai pengayom masyarakat. Lebih itu sih harapannya.
- P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 tahun 1997? Ini tentang peradilan militer.
- I = Oke, pemerintah sebaiknya lebih banyak membahas Undang-Undang No. 31 gitu kan maksudnya ya?
- P = iya...

- I = Jelas pasti iya, karena banyak kasus-kasus pelanggaran TNI yang belum selesai, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan juga di Masa Orde Baru sampai sekarang juga belum diselesaikan. Dan tadi balik lagi ke urgensinya kalau direvisi Undang-Undang TNI, menurut saya masih belum penting, masih ada Undang-Undang lain. Kalau di peradilan militer artinya harus jadi ketetapan yang utuh. Karena kalau saya pahami sih ada kalimat bahwa penetapan putusan akhir harus diproses sejelas-sejelasnya. Karena ada poin tentang kalau nggak salah, ee... keputusan dari mahkamah militer atau pengadilan militer itu sifatnya tidak mengikat kalau nggak salah ya. Jadi ee... harusnya itu menjadi fokus dari pemerintah dalam Undang-Undang Revisi TNI, bukan dwifungsi TNI.
- P = Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf bila mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi informan saya.
- I = Oke, terima kasih.

Lampiran 4. *Open Coding*

Generasi Z

Data Informan 1

- a. Nama : Elpi Sri Elfiliyah
- b. Usia : 51 Tahun
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Elfi Sri Elfiliyah pada akhir bulan Mei, tepatnya 20 Mei 2025. Wawancara dilakukan pada pagi hari jam 10.00 - 11.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Elpi Sri Elfiliyah

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Halo Baik, sebelumnya kenalin saya Valdis Deva Senatra Saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya di sini akan mewawancari bapak selaku informan saya untuk skripsi penelitian saya P = Boleh kenalin nama, usia, jenis, kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku. I = Nama saya Elpi sri Elfiliyah, usia 51 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan akhir, S1 Fakultas Pendidikan Pancasila, jurusan	a. Informan menjawab dengan duudk dikursi dengan latar belakang papan tulis putih b. Informan lalu menjawab pertanyaan peneliti dengan ramah dengan cara tersenyum dan tangsung pada intinya	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	Latar belakang profil informan

		PKN. Tempat tinggal, Cempaka Putih, Kampung Utan, Tangerang Selatan, daerah Asal suku, Jawa.			
2.	Peneliti menanyakan intensitas penggunaan media	P = Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana? I = Tempo sama Youtube. P = Selanjutnya, kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? I = Karena lebih akurat, lebih up-to-date dan dapat dipercaya, jadi bukan berita yang hoax. P = Seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal berita tersebut? I = Sering, hampir tiap hari di jam-jam istirahat. Kalau gak ada kegiatan kerjaan selesai di waktu istirahat, pasti lihat TV, nonton TV, berita di TV, atau buka channel Youtube. P = Topik apa yang Ibu sering baca pada portal berita tersebut? I = Yang sering dibuka itu tentang politik yang sedang aktual, kemudian masakan, perhiasan, gosip, artis. Tapi yang sering dibuka tentang perkembangan politik di Indonesia. P = Apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Iya, di beberapa stasiun TV pernah lihat, dan di Youtube pernah baca juga. P = Lanjutnya, portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI? I = INews, TV One, Tempo, Kompas, dan di beberapa channel Youtube.	a. Informan menjawab sembari memegang kertas catatan b. Informan sedikit menghadap keatas untuk mengingat jawaban	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: a. Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan b. Topik pilihan saat menggunakan portal berita c. Alasan menggunakan portal berita tersebut d. Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan e. Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI f. Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI g. Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media
3.	Peneliti bertanya mengenai	P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?	a. Informan menjawab dengan tegas pertanyaan yang menayakan posisi	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi?	Pemahaman tentang Revisi

	pemahaman terkait RUU TNI	I = Ada perluasan wewenang, kemudian perluasan jabatan TNI di lingkup sipil, kemudian ada penambahan usia pensiun yang lumayan banyak sampai 62 tahun. Ada penambahan lembaga dan dinas yang bisa diduduki oleh TNI, kemudian tentang keamanan cyber juga bisa dipegang atau diatasi oleh TNI. Jadi di situ ada perluasan pemenang TNI. P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI? I = Sebenarnya isu revisi itu, di situ ada penyesuaian tugas TNI ke yang lebih modern lagi. Karena sekarang tingkat teknologi sudah semakin canggih, sehingga TNI perlu menyesuaikan tugasnya di era modern termasuk dalam hal cyber, kemudian ada tantangan geopolitik yang lainnya itu memang menjadi tugas pokok, di mana TNI kan tugas pokoknya sebagai mempertahankan kedaulatan negara. Termasuk juga, pokoknya poin-poin pentingnya itu yang tadi sudah disebutkan ada penambahan tugas militer selain perang. Jadi dia bisa masuk ke beberapa dinas, kemudian penambahan lembaga-lembaganya, seperti itu. P = Menurut Ibu apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut? I = Hm..... Permasalahan yang muncul dari berita-berita yang ditempo itu kan ada demonstrasi mahasiswa, ada demonstrasi ibu-ibu, ada demonstrasi para tokoh-tokoh. Itu sih ya jelas menimbulkan permasalahan yang muncul adalah terjadinya banyak demonstrasi yang menentang atau tidak menerima terhadap revisi	informan terhadap isu RUU TNI dengan menekankan kata "setuju atau tidak setuju" serta meninggikan suaranya b. Informan sedikit beripiki untuk pertanyaan permasalahan yang muncul terkait RUU TNI c. Informan menjelaskan dengan raut wajah yang serius di semua pertanyaan	a. Mengikuti pemberitaan RUU TNI b. Posisi informan terhadap RUU TNI c. Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita d. Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI e. Permasalahan yang ada di RUU TNI f. Pengetahuan terhadap pasal yang di revisi pada RUU TNI	Undang - Undang TNI
--	----------------------------------	---	--	---	----------------------------

		TNI ini, Undang-Undang TNI ini. Kenapa? Karena mungkin disitu dinilai, karena dinilai revisi UU itu terkesan tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik untuk memberikan masukan-masukan terhadap revisi itu. Jadi ya terjadi demo lah di mana-mana. Itu sih kelemahannya karena kurangnya.... terkesan tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi? I = Enggak hafal sih, saya tidak hafal. Pasal-pasalnya tidak hafal yang mengalami revisi, tapi jelas disitu banyak revisi-revisi yang tadi saya sebutkan. Cuma pasalnya, pasal berapa saja tidak tahu. Itu kan yang mencolok banget perubahannya, ee... di mana ada perluasan jabatan TNI ke lembaga-lembaga sipil, ada penambahan usia, usia pensiun, terus ada TNI juga bisa menangani kejahatan cyber, seperti itu. P = Apakah Ibu setuju dengan revisi Undang-Undang TNI? I = Setuju, Setuju kan karena melihat perkembangan zaman sekarang teknologi semakin canggih, sehingga tugas TNI itu tidak melulu hanya mempertahankan kedaulatan negara di setiap perbatasan-perbatasan negara Indonesia. Artinya tidak hanya tugas militer mengangkat senjata saja, tetapi TNI bisa dipekerjakan, bisa diaktifkan di sektor-sektor atau lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya sih setuju terhadap revisi Undang-Undang TNI.			
--	--	--	--	--	--

		P = Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI? I = Kalau menurut pendapat saya sih seharusnya, namanya pemerintah kan sudah dipilih melalui demokrasi, pemilu yang sah dan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah yaudah kita ikutin aja, gak usah nolak, gitu. Jadi bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang dasar itu seharusnya masyarakat menerima terhadap perubahan itu. Karena kan itu dilakukan oleh pemerintahan yang sah dipilih melalui pemilu, begitu. P = Apakah Ibu setuju atau tidak jika revisi Undang-Undang TNI ini dicabut? I = Tidak setuju. Tidak setuju. Suatu ee... rancangan Undang-Undang itu dalam draft rancangan, apalagi sudah dibahas dan sudah disahkan, itu tidak bisa dicabut. Itu harus diterap karena, proses pembuatannya sudah sah dan harus dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan baru nanti ada evaluasi. Setelah evaluasi ternyata dari Undang-Undang tersebut banyak mudorotnya atau banyak merugikan masyarakat, baru itu boleh ada proses pencabutan. Kan ini belum dilaksanakan, jadi belum tahu bagaimana efeknya terhadap masyarakat, baik atau buruk. Nanti kalau sudah dilaksanakan ternyata baik ya dilanjutkan, nggak usah dicabut. Jadi menurut saya kalau dicabut saya nggak setuju, sebaiknya dilaksanakan dulu baru dievaluasi.			
4.	Peneliti menanyakan pemahaman informan	P = Apakah ibu pernah mengalami masa orde baru? I = Iya saya pernah	a. Informan sembari mnejawab menggerakan	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi:	Pemahaman tentang TNI pada era Orde Baru

tentang TNI pada Orde Baru	P = Selanjutnya, Ibu berharap RUU TNI ini tidak mengembalikan militerisme di Indonesia seperti Orde Baru. Memang seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru? I = Militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru itu banyak sekali. Ada dom, daerah operasi militer, di mana pada masa itu pemerintah menyisir daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuatan notoriter pada waktu itu. Di sini kekuatan pemerintah itu akan ada militerisme di daerah-daerah tersebut, seperti contohnya GAM di Aceh. Kemudian terjadi banyak perusahaan. Ya militerisme itu seperti itu. Jadi militer memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan. Biasanya militer itu lebih patuh terhadap pimpinan. Jadi apa kata pimpinan yang di atas, makanya yang di bawahnya melakukan. Dan karena semuanya dipegang oleh militer, sehingga militer mendominasi pemerintahan di Indonesia P = Pada Orde Baru seperti apa dwifungsi ABRI / TNI yang terjadi? I = Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru, disini ABRI tidak hanya sebagai, sekali lagi disitu peranan ABRI tidak hanya sebagai ketertiban pertahanan keamanan, tapi disini ABRI juga memegang jabatan-jabatan sipil. Jadi pada saat itu ABRI bisa jadi dosen, bisa jadi dokter, bisa jadi kontraktor, bisa semuanya dipegang oleh ABRI. Tetapi menurut saya, karena memang situasi pada saat itu dibutuhkan kemiliteran, jadi cocok. Kenapa? Karena pada saat itu yang diutamakan adalah pada masa Orde Baru, pada masa Presiden	tanganya untuk mempertegas jawabanya	a. Pelaksanaan militerisme pada orde baru b. Pelaksanaan dwifungsi TNI c. Praktik dwifungsi pada orde baru d. Pengalaman melewati zaman orde baru	
----------------------------	---	--------------------------------------	--	--

		Soeharto ada namanya Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan itu yang pertama adalah mengutamakan tertib dulu, kalau sudah tertib maka perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Itu sih dari Trilogi Pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru seperti itu. Jadi yang pertama adalah tertib dulu. Nah untuk menertibkan situasi pada saat itu dibutuhkan militer, tindakan-tindakan tenaga-tenaga kemiliteran seperti itu. P = Selanjutnya, bagaimana Ibu melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI? I = Melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI, kalau menurut saya sih aman-aman saja, oke-oke saja, karena justru menurut saya yang hidup di masa Orde Baru dibandingkan dengan kondisi sekarang itu lebih aman zaman dulu. Jaman dulu itu enggak ada begal, tidak ada kriminalisme. Jaman dulu itu lebih baik, menurut saya jaman sekarang dengan jaman dulu lebih aman, jaman dulu lebih tertib, lebih terkendali jaman dulu. Jaman dulu tidak ada pemuda yang bertato rambut gondrong pakai anting, itu tidak ada. Sampai ke hal fisik saja diperhatikan, apalagi ke keamanan-keamanan tentang penculikan-penculikan yang jaman sekarang organ tubuh didual, gitu-gitu. Dulu itu lebih takut ke, lebih seramnya alam, kayak genderuwo, setan, seperti itu, daripada takut ke manusia. Kalau sekarang kan lebih takut ke manusia, kejahatan, daripada yang jaman dulu yang masih seram, hutan-hutan seperti itu.			
--	--	---	--	--	--

		Jadi menurut saya, saya melewati jaman Orde Baru sih baik-baik saja. Justru jaman dulu itu lebih terkendali, lebih tertib, lebih aman dibandingkan jaman sekarang.			
5.	Peneliti bertanya mengenai posisi pemaknaan informan terhadap pemingkaian pemberitaan RUU TNI Tempo.co	P = Apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = hm.. Tidak lah, seharusnya publik jangan merasa parno, khawatir, kan belum diterapkan atau gini, saya kan lahir di masa Orde Baru ya, mengalami masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, di situ kan ada, emang sih ada dwifungsi abri, tetapi kita lihatnya jangan yang negatifnya, jangan yang operasi militernya, tetapi kita lihat di situ ada kekuatan TNI. TNI itu kan kedisiplinnya tinggi, kemudian kinerjanya lebih. Kita lihat sipil deh, bukannya saya meremehkan masalah sipil ya, tetapi saya lihat ada dua sisi, sipil itu ada yang seperti TNI, disiplinnya tinggi, kinerjanya bagus, pantang menyerah, tidak musedah putus asa, tapi ada sipil yang lemah, dimana dia kurang disiplin, kinerjanya kurang efektif, gitu. Jadi menurut saya kekhawatiran publik sebenarnya tidak harus khawatir dulu, tapi diterapkan dulu, lihat hasilnya bagaimana. Ee... Perbandingannya adalah saya hidup di masa Orde Baru itu tingkat ketertiban, kondusif, kehidupan masyarakat itu lebih terkendali, lebih kondusif dan lebih tertib. Kayak premanisme itu kan dulu mah, nggak ada, baru sekarang. P = Apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi	a. Informan menekankan suranya saat menjawab dan dengan tegas semua pertanyaan b. Informan memelankan suaranya saat pertanyaan menegani prinsip demokrasi c. Hampir semua pertanyaan di jawab dibaringi dengan ketukan meja	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pemingkaian RUU TNI di Tempo.co, meliputi : a. Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik b. Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru c. Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi d. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi e. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum f. Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut	Pemaknaan Pemingkaian Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

		seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Urgensi, menurut saya. Menurut saya urgensi, karena Indonesia itu, apalagi sekarang yang dinamika politik kita sedang kacau balau, banyak isu-isu di masyarakat, isu-isu politik di masyarakat yang kalau masyarakat yang aktif mengikuti pemberitaan itu akan resah. Yang matahari kembar, yang ijazah palsu, yang apalagi ya, politik dinasti. Selain itu, Indonesia juga utangnya di atas Rp8.000 triliun ke luar negeri, bagaimana cari kita membayar hutang, yang sudah gitu, kondisi perekonomian dunia juga, Amerika, sekarang ada pasar apa tuh sama Cina, bertentangan kan tentang perekonomian, itu kan mengancam. Mengancam ada efeknya ke seluruh negara di dunia. Selain itu, tadi yang sudah saya sebutkan tentang politik Indonesia sedang banyak masalah, sehingga di sini diperlukan peran TNI yang lebih, tidak hanya melulu perang, tidak hanya melulu tugasnya sebagai militer, dalam hal ini adalah menjaga perbatasan kedaulatan bangsa Indonesia, tidak hanya perang, tetapi juga dalam hal ini, kekuatan TNI sudah waktunya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga, ke dinas-dinas, untuk melindungi sipil. Malah untuk melindungi sipil kalau menurut saya dengan kekuatan dia. Jadi tidak melulu perang, jadi urgent lah dengan kondisi yang seperti itu, kondisi yang tadi saya sebutkan, politik Indonesia, hutang luar negeri, kondisi perekonomian dunia, jadi sudah, ya urgent.		h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	---	--	--	--

		P = Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lain tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997 seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak usah. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 kan tentang peradilan militer. Kan peradilan di Indonesia memang ada peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan negeri ya, peradilan umum. Ya sudah, militer memang tidak. Tidak usah dibahas. Tidak harus dibahas sih, kan ini lahirnya tahun 1997, ke periode sekarang baru berapa? 27 tahun ya? 27 tahun. 27an. 27 tahun. 27 tahun. Menurut saya undang-undang ini tidak harus dibahas atau direvisi. Karena baru berjalan selama 27 tahun. Suatu undang-undang itu bisa, undang-undang dasar kan diamandemen aja setelah berapa puluh tahun, serta lebih 50 tahun baru amandemen. Perubahan terhadap undang-undang 31 tahun 1997 itu tidak harus dilaksanakan karena peradilan militer menurut saya sudah cukup ideal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran, kejahatan, tidak kejahatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dan untuk sekarang, masih ideal tidak harus dibahas atau direvisi. P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak, partisipasi publik kapasitasnya ada, dia masih boleh mengemukakan pendapat, bebas untuk mengemukakan pendapat,			
--	--	---	--	--	--

		apakah itu lewat demonstrasi yang aman, tertib, damai, ataukah melalui sarana-sarana lain, melalui pendapat dengan para anggota Dewan, perwakilan, seperti itu, sebenarnya nggak sih. Apakah Anda setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik? Tidak, dalam hal ini publik masih boleh, kan dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 ada jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, jadi nggak bakalan mengancam partisipasi publik, jadi publik masih bisa menyuarakan pendapatnya lewat demo-demo yang tertib, aman, seperti yang sekarang dilaksanakan oleh Ojol, atau kemarin para kaum buruh, seperti itu, jadi masih bebas aja, tidak ada pengaruhnya. P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam kebebasan akademik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak, para mahasiswa walaupun, ee... TNI berada di beberapa dinas, penambahan dinas yang tadi saya sebutkan, tetapi dinas itu memang membutuhkan militer, jadi jangan takut, gak akan mengancam kebebasan akademik mahasiswa, jangan kan mahasiswa masyarakat awam aja masih bebas untuk memungkakan pendapat, dari tadi yang demo-demo itu kan masih boleh, masih boleh tidak ditentang, boleh mengadakan apa seminar, diskusi, dengar pendapat, saya pikir gak mungkin lah ABRI mengangkat senjata, kemudian menggubarkan hal-hal seperti itu, jadi ya akademik sih masih bebas untuk mengeluarkan pendapat-			
--	--	--	--	--	--

		pendapatnya, ide-idenya, gak bakalan diancemen sama militer. P = Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Prinsip-prinsip demokrasi, ada sedikit sih, saya mengakui ada sedikit, yang tadi karena terkesan tergesa-gesa, kemudian tidak ada dengar pendapat dengan tokoh-tokoh, atau dengan para generasi muda yang kritis, itu tidak ada, jadi disitu berpartisipasi aktif dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, dari para pemuda, kaum akademisi, mahasiswa itu gak ada dengar pendapat, jadi kalau yang poin ini saya setuju, mengabaikan prinsip demokrasi karena terkesan tergesa-gesa, mungkin urgent atau gimana ya, kalau yang nomor pertanyaan ini, saya setuju, karena dalam proses perumusan revisi undang-undang dasar ini terkesan tergesa-gesa, dan kurang mendapatkan masukan atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain, seperti tokoh-tokoh masyarakat, kaum akademisi, para pemuda, untuk memberikan masukannya, gitu. P = Lanjut, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militarisme, seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Semoga tidak, kita lihat dulu pelaksanaannya, semoga tidak terjadi yang kayak di Aceh ya, semoga tidak, karena gini, apa ya, ee... mengembalikan militarisme,			
--	--	---	--	--	--

		militarisme tidak lah, harapannya sih tidak ya dengan revisi Undang-Undang Dasar ini, eh revisi Undang-Undang TNI ini, tidak mengembalikan militarisme yang terjadi pada masa Orde Baru, karena sekarang, menurut saya, masyarakat lebih cerdas, memantau, mengawasi masyarakat, rakyat sebagai kekuatan yang lebih tinggi dari suatu negara demokrasi, didukung dengan teknologi yang canggih sekarang, modern, masyarakat akan melakukan pengawasan, pemantauan sekalipun terhadap militer, terhadap TNI, jadi masyarakat pasti akan bisa meredam apabila ada indikasi akan terjadilah militarisme pada masa Orde Baru, jadi diawasi sama masyarakat, gitu, jangan takut terjadi militarisme, sekarang kan sudah canggih alat-alatnya, apabila ada suatu kejadian yang janggal, maka netizen sudah cepat akan bergerak mengontrol, mengawasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh TNI P = Menurut Ibu, apakah militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru karena kurangnya pengawasan oleh masyarakat? Kalau bukan, menurut Ibu karena apa? I = Karena kebutuhan. Karena kebutuhan, karena situasi politik pada saat itu menuntut militer emang harus berperan. Jadi pada saat itu emang militer dibutuhkan peranannya dalam membenahi situasi politik di Indonesia. Kita lihat ke latar belakang, pada saat itu terjadi gerakan 30 SPKI, kemudian situasi politik juga tidak menentu. Nah disitulah peran militer emang dibutuhkan untuk mengamankan situasi pada saat itu, supaya kondisinya lebih stabil,			
--	--	--	--	--	--

		lebih tertib, dan lebih aman. Seperti itu sih emang karena dari latar belakangnya, latar belakang pada saat itu kan terjadi situasi politiknya tidak stabil, terjadi gerakan 30 SPKI, karena itu peranan militer emang benar-benar dibutuhkan. Selain itu ada krisis-krisis ya, krisis ekonomi juga. P= Apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi membalikkan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I =Tidak sih, kalau menurut saya kan dari revisi UU ini kan pertama ada 10 bidang ya, sebelum revisi ada 10 bidang yang diisi oleh prajurit TNI, saya lihat itu di situ, mana yang 10, itu kantor bidang keamanan, pertahanan, sekretaris militer, intelijen, sandi, lembaga ketahanan, Dewan Pertahanan, pencarian dan penyelamatan SAR, kemudian ada Badan Narkotika dan Mahkamah Agung, kemudian ada lagi instansi lain seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Benana, kemudian Nasional Penanggulangan Teroris, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kemertian Kelautan Perikanan, BNPB menurut saya..... tidak akan mengembalikan praktik dwifungsi ABRI, di sini ABRI peranannya sekali lagi saya bilang kalau dari dinas-dinas yang saya tadi bacakan lebih kepada ketahanan nasionalnya, walaupun memang ada kementerian kelautan, tapi kan ini urgent banget kementerian kelautan juga butuh militer, butuh militer yang menjaga keamanan kelautan perikanan di Indonesia,			
--	--	--	--	--	--

		tidak hanya sipil ini, emang militer harus ada di sini, menjaga kedaulatan laut Indonesia ya, di sini kedaulatan laut Indonesia harus dijaga, dalam hal ini ya harus sama militer, seperti itu, saya baca sih di sini memang peranan militer ada di sini semua, ada di dinas-dinas ini, udah sesuai, gitu, potensi mengembalikan praktik di fungsi ABRI sepertinya tidak, karena dinas tambahan yang setelah revisi undang-undang TNI ini, saya nilai semuanya emang sudah sesuai, jadi emang bidangnya tentara nasional Indonesia, gitu. P = Selanjutnya, dari pernyataan Ibu yang pernah mengalami dwifungsi TNI pada Orde Baru, Menurut Ibu, sisi negatif dari adanya dwifungsi TNI itu seperti apa? I = Sisi negatifnya, karena di situ ada peran ganda dari TNI, selain sebagai pertahanan keamanan, dia juga menduduki dinas-dinas sosial politik yang seharusnya dipegang oleh sipil, sehingga mendudukan sipil di pemerintahan, sehingga banyak jabatan yang diisi oleh militer, seperti menjadi wali kota, dosen, dokter. Oleh karena itu, peran tersebut tidak memaksimalkan tugas TNI yang sebenarnya sebagai kekuatan militer. Jadi TNI tidak bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dalam hal pertahanan keamanan, karena konsentrasinya terbagi antara pertahanan keamanan dan jabatan sipil. P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh oleh hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?			
--	--	--	--	--	--

		I = Tidak, tidak. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi juga negara yang berdasarkan hukum, restat, negara yang berdasarkan hukum, jadi siapapun harus menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia, harus ada supremasi hukum, jadi walaupun dia militer, itu tidak punya hak imunitas untuk dituntut di depan hukum. Tetap saja, sebagai institusi yang sulit disentuh, tidak. Sebagai negara hukum, siapapun yang bersalah pasti dikenakan hukuman, tidak akan lepas dari jerat hukum, seperti itu. P = Apakah ibu setuju pencabutan Undang – Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak setuju. Tidak setuju. Suatu E... rancangan Undang-Undang itu dalam draft rancangan, apalagi sudah dibahas dan sudah disahkan, itu tidak bisa dicabut. Itu harus diterap karena, proses pembuatannya sudah sah dan harus dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan baru nanti ada evaluasi. Setelah evaluasi ternyata dari Undang-Undang tersebut banyak mudorotnya atau banyak merugikan masyarakat, baru itu boleh ada proses pencabutan. Kan ini belum dilaksanakan, jadi belum tahu bagaimana efeknya terhadap masyarakat, baik atau buruk. Nanti kalau sudah dilaksanakan ternyata baik ya dilanjutkan, nggak usah dicabut. Jadi menurut saya kalau dicabut saya nggak setuju, sebaiknya dilaksanakan dulu baru dievaluasi. Tidak, jangan dicabut dulu, laksanakan aja dulu, baru dievaluasi. Kalau ternyata banyak mudorotnya, merugikan masyarakat, baru dicabut.			
--	--	--	--	--	--

		P = Okeh, selanjutnya apakah ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tidak kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak RUU TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak, seharusnya jangan dengan kekerasan, seharusnya tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap para demonstran. Ya, dengan kekuatan yang ada, polisi seharusnya mengawal dan mengamankan, mengawal dan mengamankan para demonstran itu. Tidak harus dengan tindak kekerasan. Didengarkan dulu pendapatnya, kemudian nanti kan selebihnya, jawaban apa yang diberikan oleh DPR, tinggal ditunggu. Jadi tidak ada kekerasan, diterima aja dulu, dikawal dan lindungi, tidak boleh ada kekerasan seharusnya ya. Seharusnya tidak dengan kekerasan, tetapi dikawal dan diamankan. Keamanan, bukan ngamanin mahasiswanya ya, mengamankan situasinya, bagaimana supaya tidak terjadi keributan, bagaimana mereka agar mahasiswa tidak anarkis, bagaimana supaya demo itu berjalan tertib dan damai. Seperti itu. P = Oke segitu saja dari saya, terima kasih sudah mau jadi informan penelitian saya, maaf bila ada pertanyaan yang susah atau saya salah-salah kata, terima kasih.			
--	--	--	--	--	--

Data Informan 2

- a. Nama : Martumpal Sitompul
- b. Usia : 54 Tahun
- c. Jenis kelamin : Laki - laki
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Wakil Kepala Sekolah

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Martumpal Sitompul pada akhir bulan Mei, tepatnya 21 Mei 2025. Wawancara dilakuka pada pagi hari jam 11.00 – 12.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Martumpal Sitompul

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Baik, sebelumnya perkenalkan saya Valdis Deva Senatra, saya seorang mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Ee.. sebelumnya terima kasih sudah mau jadi informan di penelitian saya dan maaf mengganggu waktunya dan mendadak. Oke, kita mulai saja. Boleh perkenalkan dulu nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal, suku. I = Nama saya Martumpal Sitompul, usia 54 tahun, jenis kelamin, laki-laki, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal Pamulang 2. Daerah asal atau suku ya, dari Sumatera jelas suku batak.	a. Informan menjawab dengantegas, namun dengan suara pelan dan lamaban b. Informan menjawab pertanyaan langsung keinti pertanyaan	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	Latar belakang profil informan
2.	Peneliti menanyakan Intensitas Penggunaan media	P = Selanjutnya dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?	a. Informan duduk dengan memegang	Penjelasan informan mengenai, Intensitas	Intensitas Penggunaan media

	I = Kalau saya sih paling sering Facebook. Kalau Facebook itu hampir tiap hari pasti saya buka. P = Hampir setiap hari? I = Iya, hampir setiap hari pasti buka. P = Berarti kalau portal-portal berita lainnya? I = Kalau portal-portal lainnya belum bisa dipastikan kebuka tiap hari. Berarti sekiranya memang mau nyari aja baru buka portal berita tersebut. Atau tiba-tiba misalnya di Facebook kan bisa juga muncul berita Tempo, berita Tribun, itu banyak gitu, itu baru kita buka. Jadi kalau khusus untuk membuka, misalnya saya mau buka Kompas, agak jarang. P = Selanjutnya, kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? I = Kalau saya kan sekarang yang paling praktis kan menggunakan portal-portal itu. Kalau TV sekarang udah ketinggalan. Sebenarnya kalau nonton TV kan udah malah ribet sekarang ya. Kalau ini kan sambil duduk, sambil tiduran juga bisa. Makanya kita milih yang portal-portal yang ada di internet itu. P = Seberapa sering bapak membaca berita melalui portal berita tersebut? I = Kalau Facebook, hampir tiap hari. Tapi kalau Tempo, ya kadang. Tempo, Tribun. Tapi yang paling sering, ya pasti buka Facebook P = Topik seperti apa yang sering bapak baca? I = Yang sering saya baca kalau di Facebook kan itu biasanya ya ada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan kan banyak. Apalagi sekarang yang kejadian itu banyak kan menggunakan Facebook itu sebagai media untuk mengkampanyekan diri kalau di pemerintahan ya.	jertas catatan dan memaikan pulpen	membaca berita RUU TNI meliputi: - Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan - Topik pilihan saat menggunakan portal berita - Alasan menggunakan portal berita tersebut - Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan - Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI - Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI - Mengikuti pemberitaan RUU TNI	
--	---	---	--	--

		Tapi kalau di Tempo, kebanyakan kalau di Tempo itu yang bersifat yang di pemerintah, kejadian-kejadian yang ada di pemerintahan. P = Berarti nggak ada spesifik bapak memilih topik? Kayak, oh bapak mau baca kesehatan? I = Oh nggak, sampai saat ini belum. Cuma untuk sekilas-sekilas aja ya. P = Berarti yang ada di beranda muncul, bapak pilih? I = Ya, jadi pas kita buka misalnya Facebook, oh ini ada berita ini, yang lagi viral, apalah gitu. Jadi kalau yang khusus nggak ada. P = Berarti lebih sering menggunakan smartphone atau HP untuk membuka portal tersebut ya, bapak? I = Ya pasti, karena HP itu kan tidak bisa lepas dari kita ya. Itu tadi saya bilang, makanya TV itu sekarang udah ketinggalan. Jadi kita sering buka apa-apa informasi apa, selalu buat HP aja ya. P = Baik, selanjutnya apakah Bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Mengikuti sih, tapi tidak begitu fokus, hanya sekilas-sekilas saja lewat, ya.. paling nonton TV. P = Selanjutnya, portal berita apa yang Bapak sering gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI? I = Kalau portalnya sih, ya ada Kompas.com, ada tempo, tapi ya... tidak begitu sering lah namanya kita kerjakan. Paling sekilas-sekilas, ada juga di Facebook, kan gitu.			
3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Oke, baik. Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?	a. Informan tanpa danya kerjagaan, jika setuju informan akan menjawab secara	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi?	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

	I = Kalau secara singkat sih, yang saya dengar ataupun saya lihat di media media masa itu perubahannya TNI itu ada penambahan keterlibatan di instansi pemerintah ya benar?, Ya, jadi di jabatan sipil itu di yudikatif, tadinya kan legislatif harusnya kan tidak terlalu banyak lah untuk terlibat yudikatif maupun legislatif kan. Nah sekarang malah di eksekutif kan banyak terlibat, nah itu. Jadi, mungkin masyarakat khawatir nanti dengan adanya keterlibatan itu, TNI itu semakin gimana ya... semakin, tidak bisa di.. diberikan aspirasi dari masyarakat. Nah ini memang mungkin jadi-jadi kembal terhadap aspirasi ya gitu. Nah melihat lagi ada penambahan umur ya, penambahan umur pensiunnya gitu. Sebenarnya sih kalau positif-positif saja ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuma nanti kan kedepannya yang kita ragukan, itu masih sekilas-sekilas yang saya tahu mah itu penambahan wewenang dan kemudian penambahan batas usia pensiun. Ya, itu mungkin kalau sekilas yang saya ikuti gitu. P = Selanjutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI? I = Secara singkat ya revisi itu saya dengar dari segi pelaksanaannya apa bagaimana? P = Dari segi pelaksanaannya, dari perumusannya. I = Apa kontennya, apa perumusannya. Ya kemarin kan kalau saya ikutin kalau perumusan RUU TNI itu kan dilaksanakan di, kalau nggak salah bukan di senayan ya? P = Iya di hotel.	langsung dan jika tidak setuju akan sama juga b. Informan membuka lembaran catatan untuk pertanyaan pemasalahan yang muncul terkait RUU TNI	a. Mengikuti pemberitaan RUU TNI b. Posisi informan terhadap RUU TNI c. Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita d. Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI e. Permasalahan yang ada di RUU TNI f. Pengetahuan terhadap paslah yang di revisi pada RUU TNI	
--	--	---	--	--

		I = Di hotel ya, jadi sepertinya jadi menimbulkan pertanyaan. Kenapa gedung sebesar itu semegah itu tidak digunakan? Kenapa tiba-tiba di hotel? Saya juga belum begitu paham itu maksudnya ya. Cuma menimbulkan pertanyaan. Kalau saya pribadi menimbulkan pertanyaan, kenapa di situ? Dan dilaksanakan sepertinya ada kesan tergesa - gesa gitu atau ngumpet gitu lah. Itu lah kalau menurut saya. P = Menurut Bapak, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang TNI tersebut? I = Itu tadi yang saya bilang itu, kalau permasalahan yang muncul dikhawatirkan. Tapi kan kita belum tahu ya. Karena terlalu banyak keterlibatan TNI itu di instansi-instansi pemerintah. Seakan-akan nanti kan berarti semua ini pemimpin-pemimpin kita itu kan dari TNI semua. Kembali sipil itu nanti makin berkurang gitu lah. Sedangkan kan kita kemarin itu kan dwifungsi ABRI itu kan sudah dikurangin. Takutnya nanti akan kembali lagi seperti zaman Orde Baru yang dulu gitu loh. P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi? I = Kalau itu mah saya tidak bisa ya, paling secara umum saja. Itu kan sebetulnya harus dipelajari secara detail, isi Undang-Undang itu apa, revisi itu apa. Kita harus sebandingkan antara yang lama dengan yang baru. Terus terang saya belum pernah lihat yang lamanya, terus yang barunya kemana, terus dibandingkan. Itu saya belum bisa jawab.			
--	--	---	--	--	--

		P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan revisi Undang-Undang TNI? I = Pada prinsipnya sih saya setuju-setuju aja ya. Yang namanya revisi itu kan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Asalkan.... revisinya itu revisi yang positif, yang itu demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan ya. Itu kalau saya. P = Menurut Bapak bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI? I = Kalau menurut saya mas, sebagai masyarakat kita harus bersikap positif lah, namanya perubahan, perubahan itu kan penting. Nah.. cuma kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia tetap mengawal bagaimana isi dari revisi Undang-Undang tersebut. Bisa disampaikan lewat... DPR, aspirasi kita, sepanjang itu masih mengutamakan kepentingan rakyat. Ya kita oke-oke saja.			
4.	Peneliti menanyakan Pemahaman tentang TNI pada era Orde Baru	P = Apakah bapak pernah mengalami masa orde baru I = Karena saya lahir pada masa orde baru , pastinya pernah P = Menurut bapak seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru? I = Militer sangat ditakuti pada masa orde baru sehingga kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat kurang maksimal. Karena keterlibatan tni dalam unsur pemerintahan sebagai dwi fungsi abri. P = Selanjutnya Bapak ketika itu menyatakan, takut akan kembalinya dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru. Karena RUU TNI ini, menurut	a. Informan menggunakan suara pelan dan menekan untuk memceritakan pengalamanya	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: - Pelaksanaan militerisme pada orde baru - Pelaksanaan dwifungsi TNI - Praktik dwifungsi pada orde baru - Pengalaman melewati zaman orde baru	Pemahaman tentang TNI pada era Orde Baru

		Bapak bagaimana dwifungsi TNI pada zaman Orde Baru tersebut? I = Iya karena pada zaman Orde Baru dwifungsi ABRI kan dulu namanya, bukan dwifungsi TNI, ya dwifungsi ABRI itu kan, artinya ABRI itu terlibat dalam pemerintahan kan gitu. Jadi sepertinya di lapangan itu secara tidak langsung kan, ya namanya untuk berdemokrasi itu kalau udah melibatkan TNI, kadang-kadang kan kurang terlalu bebas gitu ya. Jadi kalau sekarang itu muncul lagi seperti ini, mau ditambahin lagi keterlibatan TNI dalam unsur pemerintahan, ya takutnya itu malah nanti kembali lagi seperti zaman Orde Baru. P = Bapak kan pernah mengalami masa Orde Baru nih, kalau Bapak melihat masa Orde Baru itu di praktik dwifungsinya itu seperti apa aja sih? I = Ya kalau saya melihat masa Orde Baru itu jelas memang dwifungsi itu kenapa ditolak kemarin, karena memang iya tadi kita kurang bebas berpendapat, bebas mengeluarkan pendapat seperti sekarang ini kan gitu. Kalau dulu kan ya namanya karena misalnya gubernur dari TNI, itu kan pasti kan masih ada keterkaitannya dengan lembaga dia sebelumnya kan gitu. Ya pasti dalam mengamankan itu, pasti mungkin dia lebih menggunakan strategi TNI daripada sipil kan gitu. Itu yang kita takutkan gitu. P = Sebelumnya Bapak kalau pas jaman Orde Baru itu kira-kira udah umur berapa Bapak? I = Orde Baru terakhir tahun berapa kemarinnya Orde Baru ya? Orde Baru itu jamannya Soeharto tumbang itu 98, 98 berarti kita umur 40an.			
--	--	--	--	--	--

		P = Itu Bapak gimana tuh Pak melewati jaman-jaman Orde Baru I = Yang kita tahu kayak banyak orang bilang menyeramkan, banyak orang bilang dikit-dikit ntar orang hilang gitu. Itu loh kalau pengalaman saya ya Orde Baru itu ya sedikit kebebasan kita untuk berpendapat itu ya apa namanya dibatasi, terbatas gitu. Beda dengan sekarang. Kalau dulu apa-apa sedikit kan langsung dikatakan tidak sepaham lah apalah kan gitu. Kalau sekarang coba dibandingkan dengan sekarang, sekarang itu kita udah termasuk bebas banget gitu. Udah sekarang itu lebih bagus daripada berbandingkan Orde Baru. Itu dalam hal menyampaikan pendapat ya. Ya kalau dalam hal lainnya mungkin diperluka perbaikan. P = Tapi menurut Bapak ketika jaman Orde Baru itu Bapak ngerasa ya Bapak jalan hidupnya tuh aman aja, melewati ga ada masalah apa segala macam yang Bapak ketakutan? I = Ya sebenarnya aman-aman saja ya cuma kan dalam itu tadi, cuma dalam apa namanya, dalam kebebasan itu ada sedikit terkekang jadi kalau kita dulu misalnya mengeluarkan pendapat seperti sekarang ini, dulu jaman dulu itu bisa tiba-tiba langsung ditangkap kan gitu. Ya kan? Ga boleh ngumpul-ngumpul kan gitu kan jaman dulu kan. Kalau ada ngumpul-ngumpul udah ditangkap. Boroboro, demo ke Senayan dan sebagainya. Ngumpul-ngumpul aja di warga itu udah dijeruji kalau jaman dulu ya. P = tapi di jaman itu Bapak ada rasa ketakutan? I = Ya pasti ada lah, pada saat itu kita ngomomongin pejabat ya takut. Iya apalagi			
--	--	---	--	--	--

		ngomongnya di itu tadi sebelum sambil ngumpul-ngumpul, ngomong-ngomong gitu ya. Kalau sekarang mau ngomongin Jokowi, Pak Prabowo juga kan orang kan bebas aja kan gitu. P = Berarti waspadanya lebih tinggi? I = Iya waspadanya lebih tinggi lah pada saat itu. karena itu tadi sebelumnya ngumpul-ngumpul, ya pasti udah langsung dijeruji gitu ya, kalau jaman-jaman orde baru kan gitu.			
5.	Peneliti bertanya mengenai posisi pemaknaan informan terhadap Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	P = Baik selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju, setuju banget. Menjadi sumber kekhawatiran. Kenapa? Tadi dari segi pelaksanaannya kita kan kurang transparan. Artinya tadi kita kan tahu kalau misalnya anggota Dewan itu sidang, kan harusnya kan di senayan di gedung DPR. Kenapa mesti di hotel? Nah itu dari situ satu jadi pertanyaan. Kemudian terkesan seperti tergesa-gesa. Akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran, oh ini ada apa kan gitu. Pasti publik bertanya ada apa ini. Belum pernah, saya tahu seumur saya begini. Belum pernah terjadi namanya Dewan itu, anggota DPR itu sidang di hotel. Tapi sampai saat ini saya belum tahu alasannya apa. Cuma khawatir doang. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Apakah saya setuju? Saya.. setuju, saya setuju bahwa revisi itu perlu urgensi. Kenapa? Karena yang namanya undang-undang itu harus diupdate	a. Pada pertanyaan tentang RUU TNI mengancam partisipasi publik, Informan sudah menjawab namun terhenti untuk berpikir b. Informan menjawab pertanyaan dibarengi mengetuk meja dengan pulpen	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pembungkahan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : a. Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik b. Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru c. Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi d. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi e. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum	Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

	sesuai dengan perkembangan zaman. Cuma undang-undang itu harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kepentingan institusi. Seperti sekarang TNI itu kan kerjanya bukan hanya untuk perang kan. Sekarang kan zaman sudah canggih, ya... teknologi sudah makin canggih, info-info juga. Apalagi sekarang info - info geopolitik kan sudah susah. Berarti TNI itu kan harus selalu diupdate kan, harus revisi undang-undangnya. Kalau tetap undang-undang yang tahun 45an dipakai, sekarang kan sudah nggak nyambung. Saya setuju kalau revisi itu perlu. Cuma revisi itu tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan institusi. P = Selanjutnya, apakah bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lainnya tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ya sekarang kan kalau misalnya undang-undang tentang peradilan militer dari dulu kan sudah ada. Nah sekarang kalau misalnya untuk khusus untuk peradilan kan sekarang tetap berjalan kan. Ya istilahnya biarpun misalnya revisi ini dilaksanakan kan tetap ada propam peradilan militer. Jadi TNI itu tinggal bisa ya, semena-mena sebenarnya. Cuma tadi kalau saya pribadi itu yang saya takutkan itu tadi, jangan terlalu banyak keterlibatan di sipil, di instansi sipil. Supaya sipil itu juga nanti bisa takutnya, nanti kan sipil gak kebagian lagi yang menjabat di negara kita. Akhirnya kembali lagi nanti semua gubernur, bupati dari militer semua. Apalagi		f. Pemaknana RUU TNI tidak memiliki urgensi g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	---	--	--	--

		militer masih aktif. Kalau militer sudah pensiun sih sebenarnya gak apa-apa. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju..... Itu tadi, saya hanya melihat dari situ. Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Orang ngumpet-ngumpet kan gitu. Istilahnya kan ini harus diwacanakan dulu ke publik. Sidangnya terbuka, ya kan. Baru nanti publik bisa mengawal, bisa melihat. Kalau ini kayaknya nggak. Sidangnya di hotel, kalau nggak salah kemarin itu kalau saya ikutin kayaknya juga dibatasin. Yang untuk pengunjung ke sana itu juga dibatasin gitu. Nah berarti kan sudah mengancam partisipasi publik. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Sebenarnya kalau saya pribadi tidak setuju. Mengancam kebebasan akademik kenapa? Karena sampai saat ini saya belum melihat bahwa mahasiswa itu dilarang demo. Kan masih demo-demo terus kan. Nah terus juga belum terlihat mahasiswa itu gara-gara ikut demo jadi tidak lulus. Itu belum terlihat. Kalau saya masih positif aja berpikirnya. Sepanjang itu tidak terjadi, ya kalau saya tidak setuju bahwa itu mengancam akademik. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengambatkan prinsip demokrasi dalam pembahasan RUU TNI, seperti			
--	--	---	--	--	--

		yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau saya setuju. Kenapa itu tadi? Kenapa? Karena sidangnya saja ya sudah tidak di tempat, sidangnya sudah semacam disembunyikan gitu loh. Berarti kan artinya tidak menerima aspirasi lagi dari masyarakat. Kalau masyarakat tahu kan artinya masyarakat bisa mengawal, bisa melihat, bisa disampaikan usulnya. Tapi kalau kemarin itu menurut saya terkesan di..sembunyikan akhirnya aspirasi RUU itu diabaikan. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti Orde baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau ini sih dibilang setuju juga nggak. Dibilang engga setuju juga nggak. Kenapa? Karena kita kan belum melihat. Cuma khawatir. Khawatir akan terjadi seperti yang Orde Baru. Jadi dwifungsi ABRI itu akan kembali lagi. Khawatir doang. Kenapa? Melihat dari cara-cara untuk mensahkan RUU. Ini menjadi Undang-Undang. Dari caranya sih kita sudah tanya-tanya. Apalagi nanti kalau sudah terlaksana. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk mengududuki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Sebenarnya sih bagus kalau menurut saya. Namanya TNI itu bagus ikut terlibat dalam instansi-instansi. Cuma jangan terlalu banyak gitu loh. Misalnya kayak gini, ada keterlibatan. Dari			
--	--	--	--	--	--

		awal itu kan sebelum direvisikan, TNI itu bisa terlibat di Mahkamah Agung. Nah sekarang setelah direvisi, terlibat lagi di Kejaksaan Agung. Kalau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sudah dipegang sama TNI, takutnya... nanti masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi, ya... jadi tidak transparan gitu. P = Selanjutnya, menurut Bapak nih, apa yang Bapak takutkan dari adanya dwifungsi TNI ini yang akan kembali? I = Ya itu tadi, kalau memang dwifungsi ini diberlakukan kembali, dia semakin banyak terlibat dalam pemerintahan, otomatis kan sistem demokrasi kita makin kurang bebas gitu kalau menurut saya. Karena udah melibatkan TNI gitu loh. Memang sih nggak selamanya, tapi kan kalau udah melibatkan unsur TNI itu kadang-kadang kan, ya namanya angkatan bersenjata kan di lapangan kadang jadi terjadi bantrok. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Itu tadi, kalau mahkamah agung sudah dipegang, kejaksaan agung sudah dipegang, itu kan sudah secara hukum itu kan sudah pengadilan tertinggi gitu loh. Takutnya kalau misalnya kejaksaan agung yang menjabat jaksa agung adalah dari TNI, mahkamah agung juga dari TNI. Itu takutnya nanti kembali seperti zaman dulu bahwa TNI itu tidak bisa disentuh secara hukum. Itu kekhawatiran saja sih sebenarnya.			
--	--	--	--	--	--

		P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju pencabutan revisi undang-undang TNI? I = Ini kalau boleh ini, sekarang RUU itu sudah disahkan jadi undang-undang nggak? P = Udah. I = Sekarang kalau sudah disahkan, gimana lagi mau dicabut? Nah itu kan akhirnya nanti kan ya jadi gejolak lagi. Kalau menurut saya kalau nggak disahkan ya nggak mungkin lagi. Cuma nanti pas pelaksanaannya perlu kontrol dari masyarakat ataupun kita selaku warga negara kan. Kita bisa ngontrol kan gitu. Padahal kan hukum juga ada di negara kita, nggak bisa seenaknya aja kan gitu. Saya setuju banget kalau dicabut, soalnya melihat wewenang itu sudah terlalu banyak. Saya melihat dari segi wewenang ya, sebelumnya kan paling berapa... instansi yang bisa dilibatkan TNI itu. Soalnya sekarang ada 16 ya, tadinya 10 jadi 16. Artinya kalau dari 16 kementerian atau instansi nanti, berarti kan sudah berapa persen, sekian persen orang itu yang menduduki. Artinya kalau ada sipil itu semakin susah masuknya. Nah itu yang saya khawatirkan. P = Baik, selanjutnya dua pertanyaan lagi. Apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Saya setuju banget. Tidak boleh ada kekerasan terhadap yang demo kan gitu. Itulah demokrasi ya. Demokrasi kan siapa juga kan bisa bersuara. Jangan sampai mahasiswa bersuara, berekspresi,			
--	--	---	--	--	--

		diselesaikan dengan kekerasan oleh aparat. Itu saya kurang setuju banget. Tidak setuju lah bukan kurang setuju, 100% tidak setuju. Yang namanya aspirasi kan tetap harus disampaikan. Dan bahkan kita sangat bersyukur mahasiswa masih ada yang mau menyuarakan kan. Sepanjang apa namanya apa yang disuarakan itu bisa diterimakan gitu, diterima akal nih P = Udah begitu aja pak, terimakasih sudah menjadi informan saya, maaf menunggu waktunya. I = Mungkin demikian aja yang bisa saya sampaikan. Memang apa yang saya sampaikan itulah yang saya ketahui kan. Prediksi-prediksi ke depan kita akan mengetahui kita bersikap positif terhadap perubahan. Perubahan itu tetap harus kita terima sepanjang perubahan itu bisa untuk meningkatkan kemampuan rakyat. P = Terimakasih bapak, maaf mengganggu waktunya.			
--	--	--	--	--	--

Data Informan 3

- a. Nama : Handoko Triwuryanto
- b. Usia : 51 Tahun
- c. Jenis kelamin : Laki - laki
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 2
- f. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Martumpal Sitompul pada akhir bulan Mei, tepatnya 21 Mei 2025. Wawancara dilakuka pada pagi hari jam 13.00 – 14.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Handoko Triwuryanto

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Sebelumnya Bapak kenalin, saya Valdis Deva senata. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Di sini, sebelumnya saya terima kasih dulu Bapak sudah menyempatkan waktunya sudah menjadi informan saya untuk penulisan skripsi saya. Kita lanjut aja. Pertama-tama Bapak kenalin identitasnya dulu. Nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku. I = Oke. Nama Bapak Handoko Triwuryanto. Usianya sekarang 51 tahun. Laki-laki. Dan pendidikan Bapak S2 dari UNJ Jurusan Manajemen Pendidikan. Nah sekarang Bapak tinggal di daerah Bintaro. Di Kampung Peladen, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.	a. Informan menjawab dengan langsung ke inti pertanyaan dan ramah dengan nada yang pelan dan lamban	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	Latar belakang profil informan

		Kalau daerah asal, Bapak lahir besar di Jakarta. Cuma orang tua Jawa. Jadi lahir di Jakarta tahun 1974 sampai tahun 1995 baru pindah ke daerah Bintaro. Jadi orangtua Jawa. Cuma Bapak lahir besar di Jakarta.			
2.	Peneliti menanyakan Intensitas Penggunaan media	P = Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana? I = Kompas Tv kalau saya P = Apa alasan Bapak menggunakan kompas? I = karena tidak adanya keberpihakannya ya, kepada agar masyarakat mendapat informasi yang sesuai dengan faktanya gitu. Terus dia tidak beropini ketika mengundang narasumber, dia akan mengundang narasumber lain yang pro atau yang kontra di satu sesi acara gitu ya. Jadi ada balancingnya disitu. P = seberapa sering bapak membaca berita melalui portal tersebut pak? I = Saya ulangi ya, bukan portal tetapi televisi ya. Portal kan ada di website itu kan. Jadi setiap hari, karena saya senang berita, saya kan melihat beberapa channel berita, mulai dari Metrotv, iNews, dan saya menganggap bahwa portal kita Kompas di KompasTV itu lebih netral ya dalam memberitakan, karena tidak ada opini-opini yang mengiring kita untuk mendapat, tapi lebih murni memberitakan apa adanya. Kalau seberapa sering, hampir setiap hari. Setiap hari kalau saya di rumah, kalau butuh berita ya saya memutar channel KompasTV itu. P = Berarti kalau misalkan memang hanya sebuah televisi, kan televisi tidak ada topik yang membahas sama bapak itu, berarti bapak benar-	a. Informan memegang handphone dan sesekali melihatnya untuk, memastikan jawaban dan menaikan kaca matanya untuk lebih fokus	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: - Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan - Topik pilihan saat menggunakan portal berita - Alasan menggunakan portal berita tersebut - Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan - Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI - Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI - Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		benar tidak ada topik yang ingin dicari atau apa segala macemnya? I = Kalau itu saya kan aktif di sosial media kayak TikTok, Instagram juga. Nah biasanya suka muncul tuh fyp yang berhubungan dengan interest kita, ya itu suka muncul juga disitu. P = Biasanya kalau kayak gitu topik apa pak? I = Kalau saya sih interest berita-berita terkini aja, karena saya masih 98 ya, saya juga memperjuangkan berdiri dari reformasi, jadi topik-topik seperti di fyp itu sangat menarik perhatian saya. Karena sebagai mahasiswa 97-98, saya juga nggak ingin arah reformasi itu melenceng dari tujuan semula, dimana kita pengen benar-benar balik ke demokrasi Pancasila yang mensejahterakan rakyat. saya biasanya juga senang dengan alam gitu ya, topik-topik seperti itu yang biasanya saya ikutin. Kalau topik yang lain, biasanya sekilas aja. Walaupun saya tahu si Kompas TV juga sering menayangkan berita-berita mengenai up-to-date masyarakat, di dekat kriminal gitu ya, tapi saya kandang itu saya kurang menarik dengan itu. P = Baik. Kita lanjut aja Pak. apakah Bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Iya. Saya ikuti itu melalui berita-berita yang ada di... Jujur aja, kalau di rumah orangtua kan masih suka nonton televisi nasional gitu ya. Lewat lewat TV, TV digital. Jadi berita mengenai revisi tersebut saya dapati dari berita-berita di TV nasional.			
--	--	--	--	--	--

		P = Oke selanjutnya, ee.. portal berita apa yang sering Bapak gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI ini pak? I = Kalau saya sering lihatnya di Kompas TV. Kompas TV itu kan kalau berita-berita yang sedang ini ramai dikupas ya, jadi detail sampai ada narasumbernya itu yang saya ikuti portal beritanya di Kompas TV. P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Nah kalau yang saya tahu, menurut revisi Undang-Undang akan ada perluasan kewenangan TNI ya terhadap kebijakan-kebijakan publik atau jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, menurut saya.			
3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Nah kalau yang saya tahu, menurut revisi Undang-Undang akan ada perluasan kewenangan TNI ya terhadap kebijakan-kebijakan publik atau jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, menurut saya. P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI? I = Nah menurut saya ee.. isunya itu ee... ada bentrokan kepentingan ya antara masyarakat sipil, sipil, dan TNI. Karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, untuk masyarakat sipil ada kekhawatiran apabila jabatan-jabatan strategis yang harusnya dipercayakan kepada sipil ternyata dialihkan ke TNI. Ataupun sebaliknya ya, ada	a. Seperti dari awal intonasi informan pelan namun tegas dan tidak terburu-buru b. Informan melihat catatan kembali pada pertanyaan menyebutkan pasal pasal	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: a. Pelaksanaan militerisme pada orde baru b. Pelaksanaan dwifungsi TNI c. Praktik dwifungsi pada orde baru d. Pengalaman melewati zaman orde baru	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

		jabatan-jabatan strategis tertentu yang memang seharusnya jabatan tersebut dipegang oleh TNI tapi oleh sipil. Jadi memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian tugas ya di situ. P = Baik, selanjutnya menurut Bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang TNI tersebut? I = Nah menurut saya ee.. lebih kekurangannya partisipasi publik dilibatkan dalam memahami apa sih sebenarnya isi dari hm.. revisi Undang-Undang TNI itu. Antara jangka waktu yang diberikan ee... untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang itu dengan ketok palu keputusan untuk disetujui itu jangka waktunya terlalu mepet ya. Sehingga ee.. kita publik tidak punya cukup waktu untuk bisa mengetahui secara detail kira-kira apa sih yang menjadi hal-hal yang ee... penting atau yang berubah dari Undang-Undang itu. Sehingga itu tadi partisipasi publik harus lebih ee.. diberikan cukup jangka waktunya, jangan hanya sebentar. P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang TNI yang mengalami revisi? I = Nah kalau yang menurut saya baca itu, hm... pasal-pasal yang berubah itu seperti ee... ada beberapa lembaga yang sebelumnya kewenangannya itu diberikan kepada masyarakat sipil atau misalnya ee... orang-orang yang berkompetensi di situ seperti untuk kejaksaan agung gitu ya tentunya sebaiknya diberikan kepada masyarakat sipil, jangan diberikan kepada TNI. Seperti itu salah satunya. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan revisi Undang-Undang TNI ini?			
--	--	---	--	--	--

		I = Nah setelah saya pelajari isu-isu terkait, hm.. sekarang saya masih coba mempelajari apa kelebihan dan kekurangan apabila ada revisi tersebut. Sebagai aktivis 97-98 tentunya saya punya kekhawatiran ya, kalau misalnya ee... revisi Undang-Undang TNI itu diberlakukan dengan kewenangan yang berlebih terhadap TNI, jadi khawatir dominasi masyarakat sipil itu bisa bergeser, sehingga warna dari politik kita itu lebih ke militer, khawatir seperti itu. Nah pertanyaan setuju atau setuju, secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju apabila, gitukan jabatan-jabatan publik yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat sipil tapi diambil oleh TNI. Tapi kalau misalnya jabatan-jabatan yang memerlukan apaya, ee... strategi, struktur, atau kompetensi dari TNI itu saya setuju. Jadi ada hal yang setuju, ada hal yang tidak setuju disitu ya, saya sampaikan. P = Oke baik. Berarti untuk pertanyaan dua, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI? I = Ya menurut saya sih harus ada partisipasi aktif ya dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Untuk melakukan diskusi ee... publik atau sosialisasi melalui berbagai kanal ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya untuk bisa menyampaikan apa kira-kira isi dari revisi Undang-Undang TNI tersebut. Itu menurut saya.			
4.	Peneliti bertanya mengenai pengalaman informan	P = Apakah bapak pernah mengalami masa orde baru? I = Tentu saja saya pernah mengalami masa orde baru	a. Informan menjawab dengan sedikit terbata dan melirik keatas untuk mengingat pengalamannya	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: a. Pelaksanaan militerisme pada orde baru	Pengalaman Informan

		P= Oke baik, selanjutnya menurut bapak memang seperti apa militarisme yang terjadi pada zaman Orde Baru? I = Nah yang saya alami di zaman Orde Baru, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan ide-ide itu tidak bisa dilakukan dengan sesuai hati nurani ya. Karena kan, kekuatan militer itu besar untuk mempengaruhi keamanan, kemudian kenyamanan orang dalam mengumpulkan ide dan pendapat, sehingga membuat kita tidak bisa menyalurkan aspirasi kita sesuai yang kita mau. Kita tahu dengan adanya berita-berita kalau misalnya terlalu vokal aja, tiba-tiba lenyap orang gitu kan di zaman Orde Lama dulu, karena saya Orde Lama itu ya masa saya gitu kan. Walaupun saya masih SD SMA tapi saya merasakan situasinya seperti apa gitu. Bahkan saya kan anak guru ya, guru aja digiring pada saat pemilu harus memilih calon tertentu gitu, untuk bisa agar pekerjaannya bisa nyaman gitu, karena dicek. P = Bapak sudah mengalami zaman order baru, menurut Bapak praktik dwifungsi TNI pada zaman itu seperti apa? I = Ya itu tadi, praktik dwifungsi walaupun tujuannya tetap untuk kesediaan tahan rakyat, misalnya memposisikan abri itu untuk bisa aktif di masyarakat, tetapi ada yang menyalahgunakan walaupun itu tidak tersurat ya, tersirat gitu kan, karena kekuasaan presiden pada waktu itu kita tahu sendiri, ada yang boleh ditulis oleh pers, ada yang tidak boleh gitu kan, sehingga itu sangat kentara sekali, kalau instruksi yang misalnya instruksi A tapi tidak boleh tersurat di surat kabar, karena		b. Pelaksanaan dwifungsi TNI c. Praktik dwifungsi pada orde baru d. Pengalaman melewati zaman orde baru	
--	--	---	--	--	--

		militer itu kan dia struktural dan modelnya perintah ya, dan perintah itu dengan baik sampai ke bagian yang paling bawah, walaupun itu tidak ada di instruksi surat SK atau apa, itu tetap berlangsung, sehingga bisa mendelegasikan kekuasaan, itu kalau kita hitung itu 32 tahun ya, berapa kali pemilu, seperti itu sih yang aku lihat. P = Nah, Bapak kan sudah pernah mengalami zaman order baru juga, boleh diceritain nggak Pak, pas zaman order baru itu Bapak seperti apa Pak? I = Jadi zaman order baru ketika saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah ya, walaupun setara perkembangan tingkatan pendidikan tentunya semakin tahu gitu, oh seperti apa sih situasi kesejahteraan masyarakat, sistem politik seperti apa, saya merasakan memang ada sedikit mencekam ya, mencekam dalam arti sekolah kan nanti kalau saya lulus kuliah sudah besar, kondisinya mau seperti apa, ada kekhawatiran gitu, karena memang pembagian kue kesejahteraan itu hampir kita sebutnya monopoli oligarki gitu ya, kekuasanya ya ke tangan-tangan penguasa itu aja gitu kan, sehingga masyarakat yang tidak dekat dengan kekuasaan mempunyai kekhawatiran untuk nanti kalau sudah misalnya kerja saya jadi apa gitu kan, karena hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan ekonomi lebih besar dibanding jumlah penduduk Indonesia, walaupun sampai sekarang juga masih sih, tapi dulu itu lebih kentara lagi seperti itu, kita tahu banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai hanya oleh kerabatnya, anaknya gitu diberikan kepada itu.			
5.	Peneliti bertanya mengenai posisi	P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi	a. Informan terlihat berhati-hati dalam memberikan jawaban,	Penjelasan informan mengenai, Posisi	Pendapat informan

	pemaknaan informan terhadap pemingkaian RUU TNI di Tempo.co	sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ulangi lagi pertanyaannya. P = Apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau saya tidak setuju sih. Justru pembahasan itu penting ya, penting untuk dilakukan sehingga ee.... seluruh masyarakat bisa tahu hal-hal apa yang menjadi concern atau menjadi perhatian, kemudian apa yang harus diperbaiki dari Undang-Undang TNI tersebut. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau urgensi sih, iya memiliki. Jadi saya tidak setuju ya kalau dibilang pembahasan itu tidak memiliki urgensi. Hanya tinggal mekanisme dan jeda waktunya aja yang perlu diberikan. Kesempatan buat publik untuk mengevaluasi. Urgensinya ya perlu, perlu cepat. Karena kan untuk bisa mendorong pertumbuhan yang cepat, juga perlu ada penyelesaian-penyelesaian yang sesuai dengan kondisi internasional saat ini. P = Pertanyaan terakhir, hm... apakah Bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ya kalau ditanya setuju atau tidak pemerintah sebaiknya membahas itu, urgensinya,	terutama saat membahas isu sensitif seperti kebebasan akademik b. Saat ditanya tentang kemungkinan TNI menjadi institusi yang sulit disentuh hukum, informan sempat diam sejenak, menunjukkan kehati-hatian dalam menyampaikan opini	pemaknaan terhadap pemingkaian RUU TNI di Tempo.co, meliputi : - a. b. Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik c. Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru d. Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi e. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi f. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum g. Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi h. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut i. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demontran	
--	--	--	--	---	--

		kedaruratannya itu memang ibaratnya inikan sinergi dan katalisator untuk bisa mempunyai kinerja pemerintahan yang baik. Jadi ee... peradilan militer itu belum urgen menurut saya untuk bisa dilakukan pembahasan dibanding dengan Undang-Undang TNI. Karena peradilan militer kan bukan bagian dari TNI itu sendiri, bukan bagian yang umum. Jadi kalau kita mau membahas, baratnya bagian yang umum dulu baru yang spesifik, kalau ini udah lebih spesifik. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI ini mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi saya bilang bahwa partisipasi publik sekarang sudah banyak kanal-kanal sosial media, banyak penyaluran, ada juga wakil-wakil rakyat. Ee.... Jadi kekuatan media sosial dan pers itu sebenarnya sekarang sudah hampir seimbang, apalagi dengan sosial media yang begitu terbuka, sehingga masyarakat bisa menyuarakan apa yang menjadi haknya. P = Oke baik, selanjutnya. Apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau ini saya cenderung setuju ya, karena kan memang kalau misalnya kewenangan seperti Kejaksaan Agung, lembaga-lembaga hukum diserahkan ke TNI kan berarti kan akan ada ee... setidaknya unsur-unsur otoriter dari paham-paham militer yang akan dimasukkan ke dalam ranah hukum, sehingga akan sedikit banyak akan mengurangi kebebasan akademik menurut saya.		j. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	---	--	---	--

		P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Hm... kalau dibilang mengabaikan, enggak. Cuma masalah ini aja sih, jangka waktunya aja, kenapa revisi itu ee... terjadi dan disahkan dalam waktu yang sangat dekat gitu ya. Kalau dibilang mengabaikan, mengabaikan enggak. Cuma mungkin perlu diberikan waktu lebih untuk masyarakat ee... bisa ibaratnya mempelajari, mencerna gitu. Sehingga cukup waktu untuk bisa memberi masukan, memberi saran, memberikan koreksi terhadap Undang-Undang tersebut. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi, karena zamannya sudah beda, kemungkinan untuk mengembalikan seperti zaman Orde Baru karena situasi politik juga beda, tidak akan seperti itu menurut saya. P = Selanjutnya Bapak menyatakan situasi politik zaman kini berbeda dengan Orde Baru, apa yang menjadi perbedaannya Pak? I = Ya itu tadi, perbedaannya kemajuan ilmu dan teknologi, terus transparansi, kemudian akses untuk bisa menyuarakan aspirasi itu udah bisa lebih banyak gitu kan. Baik dari sosial media ataupun dari berita-berita yang ya karena saking banyaknya situs-situs atau saking banyaknya media komunikasi, jadi orang bisa menyalurkan			
--	--	--	--	--	--

		opini-nya, menyalurkan fakta gitu melalui sosial media dengan lebih leluasa. Walaupun tetap ada undang-undangnya ya yang bisa mengatur biar gak terlalu kelewatan. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Hm... Ada indikasi seperti itu. Tapi sekali lagi ee..., dengan media, dengan pengawasan lembaga-lembaga, apaya?, politik di dalam pemerintahan tidak akan menjadikan itu balik ke dwifungsi aktif seperti sebelum tahun 1997-1998, tidak. P = Oke baik, selanjutnya menurut Bapak nih, kenapa dwifungsi TNI ini tidak akan kembali terjadi di zaman ini, dan menurut pernyataan Bapak tetap ada indikasi akan kembalinya dwifungsi, seperti apa indikasi tersebut Pak? I = Ya seandainya lembaga-lembaga kekuasaan banyak dikuasai oleh orang-orang yang dari militer gitu, itu yang menjadi indikasi gitu, karena kan pemerintahan, kesejahteraan itu satu hubungannya dengan pembagian kekuasaan, dan pembagian kekuasaan yang sistemik atau formal itu kan kita bisa lihat di lembaga-lembaga eksekutif ya, yang mengeksekusi dari APBN gitu ya, dari undang-undang yang ada di MPR, DPR. Nah kalau si eksekutornya aja banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang paham atau idealismenya lebih banyak ke militeristik, itu pasti akan mempengaruhi pembagian jatah kesejahteraan, kekuasaan gitu, indikasinya seperti itu sih. Jadi warnanya itu akan			
--	--	---	--	--	--

		lebih banyak ke militeristik gitu ya, alam militer, walaupun misalnya lembaga-lembaga untuk kelayanan masyarakat, saya setuju sih, bukannya tidak setuju 100 persen, tapi ada lembaga yang memang untuk lembaga tertentu butuh-butuh pendekatan dari militer, ada juga yang enggak gitu. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Itu itu kekhawatiran sih. Setelah saya pelajari bahwa lembaga-lembaga apa yang akan diberi keluasan wewenang oleh Undang-Undang tersebut, ada kekhawatiran seperti itu. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju pencabutan revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau pencabutan saya tidak setuju sih lebih ke ee.... penyesuaian-penyesuaian, evaluasi, dan itu tadi kewenang-kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan culture atau budaya hierarkis dari TNI dan sipil itu sendiri. Jadi hal-hal yang menjadi otoritas atau kewenangan sipil itu, agar keduanya bisa berjalan seiring, itu dievaluasi lagi. Mungkin dikaji ulang lagi aja untuk bisa menentukan strategi-strategi. Kemudian juga kira-kira ee... apa hal-hal yang baik setelah ditela oleh pakar politik atau misalnya masyarakat umum untuk bisa mencari titik temu kira-kira apa yang ee... bisa dipegang oleh TNI, apa yang bisa dilimpahkan, apa yang masih harus menjadi kewenangan masyarakat sipil.			
--	--	---	--	--	--

		P = Dua pertanyaan lagi Bapak, selanjutnya. Apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya setuju, karena gimanapun aksi kekerasan itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa menjadi solusi ya.. untuk apa namanya? memaksakan kebebasan berekspresi atau memaksakan suatu keputusan dalam pemerintahan. P = Terima kasih Bapak sebelumnya udah menjadi informan saya bila ada kata-kata saya yang salah. Terus maaf juga udah mengganggu waktunya, terima kasih. I = Gak, gak apa-apa. Senang bisa membantu ya. Semoga cepat selesai skrip saya.			
--	--	--	--	--	--

Generasi Y

Data Informan 1

- a. Nama : Mujiyati
- b. Usia : 43 Tahun
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 2
- f. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Muji Yati pada akhir bulan Mei, tepatnya 19 Mei 2025 di Ruang tamu rumah ibu Muji. Wawancara dilakukan pada pagi hari jam 08.00 – 09.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Mujiyati

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Oke, selamat pagi Bu. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait skripsi saya. Sebelumnya bisa diperkenalkan nama, usia, tempat tanggal lahir, lalu tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan daerah asal sukunya. I = Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muji Yati. Kemudian usia 43	a. Wawancara dilakukan dalam suasana tenang dan terstruktur. b. Informan menjawab pertanyaan awal dengan lancar, sopan, dan penuh percaya diri.	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan	Latar belakang profil informan

		tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan akhir saya S2 pendidikan bahasa Inggris, tempat tinggal Bulak 1, Rt 4/2, nomor 78, Ciputat Timur. Kemudian daerah asal atau suku ya? Daerah asal atau suku saya dari suku Betawi	c. Intonasi suara informan stabil dan terdengar ramah; ia menyampaikan informasi dengan tertib dan tidak terburu-buru. d. Informan menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka sejak awal wawancara, menandakan kesiapan untuk melanjutkan sesi tanya jawab secara mendalam.	e. Tempat tinggal f. Asal suku	
2.	Peneliti bertanya mengenai Intensitas Penggunaan media	P = Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana? I = Kalau dari HP, karena memang adanya detik ya, biasanya detik. Tapi kalau TV, layar kaca itu yang sering saya buka, yang empat tadi sih. Yang INews, MetroTV, TV One, sama satu lagi CNN. P = Kenapa ibu memilih menggunakan portal berita tersebut? I = Menurut saya sih portal berita yang tadi disebutkan itu lebih terpercaya ya. Jadi kan kalau kita, kita nih sebagai netizen gitu ya, kalau ngeliat TV-TV kan mereka udah punya warna masing-masing ya. Kayak Indosiar berarti dia sama sinetronnya, kemudian TransTV sama film actionnya. Nah, kalau yang berita itu ya kayak MetroTV, CNN, INews, TVOne, itu aja sih. Sisanya mah ya receh-receh gitu aja menurut saya. P = Seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal tersebut? I = Hampir setiap hari ya, sebenarnya kalau ada berita besar yang pertama kali saya buka, ya	a. Informan menjawab dengan santai dengan duduk santai b. Informan sedikit melirik ke arah lain untuk mengingat	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: a. Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan b. Topik pilihan saat menggunakan portal berita c. Alasan menggunakan portal berita tersebut d. Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan e. Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI f. Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		antara itu ya. Misalnya ada demo besar, kalau saya lagi di luar rumah, ya yang saya buka HP dari DETIK berarti kan. Tapi kalau misalnya saya lagi ada di rumah, yang saya buka TV. TV-nya ya METROTV, atau iNews, atau TV ONE juga bagus juga sih menurut saya. P = Selanjutnya, topik seperti apa yang sering Ibu baca? I = Yang lagi happening sih biasanya. Pokoknya ikutin yang ada aja gitu. Misalnya ada berita, ada bencana alam nih, itu yang saya buka. Termasuk misalnya ada dari artis pun misalnya ada apa nih, ada kejadian ini poligamen misalnya. Biasanya kan ada tuh, kalau di TV dia langsung tayang gitu. Biasanya ikutin aja sih, gitu aja. Jadi nggak punya target tertentu, nggak ada, mengalir aja. P = Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI? I = Ya sih, saya mengikuti sedikit ya, dari tayangan yang berseliweran. Ketika saya menonton TV, kemudian dengar juga dari radio, kemudian ada juga sih pembahasan sedikit dengan suami saya, karena kebetulan suami saya juga suka update tentang masalah-masalah seperti ini. P = Lanjut, portal berita apa yang sering digunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI? I = Portalnya ya Oh saya sih media sih yang paling yang paling dekat sama saya sih media yang pertama media apa elektronik kayak saya suka membaca dari detik kadang juga dari	g. Mengikuti pemberitaan TNI RUU	
--	--	---	---	--

		tempo juga sesekali terus apa berita dari berita-berita Metro TV atau iNews dari itu aja sih			
3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Apa saja informasi baru yang Anda peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI? I = Yang saya dengar sih katanya itu ya sudah ketuk palu ya sebenarnya sudah ketuk palu revisinya sudah disahkan tapi ya kita baru ngehnya sudah disahkan gitu, oh ternyata ada berita seperti itu, ya tahunya itu karena ada berita banyak warga yang demo tentang masalah hasil keputusan ini kenapa harus ada revisi gitu P = Apakah ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI? I = Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya dari yang saya baca, saya lihat, saya dengar itu bahwa TNI memiliki merevisi undang-undang itu memiliki dwifungsi ya, jadinya dia bisa berkuasa di ranah sipil ya, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya TNI itu hanya fokus ya udah membela negara, tapi dengan adanya undang-undang ini, dia bisa menduduki ranah-ranah, kayak ranah-ranah apa ya, yang harusnya diduduki oleh sipil ya itu yang saya tahu itu secara garis besar, sebenarnya ngaruh banget ya menurut saya P = Menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut? I = Masalah yang muncul, kan dia akan menduduki, menjabat posisi yang strategis dalam ranah sipilkan. Itu berarti dia akan memiliki kekuasaan yang harusnya tidak memiliki kekuasaan atas itu, jadi punya	a. Pada semua pertanyaan informan menjawab dengan pelan, untuk berhati hati b. Informan menekankan suaranya saat menjawab RUU TNI mengancam kebebasan demokrasi dan sipil	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi? a. Mengikuti pemberitaan RUU TNI b. Posisi informan terhadap RUU TNI c. Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita d. Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI e. Permasalahan yang ada di RUU TNI f. Pengetahuan terhadap paslah yang di revisi pada RUU TNI	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

		kekuasaan atas itu. Yang ditakutkan adalah dia melakukan hal-hal yang tidak harusnya. Karena kan ini sejarah ya, dulu-dulunya waktu masa-masa orde baru, karena saya merasakannya, karena saya juga merasakan, walaupun merasakannya hanya sekedar lihat di berita, oh begini ya, oh ada hal-hal seperti ini ya, itu saya ikut merasakan waktu saya masih sekolah gitu. Nah hal-hal seperti itu yang harusnya tidak terjadi lagi, kayak misalnya orang-orang tiba-tiba hilang, kan dulu pendemo-pendemo tiba-tiba menghilang seperti itu kan sampai sekarang tidak ada kabarnya itu kan benar-benar apa ya sangat melukai lah gitu sangat melukai kita gitu ya P = Apakah ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi? I = Saya nggak tahu nih, nggak hafal saya, maksudnya lihat, dengar tapi nggak ingat nggak ingat ya nggak hafal lah gitu P = lanjut, apakah Anda setuju, apakah Ibu setuju dengan revisi undang-undang TNI? I = Saya engga setuju Jujur-jujur saya nggak setuju. Menurut saya yaudahlah TNI udah duduk di tempatnya, membela negara, kepentingan negara, fokus ke sana aja. Tidak usah menduduki ranah-ranah sipil, sudah biar yang lain saja yang mengurus masalah sipil ini. TNI, Polri tidak usah. P = Oke, lanjut bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI?			
--	--	---	--	--	--

		I = Kalau menurut saya sih harusnya masyarakat peka ya dengan hal-hal seperti ini karena nanti yang merasakan dampaknya kan ya masyarakat sendiri gitu terus kalau untuk pemerintah harusnya bagaimana bersikap ya harusnya mereka lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya kan, apalagi kan negara kita ini kan negara demokrasi, yang paling bertahta, yang paling berkuasa itu harusnya ya rakyat. Mereka juga nggak boleh ngambil keputusan sepihak kalau memang rakyatnya tidak merasa dirugikan. Harusnya sih bisa diperbaiki keputusannya			
4.	Peneliti menanyakan Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	P = Apakah anda pernah mengalami masa orde baru? I = Iya saya masih mengalaminya P = Apa yang Ibu rasakan saat Zaman Orde Baru? I = Sebenarnya waktu Zaman Orde Baru, saya masih SMP ya. Waktu pas kejadian 98 aja kan, puncaknya di situ ya... Saya SMP kelas 3 gitu. Cuma saya denger-denger aja gitu. Waktu pas meledak 98 itu, saya lagi di sekolah, denger kejadiannya tuh apa aja. Termasuk di sini, waktu itu udah ada telepon, tapi masih jarang. Gak kayak sekarang belum ada handphone, cuma ada telepon. Jadi kering gitu, ngangkat ada apa, kejadiannya ini-ini gitu. Yang saya tahu sih, waktu Zaman Orde Baru itu kan banyak orang yang tiba-tiba menghilang. Pokoknya orang yang gak sejalan sama pemerintah, itu tiba-tiba hilang aja. Hari ini dia demo, besok hilang. Hari ini dia demo, besok hilang. Menurut saya sih kejam banget ya. Kok	a. Mata dari informan melirik kesana kemari untuk mengingat kejadian yang pernah dialami	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: - Pelaksanaan militerisme pada orde baru - Pelaksanaan dwifungsi TNI - Praktik dwifungsi pada orde baru - Pengalaman melewati zaman orde baru	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

		ada gitu yang sampai sebegitunya nyawa orang gitu loh. Ini bukan pohon, bukan mainan, bukan barang. Orang yang hilang tuh. Itu sih yang saya dengar. Dari tadi Ibu dengar kayak banyak orang yang hilang. P = Itu yang Ibu rasakan, apakah ketakutan atau? I = Takut sih, enggak ya. Karena saya gak merasa melakukan hal-hal yang jelek. Cuma saya merasa malah miris. Maksudnya, mirisnya tuh kok ada orang sekejam itu gitu. Kayaknya kayak mempermainkan hidup orang lain gitu. Hanya karena kekuasaan. Kan berarti dia tidak sepaham kan ya. Tidak sepaham. Terus orang yang tidak sepaham itu sama dia dihilangkan. Miris malah kalau saya, kok kejam banget. Syukurnya itu sudah berlalu. P = Selanjutnya, menurut Ibu pada zaman Orde Baru itu seperti apa sih militarismenya? I = Kayaknya sih kuat banget ya, menurut saya. Jadi memang, kan kalau militer itu kan atasan bilang A, bawahan suka, enggak suka, harus mengikuti ya. Mengikuti perintah atasan, walaupun itu keluarganya sendiri. Kalau menurut saya sih kejam. Apa ya, enggak tepat aja gitu. Boleh lah silahkan pakai otoritasnya di bidang militer silahkan. Tapi kalau dari militer ke yang kaitannya sama sipil, kayaknya bukan di tempatnya deh P = Selanjutnya, menurut Ibu juga, bagaimana sih praktik dwifungsi ABRI pas zaman Orde Baru? I = Kental banget kalau menurut saya. Makanya saya berpendapat jangan ada lagi			
--	--	--	--	--	--

		dwifungsi. Kalau zaman dulu tuh kental banget ya praktik itu tuh benar-benar kelihatan lah. Kelihatan praktiknya yang tadinya ada terus besoknya enggak ada. Itu kan ada apa, sesuatu. Walaupun banyak media yang coba menutupi. Kan kita manusia pasti ini kemana nih gitu. Orang ini kemana. Walaupun nanti akan di up-nya, tapi nanti di berapa tahun yang akan datang. Tapi kan tetap aja itu bagian sejarah kita yang menurut saya sih pasti terkenang terus lah gitu. Sampai kapanpun. Baik. P = Selanjutnya, adanya dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru menurut Ibu itu kenapa? Apa alasannya kenapa itu bisa terjadi? I = Kekuasaan sih menurut saya. Karena haus kekuasaan. Yang berkuasa membutuhkan kekuasaannya. Jadi pas ketika ada yang tidak sejalan dengan dia, ada yang tidak sepikiran sama dia. Dia berusaha menghilangkan. Dari kekuasaan itu menjalarnya banyak ya. Dari kekuasaan nanti larinya ke perempuan, dari kekuasaan larinya ke harta, dari kekuasaan larinya ke yang lain-lain, ke harta, segala macem. Tapi menurut saya sih awalnya dari kekuasaan. Karena kalau militer itu kan memang yang paling dijunjungi itu kan yang pangkatnya paling tinggi ya. Yang pangkatnya paling tinggi, dia yang paling berkuasa dan perintahnya itu akan menjadi yang paling tinggi dibanding yang lain P = Tadi kan Ibu bilang pada zaman orde baru Ibu itu masih SMP. Lalu bagaimana Ibu ngejalanin masa-masa, kan itu masih dibilang peralihan lah remaja gitu. Itu Ibu gimana			
--	--	---	--	--	--

		ngejalanin hari-hari Ibu pada masa Rode Baru tersebut yang kita tahu banyak hal-hal yang menakutkan atau segala macam? I = Dulu kan waktu saya masih SMP itu masih belajar ya, tugasnya belajar. Terus emang kita itu sebagai anak ya memang paling takut sama orang tua gitu. Kalau kata orang tua nggak boleh pulang sebelum jam maghrib itu harus sudah di rumah. Itu emang benar-benar dengar apa kata orang tua gitu. Jadi emang pertama dari orang tuanya juga melindungi. Jadi karena orang tua melindungi ya kita aman-aman aja sih. Walaupun ya kan kalau menurut saya sih, sayangnya nggak merasakan secara langsung ya. Karena kita secara tidak langsung dilindungi oleh orang tua. Kalau orang tua tahu kondisinya begitu, melindungi anak-anaknya, maghrib pulang nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau misal aktivitas lain paling ngaji keluar tuh. Ngaji sisanya belajar udah nggak kemana-mana. Paling yang keluar itu yang kerja, Jadi sebenarnya saya nggak merasakan secara langsung tapi ya hanya mendengar-dengar aja gitu. Saya sih aman karena di bawah orang tua gitu.			
5.	Peneliti bertanya mengenai Pemaknaan Pembimbingan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	P = Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju, saya setuju banget. Karena ya itu, dampaknya akan dirasakan oleh kita sebagai sipil akan terasa sekali. Dan mungkin kalau anak-anak kan belum, saya sebagai orang tua pasti akan berpikir ke anak-anak ya. Nanti	a. Nada suara informan cenderung naik saat membahas hal-hal yang ia anggap penting, seperti masa depan anak-anak, demokrasi, dan ancaman dwifungsi TNI. Ini menunjukkan keterlibatan emosional dan kepeduliannya terhadap isu.	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pembimbingan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : a. Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik	Pemaknaan Pembimbingan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

	anak-anak saya juga akan merasakan dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi tidak hanya saya sebagai diri saya sendiri, tapi saya sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya. Lanjut, P = Apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Saya tidak setuju. Ini urgen sekali menurut saya. Sangat penting sekali karena berpengaruh ke segala sisi kehidupan kita. Dari semuanya sih nanti juga akan bisa berpengaruh kemana-mana P = Selanjutnya terakhir. Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 tahun 1997, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ini tentang apa ya? P = Ini tentang peradilan militer. I = Oh, mahkamah militer ya? Ya sih, saya mendingan. Mendingan itu daripada ngurusin hal yang sekarang dibahas ini tentang duit fungsi TNI, mendingan ya itu lah. Tentang mahkamah militer, mereka sikapnya harus bagaimana, bagaimana dengan anggotanya yang keluar jalur, mendingan itu yang diurus. terus tindakannya apa biar mereka tidak seperti itu misalnya lebih diseleksi lebih ketatlah seleksinya jangan sampai ada yang kelewat, kan kenyataannya sekarang mereka kan punya ini ya, punya legalitas untuk megang senjata kan kenyataannya banyak kan kejadian yang		b. Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru c. Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi d. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi e. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum f. Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	--	--	--

		mereka menyalahgunakan kalau menurut saya sih kenapa nggak itu aja sih yang dipertajam gitu misalnya diperketat atau mungkin seleksi psikologisnya lebih diperdalam, maksudnya orang-orang yang memiliki arah kesana ya jangan diterima untuk di TNI Polri atau jangan ada itulah yang masuk-masuk lewat belakang gitu yang murni biar hasilnya juga bagus. Kenapa enggak itu aja yang dibahas gitu enggak usah masalah dwifungsi ini gitu yang enggak ada enggak ada untungnya sih buat kami jadi buat rakyat P = apakah ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya, karena saya setuju. Karena kan akan ada rasa takut di sana. Jadi dengan adanya rasa takut, jadi tidak bebas berekspresi. Jadinya yang harusnya dia bisa berekspresi sebanyak-banyaknya, karena ada itu takut, Jadi mundurkan. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Akademik ya? Bisa jadi sih. Karena dari yang namanya pendapat bisa diupayakan, bisa di... disuarakan bisa dari berbagai macam cara kan kalau misalnya mahasiswa kan berarti dia dari akademik dari bicaranya dari pendapatnya dalam bentuk tulisan itu kan kaitannya sama akademik bisa jadi menurut saya			
--	--	---	--	--	--

		P = Apa ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = ya sudah beberapa kali ya menurut saya pemerintah tuh enggak adil sama rakyat yaitu banyak-banyak keputusan yang kita enggak berpihak sama hal itu tapi sudah diputuskan, apalagi kan dari dari kasus-kasus sebelumnya dari banyak ya yang diputuskannya tengah malam yang kita tuh benar-bener gak setuju kenapa diputuskannya seperti itu padahal udah benar-benar kita menyuarakan yang lain juga dari dari pihak lain juga menyuarakan kita tidak setuju tapi aja, ketuk palu itu rasanya tuh gak adil aja P = Lanjut, apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Saya sih bicara berdasarkan pengalaman saya, seperti itu menurut saya. Jadi ya, image-nya sampai sekarang yang melekat pada diri saya seperti itu. Saya percayanya seperti itu. P = Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi membalikan praktik duiwfungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?			
--	--	--	--	--	--

		I = Iya, menurut saya sih begitu. Karena dari dulu sampai sekarang karakter mereka sama menurut saya sih. Mereka karakternya seperti itu. Yang namanya tentara kan pasti tunduk sama atasan. Kalau atasannya bilang A, ya pasti ikut gitu. Dan itu karakternya sampai sekarang seperti itu. Jadi menurut saya sih ada kemungkinan besar kejadian yang dulu bisa jadi aja terjadi lagi sekarang. P = Apakah ibu setuju bahwa revisi undang-undang telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Bisa jadi kalau mereka menuduki ya ini, mereka menuduki tempat-tempat sipil yang strategis, jadi tidak bisa disentuh karena kekuasaannya bisa jadi Makanya menurut saya ini mendingan mereka kembali aja ke barak lah gitu. P = Apakah Ibu setuju pencabutan revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya, saya lebih setuju itu. Saya lebih setuju dicabut aja dan mereka, para TNI Polri itu, para tentara, kembali ke tempatnya masing-masing aja. Saya lebih setuju dicabut. Kembalikan TNI Polri ke tempatnya aja. Karena menurut saya dampaknya lebih besar kalau dia para TNI Polri ini menduduki sipil ini itu dampaknya akan lebih besar lagi. P = Oke, dua pertanyaan lagi. I = Oke, banyak banget perasaan ya. P = Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan			
--	--	---	--	--	--

		tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Walau bagaimanapun ketika ada mahasiswa misalnya melakukan demo, harus ada yang harus ada di sana ya yang mengamankan. Kalau TNI rasanya tidak pas. Paling polisi sih memang. Memang harus ada yang harus ada yang mengamankan disana, karena akan banyak hal-hal mungkin yang tidak, ya kayak misalnya, ditunggangi oleh orang lain lah, kayak gitu. Ya siapa lagi? Nggak ada lagi kalau menurut saya kalau bukan polisi. Kalau TNI, kayaknya bukan ranahnya beda ya. Paling ya, mau tidak mau saya katakan, ya saya setuju. Siapa lagi abisnya? Walaupun banyak hal yang, ih kok begitu ya, Kok begitu ya? Dari kelakuan mereka yang kita lihat di media, banyak hal yang tidak setuju. P = Udah segitu aja dari saya, terima kasih sudah menjadi informan dalam penelitian saya. Terima kasih.			
--	--	--	--	--	--

Data Informan 2

- a. Nama : Zamaludin
- b. Usia : 35 Tahun
- c. Jenis kelamin : Laki - laki
- d. Domisili : Jakarta Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Karyawan

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zamaludin pada akhir bulan Mei, tepatnya 19 Mei 2025. Wawancara dilakuka pada pagi hari jam 10.00 – 11.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Zamaludin

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Ya, sebelumnya perkenalan saya valdis Deva Senatra, saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya, jurusan ilmu komunikasi. Dan sekarang saya meminta izin untuk Bapak menjadi informan saya untuk penulisan skripsi saya. Oke, pertanyaan pertama, boleh perkenalan dulu nama, usia, jenis	a. Informan menjawab sembari menyiapkan catatan di handphonenya b. Informan menjawab dengan	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan	Latar belakang profil informan

		kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku? I = Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Zamaludin, lahir di Tangerang, 2 Januari tahun 1990, saya sudah menempuh pendidikan S1, dan saat ini sedang menuju ke pendidikan yang kedua P = Oke, jadi usianya Pak? I = Usia berarti tahun 1990, sekarang sudah 35 tahun. Oke, baik.	tegas dan langsung ke inti pertanyaan c. Informan menjawab dengan nada yang sedang dan tidak terburu buru	e. Tempat tinggal f. Asal suku	
2.	Peneliti menanyakan Intensitas Penggunaan media	P = Dari banyaknya portal berita yang Bapak gunakan, lebih sering itu apa? I = Lebih sering detik.com yang tadi saya sampaikan bahwa beritanya lebih cepat dibandingkan portal berita yang lain P = Selanjutnya kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? I = Saya merasa portal berita tersebut memiliki beberapa keunggulan, seperti detik yang cepat updet, saya menggunakan Tempo karena pemberitaannya jauh lebih lengkap yah.. dia benar benar menyajikan berita yang dikupas tuntas, dan untuk Kompas saya memilihnya karena sampa dengan Tempo. P = Seberapa sering Bapak membaca berita melalui portal berita tersebut? I = Baik, untuk portal berita yang paling sering saya buka yaitu dari detik.com Yang mana berita ini memang setiap hampir beberapa detik selalu update berita juga terbaru Khususnya berita tentang politik, olahraga, dan pengembangan ekonomi saat ini Serta khususnya tentang RUU TNI yang mungkin sekarang sih memang sudah mulai berkurang Berita-berita tersebut sudah tidak lagi muncul di detik.com Kemudian juga untuk Kompas juga mungkin tidak	a. Informan menjawab sembari memegang kertas pertanyaan b. Informan melihat kelayar monitor untuk melihat catatan	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: a. Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan b. Topik pilihan saat menggunakan portal berita c. Alasan menggunakan portal berita tersebut d. Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan e. Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI f. Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI g. Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		terlalu sering ya Karena Kompas sudah memiliki media sosial yaitu Instagram Jadi saya lebih sering membukanya melalui Instagram P = Topik seperti apa yang sering anda baca? I = untuk topiknya saya lebih sering mengikuti pemerintahan, terus.... olahraga dan pendidikan sih P = Apakah Bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Untuk berita tersebut, saya sudah ikuti dari mulai awal keramaian, desas - desus dari media sosial. P = Selanjutnya, portal berita apa yang sering Bapak gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI? I = Untuk berita yang paling sering saya lihat, ada detik.com, kemudian ada majalah Tempol yang saat ini juga masih rame sampai detik ini, kemudian ada kompas, dari kompas media, bahkan dari televisi juga ada. Namun yang anehnya, tidak semua media swasta mau meliput hal tersebut. P = Selanjutnya, Bapak menyatakan bahwa tidak semua media swasta memberikan pemberitaan RUU TNI Menurut Bapak kenapa hal ini terjadi? I = Hal ini terjadi bisa dikarenakan tidak semua media itu kontra Artinya menolak adanya rencana undang-undang TNI ini Bisa jadi ada beberapa media yang memang dipegang Dipegang dalam hal prioritasnya hanya ingin memberitakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan Seperti misalkan detik.com ini memang lebih cenderung kepada perkembangan-perkembangan teknologi Kemudian budaya dan masyarakat Tapi tidak terlalu sering menampilkan tentang berita-berita yang terkait tentang pemerintahan Kemudian kalau Kompas, dia lebih terpacut terhadap berita yang benar-benar akurat			
--	--	---	--	--	--

		Tidak seperti detik, kadang berita yang belum akurat sudah langsung di-posting atau disampaikan ke masyarakat Sehingga media swasta yang lain tidak seperti yang sudah disampaikan melalui portal berita tempo Karena dia sudah langsung terjun ke lapangan untuk mencari berita yang terbaru Makanya berani untuk mem-posting berita tersebut tentang undang-undang Jadi intinya tidak semua media swasta itu berani mengungkapkan hal terjadi Karena bisa jadi di belakang media ini adalah media pemerintahan Kebetulan sekarang tidak semua orang suka membaca berita melalui media koran Apalagi website yang mana website saat ini tidak fokus terhadap beritanya Namun lebih cenderung kepada iklan-iklan yang memang sangat mengganggu Mungkin sebaiknya media-media berita ini lebih mencari media apa yang kira-kira paling pas untuk generasi zaman sekarang Contohnya dalam Instagram, TikTok yang mungkin bisa berupa dalam bentuk video dan sebagainya Mungkin itu caranya supaya media berita ini bisa lebih update Kalau untuk topik yang sering baca saat ini memang kebetulan ya Kalau dilihat dari isu-isu yang terkait undang-undang TNI ini sudah mulai berkurang Tapi yang paling sering sekarang dirujukan adalah tentang bencana sosial, bencana alam Kemudian yang paling fatal dan paling sering yang sering saya baca itu tentang kasus-kasus kriminal terutama di wilayah kami sendiri Portal berita yang saya pilih yaitu detik.com karena memang lebih cepat untuk media yang saya baca Tidak seperti media-media yang lain mungkin harus menunggu satu hari atau dua hari baru muncul berita yang baru Mungkin seperti itu perbedaannya			
--	--	---	--	--	--

3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Selanjutnya, apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Informasi yang terbaru saya dapat kebetulan di bulan Maret, bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, juga sudah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut, yang mana memang ada segi positifnya juga. Segi positifnya dalam arti, ini di sini tidak terfokus kepada TNI-nya, tapi juga kepada masyarakat khususnya yang mungkin masih merasa bahwa Undang-Undang tersebut akan merugikan banyak masyarakat, khususnya di Kalangan pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI? I = Untuk singkatnya mungkin, dari titik poin, ee... di mana yang tadinya masyarakat berpikir bahwa Undang-Undang revisi ini akan sama persis seperti dengan waktu dwifungsi Abri, zaman periodenya Soeharto tahun 1998 itu berlaku. Mungkin di sini Bapak Presiden Prabowo lebih menegaskan kepada lemahnya tingkat pertahanan negara kita, khususnya di bidang cyber, sudah banyak sekali data-data yang hilang, data-data yang diambil, bahkan data tersebut malah diberikan secara cuma-cuma oleh warga kita sendiri kepada media luar. Mungkin itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini pun masih ada pensiunan-pensiunan tentara yang mana bisa menjabat di kementerian, di dunia politik tanpa perlu pemilihan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah batas usia untuk pensiun tentara yang mana sekarang sudah tidak sesuai dengan fungsinya tentara yang mungkin masih banyak calon-calon tentara yang lain yang bisa lebih mudah untuk bisa	a. Informan membuka handphonenya untuk menjawab pertanyaan b. informan menjawab dengan tegas	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi? a. Mengikuti pemberitaan RUU TNI b. Posisi informan terhadap RUU TNI c. Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita d. Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI e. Permasalahan yang ada di RUU TNI f. Pengetahuan terhadap pasal yang di revisi pada RUU TNI	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI
----	--	--	--	--	---

		membawa bahkan menjaga pertahanan di Indonesia ini. Mungkin itu poin yang paling penting dari tiga revisi undang-undang yang saya simak. P = Menurut Bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut? I = Masalah yang paling krusial itu adalah makin banyaknya demo ya, demo di jalan kemudian bahkan di media sosial yang tadinya masyarakat mendukung penuh kekuatan TNI kini sudah mulai berkurang akibat banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan yang akhirnya menjadi kemiringan berita bahwa gara-gara undang-undang revisi ini tentara jadi semena-mena untuk menerapkan kedisiplinan terhadap masyarakat. P = Selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi? I = Untuk pasal mungkin yang paling saya sering baca yaitu dari pasal ketiga dari revisi undang-undang bahwa pegerukan TNI ini sebenarnya adalah fungsinya untuk sebagai kekuatan pertahanan negara kekuatan militer yang mana didukung oleh administrasi negara untuk pasal tiga kemudian untuk pasal yang 47 jabatan, jabatan sipil atau warga biasa dan prajurik aktif tentara yang sebelumnya fokus hanya kepada tugas-tugas pertahanan negara, perang dan sebagainya namun saat ini mereka sudah bisa menjabat di kementerian ataupun di organisasi-organisasi pemerintahan tanpa melalui seleksi atau tanpa pemilihan dan yang terakhir adalah adanya 14 kementerian yang bisa mereka isi dari jabatan tentara tersebut P = Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan revisi undang-undang?			
--	--	---	--	--	--

		I = Setuju tidaknya sih tergantung dari penerapannya nanti secara nyata karena undang-undang ini mungkin masih bisa dirubah terkait tentang banyaknya yang menentang dari mulai kalangan pelajar, kemudian mahasiswa, dosen, bahkan instansi menteri sendiri pun ada yang menentang bahwa undang-undang revisi ini juga, ee... tidak terlalu banyak ada perubahan sebetulnya. Tapi yang saya bisa lihat untuk perubahan yang lebih detail adalah sudah mulai banyak kasus-kasus khususnya kasus korupsi yang terjerat tanpa ada yang mengetahui tiba-tiba sudah banyak yang ditangkap. Ya mungkin itu dari cybernya, bahkan dari segi militer memang kita tidak pernah berperang tapi di sana kita tidak ada yang tahu bahwa kejadian militer juga salah satunya bagian dari menteri pertahanan yang harus bisa dipegang oleh salah satunya dari TNI. Mungkin seperti itu, kalau segi dari pro-nya ya. Kalau kontranya ya semoga sih dari undang-undang ini tidak ada tindak kekerasan kepada para pelaku kejahatan khususnya di bidang cyber yang harusnya bisa kita berdayakan untuk negara kita. P = Selanjutnya, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI? I = Baik, dari segi masyarakat, khususnya saya pribadi sebagai warga sipil, bahwa dengan adanya berita tersebut, mungkin ada yang pro dan kontra. Namun dalam hal ini, jangan sampai ada hal yang kita tidak tahu, tapi langsung mengikuti apa kata media, yang mana belum tentu kebenarannya itu sesuai dengan fakta. Jika dilihat dari segi masyarakat, yang mana sangat mudah terpengaruh dengan adanya isu-isu yang sedang beredar tentang revisi Undang-Undang ini. Namun, sebagaimana yang tadi sebelum saya			
--	--	---	--	--	--

		sampaikan, bahwa saya pribadi juga ada sedikit mendukung juga sebenarnya dengan revisi ini, karena dari segi politik, memang saat ini memang sedang turun drastis akibat banyak sekali kejadian-kejadian yang memang sudah viral, khususnya di tingkat keamanan negara.			
4.	Peneliti bertanya Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	P = Apakah anda pernah mengalami masa orde baru? I = Saya memang masih kecil tapi saya mengalaminya P= Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana militarisme pada masa order baru? I = Militarisme pada masa order baru ini sangat kurang efektif karena ikut serta dalam kegiatan politik. Kalau untuk kegiatan militer, karena seharusnya militer ini fokus terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan pengaruh terhadap keamanan negara P = Selanjutnya, seperti apa menurut Bapak dwifungsi yang terjadi pada zaman order baru? I = Dwifungsi yang terjadi memang sebagai contoh Pak Harto yang menjabat sampai kurang lebih 30 tahun Yang ini seharusnya sudah bisa dilihat bahwa dwifungsi abri atau fungsi dari tentara ini sudah terlihat jelas yang seharusnya bisa kita hindari bahwa fungsi TNI ataupun militer jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah P = Oke, selanjutnya, bagaimana Bapak melewati zaman order baru yang mengalami dwifungsi dan militarisme? I = Cara melewatinya memang kalau saya sektor pribadi tidak bisa melakukan protes seperti yang terjadi di lapangan Sampai sempat terjadi tahun 1998 penjarahan di mana-mana, kemudian terjadinya kriminal yang memang tidak bisa dihindari terlebih terhadap pihak keamanan entah itu polisi ataupun tentara, sekali lagi saya hanya bisa mengikuti	a. Informan terus memegangin kertas pertanyaan	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: a. Pelaksanaan militerisme pada orde baru b. Pelaksanaan dwifungsi TNI c. Praktik dwifungsi pada orde baru d. Pengalaman melewati zaman orde baru	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

		perkembangan berita saja tidak bisa terjadi secara langsung karena memang kami dibatasi secara hukum			
5.	Peneliti bertanya mengenai Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	P = Okeh, selanjutnya apakah bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau untuk pembahasan revisi sebenarnya bukan hanya undang-undang TNI saja ya, sebenarnya banyak undang-undang yang tiap tahun selalu disanggah oleh masyarakat namun nyatanya, faktanya tetap biasanya undang-undang tersebut akan dijalankan, karena sekali lagi masyarakat hanya bisa menyaksikan, menonton meskipun demo besar-besaran pun tetap kekuasaan saat ini masih dipegang oleh pemerintah P = Apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = kalau urgensi memang tidak ada ya karena tidak terlalu menesak juga kegiatan yang terjadi di masyarakat karena kita juga tidak ada perang tidak ada kegiatan yang sangat krusial di pemerintahan tapi yang memang sedang dibahas oleh presiden ini adalah bagaimana caranya memberantas cyber perang cyber kemudian gimana cara memberantas korupsi salah satunya adalah memberdayakan fungsi dari TNI ini ya mungkin salah satunya adalah ketegasan yang mungkin diambil kalau menurut saya seperti itu P = selanjutnya apakah Bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lainnya tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = iya memang jadi enggak hanya fokus pada undang-undang TNI juga masih banyak undang-undang yang	a. Peneliti tegas dengan jawabannya tanpa berhenti saat menjawab	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pembungkahan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : a. Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik b. Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru c. Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi d. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi e. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum f. Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan	Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

	perlu kita bahas revisi yang dulu-dulu sudah hilang beritanya dan sekarang muncul lagi sebagai pengalihan isu-isu berita-berita yang sekarang sedang marak yaitu salah satunya adalah tindak penangkapan korupsi mungkin itu saja P = Selanjutnya, apakah bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = untuk partisipasi publik, sebenarnya ya tadi ada yang pro dan kontra tapi kalau dari segi berita yang saya baca, lebih banyak kepada tidak mendukungnya undang-undang revisi ini dan pasti akan terjadi ketidakpercayaan, ya kekurangannya kepercayaan kepada tentara kita yang tadi sudah dipanggung-panggungkan akhirnya mulai runtuh P = Apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kebebasan akademik kebetulan sebagian besar disini adalah mahasiswa yang paling sering melakukan orasi-orasi jika itu terjadi kemungkinan besar kekerasan ataupun sikap disiplinnya tentara bisa diterapkan kepada mahasiswa yang tadinya mereka bisa bersuara bisa jadi dengan adanya revisi undang-undang ini malah membuat mahasiswa untuk sulit melakukan demokrasi, melakukan pembukaan suara itu juga akan berdampak besar khususnya di akademik P = Apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau dibilang diabaikan sepertinya mungkin tidak ya karena ada beberapa instansi atau kementerian yang		kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	--	--	--

		juga menolak revisi undang-undang ini tapi ya tidak banyak untuk bisa mendukung bahwa undang-undang ini bisa disahkan atau tidak tinggal kita lihat bagaimana dari keputusan presiden karena dia yang akan menentangnya kalau memang sepakat maka ya otomatis kita ikut serta saja P = Apakah anda setuju bahwa revisi undang-undang TNI akan mengembalikan militarisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ya betul, bahwa Orde Baru yang sudah dijalankan oleh Pak Harto saat itu akan kembali lagi jika revisi undang-undang ini akan diteruskan namun kalau misalkan dicopot pun tetap biasanya pemerintah akan menjalankan tanpa undang-undang tersebut disahkan P = Apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menuduh jabatan sipil berpotensi membalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau dilihat dari 14 kementerian yang diakui oleh negara yang mana saya lihat sebagian besar memang potensi untuk tentara ini bisa seperti jaman dulu yaitu dwifungsi ABRI bisa jadi akan kembali lagi P = Apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institut yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau secara hukum sementara di tentara pun mereka punya hukum sendiri yang namanya hukum militer jadi kemungkinan besar juga ada hukum-hukum yang bisa dijalankan secara militer ada yang tidak jadi mungkin masyarakat beranggapan bahwa jika nanti jabatan di kementerian ataupun pemerintah			
--	--	--	--	--	--

		diambil alih oleh tentara mereka akan berpikir bahwa semuanya hukum harus disesuaikan dengan militer mungkin enggak juga bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan mungkin seperti itu pendapat dari adanya revisi undang-undang ini P = Selanjutnya apakah Bapak setuju pencabutan revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju juga dibilang setuju atau tidak saya rasa kembali kepada fakta di lapangan jika bisa diujicoba terlebih dahulu undang-undang tersebut seperti apa realisasinya jika lebih banyak merugikan masyarakat saya lebih setuju itu dicabut tapi jika lebih banyak menguntungkannya seperti yang tadi saya sampaikan makin banyak kejahatan yang bisa diambil alih oleh tentara sehingga mereka bisa mengamankan negara ini lebih aman itu ya mungkin lebih baik diteruskan Setuju, ya supaya untuk mengurangi adanya gesekan-gesekan antara warga masyarakat khususnya kepada keamanan negara, karena jumlah warga negara kita luar biasa banyaknya terlebih dengan tidak hanya dari khusus asli dari Indonesia kadang dari warga negara asing sekarang sudah dinaturalisasi jadi Indonesia takutnya mereka merasa tidak aman terlebih lagi kita punya wilayah yang sangat favorit yaitu di Bali mereka juga merasa terancam dengan adanya undang-undang tersebut yang mana lebih tertuju kepada penggunaan-penggunaan barang-barang, ya mohon maaf seperti barang ilegal kemudian ada penggunaan miras, alkohol, dan sebagainya yang mana di negara atau di wilayah tertentu dilegalkan namun karena ada revisi ini bisa jadi akan berdampak kekuatan militer kita malah disalahgunakan kepada masyarakat jadi tidak setujunya seperti itu kalau setujunya sih ya			
--	--	--	--	--	--

		mudah-mudahan sih tentara yang ada di Indonesia sekarang ini tidak tergiur dengan politik-politik yang ada di Indonesia semoga bisa kembali kepada fungsi aslinya tentara nasional Indonesia adalah menjaga pertahanan khususnya di wilayah militer Indonesia P = Selanjutnya apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kalau untuk menghentikan mungkin memang sudah tugasnya polisi ya memang instruksi dari atasan bahwa bolehlah untuk demonstrasi tapi jangan anarkis nah mungkin itu yang diputar balikan media bahwa mereka melakukan hal itu karena terjadinya anarkis atau merusak fasilitas pemerintah fasilitas negara ya otomatis dari segi keamanan pun harus dinetralisir tapi kalau misalkan dari para pendemo ini tidak melakukan hal apa-apa tapi mereka dihentikan dengan secara paksa nah itu harus kita tawan P = terima kasih Pak mungkin segitu saja terima kasih sudah menjadi informan saya terima kasih banyak maaf jika ada kurangnya Pak			
--	--	--	--	--	--

Data Informan 3

- a. Nama : Santi Rahayu
- b. Usia : 31 Tahun
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Mahasiswa S2

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Santi Rahayu pada akhir bulan Mei, tepatnya 21 Mei 2025. Wawancara dilakukan pada pagi hari jam 09.00 – 10.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Santi Rahayu

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Valdis Dewa Senatra. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Terima kasih sebelumnya sudah menjadi informan dari penelitian skripsi saya. Dan hari ini kita akan mulai wawancara. Boleh terlebih dahulu perkenalkan nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah, asal suku.	a. Informan menjawab dengan duduk di kursi, dengan ruangan dingin b. Informan menjawab dengan suara pelan dan	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	Latar belakang profil informan

		I = Baik, selamat pagi. Nama saya Santi Rahayu, usia 39 tahun, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan akhir S1. Tempat tinggal daerah Pondok Karya Tangsel, daerah asal atau suku, suku Betawi.	langsung ke inti pertanyaan		
2.	Peneliti bertanya mengenai Intensitas Penggunaan media	P = Oke, dari banyak portal berita yang digunakan? I = Merdeka sih kayanya. Antara Merdeka dan Tribun sih. Berita itu emang selalu bacanya di Merdeka dan Tribun P = Oke, selanjutnya kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? Merdeka atau tribun yang tadi Ibu katakan? I = Tergantung dari topiknya, kalau itu menarik mau itu Merdeka, mau itu tribun, aku sih enggak masalah. Lebih ke info update aja. P = Seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal tersebut? I = Sebenarnya kalau dibilang sering gak terlalu sering ya, tergantung. Kalau aku tuh baca berita tergantung pada saat lagi buka Google. Biasanya kalau Google kan ada tuh yang bacaan info-info cuma pas banget untuk RUU TNI itu aku bukanya di Merdeka. Jadi bukan berarti sering di Merdeka, enggak juga sih. Sebenarnya kadang-kadang ada lagi tuh di tribun ya. Pokoknya tergantung yang ada di Google. Kalau aku info apa, yaudah aku langsung klik. P = Jadi gak memastikan Ibu untuk baca tuh setiap sehari tuh baca berita? I = Enggak. P = Terus pertanyaan, topik seperti apa yang sering Ibu baca? I = Biasanya kalau aku terkait kesehatan terus yang menarik ya terus update soal perkembangan pemerintahan terus yang ketiga itu biasanya update	Informan menjelaskan dengan santai, dan sedikit kebingungan terkait jawaban yang akan di berikan	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: - Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan - Topik pilihan saat menggunakan portal berita - Alasan menggunakan portal berita tersebut - Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan - Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI - Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI - Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		tentang perkembangan pendidikan. Tiga hal itu sih yang menarik P = Apa yang Ibu...., apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI? I = Tidak terlalu sih, tapi tahu sedikit. P = Portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi undang-undang TNI? I = Terakhir saya buka itu merdeka.com.			
3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI? I = Ada perbedaan antara UU TNI lama sama UU TNI baru. Tiga perbedaannya itu... terkait dengan salah satunya tugas pokok TNI.. P = Apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI? I = Hm... Kalau tidak salah, revisi TNI itu tiga hal yang harus diubah. Yang biasanya tadi saya bilang tugas pokoknya TNI, usia pensiun, sama satu lagi itu penempatannya. P = Menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut? I = Pastinya banyak. Orang-orang yang kontra dengan TNI pasti akan mencari masalah lebih banyak lagi. Ee... Misalnya nilainya demokrasi, pasti akan adanya tumpang tinggi ya. Menurut saya seperti itu sih. Yang akan pasti ditekan pasti demokrasi. P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi? I = Pasal 7, pasal 47, pasal 53. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan revisi undang-undang TNI? I = Setuju.	Informan menjawab pertanyaan sedikit ragu, namun beberapa pertanyaan dijawab dengan yakin	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi? - Mengikuti pemberitaan RUU TNI - Posisi informan terhadap RUU TNI - Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita - Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI - Permasalahan yang ada di RUU TNI - Pengetahuan terhadap pasal yang di revisi pada RUU TNI	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

		P = Kenapa? I = Karena saya pernah mengalami, gini ya, ck.. saya inikan milenial, tapi saya merasakan zaman Orde Baru dulu itu seperti apa dengan zaman sekarang. Ee... Sedikit yang saya rasakan di jaman Orde Baru itu jauh lebih aman, satu. Copet, tidak ada. Terus ee... ekonomi itu sangat-sangat bisa ditekan, walaupun mungkin ada sisi negatifnya. Tapi sejauh yang saya rasakan, selama seumur saya, saya merasa aman di negeri saya sendiri. Berbeda dengan ketika terjadinya masa transisi tahun sembilan lapan. Jadi saya berharap revisi UU ini benar-benar bisa seperti dulu, mudah-mudahan ya. P = Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI? I = Menurut saya harus lebih aware sih, karena pasti segala sesuatunya, RUU apapun pasti akan berdampak dengan seluruh lapisan masyarakat.			
4.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	P = Apakah anda pernah mengalami masa orde baru? I = Iyaa saya mengalami walau masih kecil P = selanjutnya menurut ibu militarisme pada jaman orde baru bagaimana ya? I = militarisme kalau saya sih antara dulu dengan sekarang menurut saya sih pertama ya cuma ya sistemnya mereka sama cuma mungkin kalau dulu tuh ya karena di jaman Soeharto, jaman orde baru dia benar-benar bikin aman, mungkin tenaga-tenaga TNI itu difungsikan untuk seperti sniper segala macam menurut saya, cuma kan kalau di jaman sekarang tidak ada kayak gitu. Menurut saya jaman orde baru tuh militarismenya tuh lebih aman aja sih kalau saya ngerasanya. Pencopet tuh hampir tidak ada, tapi ibu merasa militarismenya justru malah bikin kita aman	Informan menjawab dengan lancar dan tegas, serta yakin, namun sedikit kebingungan dengan jawabannya	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi:	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru
				a. Pelaksanaan militerisme pada orde baru b. Pelaksanaan dwifungsi TNI c. Praktik dwifungsi pada orde baru d. Pengalaman melewati zaman orde baru	

		dan nyaman gitu daripada jaman sekarang gitu ya. Menurut saya sih saya sih lebih pro ke orde baru ya P = terus menurut ibu pada jaman order baru praktik dwifungsi TNI itu seperti apa sih ibu? I = kalau jaman order baru karena TNI itu dilibatkan ya dari segala hal gitu menurut aku ada beberapa dampak positif ada dampak negatif. Dampak positifnya kalau saya sebagai rakyat biasa dan masih SMP pada saat itu ya merasakan sih gak ada masalah saya kan juga belum-belum sampe. Tapi kalau jaman kayak sekarang mereka kan berarti fungsinya cuma satu aja terlepas dari apapun itu namanya. Saya merasakan ya dulu walaupun saya tau ya banyak keganjilan sebenarnya, tapi gak tau ya kalau saya lebih pro aja gitu dengan dwifungsi itu. Buat saya gak masalah daripada satu fungsi makin banyak kursi-kursi yang lain diambil dan akhirnya banyak korupsi, tapi bukan berarti si TNI misalkan dia menjabat dia tidak korupsi tidak juga gitu kan, tapi di jaman itu saya melihatnya mereka kan, beda ya orang sipil dengan orang itu militer, dia itu kan bener-bener digembleng ya sekeras mungkin gitu kan berbeda dengan orang sipil, apalagi kalau misalkan negara kita itu rata-rata pengusaha. Kalau pengusaha itu kan ketika dia menjabat yang dipikirkan hanya untung dan rugi, tapi kan kalau militer itu tidak biasanya mikir itu sih, rasa cintakannya ke tanah air lebih tinggi dari saya, lebih tinggi daripada pengusaha P = bagaimana Ibu melewati zaman orde baru yang mengalami dwifungsi TNI? I = biasa aja yaudah kayak sehari-hari biasa iya malah saya kalau disuruh milih saya tidak milih di jaman sebelum 90 kalau saya disuruh milih karena kalau sekarang saya lihatnya kayak kacau kacau semuanya			
--	--	---	--	--	--

		saya tidak mengerti negara mau dibawa kemana, tapi kalau jaman dulu walaupun mungkin saya bilang ada sisi negatif dan positifnya, tapi jaman si Bapak S itu orde baru tapi beliau itu benar-benar yang percaya walaupun yang dilakukan salah tapi dia bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara kita dan bangsa Indonesia pada saat itu masih sangat dihargai walaupun masa habis dia itu hutang begitu banyak tapi kan penggantinya tidak ada yang bisa menggantikan posisi dia, tidak ada yang bisa setegas beliau tidak ada yang bisa gimana ya benar-benar yang bisa meng-keep semua. Aman. Terus kalau dari segi ekonomi tuh murah meriah ya... untuk yang namanya sembako itu murah meriah, bahkan untuk kita transportasi umum aja nih itu murah pokoknya serba murah deh menurut aku, di zaman orde baru itu. Di zaman orde baru sangat murah berarti dari segi ekonominya itu murah, tidak seperti sekarang kondisi segala macam aman, ini sebelum 98 ya..... walaupun disitu misalkan ada sniper atau segala macam itu nggak ngebuat Ibu takut karena kita bukan maling, kita bukan pencopet menurut saya kalau yang bikin tidak aman itu memang berniat jahat, sepanjang kami nyari uang benar-benar halal sesuai dengan pekerjaan apalagi jaman saya masuk SMP kita kan nggak ada niat jahat, saya juga kan merasakan itu nggak yang selama itu, tapi yang saya rasakan baru paham banget ketika SMP sebelum terjadi 98 saya merasakan itu, makanya saya bisa membandingkan walaupun pengalaman saya sedikit saat orde baru tapi saya bisa merasakan lebih aman di jaman orde baru terlepas dari apapun yang dilakukan oleh siapapun pada saat itu. Berbeda dengan sekarang, mulai guru juga lebih diperhatikan PNS lebih diperhatikan, tapi			
--	--	---	--	--	--

		apa-apa tuh menurut saya tadi, kurangnya kurang aman bahkan untuk pendidikan. Misalkan kayak sekarang contohnya pekerjaan aja susah kan, banyak pengangguran beda dengan jaman dulu setahu saya pasti orang akan bekerja walaupun mungkin ada aja pasti, ada menurut saya ya			
5.	Peneliti bertanya mengenai Pemaknaan Pembingkaihan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Bagi orang-orang yang kontra dengan TNI pastinya akan menjadi bumerang bagi mereka. Pastinya akan jadi masalah bagi mereka. Tapi buat kami, buat saya pribadi gitu, saya tidak merasa akan jadi masalah. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Pasti memiliki. Cuman saya gak tahu apa P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Baiknya sih begitu. Baiknya ya. Tapi kalau memang ternyata ada. Tadi saya bilang mungkin ada sudut pandang lain atau sudah ada kebijakan-kebijakan lain ya mungkin ya sudah lah gitu. Daripada yang kayaknya sudah-sudah kan DPR sepertinya ngomong langsung ditepalukan. Tidak apa-apa lah selama itu untuk kepentingan kalau saya mau.	Informan menjawab dengan lancar dan tegas, serta yakin, namun sedikit kebingungan dengan jawabannya	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pembingkaihan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : - Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik - Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru - Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi - Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi - Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum - Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi	Pemaknaan Pembingkaihan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

	P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak, menurut saya tidak. Tergantung sudut pandang sih, tapi menurut saya tidak. P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak sih. Hm... Tidak setuju. Tapi, ya makanya tadi saya bilang. Orang-orang yang mungkin kontra. Pasti ada kayak gini karena adanya ketakutan tersendiri. Dari semua berbagai pihak dan semua oknum pasti akan merasa ketakutan sendiri. Karena mereka takut kembali ke jaman dulu. Padahal sebenarnya jaman Orde Baru itu ada plus dan minusnya, menurut saya gitu. Satu tadi yang saya bilang. Baiknya itu sebenarnya dari semua lini, duduk bareng cari solusinya. Kalaupun memang, ee..... kenapa diadakan revisi ini, mungkin... mungkin pemerintah melihat sudah ada ketidakstabilan negara. Saya juga gak tahu. Tapi, menurut saya harusnya duduk bareng. Dan saya sih kayaknya gak akan mengancam kebebasan. Gak akan. P = Menurut Ibu, apakah setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kayaknya gak. Kalau diabaikan bahasa diabaikan kayaknya gak mungkin ada yang baik. Cuma pastinya kalau saya meyakini ketika pemerintah merevisi pasti dia sudah ada berbagai pertimbangan, berbagai sudut pandang. Jadi tidak mungkin diabaikan. Pemerintah		g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	--	---	--

		demokrasi saya rasa kayak gak ada. Pasti ada kepentingan sendiri. P = Menurut Ibu, apakah... Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Bisa jadi. Bisa jadi. Saya lebih suka yang kayak gitu. Karena contoh di jaman saya itu dulu, kita ke Pasar Senen, itu nggak dicopet, aman pokoknya ke Blok M. Tapi jaman sekarang copet di mana-mana. Karena dulu memang sudah ada tembakan-tembakan sniper-sniper kan. Saya sih berharap mendingan kayak gitu. Lebih aman negara. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju. Maksudnya, saya si tipengnya setuju. P = Itu akan kembali dwifungsinya? I = Iya. Kalau saya setuju, P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Sebenarnya bukan sulit disentuh. Kalau saya sebagai masyarakat, selama ini saya melihatnya, ee... antara TNI dengan Polri itu memang berbeda. TNI itu memang jauh lebih masyarakat ketimbang Polri. Polri, tahu sendirilah, banyaklah pengalaman-pengalaman yang akhirnya walaupun tidak sama. Tapi kalau TNI memang... Ya mungkin karena memang tupoksnya berbeda kali ya. Jadi menurut saya enggak sih kayaknya.			
--	--	--	--	--	--

		P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju pencabutan revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Tidak. Lanjutkan. Lanjutkan kalau saya mau. Saya tipe yang tadi saya bilang. Sebetulnya saya netral ya. Saya tidak pro, saya tidak kontra. Tapi saya merasakan dua pembangunan inilah di orde baru dan di masa demokrasi. Demokrasi, menurut saya demokrasi di Indonesia itu boleh kita demokrasi. Tapi sejauh ini yang saya lihat sudah kebablasan. Mungkin dengan adanya RUU ini setidaknya demokrasi ini bisa lebih di..... ada rulanya menurut saya gitu kan. Ada kendalanya gitu loh. Selama ini saya lihat sudah cukup kebablasan menurut saya. Jadi memang boleh demokrasi, tapi kalau bisa ada rule atau ada batasannya. Jangan apa-apa soal demokrasi, selalu demo soal demokrasi. P = Selanjutnya, dua pertanyaan lagi. Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Begini loh. Mahasiswa mendemo itu sah - sah aja. Kalau tindakan kekerasan yang dilakukan polisi ya enggak setuju sih. Tindakan kekerasan kan? P = Iyaa I = Enggak setuju sih. P = Berarti harus dihentikan? I = Demo itu kan bisa dengan cara yang baik sebenarnya. Tidak mesti harus melakukan anarkis sebenarnya ya. Jadi kalau saya rasa gini. Polisi maupun siapapun itu ketika melihat pendemo itu sudah anarkis saya rasa pasti dia akan melindungi diri			
--	--	--	--	--	--

		dan melindungi negara juga. Jadi tergantung dari si mahasiswa. Kalau si mahasiswanya selama ini demonya baik-baik dan benar saya rasa tidak akan terjadi anarkis. P = Terima kasih sudah jadi informan. Maaf bila ada salah-salah. Terima kasih Ibu. Kalau kurang nyambung. Tidak apa-apa.			
--	--	--	--	--	--

Generasi Z

Data Informan 1

- a. Nama : Andika Wahyu Saputra
- b. Usia : 26 Tahun
- c. Jenis kelamin : Laki - laki
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Andika Wahyu Saputra pada akhir bulan Mei, tepatnya 19 Mei 2025. Wawancara dilakuka pada pagi hari jam 09.00 – 10.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Andika Wahyu Saputra

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Selanjutnya, Bapak lebih sering menggunakan portal berita atau media sosial Pak? Dan kalau portal berita, lebih sering portal berita apa?	Informan menjawab dengan cukup ramah terdengar dari suaranya yang mengizinkan untuk mewawancarai lalu informan menjawab dengan serius	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin	Latar belakang profil informan

	I = Saya lebih suka baca di sosial media. Kemudian, kalau untuk portal berita yang saya baca, itu saya baca portal berita tempo P = Selanjutnya, alasan Bapak sendiri kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? I = Ya, menurut saya dari segi kredibilitas informasi, itu tempo sejauh ini yang paling saya percaya. P = seberapa sering bapak membaca berita melalui portal berita tersebut? I = untuk hal ini saya menggunakan portal setiap saat untuk mendapatkan Informasi. Tentunya saya selalu menunggu update-an berita terkait RUU TNI ini. P = Selanjutnya, Topik seperti apa yang sering Bapak baca atau Bapak pilih? I = Tentunya topik yang sering saya baca, ya itu terkait apa saja aspek utama terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Karena itu kan yang merupakan poin penting dalam isi dari revisi Undang-Undang TNI ini. P = Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bapak mengikuti pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI? I = Ya tentunya saya sebagai usia muda, saya mengikuti terkait perkembangan pemberitaan revisi undang-undang TNI. P = Oke, selanjutnya portal berita apa yang sering Bapak gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi undang-undang TNI? I = Kebetulan saya aktif di sosial media, saya aktif juga membaca berita-berita dari Kompas, Tempo, CNN.		d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	
--	--	--	--	--

		P = Berarti bisa dibilang setiap hari Bapak pasti akan menggunakan portal berita tersebut untuk membaca berita? I = Iya, betul. P = Baik, selanjutnya media sosial Seperti apa yang Bapak gunakan untuk membaca berita RUU TNI ini, Pak? I = Karena saya pengguna Instagram, saya aktif di Instagram juga, saya memantau berita tersebut melalui Instagram. P = Berarti banyak pemberitaan yang Bapak baca dari media sosial Instagram, Pak? I = Iya, betul. P = Selanjutnya, lebih banyak mendapatkan informasi di media sosial atau media berita? Seperti kompas, tempo, sebagainya, Pak? I = Untuk presentasinya, menurut saya sama ya. Karena kan di Instagram itu hanya sepenggal berita. Kemudian saya melihat informasi utuhnya melalui website online-nya, seperti tempo, kompas. P = Berarti menurut Bapak sendiri keduanya itu seimbang gitu ya? I = Tidak ada yang lebih unggul dari informasi yang didapat. P = Oke, selanjutnya apa saja informasi baru yang Bapak peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi undang-undang TNI? I = Untuk informasi yang sudah saya baca, ada informasi yaitu berupa yang pertama, adanya rencana perluasan tugas TNI di luar dari pertahanan, termasuk penugasan di lembaga sipil. Kemudian ada perpanjangan usia bagi perwira tinggi TNI. Kemudian ada juga			
--	--	---	--	--	--

		kekhawatiran dari sejumlah kalangan sipil maupun aktivis HAM, sehingga revisi ini berpotensi untuk melemahkan kontrol sipil terhadap militer.			
2.	Peneliti menanyakan Intensitas Penggunaan media	P = Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI? I = Untuk isu revisi undang-undang TNI, mencuat karena adanya usulan untuk memperluas peran militer ini dalam kehidupan sipil. Dan juga poinnya untuk memperpanjang usia pensiun prajurit. Nah, poin-poin ini yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kembalinya militer peran sipil, yang mana dapat mengancam prinsip demokrasi, kemudian reformasi dari sektor keamanan pasca reformasi tahun 1998. Yang mana pemerintah dan DPR ini sedang membahas revisi ini. Sementara masyarakat sipilnya itu menentu terkait evaluasi menyeluruh, dan yang paling penting transparansi dalam prosesnya. P = Selanjutnya, menurut bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut? I = Menurut saya, masalah yang muncul terkait revisi undang-undang ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan yang mana prajurit aktif bisa menjabat di lembaga sipil yang dapat mengabdikan permintaan militer dan sipil. Kemudian fokus usia pensiun diperpanjang terutama untuk perwira tinggi itu berpotensi mempersempit regenerasi. Kemudian bisa menupuk jabatan struktural. Kemudian	a. Informan sesekali melirik ke arah laptop untuk melihat catatan yang sudah dibuat olehnya	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: - Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan - Topik pilihan saat menggunakan portal berita - Alasan menggunakan portal berita tersebut - Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan - Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI - Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI - Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		selanjutnya ada kurangnya partisipasi publik dan transparansi. Nah ini hal yang penting ya. Transparansi dalam proses pembahasan revisi yang mana itu dapat menimbulkan distres atau kurang kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR. Kemudian ada potensi konflik kepentingan antara militer dan lembaga-lembaga yang terkait yang khususnya di sipil jika penempatan prajurit aktif ini tidak diawasi dengan tepat. P = Selanjutnya, apakah bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang teknik yang mengalami revisi? I = Dari informasi yang saya baca, beberapa pasal yang direvisi, yang ada dalam draft. Yang pertama ada pasal 47 mengatur tentang prajurit TNI aktif yang dapat menuduki jabatan sipil tertentu. Yang kemudian diperluas dari sebelumnya dibatasi hanya pada jabatan Kementerian Pertahanan dan Instansi Terkait. Kemudian ada pasal 53 dan 71 yang mengatur mengenai usia pensiun prajurit TNI yang awalnya usia pensiun bagi perbudak tinggi diusulkan naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Kemudian ada juga penambahan jenis tugas operasi militer selain perang yang berpotensi memperbesar terlibatan TNI dalam urusan sipil. P = Selanjutnya, apakah bapak setuju dengan revisi undang-undang TNI? I = Untuk hal ini, saya tidak sepenuhnya setuju maupun menolak. Karena namanya undang-undang itu ada baik, ada sisi positif dan negatifnya. Revisi undang-undang TNI ini bisa saja diperlukan memang jika untuk tujuan			
--	--	---	--	--	--

		utamanya memperkuat profesionalisme TNI. Kemudian bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman. Namun revisi ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Kalau tidak ya bisa memperluas peran militer peran sipil kembali. Nah ini yang harus dikritisi karena beresiko melemahkan prinsip demokrasi.			
3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI? I = Ya sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mempunyai sikap yang kritis dan juga aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber, untuk memahami apa dari dampak revisi terhadap kehidupan sipil dan juga demokrasi. Tentunya pemerintah juga harus bersikap transparan dan juga melibatkan partisipasi publik serta pakar dalam proses pembahasan pembuatan undang-undang TNI ini, yang mana itu merupakan cerminan kepentingan nasional dan prinsip dari negara hukum P = Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI? I = Untuk isu revisi undang-undang TNI, mencuat karena adanya usulan untuk memperluas peran militer ini dalam kehidupan sipil. Dan juga poinnya untuk memperpanjang usia pensiun prajurit. Nah, poin-poin ini yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kembalinya militer peran sipil, yang mana dapat mengancam prinsip demokrasi, kemudian reformasi dari sektor keamanan pasca reformasi tahun 1998. Yang mana pemerintah dan DPR ini	a. Dalam menjawab, informan menunjukkan sikap seimbang dan kritis. Ia tidak langsung menolak atau menyetujui revisi UU TNI, melainkan mempertimbangkannya dari sisi manfaat dan risikonya b. Penjelasan yang diberikan mendalam dan analitis, terutama saat membahas pasal-pasal yang direvisi. Ia bisa menyebutkan pasal 47, 53, dan 71 secara spesifik, yang menunjukkan bahwa informan membaca dan memahami substansi revisi UU secara langsung.	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi? a. Mengikuti pemberitaan RUU TNI b. Posisi informan terhadap RUU TNI c. Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita d. Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI e. Permasalahan yang ada di RUU TNI f. Pengetahuan terhadap pasal yang di revisi pada RUU TNI	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

		sedang membahas revisi ini. Sementara masyarakat sipilnya itu menentu terkait evaluasi menyeluruh, dan yang paling penting transparansi dalam prosesnya. P = Selanjutnya, menurut bapak apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut? I = Menurut saya, masalah yang muncul terkait revisi undang-undang ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan yang mana prajurit aktif bisa menjabat di lembaga sipil yang dapat mengabulkan permintaan militer dan sipil. Kemudian fokus usia pensiun diperpanjang terutama untuk perwira tinggi itu berpotensi mempersempit regenerasi. Kemudian bisa menupuk jabatan struktural. Kemudian selanjutnya ada kurangnya partisipasi publik dan transparansi. Nah ini hal yang penting ya. Transparansi dalam proses pembahasan revisi yang mana itu dapat menimbulkan distres atau kurang kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR. Kemudian ada potensi konflik kepentingan antara militer dan lembaga-lembaga yang terkait yang khususnya di sipil jika penempatan prajurit aktif ini tidak diawasi dengan tepat. P = Selanjutnya, apakah bapak dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang teknik yang mengalami revisi? I = Dari informasi yang saya baca, beberapa pasal yang direvisi, yang ada dalam draft. Yang pertama ada pasal 47 mengatur tentang prajurit TNI aktif yang dapat menuduki jabatan sipil			
--	--	---	--	--	--

		tertentu. Yang kemudian diperluas dari sebelumnya dibatasi hanya pada jabatan Kementerian Pertahanan dan Instansi Terkait. Kemudian ada pasal 53 dan 71 yang mengatur mengenai usia pensiun prajurit TNI yang awalnya usia pensiun bagi perbudak tinggi diusulkan naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Kemudian ada juga penambahan jenis tugas operasi militer selain perang yang berpotensi memperbesar terlibatan TNI dalam urusan sipil. P = Selanjutnya, apakah bapak setuju dengan revisi undang-undang TNI? I = Untuk hal ini, saya tidak sepenuhnya setuju maupun menolak. Karena namanya undang-undang itu ada baik, ada sisi positif dan negatifnya. Revisi undang-undang TNI ini bisa saja diperlukan memang jika untuk tujuan utamanya memperkuat profesionalisme TNI. Kemudian bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman. Namun revisi ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Kalau tidak ya bisa memperluas peran militer peran sipil kembali. Nah ini yang harus dikritisi karena beresiko melemahkan prinsip demokrasi. P = Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi undang-undang TNI? I = Ya sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mempunyai sikap yang kritis dan juga aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber, untuk memahami apa dari dampak revisi terhadap kehidupan sipil dan juga demokrasi. Tentunya pemerintah juga harus bersikap			
--	--	--	--	--	--

		transparan dan juga melibatkan partisipas publik serta pakar dalam proses pembahasan			
4	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	P = Sebelumnya, Bapak apakah pernah mengalami atau hanya pernah mendengar tentang dwifungsi atau militarisme pada zaman Orde Baru Pak? I = Kebetulan saya kelahiran 1999, jadi saya hanya mendengar informasi terkait dwifungsi ABRI. P = Menurut bapak seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru? I = Menurut saya, militerisme di masa Orde Baru itu terlihat dari dominasi militer dalam pemerintahan. Meski saya nggak ngalamin langsung, tapi dari cerita dan bacaan, militer waktu itu bukan cuma urus keamanan, tapi juga punya peran besar di politik dan kebijakan negara P = Menurut Bapak, bagaimana dwifungsi dan militarisme yang terjadi pada zaman Orde Baru tersebut Pak? Setelah Bapak mendengar informasi tersebut. I = Ya, menurut berita atau informasi yang saya baca terkait dwifungsi ABRI, dwifungsi ABRI itu merupakan suatu doktrin di lingkuan militer Indonesia, yang mana disebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas. Yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua itu, memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dengan adanya perang ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.	• Informan sesekali melirik ke atas untuk mengingat • Informan sesekali berhenti dan terbata bata serta suara yang bergetar seperti gugup	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: - Pelaksanaan militerisme pada orde baru - Pelaksanaan dwifungsi TNI - Praktik dwifungsi pada orde baru - Pengalaman melewati zaman orde baru	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

		P = bapak bilang ee... pernah mendengar bagaimana zaman orde baru, sependengaran bapak bagaimana zaman orde baru? I = Saya sendiri... hmm, sebenarnya tidak mengalami langsung masa Orde Baru, karena saya lahir di tahun-tahun setelah masa itu ya... kalau sependengaran saya ya masa Orde Baru itu katanya ee.... kuat banget kontrol pemerintahnya ee... lalu banyak orang nggak berani bicara sembarangan ya..., apalagi ee... soal politik			
5.	Peneliti bertanya mengenai Pemaknaan Pembingkatan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	P = Oke, selanjutnya. Apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi sumber kekhawatiran publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Menurut saya setuju, karena revisi ini mengunculkan potensi kembalannya militer ke ranah sipil dan kurang melibatkan publik dalam prosesnya sehingga menyebabkan kekhawatiran ke arah reformasi dari sektor keamanan. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Menurut saya setuju karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang menjelaskan mengapa revisi UU TNI ini dibuat secara terbuka oleh pemerintah karena revisi ini juga lebih terkesan kepada agenda elit ketimbang respondera P = Apakah Bapak setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 Tahun	a. Selama wawancara, informan konsisten menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak revisi UU TNI, baik dari segi kebebasan sipil, partisipasi publik, hingga potensi kembalinya praktik militeristik seperti pada masa Orde Baru. b. Informan menjawab dengan sering melihat ke laptop untuk mencari jawaban	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pembingkatan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : a. Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik b. Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru c. Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi d. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi e. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI	Pemaknaan Pembingkatan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

	1997, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Saya setuju karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer perlu dibahas ulang karena dia sudah tidak relevan dengan prinsip peradilan yang independen dan akuntabel karena yang kita ketahui bahwa peradilan militer ini sifatnya tertutup, tidak transparan terhadap sipil. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Menurut saya setuju, karena dalam proses revisi terkesan dilakukan secara tutup dan tidak transparan. Keterlibatan masyarakat sipil, kemudian akademisi dan organisasi HAM menyebabkan itu minimnya ruang diskusi publik. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Dalam hal ini saya setuju karena dalam beberapa konteks kehadiran TNI di lingkungan kampus yang sudah banyak beredar informasinya atau dalam diskursus sipil bisa menimbulkan efek represi apalagi ketika kritik terhadap militer dianggap sebagai ancaman. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?		sebagai institusi yang sulit disentuh hukum f. Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	---	--	---	--

		I = Setuju. Dalam hal ini terkait minima transparansi dan konsultasi terhadap publik itu yang menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan kemudian partisipasi dalam demokrasi, prosedur itu belum dijalankan secara maksimal. P = Lalu, selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi undang-undang TNI akan membalikan militerisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Saya cenderung setuju, karena ini pengawasannya harus dikawal dengan ketat karena memang beberapa pasal itu berpotensi menghidupkan kembali militerisme, terutama dalam keterlibatan militer dalam menuduki jabatan-jabatan sipil yang mengingatkan kita pada praktik dwifungsi pada Orde Baru. P = Baik. Bapak menyatakan beberapa pasal itu berpotensi mengembalikan kembali militerisme. Menurut Bapak, pasal berapa saja yang akan membalikan militerisme tersebut? I = Oke, baik. Menurut saya, ada beberapa pasal dalam undang-undang TNI ini yang diperdebatkan. Yang mana itu bisa berpotensi kembalinya militerisme. Antara lain, pasal 3. Nah, pasal ini mengatur kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, yang mana itu khususnya hubungan antara TNI Presiden serta Kementerian Pertahanan. Nah, perubahan pada pasal ini ada dalam ayat dua, yang mana berpotensi mengubah peran serta kedudukan TNI di dalam sistem sipil. Kemudian, yang kedua ada pasal tujuh. Pasal ini mengatur terkait tugas serta wawanan TNI, termasuk di luar			
--	--	---	--	--	--

		operasi militer. Kemudian, ada penambahan tugas-tugas baru, seperti membantu menanggulangi ancaman siber, kemudian ada membantu WNI di luar negeri, menangani narkoba, kemudian berpotensi memperluas peran TNI di bidang sipil. Kemudian, ada pasal pasal tujuh. Nah, pasal ini mengatur kemungkinan prajurit TNI aktif menuduki jabatan di pemerintahan ataupun lembaga sipil. Nah, perubahan ini yang mengizinkan prajurit aktif untuk menuduki lebih banyak jabatan sipil, termasuk di mahkamah agung, itulah yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI. Seperti itu. Baik, Pak. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menuduki jabatan sipil berpotensi membalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ya, menurut saya setuju, karena ini kekhawatiran utama dari publik dan pengamat militer. Kehadiran prajurit aktif ini yang menuduki jabatan sipil itu dikhawatirkan dapat melemahkan supremasi sipil dan melanggar prinsip netralisme militer. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI menjadikan TNI sebagai institut yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Untuk berita yang beredar, saya setuju karena sejauh ini tidak ada penguatan mekanisme akuntabilitas dalam revisi ini kemudian ada			
--	--	---	--	--	--

		kekhawatiran bahwa militer semakin beredar di luar kontrol sipil dan hukum. P = Selanjutnya, apakah Bapak setuju pencabutan revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju, namun jika muatannya berpotensi membahayakan demokrasi ataupun supremasi sipil itu lebih baik dicabut dan dilakukan evaluasi menyeluruh dan dengan keterlibatan publik, Untuk revisi tersebut, jika terbukti bertentangan dengan prinsip reformasi dari sektor keamanan dan demokrasi, maka pencabutan atau peninjauan kembali sanggup dilakukan. Namun, jika revisi dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas TNI dalam kerangka hukum yang demokratis, maka revisi tersebut tetap dapat dilanjutkan. Namun, dengan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap publik.. P = Selanjutnya, dua pertanyaan lagi apakah Bapak setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Dalam hal ini saya setuju karena kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi namun represifitas aparat hanya akan memburuk cipta pemerintah dalam menutup ruang demokrasi.			
--	--	--	--	--	--

Data Informan 2

- a. Nama : Yeni Aryanti
- b. Usia : 26 Tahun
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Guru Bahasa Indonesia

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yeni Arianti pada akhir bulan Mei, tepatnya 20 Mei 2025. Wawancara dilakuka pada pagi hari jam 09.00 – 10.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Yeni Aryanti

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang	P = Oke, sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya Valdis Deva Senatra. Saya dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Terima kasih sudah	Informan memulai wawancara dengan ramah dan tersenyum	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia	Latar belakang profil informan

	latar belakang informan.	mau jadi informan saya. Dan di sini kita akan mewawancarai untuk skripsi saya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan pertama? Boleh dikenalkan dulu identitasnya? Nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku. I = Oke, saya Yeni Aryanti. Saya guru, usia saya 26 tahun, perempuan pasti. Kemudian tingkat pendidikan akhir, saya Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia. Tempat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari asal saya Jawa, tengah.	saat memperkenalkan dirinya	c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	
2.	Peneliti bertanya Intensitas Penggunaan media	P = Oke, selanjutnya dari banyaknya portal berita yang digunakan lebih sering yang mana? I = narasi itu paling. P = Oke, selanjutnya kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut? I = Tempo menarik karena beberapa bilang bahwa beritanya tuh faktual ya, terus juga kalau narasi juga kan followersnya banyak dan kayaknya memang menggali beritanya tuh dalam berdasarkan kenyataan gitu, jadi yaudah saya suka itu. P = Seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal berita tersebut? I = Kayak setiap hari sih, karena pasti saya sempetin apa yang lagi update di hari ini. Ada berita apa yang lagi booming, yang lagi dibahas. Ya untuk kita supaya update aja. Setiap hari pasti ada satu artikel atau satu video yang saya tonton. Itu pasti itu setiap hari, pasti ada aja yang ditonton, pasti ada aja yang dibaca. Entah itu dari Reels atau dari video, atau dari Carousel ya? Iya, Carousel. I = Terus topik seperti apa yang sering Ibu baca? Beragam. Regulasi pemerintah, terus masalah isu-isu sosial, terus juga kriminal yang sedang terjadi, tindakan kriminal yang sedang terjadi, terus juga	Informan menjelaskan dengan melihat ke ponsel, dan memegang kertas pertanyaan serta catatan yang ditulis	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: a. Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan b. Topik pilihan saat menggunakan portal berita c. Alasan menggunakan portal berita tersebut d. Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan e. Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI f. Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI g. Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		kayak kasus-kasus yang timpang ya, maksudnya kayak udah dilaporin tapi lama diusutnya, kayak gitu-gitu saya juga suka. P = Berarti nggak spesifik ya? I = Nggak, nggak spesifik. P = Baik, selanjutnya. Apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Mengikuti banget sih enggak ya. Cuma sempat tahu karena kan itu viral ya di mana-mana. Di sosial media, Youtube, di platform-platform berita juga. Itu sudah tersebar. P = Oke, selanjutnya. Portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan ini? I = Biasanya Youtube. Dari Youtubenya Najwa Sihab. Atau Instagram ya. Narasi. P = Selanjutnya, media sosial seperti apa yang Ibu gunakan untuk membaca berita RUU TNI? I = Paling banyak itu dari Instagram. Tapi sempet juga karena saya aktifin notif Twitter kan, terus pas nongol, wah ini lagi rame nih kayaknya dibahas terus, muncul terus. Jadi saya klik saat itu, terus saya baca deh tentang RUU TNI ini. Kemudian yang pertama kali saya tau ya dari Instagram, karena video yang aktivis itu yang viral. P = Berarti lebih ke Instagram dan Twitternya ya tersebut? I = Lebih ke media sosial. P = Oke, oke. Selanjutnya lebih banyak mendapatkan informasi di media sosial atau media berita online? I = Media sosial. Tapi baru-baru ini juga saya mengikuti channel Whatsapp kan juga sekarang ada tuh ya, channel berita. ada tempo, ada tungsels live, jadi supaya kita tau lah apa yang update.			
--	--	--	--	--	--

3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Pertama, ini beritanya muncul seru banget. Karena di.. di rapatnya atau disusunnya itu secara tersembunyi di hotel yang mewah gitu kan. Sampai ada mahasiswa atau organisasi aktifis yang merangsang masuk ke hotel tersebut. Karena dirasa kok kenapa ya dia diam. Walaupun ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Nah itu yang lagi serunya, ee.. tahunya dari situ. Kemudian, kenapa ini jadi gitu? Karena memang ada kekhawatiran masyarakat bahwa RUU ini bisa mencintai demokrasi. Dimana sebagai dasar negara kita adalah, kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat. Kalau misalkan RUU ini terjadi, maka ada beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kedaulatan kita. Yaitu dengan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi dulu. P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi undang-undang TNI? I = Hm.. Singkatnya mungkin, RUU TNI ini tuh kenapa banyak yang kontra? Karena pertama, memicu kekisruhan. Terus banyak pasal-pasal kontroversial yang berpotensi membahayakan prinsip demokrasi. Karena tidak ada urgensinya sebenarnya. Karena banyak banget undang-undang yang harusnya disusun dan dipikirkan lebih kepada kesejahteraan rakyat, ekonomi, masyarakat yang kita juga masih dibawah. Kemudian juga banyak aturan perizinan bisnis. Misalnya, kenapa harus RUU TNI ini yang harus didahulukan? Apa urgennya? Apa pentingnya? Dan kenapa juga harus	Informan menjawab dengan yakin dan tidak terburu buru	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi? - Mengikuti pemberitaan RUU TNI - Posisi informan terhadap RUU TNI - Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita - Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI - Permasalahan yang ada di RUU TNI - Pengetahuan terhadap pasal yang di revisi pada RUU TNI	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI
----	--	--	--	---	---

		dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak transparansi aja sih? Gitu P = Selanjutnya, menurut Ibu apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi undang-undang tersebut? I = Permasalahan yang muncul ya itu tadi nggak ada evaluasinya, kemudian juga jadi minimnya kontrol sipil. Jadi kayak, yaudah mau ngapain diambil dulu sama TNI dulu. Jadi kalau kita sipil, warga sipil biasa mau komplain atau komentar tentang segala macam, takutnya kita kena militarisasi segala macam. Nah itu yang dikhawatirkan sama masyarakat. P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari undang-undang TNI yang mengalami revisi? I = Saya nggak bisa detailin satu-satunya. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan revisi undang-undang TNI? I = Beberapa pasal nggak setuju karena katanya RUU TNI ini itu memberikan kesempatan bahwa TNI bisa punya jabatan dua ya? Seperti ke sipil. Karena ini akan mengancam peluang warga sipil. Kedua, bisa aja terjadi kesewenang-wenangan dalam pelimpahan tugas. Sangat disayangkan sih kalau ini terjadi. P = Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI? I = Sebagai warga negara Indonesia tentunya apapun yang dirancang, dibuat apalagi ini Undang-Undang. Maksudnya kita tetap harus perduli dan kita harus cari tahu. Karena tujuannya adalah kalau kita tahu, kita enggak mudah dibohongi. Kalau kita tahu kan kita bisa teredukasi, oh ini ternyata apa sih.			
--	--	--	--	--	--

4.	Peneliti bertanya Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	P = Oke, selanjutnya apakah ibu sendiri mengalami atau hanya pernah mendengar tentang dwifungsi atau militarisme pada zaman Orde Baru? P = Orde Baru tuh sekarang ya? I = Orde Baru tuh pas sebelum 1998 P = Belum pernah sih. Tapi pernah dengar beritanya pernah ada, terus kan sekarang ada lagi, jadi banyak yang khawatir kan nanti takutnya kembali lagi ke zaman itu gitu. Itu betul nggak sih? P = Jadi ibu hanya cuman untuk pernah mendengar aja. Yang ibu tangkap tuh dari mendengar itu sendiri seperti apa sih ibu dwifungsi TNI masa orde baru? I = Kalau dwifungsi itu kan ya dari militer bisa menjabat di instansi atau di fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa diisi oleh sipil, warga sipil. Kemudian TNI bisa masuk ke dalam situ, itu sih yang saya tahu. Kalau yang terjadi di zaman Orde Baru dwifungsi dan militarismenya saya kurang paham. P = Kalau militerisme yang terjadi di masa Orde Baru? I = Saya Kurang paham untuk hal ini karena saya tidak mengalamainya P = Ibukan pernah mendengar bagaimana zaman orde baru, dari sependengaran ibu orde baru itu bagaimana? I = kalau soal Orde Baru, saya nggak punya pengalaman langsung ya. sering dengar cerita dari tetangga, dari ibu, dari mana mana. Banyak yang bilang masa Orde Baru itu keras, dan kalau beda pendapat bisa bahaya.	Informan duduk seperti tidak tenang, dengan sedikit memainkan kursi	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: - Pelaksanaan militerisme pada orde baru - Pelaksanaan dwifungsi TNI - Praktik dwifungsi pada orde baru - Pengalaman melewati zaman orde baru	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru
5.	Peneliti bertanya mengenai Pemaknaan Pembungkahan	P = Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang TNI menjadi	Informan menjawab dengan yakin namun sedikit kebingungan	Penjelasan informan mengenai, Pemaknaan Posisi terhadap	Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi

	Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	sumber khawatir publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = iya karena yang tadi di awal saya bilang, kenapa pembahasannya itu tidak secara transparansi? Kenapa harus viral dulu di sosial media? Dan kenapa itu pun harus ee.. menyalahkan satu pihak? Kayak aktivisnya kenapa yang nggak sopan meraksa ke dalam hotel, ke dalam ruangan? Padahal memang caranya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah kita. Kayak transparansi bahwa masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya. Gitu. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi undang-undang tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju. Saya tadi bilang kan bahwa Indonesia tuh banyak banget masalahnya dari segi ekonomi, pendidikan, pemerataan kesejahteraan. Kemudian juga kesejahteraan guru, sarana dan prasarana sekolah. Kenapa harus bahas tentang RU TNI ini? Banyak hal yang bisa dibahas secara urgent. P = Oke. Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas undang-undang lain tentang TNI seperti undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Hm.. setuju saja. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Apakah saya setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik? Setuju. Setuju aja.	untuk memberikan alasan atas pilihannya	pemingkiaan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : - Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik - Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru - Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi - Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi - Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum - Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi - Pemaknaan jika RUU TNI dicabut - Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran - Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih	Undang-Undang TNI Tempo.co
--	--	--	--	---	-----------------------------------

	P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju. No reason. P = Apakah Ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya. Meskipun, ternyata kan saya baru tau juga kalau misalnya undang-undang ini ternyata udah diisahin gitu. Meskipun ini kontroversial, viral, dan mengandung kekisruhan, dan udah tau banyak masyarakat yang kontral. Tapi ternyata tidak jadi pertimbangan untuk diundang dulu. Rasanya kok, kenapa sih mau buru-buru banget disahin? Ada apa? gitu P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Kemungkinan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena ada beberapa pasal kontroversial yang diduga dapat mengancam hal itu. Bisa menimbulkan militerisasi. P = Ibu menyatakan ada beberapa pasal kontroversial yang diduga bisa menimbulkan militerisasi. Menurut ibu pasal berapa? I = Ada pasal, kalau nggak salah pasal 47 RUPU TNI, undang-undang TNI. Itu yang memperluas daftar kementerian atau lembaga yang bisa diisi sama prajurit TNI. Yang tadinya 10 sekarang jadi 16. Nah ini tuh kontroversial karena dinilai beresiko dan mengikis prinsip supremasi ya. Supremasi sipil dan membuka peluang dominasi militer. Jadi bayangin dong kalau misalkan di satu instansi isinya militer		urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	--	--------------------------------------	--

		semua wah. Kayak gimana? Takutnya nanti ada peloncoan atau kesewenang-wenangan penggunaan. Wenang ya dan jabatan segala macam. Nah itu yang saya tahu. Kemudian juga ada pasal 53 undang-undang TNI tentang mengubah batas usia pensiun prajurit TNI. Nah disini tuh dikatakan tuh ada yang nggak sesuai. Ada yang antara 55 hingga 62 tahun dan bervariasi tergantung sama pangkatnya. Nah ini kan bisa jadi menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi kebutuhan dari pertahanan nasional kita. Apakah usia-usia segitu tuh masih produktif untuk menjadi abdi negara yang mempertahankan negara kita. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menuduki jabatan sipil berpotensi membalikkan praktik duit fungsi TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya. Setuju karena memang udah jelas ada di pasal. Bahwa TNI bisa masuk ke fungsi-fungsi lain. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi undang-undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya. Karena ada dwifungsi fungsi yang bisa dijabat oleh TNI. Salah satunya kan kejaksanaan agung ya, nanti gimana dong kalau misalkan TNI-nya melakukan kesalahan. Sanksinya, kontrolnya, dimana kalau misalkan TNI-nya bisa masuk di jabatan itu. P = Apakah Ibu setuju pencabutan revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?			
--	--	---	--	--	--

		I = Hm.... Ini kan baru RUU ya? Udah disahkan? Udah disahkan. Setuju. Karena peluang ibaratnya double job. Kenapa peluang itu nggak dikasih ke warga sipil dulu sih? TNI fokus kepada pengamanan rakyat, kepada pengamanan negara di bidang yang lain. Jadi ada beberapa pasal yang memang harusnya disesuaikan lagi dengan kondisi negara kita.. P = Oke,. Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian, menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ee.. gini, kalau kekerasan itu kan dimana-mana, kita tidak setuju ya. Kita sepakat bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan musyawara dan mufakat. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, kenapa harus ada kekerasan? Itu sangat saya tolak tegas. Apalagi kalau misalkan ada intimidasi kepada mahasiswa, teman-teman aktivis yang memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Ada cara lain yang lebih baik dan lebih bisa diupayakan supaya kita mencapai mufakat. P = Oke, sudah segitu saja, terima kasih sudah jadi informan saya. Maaf apabila pertanyaannya agak susah dan kata-kata saya kurang baik. Terima kasih. I = Oke, ya.			
--	--	---	--	--	--

Data Informan 3

- a. Nama : Ajeng Utami
- b. Usia : 26 Tahun
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Domisili : Tangerang Selatan
- e. Pendidikan : Sarjana Strata 1
- f. Pekerjaan : Pedagang

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yeni Arianti pada akhir bulan Mei, tepatnya 4 Juni 2025. Wawancara dilakukan pada pagi hari jam 09.00 – 10.00 secara tatap muka. Wawancara tersebut dapat berjalan dengan lancar, didukung dengan alat bantu Voice Recorder dari handphone peneliti.

Keterangan

P (Peneliti) : Valdis Deva Senatra

I (Informan) : Ajeng Utami

No	Personal View/ Refleksi Diri	Isi Transkrip Wawancara	Keterangan Observasi	Intisari/ Keterangan	Kategori
1.	Peneliti memulai wawancara dan menanyakan tentang latar belakang informan.	P = Sebelumnya Ibu perkenalkan saya Valdis Deva Senatra, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya di jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Sebelumnya kita hari ini akan melakukan wawancara, dan sebelumnya juga saya berterima kasih banyak ke Ibu sudah mau jadi informan saya dalam wawancara untuk keperluan skripsi saya. Oke, izin merecord juga. Lalu kita mulai aja. Boleh untuk pertama-tama Ibu perkenalkan identitas, seperti nama, usia, jenis	Informan memulai wawancara dengan ramah dan tersenyum saat memperkenalkan dirinya	Penjelasan mengenai identitas diri informan: a. Nama b. Usia c. Jenis kelamin d. Latar belakang Pendidikan e. Tempat tinggal f. Asal suku	Latar belakang profil informan

		kelamin, tingkat pendidikan akhir, tempat tinggal, daerah asal suku. I = Oke, nama saya Ajeng Utami, usia saya di tahun ini akan meningkat 26 tahun, tingkat pendidikan akhir adalah S1, kemudian tempat tinggal saya ada di wilayah Jakarta Selatan. Untuk asal dan suku saya keturunan ee... Jawa.			
2.	Peneliti bertanya mengenai Intensitas Penggunaan media	P = Selanjutnya ari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana? I = ee.. akhirnya lebih ke reaksi sama Tempo. Karena kebetulan saya punya teman yang bekerja di Tempo P = Terus, ee... kenapa Ibu memilih portal berita tersebut? I = Sejauh yang saya pahami, portal berita tersebut cukup ee... proporsional untuk menyajikan berita. Dan menurut saya lebih akurat. Lebih akurat, tidak terlalu berpihak kepada pilihan pemerintah. Tidak terlalu, ya, walaupun pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi sejauh ini menurut saya, mereka lebih proporsional. P = Ee... seberapa sering Ibu membaca berita melalui portal tersebut? I = Sering ketika membuka medsos. Biasanya algoritmanya sudah ke arah ke portal berita tersebut. P = Oke. Kalau misalkan Ibu membuka portal berita tersebut, topik apa yang sering Ibu pilih? I = Kalau yang terpilih akhirnya adalah ke ranah-ranah yang sering dikulik. Misalnya yang tentang revisi Undang-Undang TNI, itu yang saya akan baca. Kalau tentang pendidikan, itu yang akan saya baca. Lebih ke arah itu sih.	Informan mendelikan bola mata untuk mengingat topik pemberitaan yang dibaca. Informan juga menjawab dengan sedikit terhenti untuk memilih kata	Penjelasan informan mengenai, Intensitas membaca berita RUU TNI meliputi: - Intensitas membaca berita RUU TNI pada portal berita pilihan - Topik pilihan saat menggunakan portal berita - Alasan menggunakan portal berita tersebut - Pemilihan portal berita yang paling sering digunakan - Penggunaan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI - Pengetahuan yang di dapat setelah membaca berita RUU TNI - Mengikuti pemberitaan RUU TNI	Intensitas Penggunaan media

		P = Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ee.. apakah Ibu mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Ya, saya mengikuti ee... tentang revisi Undang-Undang TNI melalui media sosial dan juga pemberitaan di televisi P = Selanjutnya, portal berita apa yang sering Ibu gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI? I = Kalau saya lebih seringnya dari narasi, kemudian tempo, sama Kompas. Biasanya itu yang saya gunakan sebagai portal berita. P = Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja informasi baru yang Ibu peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI? I = Ya... yang saya koncern adalah tentang pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI. Kalau dulu namanya ABRI, di masa orde baru. Sekarang kita bilang TNI. Lebih ke arah itu sih. Kalau saya tidak fokus ke yang lain, hanya ke kembali berlakunya dwifungsi ABRI atau TNI. Itu yang menjadi koncern saya lebih pilih berita.			
3.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	P = Selanjutnya, apakah Ibu dapat menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI? I = Kalau revisinya ini yang saya ikuti sekali lagi, saya lebih fokus ke pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI atau TNI. Kemudian yang kedua tentang penambahan usia pensiun TNI. Yang ketiga adalah kedudukan TNI dalam operasi militer. Cuma dari tiga hal itu, saya lebih menekankan ke pemberlakuan ee... dwifungsi TNI. Lebih itu sih yang saya kulik.	Informan menjawab dengan, yakin, dengan membuka jawaban yang telah dipersiapkan, dan informan sedikit tersenyum saat menjawab beberapa pertanyaan	Penjelasan informan mengenai, pemahamannya terkait RUU TNI, meliputi? a. Mengikuti pemberitaan RUU TNI b. Posisi informan terhadap RUU TNI c. Pemahaman terkait Isu RUU TNI di berita	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

		P = Selanjutnya, menurut Ibu, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut? I = Hmm... terkait sama waktu yang terlalu cepat untuk direvisi. Kemudian keterbukaan terhadap pihak DPR untuk mempublikasikan atau mengesahkan si revisi Undang-Undang ini. Yang sepertinya di masyarakat itu tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan. Kemudian dari segi waktu, kenapa harus malam-malam di ruang yang tertutup? Itu sih lebih-lebih kea rah itu. Dikaitkan sama efisiensi anggaran dan lain-lain. Itu lucu kan. Ada efisiensi, tapi rapatnya di hotel, tertutup, tidak ada akses publik dan lain-lain. P = Apakah ibu dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang TNI yang mengalami revisi? I = Untuk hal ini saya mengetahui pasal yang diubah membahas tentang cyber, terus penambahan usia pensiun, namun untuk pasal berapa ayat berapa saya sedikit lupa P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan revisi Undang-Undang TNI? I = Untuk pemberlakuan dwifungsi ABRI, saya tidak setuju, hahahaha. Karena akan kebalik kepada orde baru. Itu yang saya pahami.		d. Pendapat terhadap sikap masyarakat dan pemerintah terhadap RUU TNI e. Permasalahan yang ada di RUU TNI f. Pengetahuan terhadap pasal yang di revisi pada RUU TNI	
4.	Peneliti bertanya mengenai Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	P = Baik. Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI? I = Kalau yang saya pahami dari berita yang saya ikuti, pemerintah bersikap cukup ketutup dan terburu-buru ee.... dalam membahas isu revisi Undang-Undang TNI. Kemudian kalau dari sisi masyarakat, yang terlihat adalah kita tidak	Informan sedikit mendinggikan suaranya, dan bersemangat dengan mengubah posisi duudknya menjadi lebih tegak	Penjelasan informan mengenai, Pengalaman masa orde baru, meliputi: a. Pelaksanaan militerisme pada orde baru b. Pelaksanaan dwifungsi TNI	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

		diberikan akses untuk terlibat dalam revisi Undang-Undang TNI. Itu yang saya pahami. Baik P = baik. Selanjutnya, apakah Ibu sendiri mengalami atau hanya pernah mendengar tentang dwifungsi dan militerisme pada zaman Orde Baru? I = Oh, saya merasa itu tapi saya masih kecil, saya merasa tentang bagaimana zaman orde baru kemudian saya berasal dari latar belakang sejarah, sehingga saya paham bagaimana jalan pemerintahan dari waktu lama sampai sekarang. P = Menurut anda seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru? I = Militerisme zaman orde baru di era sekarang dapat dilihat dari banyak sisi, ada sisi positif dalam artinya kondisi negara cenderung lebih kondusif karena keamanan dan kontrol pemerintah dalam berbagai hal membuat semua hal bisa diwasani tapi menjadi sisi negatif dalam hal kebebasan berpendapat dan demokrasi karena kontrol dan pengawasan tersebut memasuki ranah akademis dan sipil yang juga berdampak pada kebebasan menyuarakan aspirasi, pendapat serta pandangan politik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia P = Memangnya apa perbedaan dwifungsi ABRI yang pada zaman Orde Baru atau militerisme? I = Kalau dalam masa Orde Baru, pelaksanaan militerismenya atau di fungsi TNI ABRI itu yang pasti akan, jadi setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan proses penyampaian pendapatan dan lain-lain itu tidak bisa disatukan secara baik karena ada kontrol kuat dari TNI atau pihak-pihak dari pemerintahan TNI. Sehingga yang namanya proses demokrasi tidak bisa berjalan, walaupun ada sisi		c. Praktik dwifungsi pada orde baru d. Pengalaman melewati zaman orde baru	
--	--	---	--	--	--

		positifnya yang saya rasakan adalah cenderung lebih aman dari sisi keamanan, tapi dari sisi politik kita tidak punya kebebasan untuk berdemokrasi dengan pendapatan dan lain-lain. Di eranya reformasi, kita bisa menyampaikan pendapat hanya memang dalam proses keamanan yang lebih kendur si. P = Ibukan pernah merasakan ya bisa dibilang sedikit pada zaman orde baru, dan ibu juga belatar belakang sejarah, bagaimana si bu keadaan atau mungkin seingat ibu zaman orde baru tersebut? I = jadi waktu Orde Baru berakhir saya masih balita, ya nggak ingat apa-apa. Tapi waktu kuliah pendidikan dulu, Katanya, zaman itu susah buat protes. Misalnya guru pun, kalau mau mengkritik kebijakan ya harus hati-hati. Pemerintah sangat mendominasi			
5.	Peneliti bertanya mengenai Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI ini menjadi sumber kekhawatiran pula, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya.... pasti banget jadi sumber kekhawatiran. Lebih ke cara waktu. Kemudian, esensi dari revisinya juga tidak berpihak pada kebebasan ee... ranah sipil atau publik. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Sepanjang yang saya pahami, ee... tidak memiliki urgensi. Sangat-sangat tidak memiliki urgensi karena ada bahasan yang lebih penting. Seperti pengambilan aset koruptor, kemudian tentang hukuman untuk koruptor, kemudian tentang	Informan mnejawab sembari melihat catatan di kertas dan pertanyaan, informan menjawab beberap kali dibarengi ketawa dan tersenyum	Penjelasan informan mengenai, Posisi pemaknaan terhadap pembungkahan RUU TNI di Tempo.co, meliputi : - Pemaknaan RUU TNI sumber kekhawatiran dan mengancam partisipasi publik - Pemaknaan jika RUU TNI mengembalikan militerisme dan dwifungsi TNI seperti orde baru - Pemaknaan RUU TNI mengancam kebebasan akademi	Pemaknaan Pembungkahan Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co

	hak kulayat dari masyarakat adat terpencil. Menurut saya itu harusnya bisa diproses lebih dulu daripada sama Undang-Undang TNI. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 tahun 1997, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? Ini tentang peradilan militer. I = Oke, pemerintah sebaiknya lebih banyak membahas Undang-Undang No. 31 gitu kan maksudnya ya? P = iya... I = Jelas pasti iya, karena banyak kasus-kasus pelanggaran TNI yang belum selesai, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan juga di Masa Orde Baru sampai sekarang juga belum diselesaikan. Dan tadi balik lagi ke urgensinya kalau direvisi Undang-Undang TNI, menurut saya masih belum penting, masih ada Undang-Undang lain. Kalau di peradilan militer artinya harus jadi ketetapan yang utuh. Karena kalau saya pahami sih ada kalimat bahwa penetapan putusan akhir harus diproses sejelas-sejelasnya. Karena ada poin tentang kalau nggak salah, ee... keputusan dari mahkamah militer atau pengadilan militer itu sifatnya tidak mengikat kalau nggak salah ya. Jadi ee... harusnya itu menjadi fokus dari pemerintah dalam Undang-Undang Revisi TNI, bukan dwifungsi TNI. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi UU TNI ini mengancam partisipasi publik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?		d. Pemaknaan terkait proses RUU TNI mengabaikan prinsip demokrasi e. Pemaknaan TRUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh hukum f. Pemaknaan RUU TNI tidak memiliki urgensi g. Pemaknaan jika RUU TNI dicabut h. Pemaknaan pemerintah melalui aparat harus menghentikan kekerasan pada demonstran i. Pemaknaan UU 31 tahun 1997 lebih urgensi dibahas dibandingkan RUU TNI	
--	--	--	---	--

		I = Iya, setuju. Karena, sekali lagi, tidak ada ruang untuk publik diberikan waktu untuk menginterpretasikan atau memberikan masukan terhadap revisi UU TNI ini. P = Apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam kebebasan akademik, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya, benar, setuju. Karena kalau sudah tadi yang saya anggapkan di awal ketika ngomongin pembelakuan dari dwifungsi TNI, maka dalam proses pengamanan atau penyampaian pendapat melalui ruang-ruang publik seperti misalnya demonstrasi, itu nanti pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan yang seperti refresif atau kekerasan. Karena tanda kutip mereka mendapatkan ee... kekuasaan atau kewenangan untuk bisa melakukan ABCD sesuai dengan Undang-Undang yang mereka pakai. Nah, ini buat saya mengancam demokrasi dan akademik. Dan itu terjadi di masa Orde Baru. Orde Baru itu tidak pernah ada demonstrasi sama sekali. Nggak ada. P = Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Iya, jelas. Karena tadi tidak melibatkan masyarakat dalam proses revisinya, kemudian dilakukan secara terburu-buru dan tertutup. P = Baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi UU TNI ini akan mengembalikan militarisme seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?			
--	--	--	--	--	--

		I = Setuju banget hehehe. Tapi, ini juga kan bisa dikaitkan dengan pimpinan kita yang latar belakangnya di militer. Jadi, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tujuannya adalah mengembalikan hawa-hawa atau ee.. suhu-suhu di masa Orde Baru dengan revisi UU TNI ini yang memberikan jabatan-jabatan penting terhadap untuk menjadi aktif di ranah-ranah publik atau sipil. P = Baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi para prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi membalikkan praktik di lingkungan TNI seperti pada Orde Baru, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju. Karena seharusnya kan TNI ranahnya adalah ee... keamanan kesatuan NKRI, jadi seharusnya cukupnya tugasnya di situ saja. Tidak lagi mengambil ranah-ranah sipil yang bisa diambil oleh sipil juga. Apakah misalnya kementerian-kementerian tertentu, yang seharusnya jabatannya diambil oleh sipil. Lalu, kalau dengan adanya revisi undang-undang TNI, adanya penempatan TNI-TNI aktif di ruang-ruang publik bisa jadi akan menyusahkan atau membalikkan itu ke masa Orde Baru. P = Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Jelas. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di TNI itu sangat-sangat sulit untuk diungkap, sangat sulit			
--	--	--	--	--	--

		untuk diajukan ke pengadilan. Dan walaupun sampai di pengadilan, yang saya pahami, waktu itu putusannya itu kalau nggak salah hanya misalnya sebatas pecatan tidak hormat. Dan itu berlakunya sangat berbalik arah dengan ketika sipil yang melakukan penindakan pelanggarannya. Baik. P = Baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju untuk pencabutan revisi ini, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Setuju kalau revisinya dicabut dan diberikan akses oleh publik untuk ikut mengawasi atau memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang TNI, Kalau revisinya dicabut, setuju-setujunya pasti setuju. Karena harapannya tidak kembali ke zaman orde baru dengan adanya dwifungsi ABRI. P= Apakah Ibu setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI, seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya? I = Ini buat saya pertanyaannya agak rancu, karena kalau menurut saya menghentikan tindakan kekerasan, ee.. kalau polisi melakukan kekerasan saya tidak setuju. Karena kan itu berarti melanggar prinsip demokrasi dalam penyampaian pendapat. Dan harapannya ketika ada demonstrasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya sebagai pengayom masyarakat. Lebih itu sih harapannya. P = Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf bila mengganggu waktunya. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi informan saya.			
--	--	--	--	--	--

		I = Oke, terima kasih.			
--	--	------------------------	--	--	--

Lampiran 5. Axial Coding

Generasi X

No	Kategori	Indikator	Keterangan Atau Temuan	Informan 1 (Elpi Sri E)	Informan 2 (Martumpal Sitompul)	Informan 3 (Handoko)
1.	Latar belakang	Nama Usia Jenis kelamin Pendidikan Tempat tinggal Asal suku	Penjelasan informan mengenai data diri	Perempuan berusia 51 tahun, tinggal di Tangerang Selatan, Dengan latar belakang pendidikan S1 dengan asal suku jawa	Laki-Laki berusia 54, tinggal Tangerang Selatan, dengan latar belakang pendidikan S1, yang berasal dari suku batak sumatra	Laki-Laki berusia 54, tinggal Tangerang Selatan, dengan latar belakang pendidikan S2, yang berasal dari suku jawa
2.	Intensitas Penggunaan media	Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?	Informan menjelaskan portal berita yang paling sering digunakan	Tempo sama Youtube	Kalau saya sih paling sering Facebook. Kalau Facebook itu hampir tiap hari pasti saya buka.	Kompas Tv kalau saya
		Kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?	Informan menjelaskan alasan menggunakan portal berita yang dipilih	Karena lebih akurat, lebih up-to-date dan dapat dipercaya, jadi bukan berita yang hoax.	Kalau saya kan sekarang yang paling praktis kan menggunakan portal-portal itu. Kalau TV sekarang udah ketinggalan. Sebenarnya kalau nonton TV kan udah malah ribet sekarang ya. Kalau ini kan sambil duduk, sambil tiduran juga bisa. Makanya kita milih yang portal-portal yang ada di internet itu.	Maksudnya ya keberpihakannya ya, kepada agar masyarakat mendapat informasi yang sesuai dengan faktanya gitu. Terus dia tidak beropini ketika mengundang narasumber, dia akan mengundang narasumber lain yang pro atau yang kontra di satu sesi acara gitu ya. Jadi ada balancingnya disitu.

		Seberapa sering anda membaca berita melalui portal berita tersebut?	Informan menjelaskan jangka waktu membaca baca berita	Sering, hampir tiap hari di jam-jam istirahat. Kalau gak ada kegiatan kerjaan selesai di waktu istirahat, pasti lihat TV, nonton TV, berita di TV, atau buka channel Youtube.	Kalau Facebook, hampir tiap hari. Tapi kalau Tempo, ya kadang. Tempo, Tribun. Tapi yang paling sering, ya pasti buka Facebook.	Saya ulangi ya, bukan portal tetapi televisi ya. Portal kan ada di website itu kan. Jadi setiap hari, karena saya senang berita, saya kan melihat beberapa channel berita, mulai dari Metrotv, iNews, dan saya menganggap bahwa portal kita Kompas di KompasTV itu lebih netral ya dalam memberitakan, karena tidak ada opini-opini yang mengiring kita untuk mendapat, tapi lebih murni memberitakan apa adanya. Kalau seberapa sering, hampir setiap hari. Setiap hari kalau saya di rumah, kalau butuh berita ya saya memutar channel KompasTV itu.
		Apa topik berita yang sering Anda konsumsi?	Informan menjelaskan pemilihan topik yang sering dibaca	Yang sering dibuka itu tentang politik yang sedang aktual, kemudian masakan, perhiasan, gosip, artis. Tapi yang sering dibuka	Yang sering saya baca kalau di Facebook kan itu biasanya ya ada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan kan banyak. Apalagi sekarang	Kalau saya sih interest berita-berita terkini aja, karena saya masih 98 ya, saya juga memperjuangkan berdiri dari reformasi, jadi topik-topik seperti

				tentang perkembangan politik di Indonesia.	yang kejadian itu banyak kan menggunakan Facebook itu sebagai media untuk mengkampanyekan diri kalau di pemerintahan ya. Tapi kalau di Tempo, kebanyakan kalau di Tempo itu yang bersifat yang di pemerintah, kejadian-kejadian yang ada di pemerintahan.	di fyp itu sangat menarik perhatian saya. Karena sebagai mahasiswa 97-98, saya juga nggak ingin arah reformasi itu melenceng dari tujuan semula, dimana kita pengen benar-benar balik ke demokrasi Pancasila yang mensejahterakan rakyat.
		Apakah anda mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?	Informan menjelaskan tentang mereka mengikuti pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI	Iya, di beberapa stasiun TV pernah lihat, dan di Youtube pernah baca juga.	Mengikuti sih, tapi tidak begitu fokus, hanya sekilas-sekilas saja lewat, ya.. paling nonton TV.	Iya. Saya ikuti itu melalui berita-berita yang ada di... Jujur aja, kalau di rumah orangtua kan masih suka nonton televisi nasional gitu ya. Lewat lewat TV, TV digital. Jadi berita mengenai revisi tersebut saya dapati dari berita-berita di TV nasional.
		Apa portal berita yang sering anda gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?	Pemilihan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI	INews, TV One, Tempo, Kompas, dan di beberapa channel Youtube	Kalau portalnya sih, ya ada Kompas.com, ada tempo, tapi ya... tidak begitu sering lah namanya kita kerjakan. Paling sekilas-sekilas, ada juga di Facebook, kan gitu	Kalau saya sering lihatnya di Kompas TV. Kompas TV itu kan kalau berita-berita yang sedang ini ramai dikupas ya, jadi detail sampai ada narasumbernya itu yang

						saya ikuti portal beritanya di Kompas TV.
3	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	Apa saja informasi baru yang Anda peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI	Informan menjelaskan informasi yang diperoleh setelah membaca berita RUU TNI	Ada perluasan wewenang, kemudian perluasan jabatan TNI di lingkup sipil, kemudian ada penambahan usia pensiun yang lumayan banyak sampai 62 tahun. Ada penambahan lembaga dan dinas yang bisa diduduki oleh TNI, kemudian tentang keamanan cyber juga bisa dipegang atau diatasi oleh TNI. Jadi di situ ada perluasan pemenang TNI.	Kalau secara singkat sih, yang saya dengar ataupun saya lihat di media media masa itu perubahannya TNI itu ada penambahan keterlibatan di instansi pemerintah ya benar?, Ya, jadi di jabatan sipil itu di yudikatif, tadinya kan legislatif harusnya kan tidak terlalu banyak lah untuk terlibat yudikatif maupun legislatif kan. Nah sekarang malah di eksekutif kan banyak terlibat, nah itu. Jadi, mungkin masyarakat khawatir nanti dengan adanya keterlibatan itu, TNI itu semakin gimana ya... semakin, tidak bisa di.. diberikan aspirasi dari masyarakat. Nah ini memang mungkin jadi-jadi kembali terhadap aspirasi ya gitu. Nah melihat lagi ada penambahan umur ya, penambahan umur	Nah kalau yang saya tahu, menurut revisi Undang-Undang akan ada perluasan kewenangan TNI ya terhadap kebijakan-kebijakan publik atau jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, menurut saya

					pensiunnya gitu. Sebenarnya sih kalau positif-positif saja ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuma nanti kan kedepannya yang kita ragukan, itu masih sekilas-sekilas yang saya tahu mah itu penambahan wewenang dan kemudian penambahan batas usia pensiun. Ya, itu mungkin kalau sekilas yang saya ikuti gitu.	
		Apakah Anda dapat Anda menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?	Informan menjelaskan secara singkat isu RUU TNI	Sebenarnya isu revisi itu, di situ ada penyesuaian tugas TNI ke yang lebih modern lagi. Karena sekarang tingkat teknologi sudah semakin canggih, sehingga TNI perlu menyesuaikan tugasnya di era modern termasuk dalam hal cyber, kemudian ada tantangan geopolitik yang lainnya itu memang menjadi tugas pokok, di mana TNI kan tugas pokoknya sebagai mempertahankan	Ya kemarin kan kalau saya ikutin kalau perumusan RUU TNI itu kan dilaksanakan di, kalau nggak salah bukan di senayan, di hotel ya, jadi sepertinya jadi menimbulkan pertanyaan. Kenapa gedung sebesar itu tidak digunakan? Kenapa tiba-tiba di hotel? Saya juga belum begitu paham itu maksudnya ya. Cuma menimbulkan pertanyaan. Kalau saya pribadi menimbulkan pertanyaan, kenapa di	Nah menurut saya ee.. isunya itu ee... ada bentrokan kepentingan ya antara masyarakat sipil, sipil, dan TNI. Karena dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, untuk masyarakat sipil ada kekhawatiran apabila jabatan-jabatan strategis yang harusnya dipercayakan kepada sipil ternyata dialihkan ke TNI. Ataupun sebaliknya ya, ada jabatan-jabatan strategis tertentu yang memang seharusnya jabatan tersebut

				kedaulatan negara. Termasuk juga, pokoknya poin-poin pentingnya itu yang tadi sudah disebutkan ada penambahan tugas militer selain perang. Jadi dia bisa masuk ke beberapa dinas, kemudian penambahan lembaga-lembaganya, seperti itu.	situ? Dan dilaksanakan sepertinya ada kesan tergesa - gesa gitu atau ngumpet gitu lah. Itu lah kalau menurut saya.	dipegang oleh TNI tapi oleh sipil. Jadi memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian tugas ya di situ.
		Menurut Anda, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut?	Informan menjelaskan Masalah yang ada pada RUU TNI	Hm..... Permasalahan yang muncul dari berita-berita yang ditempo itu kan ada demonstrasi mahasiswa, ada demonstrasi ibu-ibu, ada demonstrasi para tokoh-tokoh. Itu sih ya jelas menimbulkan permasalahan yang muncul adalah terjadinya banyak demonstrasi yang menentang atau tidak menerima terhadap revisi TNI ini, Undang-Undang TNI ini. Kenapa? Karena mungkin disitu dinilai, karena dinilai revisi UU itu terkesan tergesa-	Itu tadi yang saya bilang itu, kalau permasalahan yang muncul dikhawatirkan. Tapi kan kita belum tahu ya. Karena terlalu banyak keterlibatan TNI itu di instansi-instansi pemerintah. Seakan-akan nanti kan berarti semua ini pemimpin-pemimpin kita itu kan dari TNI semua. Kembali sipil itu nanti makin berkurang gitu lah. Sedangkan kan kita kemarin itu kan dwifungsi ABRI itu kan sudah dikuragin. Takutnya nanti akan kembali lagi seperti zaman Orde Baru yang dulu gitu loh.	Nah menurut saya ee.. lebih kekurangannya partisipasi publik dilibatkan dalam memahami apa sih sebenarnya isi dari hm.. revisi Undang-Undang TNI itu. Antara jangka waktu yang diberikan ee... untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang itu dengan ketok palu keputusan untuk disetujui itu jangka waktunya terlalu mepet ya. Sehingga ee.. kita publik tidak punya cukup waktu untuk bisa mengetahui secara detail kira-kira apa sih yang menjadi hal-hal yang ee... penting atau

				gesa dan kurang melibatkan publik untuk memberikan masukan-masukan terhadap revisi itu. Jadi ya terjadi demo lah di mana-mana. Itu sih kelemahannya karena kurangnya.... terkesan tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik.		yang berubah dari Undang-Undang itu. Sehingga itu tadi partisipasi publik harus lebih ee.. diberikan cukup jangka waktunya, jangan hanya sebentar
	Apakah Anda dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?	Informan menjelaskan pasal – pasal dalam Undang-Undang TNI yang mengalami revisi	Enggak hafal sih, saya tidak hafal. Pasal-pasal nya tidak hafal yang mengalami revisi, tapi jelas disitu banyak revisi-revisi yang tadi saya sebutkan. Cuma pasal nya, pasal berapa saja tidak tahu. Itu kan yang mencolok banget perubahannya, EE... di mana ada perluasan jabatan TNI ke lembaga-lembaga sipil, ada penambahan usia, usia pensiun, terus ada TNI juga bisa menangani kejahatan cyber, seperti itu.	Kalau itu mah saya tidak bisa ya, paling secara umum saja. Itu kan sebetulnya harus dipelajari secara detail, isi Undang-Undang itu apa, revisi itu apa. Kita harus sebandingkan antara yang lama dengan yang baru. Terus terang saya belum pernah lihat yang lamanya, terus yang barunya kemana, terus dibandingkan. Itu saya belum bisa jawab.	Nah kalau yang menurut saya baca itu, hm... pasal-pasal yang berubah itu seperti ee... ada beberapa lembaga yang sebelumnya kewenangannya itu diberikan kepada masyarakat sipil atau misalnya ee... orang-orang yang berkompetensi di situ seperti untuk kejaksaan agung gitu ya tentunya sebaiknya diberikan kepada masyarakat sipil, jangan diberikan kepada TNI. Seperti itu salah satunya.	
	Apakah anda setuju dengan revisi Undang-Undang TNI?	Pernyataan Informan terhadap posisinya terkait RUU TNI	Setuju, Setuju kan karena melihat perkembangan zaman sekarang teknologi	Pada prinsipnya sih saya setuju-setuju aja ya. Yang namanya revisi itu kan harus disesuaikan dengan	Nah setelah saya pelajari isu-isu terkait, hm.. sekarang saya masih coba	

				semakin canggih, sehingga tugas TNI itu tidak melulu hanya mempertahankan kedaulatan negara di setiap perbatasan-perbatasan negara Indonesia. Artinya tidak hanya tugas militer mengangkat senjata saja, tetapi TNI bisa dipekerjakan, bisa diaktifkan di sektor-sektor atau lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya sih setuju terhadap revisi Undang-Undang TNI.	perkembangan zaman ya. Asalkan.... revisinya itu revisi yang positif, yang itu demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan ya. Itu kalau saya	mempelajari apa kelebihan dan kekurangan apabila ada revisi tersebut. Sebagai aktivis 97-98 tentunya saya punya kekhawatiran ya, kalau misalnya ee... revisi Undang-Undang TNI itu diberlakukan dengan kewenangan yang berlebih terhadap TNI, jadi khawatir dominasi masyarakat sipil itu bisa bergeser, sehingga warna dari politik kita itu lebih ke militer, khawatir seperti itu. Nah pertanyaan setuju atau setuju, secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju apabila, gitukan jabatan-jabatan publik yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat sipil tapi diambil oleh TNI. Tapi kalau misalnya jabatan-jabatan yang memerlukan apaya, ee... strategi, struktur, atau kompetensi dari TNI itu saya setuju. Jadi ada hal yang setuju, ada
--	--	--	--	---	---	---

						hal yang tidak setuju disitu ya, saya sampaikan.
		Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?	Sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah teriat RUU TNI	Kalau menurut pendapat saya sih seharusnya, namanya pemerintah kan sudah dipilih melalui demokrasi, pemilu yang sah dan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah yaudah kita ikutin aja, gak usah nolak, gitu. Jadi bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang dasar itu seharusnya masyarakat menerima terhadap perubahan itu. Karena kan itu dilakukan oleh pemerintahan yang sah dipilih melalui pemilu, begitu.	Kalau menurut saya mas, sebagai masyarakat kita harus bersikap positif lah, namanya perubahan, perubahan itu kan penting. Nah.. cuma kita sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia tetap mengawal bagaimana isi dari revisi Undang-Undang tersebut. Bisa disampaikan lewat... DPR, aspirasi kita, sepanjang itu masih mengutamakan kepentingan rakyat. Ya kita oke-oke saja	Ya menurut saya sih harus ada partisipasi aktif ya dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Untuk melakukan diskusi ee... publik atau sosialisasi melalui berbagai kanal ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya untuk bisa menyampaikan apa kira-kira isi dari revisi Undang-Undang TNI tersebut. Itu menurut saya
4	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	Apakah anda pernah mengalami masa orde baru?	Informan menjelaskan pernah mengalami masa orde baru atau tidak	Iya saya pernah	Karena saya lahir pada masa orde baru , pastinya pernah	Tentu saja saya pernah mengalami masa orde baru
		Menurut anda seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?	Informan menjelaskan bagaimana militerisme pada zaman orde baru	Militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru itu banyak sekali. Ada dom, daerah operasi militer, di mana pada masa itu pemerintah	Militer sangat ditakuti pada masa orde baru sehingga kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat kurang maksimal. Karena	Nah yang saya alami di zaman Orde Baru, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan ide-ide

				menyisir daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuatan notoriter pada waktu itu. Di sini kekuatan pemerintah itu akan ada militerisme di daerah-daerah tersebut, seperti contohnya GAM di Aceh. Kemudian terjadi banyak perusahaan. Ya militerisme itu seperti itu. Jadi militer memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan. Biasanya militer itu lebih patuh terhadap pimpinan. Jadi apa kata pimpinan yang di atas, makanya yang di bawahnya melakukan. Dan karena semuanya dipegang oleh militer, sehingga militer mendominasi pemerintahan di Indonesia.	keterlibatan tni dalam unsur pemerintahan sebagai dwi fungsi abri.	itu tidak bisa dilakukan dengan sesuai hati nurani ya. Karena kan, kekuatan militer itu besar untuk mempengaruhi keamanan, kemudian kenyamanan orang dalam mengumpulkan ide dan pendapat, sehingga membuat kita tidak bisa menyalurkan aspirasi kita sesuai yang kita mau. Kita tahu dengan adanya berita-berita kalau misalnya terlalu vokal aja, tiba-tiba lenyap orang gitu kan di zaman Orde Lama dulu, karena saya Orde Lama itu ya masa saya gitu kan. Walaupun saya masih SD SMA tapi saya merasakan situasinya seperti apa gitu. Bahkan saya kan anak guru ya, guru aja digiring pada saat pemilu harus memilih calon tertentu gitu, untuk bisa agar pekerjaannya bisa nyaman gitu, karena dicek.
--	--	--	--	--	---	--

		Menurut ananda bagaimana dwifungsi ABRI / TNI pada orde baru?	Informan menjelaskan bagaimana praktik dwifungsi TNI pada masa orde baru	Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru, disini ABRI tidak hanya sebagai, sekali lagi disitu peranan ABRI tidak hanya sebagai ketertiban pertahanan keamanan, tapi disini ABRI juga memegang jabatan-jabatan sipil. Jadi pada saat itu ABRI bisa jadi dosen, bisa jadi dokter, bisa jadi kontraktor, bisa semuanya dipegang oleh ABRI. Tetapi menurut saya, karena memang situasi pada saat itu dibutuhkan kemiliteran, jadi cocok. Kenapa? Karena pada saat itu yang diutamakan adalah pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto ada namanya Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan itu yang pertama adalah mengutamakan tertib dulu, kalau sudah tertib maka perkembangan ekonomi, kesejahteraan	Ya kalau saya melihat masa Orde Baru itu jelas memang dwifungsi itu kenapa ditolak kemarin, karena memang iya tadi kita kurang bebas berpendapat, bebas mengeluarkan pendapat seperti sekarang ini kan gitu. Kalau dulu kan ya namanya karena misalnya gubernur dari TNI, itu kan pasti kan masih ada keterkaitannya dengan lembaga dia sebelumnya kan gitu. Ya pasti dalam mengamankan itu, pasti mungkin dia lebih menggunakan strategi TNI daripada sipil kan gitu. Itu yang kita takutkan gitu	Ya itu tadi, praktik dwifungsi walaupun tujuannya tetap untuk kesediaan tahan rakyat, misalnya memposisikan abri itu untuk bisa aktif di masyarakat, tetapi ada yang menyalahgunakan walaupun itu tidak tersurat ya, tersirat gitu kan, karena kekuasaan presiden pada waktu itu kita tahu sendiri, ada yang boleh ditulis oleh pers, ada yang tidak boleh gitu kan, sehingga itu sangat kentara sekali, kalau instruksi yang misalnya instruksi A tapi tidak boleh tersurat di surat kabar, karena militer itu kan dia struktural dan modelnya perintah ya, dan perintah itu dengan baik sampai ke bagian yang paling bawah, walaupun itu tidak ada di instruksi surat SK atau apa, itu tetap berlangsung, sehingga bisa mendelegasikan kekuasaan, itu kalau
--	--	---	--	---	--	---

				masyarakat akan terwujud. Itu sih dari Trilogi Pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru seperti itu. Jadi yang pertama adalah tertib dulu. Nah untuk menertibkan situasi pada saat itu dibutuhkan militer, tindakan-tindakan tenaga-tenaga kemiliteran seperti itu.		kita hitung itu 32 tahun ya, berapa kali pemilu, seperti itu sih yang aku lihat.
		Bagaimana Anda melewati masa Orde baru?	Informan menjelaskan bagaimana dia melewati zaman orde baru	Melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI, kalau menurut saya sih aman-aman saja, oke-oke saja, karena justru menurut saya yang hidup di masa Orde Baru dibandingkan dengan kondisi sekarang itu lebih aman zaman dulu. Jaman dulu itu enggak ada begal, tidak ada kriminalisme. Jaman dulu itu lebih baik, menurut saya jaman sekarang dengan jaman dulu lebih aman,	Yang kita tahu kayak banyak orang bilang menyeramkan, banyak orang bilang dikit-dikit ntar orang hilang gitu. Itu loh kalau pengalaman saya ya Orde Baru itu ya sedikit kebebasan kita untuk berpendapat itu ya apa namanya dibatasi, terbatas gitu. Beda dengan sekarang. Kalau dulu apa-apa sedikit kan langsung dikatakan tidak sepaham lah apalah kan gitu. Kalau sekarang coba dibandingkan dengan sekarang, sekarang itu kita udah termasuk bebas	Jadi zaman order baru ketika saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah ya, walaupun setara perkembangan tingkatan pendidikan tentunya semakin tahu gitu, oh seperti apa sih situasi kesejahteraan masyarakat, sistem politik seperti apa, saya merasakan memang ada sedikit mencekam ya, mencekam dalam arti sekolah kan nanti kalau saya lulus kuliah sudah besar, kondisinya mau seperti apa, ada kekhawatiran gitu,

				jaman dulu lebih tertib, lebih terkendali jaman dulu. Jaman dulu tidak ada pemuda yang bertato rambut gondrong pakai anting, itu tidak ada. Sampai ke hal fisik saja diperhatikan, apalagi ke keamanan-keamanan tentang penculikan-penculikan yang jaman sekarang organ tubuh didual, gitu-gitu. Dulu itu lebih takut ke, lebih seramnya alam, kayak genderuwo, setan, seperti itu, daripada takut ke manusia. Kalau sekarang kan lebih takut ke manusia, kejahatan, daripada yang jaman dulu yang masih seram, hutan-hutan seperti itu. Jadi menurut saya, saya melewati jaman Orde Baru sih baik-baik saja. Justru jaman dulu itu lebih terkendali, lebih tertib, lebih aman dibandingkan jaman sekarang.	banget gitu. Udah sekarang itu lebih bagus daripada berbandingkan Orde Baru. Itu dalam hal menyampaikan pendapat ya. Ya kalau dalam hal lainnya mungkin diperluka perbaikan.	karena memang pembagian kue kesejahteraan itu hampir kita sebutnya monopoli oligarki gitu ya, kekuasanya ya ke tangan-tangan penguasa itu aja gitu kan, sehingga masyarakat yang tidak dekat dengan kekuasaan mempunyai kekhawatiran untuk nanti kalau sudah misalnya kerja saya jadi apa gitu kan, karena hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan ekonomi lebih besar dibanding jumlah penduduk Indonesia, walaupun sampai sekarang juga masih sih, tapi dulu itu lebih kentara lagi seperti itu, kita tahu banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai hanya oleh kerabatnya, anaknya gitu diberikan kepada itu
--	--	--	--	--	---	--

5.	Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik	hm.. Tidak lah, seharusnya publik jangan merasa parno, khawatir, kan belum diterapkan atau gini, saya kan lahir di masa Orde Baru ya, mengalami masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, di situ kan ada, emang sih ada dui fungsi abri, tetapi kita lihatnya jangan yang negatifnya, jangan yang operasi militernya, tetapi kita lihat di situ ada kekuatan TNI. TNI itu kan kedisiplinnya tinggi, kemudian kinerjanya lebih. Kita lihat sipil deh, bukannya saya meremehkan masalah sipil ya, tetapi saya lihat ada dua sisi, sipil itu ada yang seperti TNI, disiplinnya tinggi, kinerjanya bagus, pantang menyerah, tidak musedah putus asa, tapi ada sipil yang lemah, dimana dia kurang disiplin, kinerjanya kurang	Setuju, setuju banget. Menjadi sumber kekhawatiran. Kenapa? Tadi dari segi pelaksanaannya kita kan kurang transparan. Artinya tadi kita kan tahu kalau misalnya anggota Dewan itu sidang, kan harusnya kan di senayan di gedung DPR. Kenapa mesti di hotel? Nah itu dari situ satu jadi pertanyaan. Kemudian terkesan seperti tergesa-gesa. Akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran, oh ini ada apa kan gitu. Pasti publik bertanya ada apa ini. Belum pernah, saya tahu seumur saya begini. Belum pernah terjadi namanya Dewan itu, anggota DPR itu sidang di hotel. Tapi sampai saat ini saya belum tahu alasannya apa. Cuma khawatir doang.	Kalau saya tidak setuju sih. Justru pembahasan itu penting ya, penting untuk dilakukan sehingga ee.... seluruh masyarakat bisa tahu hal-hal apa yang menjadi concern atau menjadi perhatian, kemudian apa yang harus diperbaiki dari Undang-Undang TNI tersebut.
----	--	--	--	--	--	--

				efektif, gitu. Jadi menurut saya kekhawatiran publik sebenarnya tidak harus khawatir dulu, tapi diterapkan dulu, lihat hasilnya bagaimana. Ee... Perbandingannya adalah saya hidup di masa Orde Baru itu tingkat ketertiban, kondusif, kehidupan masyarakat itu lebih terkendali, lebih kondusif dan lebih tertib. Kayak premanisme itu kan dulu mah, nggak ada, baru sekarang.		
		Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI tidak memiliki urgensi seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI tidak memiliki urgensi	Urgensi, menurut saya. Menurut saya urgensi, karena Indonesia itu, apalagi sekarang yang dinamika politik kita sedang kacau balau, banyak isu-isu di masyarakat, isu-isu politik di masyarakat yang kalau masyarakat yang aktif mengikuti pemberitaan itu akan resah. Yang matahari kembar, yang ijazah palsu, yang apalagi ya,	Apakah saya setuju? Saya.. setuju, saya setuju bahwa revisi itu perlu urgensi. Kenapa? Karena yang namanya undang-undang itu harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Cuma undang-undang itu harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kepentingan institusi. Seperti sekarang TNI itu	Kalau urgensi sih, iya memiliki. Jadi saya tidak setuju ya kalau dibilang pembahasan itu tidak memiliki urgensi. Hanya tinggal mekanisme dan jeda waktunya aja yang perlu diberikan. Kesempatan buat publik untuk mengevaluasi. Urgensinya ya perlu, perlu cepat. Karena kan untuk bisa mendorong

				politik dinasti. Selain itu, Indonesia juga utangnya di atas Rp8.000 triliun ke luar negeri, bagaimana cari kita membayar hutang, yang sudah gitu, kondisi perekonomian dunia juga, Amerika, sekarang ada pasar apa tuh sama Cina, bertentangan kan tentang perekonomian, itu kan mengancam. Mengancam ada efeknya ke seluruh negara di dunia. Selain itu, tadi yang sudah saya sebutkan tentang politik Indonesia sedang banyak masalah, sehingga di sini diperlukan peran TNI yang lebih, tidak hanya melulu perang, tidak hanya melulu tugasnya sebagai militer, dalam hal ini adalah menjaga perbatasan kedaulatan bangsa Indonesia, tidak hanya perang, tetapi juga dalam hal ini, kekuatan TNI sudah	kan kerjanya bukan hanya untuk perang kan. Sekarang kan zaman sudah canggih, ya... teknologi sudah makin canggih, info-info juga. Apalagi sekarang info - info geopolitik kan sudah susah. Berarti TNI itu kan harus selalu diupdate kan, harus revisi undang-undangnya. Kalau tetap undang-undang yang tahun 45an dipakai, sekarang kan sudah nggak nyambung. Saya setuju kalau revisi itu perlu. Cuma revisi itu tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan institusi.	pertumbuhan yang cepat, juga perlu ada penyelesaian- penyelesaian yang sesuai dengan kondisi internasional saat ini
--	--	--	--	---	--	--

				waktunya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga, ke dinas-dinas, untuk melindungi sipil. Malah untuk melindungi sipil kalau menurut saya dengan kekuatan dia. Jadi tidak melulu perang, jadi urgent lah dengan kondisi yang seperti itu, kondisi yang tadi saya sebutkan, politik Indonesia, hutang luar negeri, kondisi perekonomian dunia, jadi sudah, ya urgent.		
		Apakah Anda setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 Tahun 1997 seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah lebih baik membahas UU TNI lainnya seperti UU 31 Tahun 1997	Tidak usah. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 kan tentang peradilan militer. Kan peradilan di Indonesia memang ada peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan negeri ya, peradilan umum. Ya sudah, militer memang tidak. Tidak usah dibahas. Tidak harus dibahas sih, kan ini lahirnya tahun 1997, ke	Ya sekarang kan kalau misalnya undang-undang tentang peradilan militer dari dulu kan sudah ada. Nah sekarang kalau misalnya untuk khusus peradilan kan sekarang tetap berjalan kan. Ya istilahnya biarpun misalnya revisi ini dilaksanakan kan tetap ada propam peradilan militer. Jadi TNI itu tinggal bisa ya, semena-mena sebenarnya. Cuma tadi kalau saya pribadi itu	Ya kalau ditanya setuju atau tidak pemerintah sebaiknya membahas itu, urgensinya, kedaruratannya itu memang ibaratnya inikan sinergi dan katalisator untuk bisa mempunyai kinerja pemerintahan yang baik. Jadi ee... peradilan militer itu belum urgen menurut saya untuk bisa dilakukan pembahasan dibanding dengan

				periode sekarang baru berapa? 27 tahun ya? 27 tahun. 27an. 27 tahun. 27 tahun. Menurut saya undang-undang ini tidak harus dibahas atau direvisi. Karena baru berjalan selama 27 tahun. Suatu undang-undang itu bisa, undang-undang dasar kan diamandemen aja setelah berapa puluh tahun, serta lebih 50 tahun baru amandemen. Perubahan terhadap undang-undang 31 tahun 1997 itu tidak harus dilaksanakan karena peradilan militer menurut saya sudah cukup ideal untuk menangani kasus-kasus pelanggaran, kejahatan, tidak kejahatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dan untuk sekarang, masih ideal tidak harus dibahas atau direvisi.	yang saya takutkan itu tadi, jangan terlalu banyak keterlibatan di sipil, di instansi sipil. Supaya sipil itu juga nanti bisa takutnya, nanti kan sipil gak kebagian lagi yang menjabat di negara kita. Akhirnya kembali lagi nanti semua gubernur, bupati dari militer semua. Apalagi militer masih aktif. Kalau militer sudah pensiun sih sebenarnya gak apa-apa	Undang-Undang TNI. Karena peradilan militer kan bukan bagian dari TNI itu sendiri, bukan bagian yang umum. Jadi kalau kita mau membahas, baratnya bagian yang umum dulu baru yang spesifik, kalau ini udah lebih spesifik.
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik	Informan menjelaskan posisi pemaknaan terhadap RUU TNI	Tidak, partisipasi publik kapasitasnya ada, dia masih boleh mengemukakan	Setuju..... Itu tadi, saya hanya melihat dari situ. Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Orang	Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi saya bilang bahwa partisipasi publik

		seperti yang disampaikan oleh Tempo.co beritanya?	yang oleh dalam	mengancam partisipasi publik	pendapat, bebas untuk mengemukakan pendapat, apakah itu lewat demonstrasi yang aman, tertib, damai, ataukah melalui sarana-sarana lain, melalui pendapat dengan para anggota Dewan, perwakilan, seperti itu, sebenarnya nggak sih. Apakah Anda setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik? Tidak, dalam hal ini publik masih boleh, kan dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28 ada jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, jadi nggak bakal mengancam partisipasi publik, jadi publik masih bisa menyuarakan pendapatnya lewat demo-demo yang tertib, aman, seperti yang sekarang dilaksanakan Melo Ojol, atau kemarin para kaum buruh, seperti itu, jadi	ngumpet-ngumpet kan gitu. Istilahnya kan ini harus diwacanakan dulu ke publik. Sidangnya terbuka, ya kan. Baru nanti publik bisa mengawal, bisa melihat. Kalau ini kayanya nggak. Sidangnya di hotel, kalau nggak salah kemarin itu kalau saya ikut kayaknya juga dibatasi. Yang untuk pengunjung ke sana itu juga dibatasin gitu. Nah berarti kan sudah mengancam partisipasi publik.	sekarang sudah banyak kanal-kanal sosial media, banyak penyaluran, ada juga wakil-wakil rakyat. Ee.... Jadi kekuatan media sosial dan pers itu sebenarnya sekarang sudah hampir seimbang, apalagi dengan sosial media yang begitu terbuka, sehingga masyarakat bisa menyuarakan apa yang menjadi haknya.
--	--	---	-----------------	------------------------------	--	--	--

				masih bebas aja, tidak ada pengaruhnya		
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam kebebasan akademik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI dapat mengancam kebebasan akademik	Tidak, para mahasiswa walaupun, ee... TNI berada di beberapa dinas, penambahan dinas yang tadi saya sebutkan, tetapi dinas itu memang membutuhkan militer, jadi jangan takut, gak akan mengancam kebebasan akademik mahasiswa, jangan mahasiswa masyarakat awam aja masih bebas untuk memungkakan pendapat, dari tadi yang demo-demo itu kan masih boleh, masih boleh tidak ditentang, boleh mengadakan apa seminar, diskusi, dengar pendapat, saya pikir gak mungkin lah ABRI mengangkat senjata, kemudian menggubarkan hal-hal seperti itu, jadi ya akademik sih masih bebas untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya, ide-idenya, gak bakal	Sebenarnya kalau saya pribadi tidak setuju. Mengancam kebebasan akademik kenapa? Karena sampai saat ini saya belum melihat bahwa mahasiswa itu dilarang demo. Kan masih demo-demo terus kan. Nah terus juga belum terlihat mahasiswa itu gara-gara ikut demo jadi tidak lulus. Itu belum terlihat. Kalau saya masih positif aja berpikirnya. Sepanjang itu tidak terjadi, ya kalau saya tidak setuju bahwa itu mengancam akademik.	Kalau ini saya cenderung setuju ya, karena kan memang kalau misalnya kewenangan seperti kejaksaan agung, lembaga-lembaga hukum diserahkan ke TNI kan berarti kan akan ada ee... setidaknya unsur-unsur otoriter dari paham-paham militer yang akan dimasukkan ke dalam ranah hukum, sehingga akan sedikit banyak akan mengurangi kebebasan akademik menurut saya.

				diancem-ancem sama militer.		
		Apakah Anda setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan RUU TNI	Prinsip-prinsip demokrasi, ada sedikit sih, saya mengakui ada sedikit, yang tadi karena terkesan tergesa-gesa, kemudian tidak ada dengar pendapat dengan tokoh-tokoh, atau dengan para generasi muda yang kritis, itu tidak ada, jadi disitu berpartisipasi aktif dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, dari para pemuda, kaum akademisi, mahasiswa itu gak ada dengar pendapat, jadi kalau yang poin ini saya setuju, mengabaikan prinsip demokrasi karena terkesan tergesa-gesa, mungkin urgent atau gimana ya, kalau yang nomor pertanyaan ini, saya setuju, karena dalam proses perumusan revisi undang-undang dasar ini terkesan tergesa-gesa, dan kurang mendapatkan masukan	Kalau saya setuju. Kenapa itu tadi? Kenapa? Karena sidangnya saja ya sudah tidak di tempat, sidangnya sudah semacam disembunyikan gitu loh. Berarti kan artinya tidak menerima aspirasi lagi dari masyarakat. Kalau masyarakat tahu kan artinya masyarakat bisa mengawal, bisa melihat, bisa disampaikan usulnya. Tapi kalau kemarin itu menurut saya terkesan di..sembunyikan akhirnya aspirasi RUU itu diabaikan	Hm... kalau dibilang mengabaikan, enggak. Cuma masalah ini aja sih, jangka waktunya aja, kenapa revisi itu ee... terjadi dan disahkan dalam waktu yang sangat dekat gitu ya. Kalau dibilang mengabaikan, mengabaikan enggak. Cuma mungkin perlu diberikan waktu lebih untuk masyarakat ee... bisa ibaratnya mempelajari, mencerna gitu. Sehingga cukup waktu untuk bisa memberi masukan, memberi saran, memberikan koreksi terhadap Undang-Undang tersebut.

				atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain, seperti tokoh-tokoh masyarakat, kaum akademisi, para pemuda, untuk memberikan masukannya, gitu.		
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada orde baru	Semoga tidak, kita lihat dulu pelaksanaannya, semoga tidak terjadi yang kayak di Aceh ya, semoga tidak, karena gini, apa ya, ee... mengembalikan militarisme, militarisme tidak lah, harapannya sih tidak ya dengan revisi Undang-Undang Dasar ini, eh revisi Undang-Undang TNI ini, tidak mengembalikan militarisme yang terjadi pada masa Orde Baru, karena sekarang, menurut saya, masyarakat lebih cerdas, memantau, mengawasi masyarakat, rakyat sebagai kekuatan yang lebih tinggi dari suatu negara	Kalau ini sih dibilang setuju juga nggak. Dibilang engga setuju juga nggak. Kenapa? Karena kita kan belum melihat. Cuma khawatir. Khawatir akan terjadi seperti yang Orde Baru. Jadi dwifungsi ABRI itu akan kembali lagi. Khawatir doang. Kenapa? Melihat dari cara-cara untuk mensahkan RUU. Ini menjadi Undang-Undang. Dari caranya sih kita sudah tanya-tanya. Apalagi nanti kalau sudah terlaksana.	Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi, karena zamannya sudah beda, kemungkinan untuk mengembalikan seperti zaman Orde Baru karena situasi politik juga beda, tidak akan seperti itu menurut saya

				demokrasi, didukung dengan teknologi yang canggih sekarang, modern, masyarakat akan melakukan pengawasan, pemantauan sekalipun terhadap militer, terhadap TNI, jadi masyarakat pasti akan bisa meredam apabila ada indikasi akan terjadilah militarisme pada masa Orde Baru, jadi diawasi sama masyarakat, gitu, jangan takut terjadi militarisme, sekarang kan sudah canggih alat-alatnya, apabila ada suatu kejadian yang janggal, maka netizen sudah cepat akan bergerak mengontrol, mengawasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh TNI.		
		Apakah Anda setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa ada pasal-pasal yang membuka peluang kembalinya dwifungsi TNI seperti masa orde baru	Tidak sih, kalau menurut saya kan dari revisi UU ini kan pertama ada 10 bidang ya, sebelum revisi ada 10 bidang yang diisi oleh prajurit TNI, saya	Sebenarnya sih bagus kalau menurut saya. Namanya TNI itu bagus ikut terlibat dalam instansi-instansi. Cuma jangan terlalu banyak gitu loh. Misalnya kayak gini,	Hm... Ada indikasi seperti itu. Tapi sekali lagi ee..., dengan media, dengan pengawasan lembaga-lembaga, apaya?, politik di dalam

		mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?		lihat itu di situ, mana yang 10, itu kantor bidang keamanan, pertahanan, sekretaris militer, intelijen, sandi, lembaga ketahanan, Dewan Pertahanan, pencarian dan penyelamatan SAR, kemudian ada Badan Narkotika dan Mahkamah Agung, kemudian ada lagi instansi lain seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Benana, kemudian Nasional Penanggulangan Teroris, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kemertian Kelautan Perikanan, BNPB menurut saya..... tidak akan mengembalikan praktik di fungsi ABRI, di sini ABRI peranannya sekali lagi saya bilang kalau dari dinas-dinas yang saya tadi bacakan lebih kepada ketahanan nasionalnya, walaupun memang ada kementerian kelautan,	ada keterlibatan. Dari awal itu kan sebelum direvisikan, TNI itu bisa terlibat di Mahkamah Agung. Nah sekarang setelah direvisi, terlibat lagi di Kejaksaan Agung. Kalau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sudah dipegang sama TNI, takutnya... nanti masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi, ya... jadi tidak transparan gitu	pemerintahan tidak akan menjadikan itu balik ke fungsi aktif seperti sebelum tahun 1997-1998, tidak.
--	--	---	--	---	--	---

				tapi kan ini urgent banget kementerian kelautan juga butuh militer, butuh militer yang menjaga keamanan kelautan perikanan di Indonesia, tidak hanya sipil ini, emang militer harus ada di sini, menjaga kedaulatan laut Indonesia ya, di sini kedaulatan laut Indonesia harus dijaga, dalam hal ini ya harus sama militer, seperti itu, saya baca sih di sini memang peranan militer ada di sini semua, ada di dinas-dinas ini, udah sesuai, gitu, potensi mengembalikan praktik di fungsi ABRI sepertinya tidak, karena dinas tambahan yang setelah revisi undang-undang TNI ini, saya nilai semuanya emang sudah sesuai, jadi emang bidangnya tentara nasional Indonesia, gitu.		
--	--	--	--	---	--	--

		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknan bahwa RUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit di sentuh hukum	Tidak, tidak. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi juga negara yang berdasarkan hukum, restat, negara yang berdasarkan hukum, jadi siapapun harus menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia, harus ada supremasi hukum, jadi walaupun dia militer, itu tidak punya hak imunitas untuk dituntut di depan hukum. Tetap saja, sebagai institusi yang sulit disentuh, tidak. Sebagai negara hukum, siapapun yang bersalah pasti dikenakan hukuman, tidak akan lepas dari jerat hukum, seperti itu.	Itu tadi, kalau mahkamah agung sudah dipegang, kejaksana agung sudah dipegang, itu kan sudah secara hukum itu kan sudah pengedilan tertinggi gitu loh. Takutnya kalau misalnya kejaksana agung yang menjabat jaksa agung adalah dari TNI, mahkamah agung juga dari TNI. Itu takutnya nanti kembali seperti zaman dulu bahwa TNI itu tidak bisa disentuh secara hukum. Itu kekhawatiran saja sih sebenarnya.	Itu itu kekhawatiran sih. Setelah saya pelajari bahwa lembaga-lembaga apa yang akan diberi keluasaan wewenanganya oleh Undang-Undang tersebut, ada kekhawatiran seperti itu.
		Apakah Anda setuju pencabutan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknan bahwa setuju untuk dicabutnya RUU TNI	Tidak setuju. Tidak setuju. Suatu E... rancangan Undang-Undang itu dalam draft rancangan, apalagi sudah dibahas dan sudah disahkan, itu tidak bisa dicabut. Itu harus diterap karena, proses pembuatannya	Sekarang kalau sudah disahkan, gimana lagi mau dicabut? Nah itu kan akhirnya nanti kan ya jadi gejolak lagi. Kalau menurut saya kalau nggak disahkan ya nggak mungkin lagi. Cuma nanti pas pelaksanaannya perlu kontrol dari masyarakat	Kalau pencabutan saya tidak setuju sih lebih ke ee.... penyesuaian-penyesuaian, evaluasi, dan itu tadi kewenangan-kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan culture atau budaya hierarkis dari TNI dan

				sudah sah dan harus dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan baru nanti ada evaluasi. Setelah evaluasi ternyata dari Undang-Undang tersebut banyak mudorotnya atau banyak merugikan masyarakat, baru itu boleh ada proses pencabutan. Kan ini belum dilaksanakan, jadi belum tahu bagaimana efeknya terhadap masyarakat, baik atau buruk. Nanti kalau sudah dilaksanakan ternyata baik ya dilanjutkan, nggak usah dicabut. Jadi menurut saya kalau dicabut saya nggak setuju, sebaiknya dilaksanakan dulu baru dievaluasi. Tidak, jangan dicabut dulu, laksanakan aja dulu, baru dievaluasi. Kalau ternyata banyak mudorotnya, merugikan masyarakat, baru dicabut.	ataupun kita selaku warga negara kan. Kita bisa ngontrol kan gitu. Padahal kan hukum juga ada di negara kita, nggak bisa seenaknya aja kan gitu. Saya setuju banget kalau dicabut, soalnya melihat wewenang itu sudah terlalu banyak. Saya melihat dari segi wewenang ya, sebelumnya kan paling berapa... instansi yang bisa dilibatkan TNI itu. Soalnya sekarang ada 16 ya, tadinya 10 jadi 16. Artinya kalau dari 16 kementerian atau instansi nanti, berarti kan sudah berapa persen, sekian persen orang itu yang menduduki. Artinya kalau ada sipil itu semakin susah masuknya. Nah itu yang saya khawatirkan	sipil itu sendiri. Jadi hal-hal yang menjadi otoritas atau kewenangan sipil itu, agar keduanya bisa berjalan seiring, itu dievaluasi lagi. Mungkin dikaji ulang lagi aja untuk bisa menentukan strategi-strategi. Kemudian juga kira-kira ee... apa hal-hal yang baik setelah ditelaah oleh pakar politik atau misalnya masyarakat umum untuk bisa mencari titik temu kira-kira apa yang ee... bisa dipegang oleh TNI, apa yang bisa dilimpahkan, apa yang masih harus menjadi kewenangan masyarakat sipil.
--	--	--	--	--	---	--

		Apakah Anda setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TN	Tidak, seharusnya jangan dengan kekerasan, seharusnya tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap para demonstran. Ya, dengan kekuatan yang ada, polisi seharusnya mengawal dan mengamankan, mengawal dan mengamankan para demonstran itu. Tidak harus dengan tindak kekerasan. Didengarkan dulu pendapatnya, kemudian nanti kan selebihnya, jawaban apa yang diberikan oleh DPR, tinggal ditunggu. Jadi tidak ada kekerasan, diterima aja dulu, dikawal dan lindungi, tidak boleh ada kekerasan seharusnya ya. Seharusnya tidak dengan kekerasan, tetapi dikawal dan diamankan. Keamanan, bukan ngamanin mahasiswanya ya, mengamankan situasinya, bagaimana	Saya setuju banget. Tidak boleh ada kekerasan terhadap yang demo kan gitu. Itulah demokrasi ya. Demokrasi kan siapa juga kan bisa bersuara. Jangan sampai mahasiswa bersuara, berekspresi, diselesaikan dengan kekerasan oleh aparat. Itu saya kurang setuju banget. Tidak setuju lah bukan kurang setuju, 100% tidak setuju. Yang namanya aspirasi kan tetap harus disampaikan. Dan bahkan kita sangat bersyukur mahasiswa masih ada yang mau menyuarakan kan. Sepanjang apa namanya apa yang disuarakan itu bisa diterimakan gitu, diterima akal nih	Iya setuju, karena gimapun aksi kekerasan itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa menjadi solusi ya.. untuk apa namanya? memaksakan kebebasan berekspresi atau memaksakan suatu keputusan dalam pemerintahan.
--	--	---	---	--	--	--

				supaya tidak terjadi kericuhan, bagaimana mereka agar mahasiswa tidak anarkis, bagaimana supaya demo itu berjalan tertib dan damai. Seperti itu.		
--	--	--	--	--	--	--

Generasi Y

No	Kategori	Indikator	Keterangan Atau Temuan	Informan 1 (Mujiyati)	Informan 2 (Zamaludin)	Informan 3 (Santi Rahayu)
1.	Latar belakang	Nama Usia Jenis kelamin Pendidikan Tempat tinggal Asal suku	Penjelasan informan mengenai data diri	Perempuan berusia 43 tahun, tinggal di Tangerang Selatan, Dengan latar belakang pendidikan S2 dengan asal suku jawa	Laki= laki berusia 35 tahun, tinggal di Jakarta Selatan, Dengan latar belakang pendidikan S1 dengan asal suku jawa	Perempuan berusia 39 tahun, tinggal di Tangerang Selatan, Dengan latar belakang pendidikan S21 dengan asal suku Betwi
2.	Intensitas Penggunaan media	Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?	Informan menjelaskan portal berita yang paling sering digunakan	Kalau dari HP, karena memang adanya detik ya, biasanya detik. Tapi kalau TV, layar kaca itu yang sering saya buka, yang empat tadi sih. Yang INews, MetroTV, TV One, sama satu lagi CNN.	Lebih sering detik.com yang tadi saya sampaikan bahwa beritanya lebih cepat dibandingkan portal berita yang lain	Merdeka sih kayanya. Antara Merdeka dan Tribun sih. Berita itu emang selalu bacanya di Merdeka dan Tribun
		Kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?	Informan menjelaskan alasan menggunakan portal berita yang dipilih	Menurut saya sih portal berita yang tadi disebutkan itu lebih terpercaya ya. Jadi kan kalau kita, kita nih sebagai netizen gitu ya, kalau ngeliat TV-TV kan mereka udah punya warna masing-masing ya. Kayak Indosiar berarti dia sama sinetronnya, kemudian TransTV sama film actionnya. Nah, kalau	Saya merasa portal berita tersebut memiliki beberapa keunggulan, seperti detik yang cepat updet, saya menggunakan Tempo karena pemberitaanya jauh lebih lengkap yah.. dia benar benar menyajikan berita yang dikupas tuntas, dan untuk Kompas saya memilihnya karena sampa dengan Tempo.	Tergantung dari topiknya, kalau itu menarik mau itu Merdeka, mau itu tribun, aku sih enggak masalah. Lebih ke info update aja.

				yang berita itu ya kayak MetroTV, CNN, INews, TVOne, itu aja sih. Sisanya mah ya receh-receh gitu aja menurut saya.		
		Seberapa sering anda membaca berita melalui portal berita tersebut?	Informan menjelaskan jangka waktu membaca baca berita	Sebenarnya kalau ada berita besar yang pertama kali saya buka, ya antara itu ya. Misalnya ada demo besar, kalau saya lagi ada di sekolah, ya yang saya buka HP dari DETIK berarti kan. Tapi kalau misalnya saya lagi ada di rumah, yang saya buka TV. TV-nya ya METROTV, atau iNews, atau TV ONE juga bagus juga sih menurut saya.	Baik, untuk portal berita yang paling sering saya buka yaitu dari detik.com Yang mana berita ini memang setiap hampir beberapa detik selalu update berita juga terbaru Khususnya berita tentang politik, olahraga, dan pengembangan ekonomi saat ini Serta khususnya tentang RUU TNI yang mungkin sekarang sih memang sudah mulai berkurang Berita-berita tersebut sudah tidak lagi muncul di detik.com Kemudian juga untuk Kompas juga mungkin tidak terlalu sering ya Karena Kompas sudah memiliki media sosial yaitu Instagram Jadi saya lebih sering membukanya melalui Instagram	Sebenarnya kalau dibilang sering gak terlalu sering ya, tergantung. Kalau aku tuh baca berita tergantung pada saat lagi buka Google. Biasanya kalau Google kan ada tuh yang bacaan info-info cuma pas banget untuk RUU TNI itu aku bukanya di Merdeka. Jadi bukan berarti sering di Merdeka, enggak juga sih. Sebenarnya kadang-kadang ada lagi tuh du tribun ya. Pokoknya tergantung yang ada di Google. Kalau aku info apa, yaudah aku langsung klik
		Topik seperti apa yang sering anda baca?	Informan menjelaskan pemilihan topik yang sering dibaca	Yang lagi happening sih biasanya. Pokoknya ikutin yang ada aja gitu.	untuk topiknya saya lebih sering mengikuti pemerintahan, terus....	Biasanya kalau aku terkait kesehatan terus yang menarik ya terus

				Misalnya ada berita, ada bencana alam nih, itu yang saya buka. Termasuk misalnya ada dari artis pun misalnya ada apa nih, ada kejadian ini poligamen misalnya. Biasanya kan ada tuh, kalau di TV dia langsung tayang gitu. Biasanya ikutin aja sih, gitu aja. Jadi nggak punya target tertentu, nggak ada, mengalir aja.	olahraga dan pendidikan sih	update soal perkembangan pemerintahan terus yang ketiga itu biasanya update tentang perkembangan pendidikan. Tiga hal itu sih yang menarik
		Apakah anda mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?	Informan menjelaskan tetenag mereka mengikuti pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI	Ya sih, saya mengikuti sedikit ya, dari tayangan yang berseliweran. Ketika saya menonton TV, kemudian dengar juga dari radio, kemudian ada juga sih pembahasan sedikit dengan suami saya, karena kebetulan suami saya juga suka update tentang masalah-masalah seperti ini	Untuk berita tersebut, saya sudah ikuti dari mulai awal keramaian, desas - desus dari media sosial.	Tidak terlalu sih, tapi tahu sedikit
		Apa portal berita yang sering anda gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi	Pemilihan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI	Portalnya ya Oh saya sih media sih yang paling yang paling dekat sama saya sih media yang pertama	Untuk berita yang paling sering saya lihat, ada detik.com, kemudian ada majalah Tempol yang saat ini juga masih rame	Terakhir saya buka itu merdeka.com.

		Undang-Undang TNI?		media apa elektronik kayak saya suka membaca dari detik kadang juga dari tempo juga sesekali terus apa berita dari berita-berita Metro TV atau iNews dari itu aja sih	sampai detik ini, kemudian ada Kompas, dari Kompas media, bahkan dari televisi juga ada. Namun yang anehnya, tidak semua media swasta mau meliput hal tersebut	
3	Pemahaman tentang Revisi Undang-Undang TNI	Apa saja informasi baru yang Anda peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI	Informan menjelaskan informasi yang diperoleh setelah membaca berita RUU TNI	Yang saya dengar sih katanya itu ya sudah ketuk palu ya sebenarnya sudah ketuk palu revisinya sudah disahkan tapi ya kita baru ngehnya sudah disahkan gitu, oh ternyata ada berita seperti itu, ya tahunya itu karena ada berita banyak warga yang demo tentang masalah hasil keputusan ini kenapa harus ada revisi gitu	Informasi yang terbaru saya dapat kebetulan di bulan Maret, bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, juga sudah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut, yang mana memang ada segi positifnya juga. Segi positifnya dalam arti, ini di sini tidak terfokus kepada TNI-nya, tapi juga kepada masyarakat khususnya yang mungkin masih merasa bahwa Undang-Undang tersebut akan merugikan banyak masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya	Ada perbedaan antara UU TNI lama sama UU TNI baru. Tiga perbedaannya itu... terkait dengan salah satunya tugas pokok TNI.
		Apakah Anda dapat menjelaskan secara singkat terkait isu	Informan menjelaskan secara singkat isu RUU TNI	Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya dari yang saya baca, saya lihat, saya dengar	Untuk singkatnya mungkin, dari titik poin, ee... di mana yang tadinya masyarakat	Hm... Kalau tidak salah, revisi TNI itu tiga hal yang harus diubah. Yang biasanya tadi saya

		revisi Undang-Undang TNI?		itu bahwa TNI memiliki merevisi undang-undang itu memiliki dwifungsi ya, jadinya dia bisa berkuasa di ranah sipil ya, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya TNI itu hanya fokus ya udah membela negara, tapi dengan adanya undang-undang ini, dia bisa menduduki ranah-ranah, kayak ranah-ranah apa ya, yang harusnya diduduki oleh sipil ya itu yang saya tahu itu secara garis besar, sebenarnya ngaruh banget ya menurut saya	berpikir bahwa Undang-Undang revisi ini akan sama persis seperti dengan waktu Dwifungsi Abri, zaman periodenya Soeharto tahun 1998 itu berlaku. Mungkin di sini Bapak Presiden Prabowo lebih menegaskan kepada lemahnya tingkat pertahanan negara kita, khususnya di bidang cyber, sudah banyak sekali data-data yang hilang, data-data yang diambil, bahkan data tersebut malah diberikan secara cuma-cuma oleh warga kita sendiri kepada media luar. Mungkin itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini pun masih ada pensiunan-pensiunan tentara yang mana bisa menjabat di kementerian, di dunia politik tanpa perlu pemilihan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah batas usia untuk pensiun tentara yang mana sekarang sudah tidak sesuai dengan fungsinya tentara	bilang tugas pokoknya TNI, usia pensiun, sama satu lagi itu penempatannya.
--	--	---------------------------	--	---	---	--

					yang mungkin masih banyak calon-calon tentara yang lain yang bisa lebih mudah untuk bisa membawa bahkan menjaga pertahanan di Indonesia ini. Mungkin itu poin yang paling penting dari tiga revisi undang-undang yang saya simak.	
		Menurut Anda, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut?	Informan menjelaskan Masalah yang ada pada RUU TNI	Masalah yang muncul, kan dia akan menduduki, menjabat posisi yang strategis dalam ranah sipilkan. Itu berarti dia akan memiliki kekuasaan yang harusnya tidak memiliki kekuasaan atas itu, jadi punya kekuasaan atas itu. Yang ditakutkan adalah dia melakukan hal-hal yang tidak harusnya. Karena kan ini sejarah ya, dulu-dulunya waktu masa-masa orde baru, karena saya merasakannya, karena saya juga merasakan, walaupun merasakannya hanya sekedar lihat di berita,	Masalah yang paling krusial itu adalah makin banyaknya demo ya, demo di jalan kemudian bahkan di media sosial yang tadinya masyarakat mendukung penuh kekuatan TNI kini sudah mulai berkurang akibat banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan yang akhirnya menjadi kemiringan berita bahwa gara-gara undang-undang revisi ini tentara jadi semena-mena untuk menerapkan kedisiplinan terhadap masyarakat.	Pastinya banyak. Orang-orang yang kontra dengan TNI pasti akan mencari masalah lebih banyak lagi. Ee... Misalnya nilainya demokrasi, pasti akan adanya tumpang tinggi ya. Menurut saya seperti itu sih. Yang akan pasti ditekan pasti demokrasi.

				oh begini ya, oh ada hal-hal seperti ini ya, itu saya ikut merasakan waktu saya masih sekolah gitu. Nah hal-hal seperti itu yang harusnya tidak terjadi lagi, kayak misalnya orang-orang tiba-tiba hilang, kan dulu pendemo-pendemo tiba-tiba menghilang seperti itu kan sampai sekarang tidak ada kabarnya itu kan benar-benar apa ya sangat melukai lah gitu sangat melukai kita gitu ya		
		Apakah Anda dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?	Informan menjelaskan pasal – pasal dalam Undang-Undang TNI yang mengalami revisi	Saya nggak tahu nih, nggak hafal saya, maksudnya lihat, dengar tapi nggak ingat nggak ingat ya nggak hafal lah gitu	Untuk pasal mungkin yang paling saya sering baca yaitu dari pasal ketiga dari revisi undang-undang bahwa pegerukan TNI ini sebenarnya adalah fungsinya untuk sebagai kekuatan pertahanan negara kekuatan militer yang mana didukung oleh administrasi negara untuk pasal tiga kemudian untuk pasal yang 47 jabatan, jabatan sipil atau warga biasa dan prajurik	Pasal 7, pasal 47, pasal 53

					aktif tentara yang sebelumnya fokus hanya kepada tugas-tugas pertahanan negara, perang dan sebagainya namun saat ini mereka sudah bisa menjabat di kementerian ataupun di organisasi-organisasi pemerintahan tanpa melalui seleksi atau tanpa pemilihan dan yang terakhir adalah adanya 14 kementerian yang bisa mereka isi dari jabatan tentara tersebut	
		Apakah anda setuju dengan revisi Undang-Undang TNI?	Pernyataan Informan terhadap posisinya terkait RUU TNI	Saya engga setuju Jujur-jujur saya nggak setuju. Menurut saya yaudahlah TNI udah duduk di tempatnya, membela negara, kepentingan negara, fokus ke sana aja. Tidak usah menduduki ranah sipil, sudah biar yang lain saja yang mengurus masalah sipil ini. TNI, Polri tidak usah.	Setuju tidaknya sih tergantung dari penerapannya nanti secara nyata karena undang-undang ini mungkin masih bisa dirubah terkait tentang banyaknya yang menentang dari mulai kalangan pelajar, kemudian mahasiswa, dosen, bahkan instansi menteri sendiri pun ada yang menentang bahwa undang-undang revisi ini juga, ee... tidak terlalu banyak ada perubahan sebetulnya. Tapi yang	Setuju, Karena saya pernah mengalami, gini ya, ck.. saya inikan milenial, tapi saya merasakan zaman Orde Baru dulu itu seperti apa dengan zaman sekarang. Ee... Sedikit yang saya rasakan di jaman Orde Baru itu jauh lebih aman, satu. Copet, tidak ada. Terus ee... ekonomi itu sangat-sangat bisa ditekan, walaupun mungkin ada sisi negatifnya. Tapi sejauh yang saya rasakan,

					saya bisa lihat untuk perubahan yang lebih detail adalah sudah mulai banyak kasus-kasus khususnya kasus korupsi yang terjerat tanpa ada yang mengetahui tiba-tiba sudah banyak yang ditangkap. Ya mungkin itu dari cybernya, bahkan dari segi militer memang kita tidak pernah berperang tapi di sana kita tidak ada yang tahu bahwa kejadian militer juga salah satunya bagian dari menteri pertahanan yang harus bisa dipegang oleh salah satunya dari TNI. Mungkin seperti itu, kalau segi dari pro-nya ya. Kalau kontranya ya semoga sih dari undang-undang ini tidak ada tindak kekerasan kepada para pelaku kejahatan khususnya di bidang cyber yang harusnya bisa kita berdayakan untuk negara kita.	selama seumur saya, saya merasa aman di negeri saya sendiri. Berbeda dengan ketika terjadinya masa transisi tahun sembilan lapan. Jadi saya berharap revisi UU ini benar-benar bisa seperti dulu, mudah-mudahan ya.
		Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap	Sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat dan	Kalau menurut saya sih harusnya masyarakat peka ya dengan hal-hal seperti ini karena nanti	Baik, dari segi masyarakat, khususnya saya pribadi sebagai warga sipil, bahwa	Menurut saya harus lebih aware sih, karena pasti segala sesuatunya, RUU apapun pasti akan

		terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?	pemerintah teriat RUU TNI	yang merasakan dampaknya kan ya masyarakat sendiri gitu terus kalau untuk pemerintah harusnya bagaimana bersikap ya harusnya mereka lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya kan, apalagi kan negara kita ini kan negara demokrasi, yang paling bertahta, yang paling berkuasa itu harusnya ya rakyat. Mereka juga nggak boleh ngambil keputusan sepihak kalau memang rakyatnya tidak merasa dirugikan. Harusnya sih bisa diperbaiki keputusannya.	dengan adanya berita tersebut, mungkin ada yang pro dan kontra. Namun dalam hal ini, jangan sampai ada hal yang kita tidak tahu, tapi langsung mengikuti apa kata media, yang mana belum tentu kebenarannya itu sesuai dengan fakta. Jika dilihat dari segi masyarakat, yang mana sangat mudah terpengaruh dengan adanya isu-isu yang sedang beredar tentang revisi Undang-Undang ini. Namun, sebagaimana yang tadi sebelum saya sampaikan, bahwa saya pribadi juga ada sedikit mendukung juga sebenarnya dengan revisi ini, karena dari segi politik, memang saat ini memang sedang turun drastis akibat banyak sekali kejadian-kejadian yang memang sudah viral, khususnya di tingkat keamanan negara.	berdampak dengan seluruh lapisan masyarakat.
4	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	Apakah anda pernah mengalami masa orde baru?	Informan menjelaskan pernah mengalami	Iya saya masih mengalaminya	Saya memang masih kecil tapi saya mengalaminya	Iyaa saya mengalami walau masih kecil

			masa orde baru atau tidak			
		Menurut anda seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?	Informan menjelaskan bagaimana militerisme pada zaman orde baru	Kayaknya sih kuat banget ya, menurut saya. Jadi memang, kan kalau militer itu kan atasan bilang A, bawahan suka, enggak suka, harus mengikuti ya. Mengikuti perintah atasan, walaupun itu keluarganya sendiri. Kalau menurut saya sih kejam. Apa ya, enggak tepat aja gitu. Boleh lah silahkan pakai otoritasnya di bidang militer silahkan. Tapi kalau dari militer ke yang kaitannya sama sipil, kayaknya bukan di tempatnya deh.	Militarisme pada masa order baru ini sangat kurang efektif karena ikut serta dalam kegiatan politik. Kalau untuk kegiatan militer, karena seharusnya militer ini fokus terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan pengaruh terhadap keamanan negara	militarisme kalau saya sih antara dulu dengan sekarang menurut saya sih pertama ya cuma ya sistemnya mereka sama cuma mungkin kalau dulu tuh ya karena di jaman Soeharto, jaman orde baru dia benar-benar bikin aman, mungkin tenaga-tenaga TNI itu difungsikan untuk seperti sniper segala macam menurut saya, cuma kan kalau di jaman sekarang tidak ada kayak gitu. Menurut saya jaman orde baru tuh militarismenya tuh lebih aman aja sih kalau saya ngerasanya. Pencopet tuh hampir tidak ada, tapi ibu merasa militarismenya justru malah bikin kita aman dan nyaman gitu daripada jaman sekarang gitu ya. Menurut saya sih saya sih lebih pro ke orde baru ya

		Menurut anada bagaimana dwifungsi ABRI / TNI pada orde baru?	Informan menjelaskan bagaimana praktik dwifungsi TNI pada masa orde baru	Kental banget kalau menurut saya. Makanya saya berpendapat jangan ada lagi dwifungsi. Kalau zaman dulu tuh kental banget ya praktik itu tuh benar-benar kelihatan lah. Kelihatan praktiknya yang tadinya ada terus besoknya enggak ada. Itu kan ada apa, sesuatu. Walaupun banyak media yang coba menutupi. Kan kita manusia pasti ini kemana nih gitu. Orang ini kemana. Walaupun nanti akan di up-nya, tapi nanti di berapa tahun yang akan datang. Tapi kan tetap aja itu bagian sejarah kita yang menurut saya sih pasti terkenang terus lah gitu. Sampai kapanpun. Baik.	Dwifungsi yang terjadi memang sebagai contoh Pak Harto yang menjabat sampai kurang lebih 30 tahun. Yang ini seharusnya sudah bisa dilihat bahwa dwifungsi abri atau fungsi dari tentara ini sudah terlihat jelas yang seharusnya bisa kita hindari bahwa fungsi TNI ataupun militer jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah	kalau jaman order baru karena TNI itu dilibatkan ya dari segala hal gitu menurut aku ada beberapa dampak positif ada dampak negatif. Dampak positifnya kalau saya sebagai rakyat biasa dan masih SMP pada saat itu ya merasakan sih gak ada masalah saya kan juga belum-belum sampe. Tapi kalau jaman kayak sekarang mereka kan berarti fungsinya cuma satu aja terlepas dari apapun itu namanya. Saya merasakan ya dulu walaupun saya tau ya banyak keganjilan sebenarnya, tapi gak tau ya kalau saya lebih pro aja gitu dengan dwifungsi itu. Buat saya gak masalah daripada satu fungsi makin banyak kursi-kursi yang lain diambil dan akhirnya banyak korupsi, tapi bukan berarti si TNI misalkan
--	--	--	--	---	--	---

						dia menjabat dia tidak korupsi tidak juga gitu kan, tapi di jaman itu saya melihatnya mereka kan, beda ya orang sipil dengan orang itu militer, dia itu kan benar-bener digembleng ya sekeras mungkin gitu kan berbeda dengan orang sipil, apalagi kalau misalkan negara kita itu rata-rata pengusaha. Kalau pengusaha itu kan ketika dia menjabat yang dipikirkan hanya untung dan rugi, tapi kan kalau militer itu tidak biasanya mikir itu sih, rasa cintakannya ke tanah air lebih tinggi dari saya, lebih tinggi daripada pengusaha
		Bagaimana Anda melewati masa Orde baru?	Informan menjelaskan bagaimana dia melewati zaman orde baru	Dulu kan waktu saya masih SMP itu masih belajar ya, tugasnya belajar. Terus emang kita itu sebagai anak ya memang paling takut sama orang tua gitu. Kalau kata orang tua nggak boleh pulang sebelum jam maghrib	Cara melewatinya memang kalau saya sektor pribadi tidak bisa melakukan protes seperti yang terjadi di lapangan Sampai sempat terjadi tahun 1998 penjarahan di mana-mana, kemudian terjadinya kriminal yang memang tidak bisa	biasa aja yaudah kayak sehari-hari biasa iya malah saya kalau disuruh milih saya tidak milih di jaman sebelum 90 kalau saya disuruh milih karena kalau sekarang saya lihatnya kayak kacau kacau semuanya saya tidak

				itu harus sudah di rumah. Itu emang benar-benar dengar apa kata orang tua gitu. Jadi emang pertama dari orang tuanya juga melindungi. Jadi karena orang tua melindungi ya kita aman-aman aja sih. Walaupun ya kan kalau menurut saya sih, sayangnya nggak merasakan secara langsung ya. Karena kita secara tidak langsung dilindungi oleh orang tua. Kalau orang tua tahu kondisinya begitu, melindungi anak-anaknya, maghrib pulang nggak boleh kemana-mana gitu. Kalau misal nya aktivitas lain paling ngaji keluar tuh. Ngaji sisanya belajar udah nggak kemana-mana. Paling yang keluar itu yang kerja, Jadi sebenarnya saya nggak merasakan secara langsung tapi ya hanya mendengar-dengar aja	dihindari terlebih terhadap pihak keamanan entah itu polisi ataupun tentara, sekali lagi saya hanya bisa mengikuti perkembangan berita saja tidak bisa terjadi secara langsung karena memang kami dibatasi secara hukum	mengerti negara mau dibawa kemana, tapi kalau jaman dulu walaupun mungkin saya bilang ada sisi negatif dan positifnya, tapi jaman si Bapak S itu orde baru tapi beliau itu benar-benar yang percaya walaupun yang dilakukan salah tapi dia bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara kita dan bangsa Indonesia pada saat itu masih sangat dihargai walaupun masa habis dia itu hutang begitu banyak tapi kan penggantinya tidak ada yang bisa menggantikan posisi dia, tidak ada yang bisa setegas beliau tidak ada yang bisa gimana ya benar-benar yang bisa meng-keep semua
--	--	--	--	--	--	--

				gitu. Saya sih aman karena di bawah orang tua gitu.		
5.	Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik	Setuju, saya setuju banget. Karena ya itu, dampaknya akan dirasakan oleh kita sebagai sipil akan terasa sekali. Dan mungkin kalau anak-anak kan belum, saya sebagai orang tua pasti akan berpikir ke anak-anak ya. Nanti anak-anak saya juga akan merasakan dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi tidak hanya saya sebagai diri saya sendiri, tapi saya sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya. Lanjut,	Kalau untuk pembahasan revisi sebenarnya bukan hanya undang-undang TNI saja ya, sebenarnya banyak undang-undang yang tiap tahun selalu disanggah oleh masyarakat namun nyatanya, faktanya tetap biasanya undang-undang tersebut akan dijalankan, karena sekali lagi masyarakat hanya bisa menyaksikan, menonton meskipun demo besar-besaran pun tetap kekuasaan saat ini masih dipegang oleh pemerintah	Bagi orang-orang yang kontra dengan TNI pastinya akan menjadi bumerang bagi mereka. Pastinya akan jadi masalah bagi mereka. Tapi buat kami, buat saya pribadi gitu, saya tidak merasa akan jadi masalah.
		Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI tidak memiliki urgensi seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI tidak memiliki urgensi	Saya tidak setuju. Ini urgen sekali menurut saya. Sangat penting sekali karena berpengaruh ke segala sisi kehidupan kita. Dari semuanya sih nanti juga akan bisa berpengaruh kemana-mana.	kalau urgensi memang tidak ada ya karena tidak terlalu menesak juga kegiatan yang terjadi di masyarakat karena kita juga tidak ada perang tidak ada kegiatan yang sangat krusial di pemerintahan tapi yang memang sedang dibahas oleh presiden ini adalah	Pasti memiliki. Cuman saya gak tahu apa

					bagaimana caranya memberantas cyber perang cyber kemudian gimana cara memberantas korupsi salah satunya adalah memberdayakan fungsi dari TNI ini ya mungkin salah satunya adalah ketegasan yang mungkin diambil kalau menurut saya seperti itu	
		Apakah Anda setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 Tahun 1997 seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah lebih baik membahas UU TNI lainnya seperti UU 31 Tahun 1997	Oh, mahkamah militer ya? Ya sih, saya mendingan. Mendingan itu daripada ngurusin hal yang sekarang dibahas ini tentang duit fungsi TNI, mendingan ya itu lah. Tentang mahkamah militer, mereka sikapnya harus bagaimana, bagaimana dengan anggotanya yang keluar jalur, mendingan itu yang diurus. terus tindakannya apa biar mereka tidak seperti itu misalnya lebih diseleksi lebih ketatlah seleksinya jangan sampai ada yang kelewat, kan	iya memang jadi enggak hanya fokus pada undang-undang TNI juga masih banyak undang-undang yang perlu kita bahas revisi yang dulu-dulu sudah hilang beritanya dan sekarang muncul lagi sebagai pengalihan isu-isu berita-berita yang sekarang sedang marak yaitu salah satunya adalah tindak penangkapan korupsi mungkin itu saja	Baiknya sih begitu. Baiknya ya. Tapi kalau memang ternyata ada. Tadi saya bilang mungkin ada sudut pandang lain atau sudah ada kebijakan-kebijakan lain ya mungkin ya sudah lah gitu. Daripada yang kayaknya sudah-sudah kan DPR sepertinya ngomong langsung ditepalukan. Tidak apa lah selama itu untuk kepentingan kalau saya mau.

				kenyataannya sekarang mereka kan punya ini ya, punya legalitas untuk megang senjata kan kenyataannya banyak kan kejadian yang mereka menyalahgunakan kalau menurut saya sih kenapa nggak itu aja sih yang dipertajam gitu misalnya diperketat atau mungkin seleksi psikologisnya lebih diperdalam, maksudnya orang-orang yang memiliki arah kesana ya jangan diterima untuk di TNI Polri atau jangan ada itulah yang masuk-masuk lewat belakang gitu yang murni biar hasilnya juga bagus. Kenapa enggak itu aja yang dibahas gitu enggak usah masalah dwifungsi ini gitu yang enggak ada enggak ada untungnya sih buat kami jadi buat rakyat		
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI	Informan menjelaskan posisi pemaknaan	Iya, karena saya setuju. Karena kan akan ada	untuk partisipasi publik, sebenarnya ya tadi ada	Tidak, menurut saya tidak. Tergantung sudut

		mengancam partisipasi publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	terhadap RUU TNI mengancam partisipasi publik	rasa takut di sana. Jadi dengan adanya rasa takut, jadi tidak bebas berekspresi. Jadinya yang harusnya dia bisa berekspresi sebanyak-banyaknya, karena ada itu takut, Jadi mundurkan.	yang pro dan kontra tapi kalau dari segi berita yang saya baca, lebih banyak kepada tidak mendukungnya undang-undang revisi ini dan pasti akan terjadi ketidakpercayaan, ya kekurangannya kepercayaan kepada tentara kita yang tadi sudah dipangung-pangungkan akhirnya mulai runtuk	pandang sih, tapi menurut saya tidak
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam kebebasan akademik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI dapat mengancam kebebasan akademik	Akademik ya? Bisa jadi sih. Karena dari yang namanya pendapat bisa diupayakan, bisa di... disuarakan bisa dari berbagai macam cara kan kalau misalnya mahasiswa kan berarti dia dari akademik dari bicaranya dari pendapatnya dalam bentuk tulisan itu kan kaitannya sama akademik bisa jadi menurut saya	Kebebasan akademik kebetulan sebagian besar disini adalah mahasiswa yang paling sering melakukan orasi-orasi jika itu terjadi kemungkinan besar kekerasan ataupun sikap disiplinnya tentara bisa diterapkan kepada mahasiswa yang tadinya mereka bisa bersuara bisa jadi dengan adanya revisi undang-undang ini malah membuat mahasiswa untuk sulit melakukan demokrasi, melakukan pembukaan suara itu juga akan berdampak besar khususnya di akademik	Tidak sih. Hm... Tidak setuju. Tapi, ya makanya tadi saya bilang. Orang-orang yang mungkin kontra. Pasti ada kayak gini karena adanya ketakutan tersendiri. Dari semua berbagai pihak dan semua oknum pasti akan merasa ketakutan sendiri. Karena mereka takut kembali ke jaman dulu. Padahal sebenarnya jaman Orde Baru itu ada plus dan minusnya, menurut saya gitukan. Satu tadi yang saya bilang.

						Baiknya itu sebenarnya dari semua lini, duduk bareng cari solusinya. Kalaupun memang, ee..... kenapa diadakan revisi ini, mungkin... mungkin pemerintah melihat sudah ada ketidakstabilan negara. Saya juga gak tahu. Tapi, menurut saya harusnya duduk bareng. Dan saya sih kayaknya gak akan mengancam kebebasan. Gak akan.
		Apakah Anda setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan RUU TNI	ya sudah beberapa kali ya menurut saya pemerintah tuh enggak adil sama rakyat yaitu banyak-banyak keputusan yang kita enggak berpihak sama hal itu tapi sudah diputuskan, apalagi kan dari dari kasus-kasus sebelumnya dari banyak ya yang diputuskannya tengah malam yang kita tuh bener-bener gak setuju kenapa diputuskannya seperti itu padahal udah benar-benar kita menyuarakan yang lain	Kalau dibilang diabaikan sepertinya mungkin tidak ya karena ada beberapa instansi atau kementerian yang juga menolak revisi undang-undang ini tapi ya tidak banyak untuk bisa mendukung bahwa undang-undang ini bisa disahkan atau tidak tinggal kita lihat bagaimana dari keputusan presiden karena dia yang akan menentangnya kalau memang sepakat maka ya otomatis kita ikut serta saja	Kayaknya gak. Kalau diabaikan bahasa diabaikan kayaknya gak mungkin ada yang baik. Cuma pastinya kalau saya meyakini ketika pemerintah merevisi pasti dia sudah ada berbagai pertimbangan, berbagai sudut pandang. Jadi tidak mungkin diabaikan. Pemerintah demokrasi saya rasa kayak gak ada. Pasti ada kepentingan sendiri.

				juga dari dari pihak lain juga menyuarakan kita tidak setuju tapi aja, ketuk palu itu rasanya tuh gak adil aja		
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada orde baru	Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Saya sih bicara berdasarkan pengalaman saya, seperti itu menurut saya. Jadi ya, image-nya sampai sekarang yang melekat pada diri saya seperti itu. Saya percayanya seperti itu.	Ya betul, bahwa Orde Baru yang sudah dijalankan oleh Pak Harto saat itu akan kembali lagi jika revisi undang-undang ini akan diteruskan namun kalau misalkan dicopot pun tetap biasanya pemerintah akan menjalankan tanpa undang-undang tersebut disahkan	Bisa jadi. Bisa jadi. Saya lebih suka yang kayak gitu. Karena contoh di jaman saya itu dulu, kita ke Pasar Senen, itu nggak dicopot, aman pokoknya ke Blok M. Tapi jaman sekarang copet di mana-mana. Karena dulu memang sudah ada tembakan-tembakan sniper-sniper kan. Saya sih berharap mendingan kayak gitu. Lebih aman negara.
		Apakah Anda setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa ada pasal-pasal yang membuka peluang kembalinya dwifungsi TNI seperti masa orde baru	Iya, menurut saya sih begitu. Karena dari dulu sampai sekarang karakter mereka sama menurut saya sih. Mereka karakternya seperti itu. Yang namanya tentara kan pasti tunduk sama atasan. Kalau atasannya bilang A, ya pasti ikut gitu. Dan itu karakternya sampai	Kalau dilihat dari 14 kementerian yang diakui oleh negara yang mana saya lihat sebagian besar memang potensi untuk tentara ini bisa seperti jaman dulu yaitu dwifungsi ABRI bisa jadi akan kembali lagi	Setuju. Maksudnya, saya si tipengnya setuju

		Tempo.co dalam beritanya?		sekarang seperti itu. Jadi menurut saya sih ada kemungkinan besar kejadian yang dulu bisa jadi aja terjadi lagi sekarang.		
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit di sentuh hukum	Bisa jadi kalau mereka menuduki ya ini, mereka menuduki tempat-tempat sipil yang strategis, jadi tidak bisa disentuh karena kekuasaannya bisa jadi Makanya menurut saya ini mendingan mereka kembali aja ke barak lah gitu.	Kalau secara hukum sementara di tentara pun mereka punya hukum sendiri yang namanya hukum militer jadi kemungkinan besar juga ada hukum-hukum yang bisa dijalankan secara militer ada yang tidak jadi mungkin masyarakat beranggapan bahwa jika nanti jabatan di kementerian ataupun pemerintah diambil alih oleh tentara mereka akan berpikir bahwa semuanya hukum harus disesuaikan dengan militer mungkin enggak juga bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan mungkin seperti itu pendapat dari adanya revisi undang-undang ini	Sebenarnya bukan sulit disentuh. Kalau saya sebagai masyarakat, selama ini saya melihatnya, ee... antara TNI dengan Polri itu memang berbeda. TNI itu memang jauh lebih masyarakat ketimbang Polri. Polri, tahu sendirilah, banyaklah pengalaman-pengalaman yang akhirnya walaupun tidak sama. Tapi kalau TNI memang... Ya mungkin karena memang tupoksnya berbeda kali ya. Jadi menurut saya enggak sih kayaknya.
		Apakah Anda setuju pencabutan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa setuju untuk dicabutnya RUU TNI	Iya, saya lebih setuju itu. Saya lebih setuju dicabut aja dan mereka, para TNI Polri itu, para	Setuju juga dibilang setuju atau tidak saya rasa kembali kepada fakta di lapangan jika bisa	Tidak. Lanjutkan. Lanjutkan kalau saya mau. Saya tipe yang tadi saya bilang.

		Tempo.co dalam beritanya?		tentara, kembali ke tempatnya masing-masing aja.	diujicoba terlebih dahulu undang-undang tersebut seperti apa realisasinya jika lebih banyak merugikan masyarakat saya lebih setuju itu dicabut tapi jika lebih banyak menguntungkannya seperti yang tadi saya sampaikan makin banyak kejahatan yang bisa diambil alih oleh tentara sehingga mereka bisa mengamankan negara ini lebih aman itu ya mungkin lebih baik diteruskan	Sebetulnya saya netral ya. Saya tidak pro, saya tidak kontra. Tapi saya merasakan dua pembangunan inilah di orde baru dan di masa demokrasi. Demokrasi, menurut saya demokrasi di Indonesia itu boleh kita demokrasi. Tapi sejauh ini yang saya lihat sudah kebablasan. Mungkin dengan adanya RUU ini setidaknya demokrasi ini bisa lebih di..... ada rulunya menurut saya gitu kan. Ada kendalinya gitu loh. Selama ini saya lihat sudah cukup kebablasan menurut saya. Jadi memang boleh demokrasi, tapi kalau bisa ada rule atau ada batasannya. Jangan apa-apa soal demokrasi, selalu demo soal demokrasi.
		Apakah Anda setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian	Informan menjelaskan posisi pemaknan bahwa pemerintah melalui aparatnya	Walau bagaimanapun ketika ada mahasiswa misalnya melakukan demo, harus ada yang	Kalau untuk menghentikan mungkin memang sudah tugasnya polisi ya memang	Begini loh. Mahasiswa mendemo itu sah - sah aja. Kalau tindakan kekerasan yang

		menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TN	harus ada di sana ya yang mengamankan. Kalau TNI rasanya tidak pas. Paling polisi sih memang. Memang harus ada yang harus ada yang mengamankan disana, karena akan banyak hal-hal mungkin yang tidak, ya kayak misalnya, ditunggangi oleh orang lain lah, kayak gitu. Ya siapa lagi? Nggak ada lagi kalau menurut saya kalau bukan polisi. Kalau TNI, kayaknya bukan ranahnya beda ya. Paling ya, mau tidak mau saya katakan, ya saya setuju. Siapa lagi abisnya? Walaupun banyak hal yang, ih kok begitu ya, Kok begitu ya? Dari kelakuan mereka yang kita lihat di media, banyak hal yang tidak setuju.	instruksi dari atasan bahwa bolehlah untuk demonstrasi tapi jangan anarkis nah mungkin itu yang diputar balikan media bahwa mereka melakukan hal itu karena terjadinya anarkis atau merusak fasilitas pemerintah fasilitas negara ya otomatis dari segi keamanan pun harus dinetralisir tapi kalau misalkan dari para pendemo ini tidak melakukan hal apa-apa tapi mereka dihentikan dengan secara paksa nah itu harus kita tawan	dilakukan polisi ya enggak setuju sih. Tindakan kekerasan kan. Demo itu kan bisa dengan cara yang baik sebenarnya. Tidak mesti harus melakukan anarkis sebenarnya ya. Jadi kalau saya rasa gini. Polisi maupun siapapun itu ketika melihat pendemo itu sudah anarkis saya rasa pasti dia akan melindungi diri dan melindungi negara juga. Jadi tergantung dari si mahasiswa. Kalau si mahasiswanya selama ini demonya baik-baik dan benar saya rasa tidak akan terjadi anarkis.
--	--	---	---	--	--	--

Generasi Z

No	Kategori	Indikator	Keterangan Atau Temuan	Informan 1 (Andika Wahyu Saputra)	Informan 2 (Yeni Aryanti)	Informan 3 (Ajeng Utami)
1.	Latar belakang	Nama Usia Jenis kelamin Pendidikan Tempat tinggal Asal suku	Penjelasan informan mengenai data diri	Laki-laki berusia 26 tahun, tinggal di Tangerang Selatan, Dengan latar belakang pendidikan S1 dengan asal suku Betawi	Perempuan berusia 26, tinggal Tangerang Selatan, dengan latar belakang pendidikan S1, yang berasal dari suku Jawa	Perempuan berusia 26, tinggal Tangerang Selatan, dengan latar belakang pendidikan S1, yang berasal dari suku Jawa
2.	Intensitas Penggunaan media	Selanjutnya, dari banyaknya portal berita yang digunakan, lebih sering yang mana?	Informan menjelaskan portal berita yang paling sering digunakan	Saya lebih suka baca di sosial media. Kemudian, kalau untuk portal berita yang saya baca, itu saya baca portal berita tempo	narasi itu paling	ee.. akhirnya lebih ke reaksi sama Tempo. Karena kebetulan saya punya teman yang bekerja di Tempo.
		Kenapa memilih menggunakan portal berita tersebut?	Informan menjelaskan alasan menggunakan portal berita yang dipilih	Ya, menurut saya dari segi kredibilitas informasi, itu tempo sejauh ini yang paling saya percaya.	Tempo menarik karena beberapa bilang bahwa beritanya tuh faktual ya, terus juga kalau narasi juga kan followersnya banyak dan kayaknya memang menggali beritanya tuh dalam berdasarkan kenyataan gitu, jadi yaudah saya suka itu	Sejauh yang saya pahami, portal berita tersebut cukup ee... proporsional untuk menyajikan berita. Dan menurut saya lebih akurat. Lebih akurat, tidak terlalu berpihak kepada pilihan pemerintah. Tidak terlalu, ya, walaupun pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi sejauh ini menurut saya, mereka lebih proporsional.

		Seberapa sering anda membaca berita melalui portal berita tersebut?	Informan menjelaskan jangka waktu membaca baca berita	untuk hal ini saya menggunakan portal setiap saat untuk mendapatkan Informasi. Tentunya saya selalu menunggu update-an berita terkait RUU TNI ini.	Kayak setiap hari sih, karena pasti saya sempetin apa yang lagi update di hari ini. Ada berita apa yang lagi booming, yang lagi dibahas. Ya untuk kita supaya update aja. Setiap hari pasti ada satu artikel atau satu video yang saya tonton. Itu pasti itu setiap hari, pasti ada aja yang ditonton, pasti ada aja yang dibaca. Entah itu dari Reels atau dari video, atau dari Carousel,	Sering ketika membuka medsos. Biasanya algoritmanya sudah ke arah ke portal berita tersebut.
		Topik seperti apa yang sering anda baca?	Informan menjelaskan pemilihan topik yang sering dibaca	= Tentunya topik yang sering saya baca, ya itu terkait apa saja aspek utama terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Karena itu kan yang merupakan poin penting dalam isi dari revisi Undang-Undang TNI ini.	Beragam. Regulasi pemerintah, terus masalah isu-isu sosial, terus juga kriminal yang sedang terjadi, tindakan kriminal yang sedang terjadi, terus juga kayak kasus-kasus yang timpang ya, maksudnya kayak udah dilaporin tapi lama diusutnya, kayak gitu-gitu saya juga suka.	Kalau yang terpilih akhirnya adalah ke ranah-ranah yang sering dikulik. Misalnya yang tentang revisi Undang-Undang TNI, itu yang saya akan baca. Kalau tentang pendidikan, itu yang akan saya baca. Lebih ke arah itu sih.
		Apakah anda mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI?	Informan menjelaskan tetenag mereka mengikuti pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI	Ya tentunya saya sebagai usia muda, saya mengikuti terkait perkembangan pemberitaan revisi undang-undang TNI.	Mengikuti banget sih enggak ya. Cuma sempat tahu karena kan itu viral ya di mana-mana. Di sosial media, Youtube, di	Ya, saya mengikuti ee... tentang revisi Undang-Undang TNI melalui media sosial dan juga pemberitaan di televisi.

					platform-platform berita juga. Itu sudah tersebar	
		Apa portal berita yang sering anda gunakan untuk mengikuti pemberitaan revisi Undang-Undang TNI?	Pemilihan portal berita untuk mengikuti pemberitaan RUU TNI	Kebetulan saya aktif di sosial media, saya aktif juga membaca berita-berita dari Kompas, Tempo, CNN	Biasanya Youtube. Dari Youtubanya Najwa Sihab. Atau Instagram ya. Narasi	Kalau saya lebih seringnya dari narasi, kemudian tempo, sama kompas. Biasanya itu yang saya gunakan sebagai portal berita.
3	Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI	Apa saja informasi baru yang Anda peroleh setelah membaca pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI	Informan menjelaskan informasi yang diperoleh setelah membaca berita RUU TNI	Untuk informasi yang sudah saya baca, ada informasi yaitu berupa yang pertama, adanya rencana perluasan tugas TNI di luar dari pertahanan, termasuk penugasan di lembaga sipil. Kemudian ada perpanjangan usia bagi perwira tinggi TNI. Kemudian ada juga kekhawatiran dari sejumlah kalangan sipil maupun aktivis HAM, sehingga revisi ini berpotensi untuk melemahkan kontrol sipil terhadap militer.	Pertama, ini beritanya muncul seru banget. Karena di.. di rapatnya atau disusunnya itu secara tersembunyi di hotel yang mewah gitu kan. Sampai ada mahasiswa atau organisasi aktifis yang merangsup masuk ke hotel tersebut. Karena dirasa kok kenapa ya dia diam. Walaupun ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Nah itu yang lagi serunya, ee.. tahunya dari situ. Kemudian, kenapa ini jadi gitu? Karena memang ada kekhawatiran masyarakat bahwa RUU ini bisa mencintai demokrasi. Dimana sebagai dasar negara kita adalah,	Ya... yang saya konser adalah tentang pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI. Kalau dulu namanya ABRI, di masa orde baru. Sekarang kita bilang TNI. Lebih ke arah itu sih. Kalau saya tidak fokus ke yang lain, hanya ke kembali berlakunya dwifungsi ABRI atau TNI. Itu yang menjadi konser saya lebih pilih berita.

					kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat. Kalau misalkan RUU ini terjadi, maka ada beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kedaulatan kita. Yaitu dengan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi dulu.	
		Apakah Anda dapat Anda menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI?	Informan menjelaskan secara singkat isu RUU TNI	Untuk isu revisi undang-undang TNI, mencuat karena adanya usulan untuk memperluas peran militer ini dalam kehidupan sipil. Dan juga poinnya untuk memperpanjang usia pensiun prajurit. Nah, poin-poin ini yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kembalinya militer peran sipil, yang mana dapat mengancam prinsip demokrasi, kemudian reformasi dari sektor keamanan pasca reformasi tahun 1998. Yang mana pemerintah dan DPR ini sedang membahas revisi ini. Sementara masyarakat	Hm.. Singkatnya mungkin, RUU TNI ini tuh kenapa banyak yang kontra? Karena pertama, memicu kekisruhan. Terus banyak pasal-pasal kontroversial yang berpotensi membahayakan prinsip demokrasi. Karena tidak ada urgensinya sebenarnya. Karena banyak banget undang-undang yang harusnya disusun dan dipikirkan lebih kepada kesejahteraan rakyat, ekonomi, masyarakat yang kita juga masih dibawah. Kemudian juga banyak aturan perizinan bisnis. Misalnya, kenapa harus RUU TNI ini yang harus didahulukan? Apa urgennya? Apa	Kalau revisinya ini yang saya ikuti sekali lagi, saya lebih fokus ke pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI atau TNI. Kemudian yang kedua tentang penambahan usia pensiun TNI. Yang ketiga adalah kedudukan TNI dalam operasi militer. Cuma dari tiga hal itu, saya lebih menekankan ke pemberlakuan ee... dwifungsi TNI. Lebih itu sih yang saya kulik

				sipilnya itu menentu terkait evaluasi menyeluruh, dan yang paling penting transparansi dalam prosesnya.	pentingnya? Dan kenapa juga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak transparansi aja sih? gitu	
		Menurut Anda, apa saja permasalahan yang muncul terkait revisi Undang-Undang tersebut?	Informan menjelaskan Masalah yang ada pada RUU TNI	Menurut saya, masalah yang muncul terkait revisi undang-undang ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan yang mana prajurit aktif bisa menjabat di lembaga sipil yang dapat mengabdikan permintaan militer dan sipil. Kemudian fokus usia pensiun diperpanjang terutama untuk perwira tinggi itu berpotensi mempersempit regenerasi. Kemudian bisa menupuk jabatan struktural. Kemudian selanjutnya ada kurangnya partisipasi publik dan transparansi. Nah ini hal yang penting ya. Transparansi dalam	Permasalahan yang muncul ya itu tadi nggak ada evaluasinya, kemudian juga jadi minimnya kontrol sipil. Jadi kayak, yaudah mau ngapain diambil dulu sama TNI dulu. Jadi kalau kita sipil, warga sipil biasa mau komplain atau komentar tentang segala macam, takutnya kita kena militarisasi segala macam. Nah itu yang dikhawatirkan sama masyarakat.	Hmm... terkait sama waktu yang terlalu cepat untuk direvisi. Kemudian keterbukaan terhadap pihak DPR untuk mempublikasikan atau mengesahkan si revisi Undang-Undang ini. Yang sepertinya di masyarakat itu tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan. Kemudian dari segi waktu, kenapa harus malam-malam di ruang yang tertutup? Itu sih lebih-lebih kea rah itu. Dikaitkan sama efisiensi anggaran dan lain-lain. Itu lucu kan. Ada efisiensi, tapi rapatnya di hotel, tertutup, tidak ada akses publik dan lain-lain.

				proses pembahasan revisi yang mana itu dapat menimbulkan distres atau kurang kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR. Kemudian ada potensi konflik kepentingan antara militer dan lembaga-lembaga yang terkait yang khususnya di sipil jika penempatan prajurit aktif ini tidak diawasi dengan tepat.		
		Apakah Anda dapat menjelaskan serta menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang TNI yang mengalami revisi?	Informan menjelaskan pasal – pasal dalam Undang-Undang TNI yang mengalami revisi	Dari informasi yang saya baca, beberapa pasal yang direvisi, yang ada dalam draft. Yang pertama ada pasal 47 mengatur tentang prajurit TNI aktif yang dapat menuduki jabatan sipil tertentu. Yang kemudian diperluas dari sebelumnya dibatasi hanya pada jabatan Kementerian Pertahanan dan Instansi Terkait. Kemudian ada pasal 53 dan 71 yang mengatur mengenai usia pensiun prajurit TNI yang awalnya usia pensiun bagi perbudak	Saya nggak bisa detailin satu-satunya.	Untuk hal ini saya mengetahui pasal yang diubah membahas tentang cyber, terus penambahan usia pensiun, namun untuk pasal berapa ayat berapa saya sedikit lupa

				tinggi diusulkan naik dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Kemudian ada juga penambahan jenis tugas operasi militer selain perang yang berpotensi memperbesar terlibatan TNI dalam urusan sipil.		
		Apakah anda setuju dengan revisi Undang-Undang TNI?	Pernyataan Informan terhadap posisinya terkait RUU TNI	Untuk hal ini, saya tidak sepenuhnya setuju maupun menolak. Karena namanya undang-undang itu ada baik, ada sisi positif dan negatifnya. Revisi undang-undang TNI ini bisa saja diperlukan memang jika untuk tujuan utamanya memperkuat profesionalisme TNI. Kemudian bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman. Namun revisi ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Kalau tidak ya bisa memperluas peran militer peran sipil kembali. Nah ini yang harus dikritisi karena	Beberapa pasal nggak setuju karena katanya RUU TNI ini itu memberikan kesempatan bahwa TNI bisa punya jabatan dua ya? Seperti ke sipil. Karena ini akan mengancam peluang warga sipil. Kedua, bisa aja terjadi kesewenang-wenangan dalam pelimpahan tugas. Sangat disayangkan sih kalau ini terjadi.	Untuk pemberlakuan dwifungsi ABRI, saya tidak setuju, hahhahaha. Karena akan kebalik kepada orde baru. Itu yang saya pahami.

				beresiko melemahkan prinsip demokrasi		
		Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI?	Sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah teriat RUU TNI	Ya sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mempunyai sikap yang kritis dan juga aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber, untuk memahami apa dari dampak revisi terhadap kehidupan sipil dan juga demokrasi. Tentunya pemerintah juga harus bersikap transparan dan juga melibatkan partisipas publik serta pakar dalam proses pembahasan pembuatan undang-undang TNI ini, yang mana itu merupakan cerminan kepentingan nasional dan prinsip dari negara hukum.	Sebagai warga negara Indonesia tentunya apapun yang dirancang, dibuat apalagi ini Undang-Undang. Maksudnya kita tetap harus perduli dan kita harus cari tahu. Karena tujuannya adalah kalau kita tahu, kita enggak mudah dibohongi. Kalau kita tahu kan kita bisa teredukasi, oh ini ternyata apa sih.	Kalau yang saya pahami dari berita yang saya ikuti, pemerintah bersikap cukup ketutup dan terburu-buru ee.... dalam membahas isu revisi Undang-Undang TNI. Kemudian kalau dari sisi masyarakat, yang terlihat adalah kita tidak diberikan akses untuk terlibat dalam revisi Undang-Undang TNI. Itu yang saya pahami. Baik.
4	Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru	Apakah anda pernah mengalami masa orde baru?	Informan menjelaskan pernah mengalami masa orde baru atau tidak	Kebetulan saya kelahiran 1999, jadi saya hanya mendengar informasi terkait dwifungsi ABRI.	Belum pernah sih. Tapi pernah dengar beritanya pernah ada, terus kan sekarang ada lagi, jadi banyak yang khawatir kan nanti takutnya kembali lagi ke zaman itu gitu.	Oh, saya merasa itu tapi saya masih kecil, saya merasa tentang bagaimana dwifungsi ABRI, kemudian saya berasal dari latar belakang sejarah, sehingga saya paham

						bagaimana jalan pemerintahan dari waktu lama sampai sekarang.
		Menurut anda seperti apa militerisme yang terjadi di masa Orde Baru?	Informan menjelaskan bagaimana militerisme pada zaman orde baru	Menurut saya, militerisme di masa Orde Baru itu terlihat dari dominasi militer dalam pemerintahan. Meski saya nggak ngalamin langsung, tapi dari cerita dan bacaan, militer waktu itu bukan cuma urus keamanan, tapi juga punya peran besar di politik dan kebijakan negara	Saya Kurang paham untuk hal ini karena saya tidak mengalamainya	Militerisme zaman orde baru di era sekarang dapat dilihat dari banyak sisi, ada sisi positif dalam artinya kondisi negara cenderung lebih kondusif karena keamanan dan kontrol pemerintah dalam berbagai hal membuat semua hal bisa diawasin tapi menjadi sisi negatif dalam hal kebebasan berpendapat dan demokrasi karena kontrol dan pengawasan tersebut memasuki ranah akademis dan sipil yang juga berdampak pada kebebasan menyuarakan aspirasi, pendapat serta pandangan politik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
		Menurut anda bagaimana dwifungsi	Informan menjelaskan bagaimana praktik	Ya, menurut berita atau informasi yang saya baca terkait dwifungsi	Kalau dwifungsi itu kan ya dari militer bisa menjabat di instansi atau	Kalau dalam masa Orde Baru, pelaksanaan militerismenya atau di

		ABRI / TNI pada orde baru?	dwifungsi TNI pada masa orde baru	ABRI, dwifungsi ABRI itu merupakan suatu doktrin di lingkuan militer Indonesia, yang mana disebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas. Yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua itu, memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dengan adanya perang ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan	di fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa diisi oleh sipil, warga sipil. Kemudian TNI bisa masuk ke dalam situ, itu sih yang saya tahu. Namun saya tidak pernah merasakannya	fungsi TNI ABRI itu yang pasti akan, jadi setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan proses penyampaian pendapatan dan lain-lain itu tidak bisa disatukan secara baik karena ada kontrol kuat dari TNI atau pihak-pihak dari pemerintahan TNI. Sehingga yang namanya proses demokrasi tidak bisa berjalan, walaupun ada sisi positifnya yang saya rasakan adalah cenderung lebih aman dari sisi keamanan, tapi dari sisi politik kita tidak punya kebebasan untuk berdemokrasi dengan pendapatan dan lain-lain. Di eranya reformasi, kita bisa menyampaikan pendapat hanya memang dalam proses keamanan yang lebih kendur si.
--	--	----------------------------	-----------------------------------	--	--	---

		Bagaimana Anda melewati masa Orde baru?	Informan menjelaskan bagaimana dia melewati zaman orde baru	Saya sendiri... hmm, sebenarnya tidak mengalami langsung masa Orde Baru, karena saya lahir di tahun-tahun setelah masa itu ya... kalau sependengaran saya ya masa Orde Baru itu katanya ee.... kuat banget kontrol pemerintahnya ee... lalu banyak orang nggak berani bicara sembarangan ya..., apalagi ee... soal politik	kalau soal Orde Baru, saya nggak punya pengalaman langsung ya. sering dengar cerita dari tetangga dari ibu, dari mana mana. Banyak yang bilang masa Orde Baru itu keras, dan kalau beda pendapat bisa bahaya.	jadi waktu Orde Baru berakhir saya masih balita, ya nggak ingat apa-apa. Tapi waktu kuliah pendidikan dulu, Katanya, zaman itu susah buat protes. Misalnya guru pun, kalau mau mengkritik kebijakan ya harus hati-hati. Pemerintah sangat mendominasi
5.	Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Tempo.co	Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik	Menurut saya setuju, karena revisi ini mengunculkan potensi kembalinya militer ke ranah sipil dan kurang melibatkan publik dalam prosesnya sehingga menyebabkan kekhawatiran ke arah reformasi dari sektor keamanan.	iya karena yang tadi di awal saya bilang, kenapa pembahasannya itu tidak secara transparansi? Kenapa harus viral dulu di sosial media? Dan kenapa itu pun harus ee.. menyalahkan satu pihak? Kayak aktivisnya kenapa yang nggak sopan meraksa ke dalam hotel, ke dalam ruangan? Padahal memang caranya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah kita. Kayak transparansi bahwa masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan	Iya.... pasti banget jadi sumber kekhawatiran. Lebih ke cara waktu. Kemudian, esensi dari revisinya juga tidak berpihak pada kebebasan ee... ranah sipil atau publik.

					oleh wakil rakyatnya. Gitu.	
		Apakah Anda setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI tidak memiliki urgensi seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI tidak memiliki urgensi	Menurut saya setuju karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang menjelaskan mengapa revisi UU TNI ini dibuat secara terbuka oleh pemerintah karena revisi ini juga lebih terkesan kepada agenda elit ketimbang respondera	Setuju. Saya tadi bilang kan bahwa Indonesia tuh banyak banget masalahnya dari segi ekonomi, pendidikan, pemerataan kesejahteraan. Kemudian juga kesejahteraan guru, sarana dan prasarana sekolah. Kenapa harus bahas tentang RU TNI ini? Banyak hal yang bisa dibahas secara urgent.	Sepanjang yang saya pahami, ee... tidak memiliki urgensi. Sangat-sangat tidak memiliki urgensi karena ada bahasan yang lebih penting. Seperti pengambilan aset koruptor, kemudian tentang hukuman untuk koruptor, kemudian tentang hak kulayat dari masyarakat adat terpencil. Menurut saya itu harusnya bisa diproses lebih dulu daripada sama Undang-Undang TNI.
		Apakah Anda setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas Undang-Undang lainnya tentang TNI seperti Undang-Undang 31 Tahun 1997 seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah lebih baik membahas UU TNI lainnya seperti UU 31 Tahun 1997	Saya setuju karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer perlu dibahas ulang karena dia sudah tidak relevan dengan prinsip peradilan yang independen dan akuntabel karena yang kita ketahui bahwa peradilan militer ini sifatnya tertutup, tidak	Hm.. setuju saja.	Jelas pasti iya, karena banyak kasus-kasus pelanggaran TNI yang belum selesai, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan juga di Masa Orde Baru sampai sekarang juga belum diselesaikan. Dan tadi balik lagi ke urgensinya kalau direvisi Undang-Undang TNI, menurut

				transparan terhadap sipil.		saya masih belum penting, masih ada Undang-Undang lain. Kalau di peradilan militer artinya harus jadi ketetapan yang utuh. Karena kalau saya pahami sih ada kalimat bahwa penetapan putusan akhir harus diproses sejas-sejasnya. Karena ada poin tentang kalau nggak salah, ee... keputusan dari mahkamah militer atau pengadilan militer itu sifatnya tidak mengikat kalau nggak salah ya. Jadi ee... harusnya itu menjadi fokus dari pemerintah dalam Undang-Undang Revisi TNI, bukan dwifungsi TNI.
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan terhadap RUU TNI mengancam partisipasi publik	Menurut saya setuju, karena dalam proses revisi terkesan dilakukan secara tutup dan tidak transparan. Keterlibatan masyarakat sipil, kemudian akademisi dan organisasi HAM	Apakah saya setuju bahwa revisi undang-undang TNI mengancam partisipasi publik? Setuju. Setuju aja	Iya, setuju. Karena, sekali lagi, tidak ada ruang untuk publik diberikan waktu untuk menginterpretasikan atau memberikan masukan terhadap revisi UU TNI ini.

				menyebabkan itu minimnya ruang diskusi publik.		
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI mengancam kebebasan akademik seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI dapat mengancam kebebasan akademik	Dalam hal ini saya setuju karena dalam beberapa konteks kehadiran TNI di lingkungan kampus yang sudah banyak beredar informasinya atau dalam diskursus sipil bisa menimbulkan efek represi apalagi ketika kritik terhadap militer dianggap sebagai ancaman.	Setuju. No reason.	Iya, benar, setuju. Karena kalau sudah tadi yang saya anggapkan di awal ketika ngomongin pembelakuan dari dwifungsi TNI, maka dalam proses pengamanan atau penyampaian pendapat melalui ruang-ruang publik seperti misalnya demonstrasi, itu nanti pemerintah akan melakukan tindakan- tindakan yang seperti refresif atau kekerasan. Karena tanda kutip mereka mendapatkan ee... kekuasaan atau kewenangan untuk bisa melakukan ABCD sesuai dengan Undang- Undang yang mereka pakai. Nah, ini buat saya mengancam demokrasi dan akademik. Dan itu terjadi di masa Orde Baru. Orde Baru itu tidak pernah ada

					demonstrasi sama sekali. Nggak ada.
	Apakah Anda setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan RUU TNI	Setuju. Dalam hal ini terkait minima transparansi dan konsultasi terhadap publik itu yang menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan kemudian partisipasi dalam demokrasi, prosedur itu belum dijalankan secara maksimal.	Iya. Meskipun, ternyata kan saya baru tau juga kalau misalnya undang-undang ini ternyata udah diisahin gitu. Meskipun ini kontroversial, viral, dan mengandung kekisruhan, dan udah tau banyak masyarakat yang kontral. Tapi ternyata tidak jadi pertimbangan untuk diundang dulu. Rasanya kok, kenapa sih mau buru-buru banget disahin? Ada apa? Gitu	Jelas. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di TNI itu sangat-sangat sulit untuk diungkap, sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan. Dan kalau pun sampai di pengadilan, yang saya pahami, waktu itu putusannya itu kalau nggak salah hanya misalnya sebatas pecatan tidak hormat. Dan itu berlakunya sangat berbalik arah dengan ketika sipil yang melakukan penindakan pelanggaran-pelanggarannya. Baik.
	Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI akan mengembalikan militerisme seperti pada orde baru	Saya cenderung setuju, karena ini pengawasannya harus dikawal dengan ketat karena memang beberapa pasal itu berpotensi menghidupkan kembali militerisme, terutama dalam keterlibatan	Kemungkinan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena ada beberapa pasal kontroversial yang diduga dapat mengancam hal itu. Bisa menimbulkan militerisasi.	Setuju banget hehehe. Tapi, ini juga kan bisa dikaitkan dengan pimpinan kita yang latar belakangnya di militer. Jadi, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tujuannya adalah mengembalikan hawa-

				militer dalam menduduki jabatan-jabatan sipil yang mengingatkan kita pada praktik dwifungsi pada Orde Baru.		hawa atau ee.. suhu-suhu di masa Orde Baru dengan revisi UU TNI ini yang memberikan jabatan-jabatan penting terhadap untuk menjadi aktif di ranah-ranah publik atau sipil.
		Apakah Anda setuju bahwa pasal-pasal yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada Orde Baru seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa ada pasal-pasal yang membuka peluang kembalinya dwifungsi TNI seperti masa orde baru	Ya, menurut saya setuju, karena ini kekhawatiran utama dari publik dan pengamat militer. Kehadiran prajurit aktif ini yang menduduki jabatan sipil itu dikhawatirkan dapat melemahkan supremasi sipil dan melanggar prinsip netralisme militer.	Iya. Setuju karena memang udah jelas ada di pasal. Bahwa TNI bisa masuk ke fungsi-fungsi lain.	Setuju. Karena seharusnya kan TNI ranahnya adalah ee... keamanan kesatuan NKRI, jadi seharusnya cukupnya tugasnya di situ saja. Tidak lagi mengambil ranah-ranah sipil yang bisa diambil oleh sipil juga. Apakah misalnya kementerian-kementerian tertentu, yang seharusnya jabatannya diambil oleh sipil. Lalu, kalau dengan adanya revisi undang-undang TNI, adanya penempatan TNI-TNI aktif di ruang-ruang publik bisa jadi akan menyusahkan atau membalikkan itu ke masa Orde Baru.
		Apakah Anda setuju bahwa revisi UU TNI telah menjadikan TNI	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa RUU TNI	Untuk berita yang beredar, saya setuju karena sejauh ini tidak	Iya. Karena ada dwifungsi fungsi yang bisa dijabat oleh TNI.	Iya, jelas. Karena tadi tidak melibatkan masyarakat dalam

		sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit di sentuh hukum	ada penguatan mekanisme akuntabilitas dalam revisi ini kemudian ada kekhawatiran bahwa militer semakin beredar di luar kontrol sipil dan hukum	Salah satunya kan pelaksanaan agung ya, nanti gimana dong kalau misalkan TNI-nya melakukan kesalahan. Sanksinya, kontrolnya, dimana kalau misalkan TNI-nya bisa masuk di jabatan itu.	proses revisinya, kemudian dilakukan secara terburu-buru dan tertutup
		Apakah Anda setuju pencabutan revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa setuju untuk dicabutnya RUU TNI	Setuju, namun jika muatannya berpotensi membahayakan demokrasi ataupun supremasif sipil itu lebih baik dicabut dan dilakukan evaluasi menyeluruh dan dengan keterlibatan publik, Untuk revisi tersebut, jika terbukti bertentangan dengan prinsip reformasi dari sektor keamanan dan demokrasi, maka pencabutan atau peninjauan kembali sanggup dilakukan. Namun, jika revisi dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas TNI dalam kerangka hukum yang demokratis, maka revisi	Hm.... Ini kan baru RUU ya? Udah disahkan? Udah disahkan. Setuju. Karena peluang ibaratnya double job. Kenapa peluang itu nggak dikasih ke warga sipil dulu sih? TNI fokus kepada pengamanan rakyat, kepada pengamanan negara di bidang yang lain. Jadi ada beberapa pasal yang memang harusnya disesuaikan lagi dengan kondisi negara kita..	Setuju kalau revisinya dicabut dan diberikan akses oleh publik untuk ikut mengawasi atau memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang TNI, Kalau revisinya dicabut, setuju-setujunya pasti setuju. Karena harapannya tidak kembali ke zaman orde baru dengan adanya dwifungsi ABRI.

				tersebut tetap dapat dilanjutkan. Namun, dengan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap publik.		
		27. Apakah Anda setuju pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI seperti yang disampaikan oleh Tempo.co dalam beritanya?	Informan menjelaskan posisi pemaknaan bahwa pemerintah melalui aparatnya seperti kepolisian menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TN	Dalam hal ini saya setuju karena kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi namun represifitas aparat hanya akan memburuk cipta pemerintah dalam menutup ruang demokrasi	Ee.. gini, kalau kekerasan itu kan dimana-mana, kita tidak setuju ya. Kita sepakat bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan musyawara dan mufakat. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, kenapa harus ada kekerasan? Itu sangat saya tolak tegas. Apalagi kalau misalkan ada intimidasi kepada mahasiswa, teman-teman aktivis yang memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Ada cara lain yang lebih baik dan lebih bisa diupayakan supaya kita mencapai mufakat.	Ini buat saya pertanyaannya agak rancu, karena kalau menurut saya menghentikan tindakan kekerasan, ee.. kalau polisi melakukan kekerasan saya tidak setuju. Karena kan itu berarti melanggar prinsip demokrasi dalam penyampaian pendapat. Dan harapannya ketika ada demonstrasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya sebagai pengayom masyarakat. Lebih itu sih harapannya.

Lampiran 1. *Selective Coding*

Generasi X

1. Latar Belakang

a. Informan 1 Generasi X

Informan pertama dari generasi X` pada penelitian ini adalah Elpi Sri Elfiliyah, seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga, yang lahir pada 1973 dengan usia 51 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan dan berasal dari suku Jawa, dengan latar belakang pendidikan sarjana strata 1 dengan jurusan pendidikan PKN. Ibu Elfi tertarik untuk mendapatkan informasi sangat tinggi dengan kebiasanya untuk membaca berita setiap hari, selain untuk mendapatkan informasi dia menggunakan untuk menghabiskan waktu.

b. Informan 2 Generasi X

Informan ke dua dari generasi X berjenis kelamin laki-laki yang berprofesi sebagai seorang kepala sekolah, dengan nama Martumpal Sitompul dan lahir pada tahun 1971 dengan usia 54 tahun. Pak Martumpal Sitompul, memiliki latar belakang pendidikan adalah sarjana strata 1, dia berdomisili di daerah Tangerang Selatan dan berasal dari sumatra barat dengan suku asli Batak. Dia memiliki keinginan akan informasi cukup tinggi dengan setiap hari bisa membuka berita melalui Facebook, namun ia mengakui tidak sering membuka portal berita selain Facebook, seperti Tempo.co dan lainnya

c. Informan 3 Generasi X

Informan ketiga dari generasi X ini berusia 51 tahun yang lahir pada tahun 1973 dengan jenis kelamin adalah laki-laki. Informan ini bernama Handoko Triwuryanto, Pak Handoko berdomisili di Tangerang Selatan dengan kota asal suku dari Jawa namun ia besar di Jakarta. Dia bisa mengakses dan mendapatkan berita setiap hari dengan memutar chanel televisi Kompas tv, Kompas tv dipilih olehnya karena menurutnya praktis, dan dia merasa Kompas tv memiliki netralitas yang cukup tinggi namun selain itu dia tetap mencari di channel seperti iNews dan Metro tv

2. Intensitas Penggunaan Media: Gen X

a. Portal Berita yang Sering Digunakan

Dalam penelitian ini, para informan memiliki preferensi yang beragam terhadap sumber atau portal berita yang sering mereka akses. Pemilihan media ini menunjukkan kebiasaan konsumsi informasi yang dipengaruhi oleh aksesibilitas, kenyamanan, dan kepercayaan terhadap sumber informasi tersebut.

Informan 1 menyebutkan bahwa ia sering menggunakan portal berita Tempo serta platform video YouTube sebagai sumber informasi:

"Tempo sama YouTube."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa Informan 1 tidak hanya mengandalkan media berbasis teks seperti portal berita daring, tetapi juga memanfaatkan media audiovisual untuk mendapatkan informasi terkini.

Sementara itu, Informan 2 mengungkapkan bahwa ia paling sering menggunakan Facebook untuk mengakses informasi:

"Kalau saya sih paling sering Facebook. Kalau Facebook itu hampir tiap hari pasti saya buka."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa media sosial masih menjadi salah satu sumber utama bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh informasi, meskipun informasi di dalamnya tidak selalu berasal dari portal berita resmi.

Adapun Informan 3 menyebutkan bahwa ia sering mengakses Kompas TV:

"Kompas TV kalau saya."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pilihan Informan 3 menunjukkan preferensi terhadap media televisi yang juga hadir dalam format digital, yaitu Kompas TV, yang dikenal sebagai salah satu media arus utama di Indonesia.

b. Alasan Memilih Media Tertentu

Alasan para informan dalam memilih media sebagai sumber informasi menunjukkan berbagai pertimbangan, mulai dari keakuratan informasi, kemudahan akses, hingga nilai-nilai keberimbangan dalam penyajian berita.

Informan 1 menyatakan bahwa ia memilih media seperti Tempo dan YouTube karena dinilai memiliki kredibilitas tinggi serta menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya:

"Karena lebih akurat, lebih up-to-date dan dapat dipercaya, jadi bukan berita yang hoax."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kepercayaan terhadap sumber berita sebagai faktor utama dalam memilih media, terutama di tengah maraknya penyebaran hoaks.

Sementara itu, Informan 2 mengungkapkan bahwa kepraktisan dan kemudahan akses menjadi alasan utama ia memilih

portal-portal berita daring dibandingkan media televisi konvensional:

"Kalau saya kan sekarang yang paling praktis kan menggunakan portal-portal itu. Kalau TV sekarang udah ketinggalan. Sebenarnya kalau nonton TV kan udah malah ribet sekarang ya. Kalau ini kan sambil duduk, sambil tiduran juga bisa. Makanya kita milih yang portal-portal yang ada di internet itu."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi digital turut memengaruhi cara masyarakat mengonsumsi informasi.

Adapun Informan 3 menyoroti aspek keberimbangan dan objektivitas dalam penyajian berita sebagai alasan utama memilih Kompas TV:

"Maksudnya ya keberpihakannya ya, kepada agar masyarakat mendapat informasi yang sesuai dengan faktanya gitu. Terus dia tidak beropini ketika mengundang narasumber, dia akan mengundang narasumber lain yang pro atau yang kontra di satu sesi acara gitu ya. Jadi ada balancingnya disitu."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Dari kutipan ini tampak bahwa Informan 3 menilai pentingnya keberimbangan narasumber dan penyajian informasi faktual sebagai indikator kualitas media.

c. Frekuensi Membaca atau Mengakses Berita

Tingkat frekuensi dalam mengakses berita oleh para informan menunjukkan bahwa konsumsi informasi menjadi bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga informan memiliki kebiasaan yang konsisten dalam mengakses berita, meskipun medianya berbeda-beda.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia hampir setiap hari mengakses berita, terutama di waktu istirahat kerja. Ia menggunakan berbagai saluran seperti televisi dan YouTube untuk mendapatkan informasi:

"Sering, hampir tiap hari di jam-jam istirahat. Kalau gak ada kegiatan, kerjaan selesai di waktu istirahat, pasti lihat TV, nonton TV, berita di TV, atau buka channel YouTube."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Kebiasaan ini mencerminkan bahwa media menjadi sarana utama bagi Informan 1 dalam mengisi waktu luang dan tetap mengikuti perkembangan isu terkini.

Informan 2 menyatakan bahwa ia mengakses Facebook hampir setiap hari, sementara portal berita seperti Tempo atau Tribun dibuka hanya sesekali:

"Kalau Facebook, hampir tiap hari. Tapi kalau Tempo, ya kadang. Tempo, Tribun. Tapi yang paling sering, ya pasti buka Facebook."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun ada akses ke media berita formal, media sosial tetap menjadi sumber utama karena kemudahan dan kebiasaannya yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Informan 3 menekankan bahwa ia tidak menggunakan portal berita dalam bentuk website, melainkan lebih memilih televisi. Ia menyatakan bahwa hampir setiap hari menonton berbagai kanal berita, termasuk Kompas TV yang menurutnya netral dan informatif:

"Saya ulangi ya, bukan portal tetapi televisi ya. Portal kan ada di website itu kan. Jadi setiap hari, karena saya senang berita, saya kan melihat beberapa channel berita, mulai dari MetroTV, iNews, dan saya menganggap bahwa portal kita Kompas di KompasTV itu lebih netral ya... Kalau seberapa sering, hampir setiap hari. Setiap hari kalau saya di rumah, kalau butuh berita ya saya memutar channel KompasTV itu."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

d. Topik Berita yang Sering Dikonsumsi

Preferensi topik berita yang dikonsumsi oleh para informan mencerminkan ketertarikan pribadi serta kepedulian terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang. Masing-masing informan memiliki fokus perhatian yang berbeda, meskipun terdapat pola umum berupa minat terhadap isu politik dan peristiwa aktual.

Informan 1 mengungkapkan bahwa ia paling sering mengikuti perkembangan politik di Indonesia, meskipun juga sesekali mengakses konten lain seperti masakan, perhiasan, gosip, dan artis:

"Yang sering dibuka itu tentang politik yang sedang aktual, kemudian masakan, perhiasan, gosip, artis. Tapi yang sering dibuka tentang perkembangan politik di Indonesia."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki ketertarikan terhadap hiburan dan gaya hidup, topik politik tetap menjadi prioritas utama bagi Informan 1 dalam mengakses berita.

Informan 2 juga menyatakan bahwa berita yang sering ia konsumsi berkaitan dengan kejadian-kejadian di masyarakat dan pemerintahan, terutama yang tersebar melalui Facebook maupun portal berita seperti Tempo:

"Yang sering saya baca kalau di Facebook kan itu biasanya ya ada kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan kan banyak. Apalagi sekarang yang kejadian itu banyak kan menggunakan Facebook itu sebagai media untuk mengkampanyekan diri kalau di pemerintahan ya. Tapi kalau di Tempo, kebanyakan kalau di Tempo itu yang bersifat yang di pemerintah, kejadian-kejadian yang ada di pemerintahan."

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa Informan 2 tertarik pada berita-berita sosial-politik, terutama yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan dan aktivitas politik.

Sementara itu, Informan 3 menekankan minatnya terhadap berita-berita terkini, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai reformasi dan arah demokrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari generasi 1998, Informan 3 memiliki kedekatan emosional terhadap isu-isu reformasi dan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi:

"Kalau saya sih interest berita-berita terkini aja, karena saya masih 98 ya, saya juga memperjuangkan berdiri dari reformasi, jadi topik-topik seperti di fyp itu sangat menarik perhatian saya. Karena sebagai mahasiswa 97-98, saya juga nggak ingin arah reformasi itu melenceng dari tujuan semula, dimana kita pengen benar-benar balik ke demokrasi Pancasila yang mensejahterakan rakyat."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa konsumsi berita oleh Informan 3 tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memiliki muatan nilai dan sejarah pribadi yang kuat.

e. Respons terhadap Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Ketika ditanya mengenai keterlibatan mereka dalam mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), seluruh informan menyatakan bahwa mereka pernah atau sedang mengikuti perkembangan isu tersebut, meskipun dengan tingkat perhatian yang berbeda-beda.

Informan 1 menyampaikan bahwa ia mengetahui isu revisi UU TNI melalui berbagai saluran, baik televisi maupun platform digital seperti YouTube:

*"Iya, di beberapa stasiun TV pernah lihat, dan di YouTube pernah baca juga."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)*

Hal ini menunjukkan bahwa Informan 1 cukup terpapar dengan pemberitaan terkait revisi tersebut melalui berbagai media, meskipun tidak dijelaskan seberapa dalam ia mengikuti isi atau substansi dari wacana revisi itu.

Informan 2 juga mengaku mengikuti pemberitaan mengenai revisi UU TNI, namun hanya secara sekilas dan tidak secara mendalam. Ia cenderung melihat informasi tersebut sambil lalu saat menonton televisi:

*"Mengikuti sih, tapi tidak begitu fokus, hanya sekilas-sekilas saja lewat, ya.. paling nonton TV."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)*

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun isu tersebut sampai ke Informan 2, perhatian dan keterlibatannya dalam memahami isu tersebut masih terbatas.

Sementara itu, Informan 3 menyatakan secara eksplisit bahwa ia mengikuti pemberitaan revisi UU TNI, yang ia peroleh terutama dari TV nasional, khususnya saat berada di rumah orangtuanya:

*"Iya. Saya ikuti itu melalui berita-berita yang ada, Jujur aja, kalau di rumah orangtua kan masih suka nonton televisi nasional gitu ya. Lewat-lewat TV, TV digital. Jadi berita mengenai revisi tersebut saya dapati dari berita-berita di TV nasional."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)*

Informan 3 menunjukkan bahwa media televisi masih menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi politik, terutama dalam lingkungan rumah tangga yang tetap mengandalkan media konvensional.

f. Portal Berita yang Digunakan untuk Mengikuti Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Para informan memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih portal berita untuk mengikuti isu revisi Undang-Undang TNI. Meskipun semuanya pernah mengakses informasi terkait, frekuensi dan kedalaman aksesnya berbeda-beda, tergantung pada media dan waktu yang tersedia.

Informan 1 menyebutkan bahwa ia menggunakan berbagai media, baik televisi maupun daring, untuk mengikuti perkembangan isu tersebut:

*"INews, TV One, Tempo, Kompas, dan di beberapa channel YouTube."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)*

Dari pernyataan ini terlihat bahwa Informan 1 bersumber pada kombinasi antara media arus utama televisi, portal berita daring, dan platform digital seperti YouTube, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

Informan 2 menyebutkan beberapa portal berita daring seperti Kompas.com dan Tempo, namun mengakui bahwa akses terhadap isu revisi UU TNI hanya dilakukan sesekali:

*"Kalau portalnya sih, ya ada Kompas.com, ada Tempo, tapi ya tidak begitu sering lah namanya kita kerjakan. Paling sekilas-sekilas, ada juga di Facebook, kan gitu."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)*

Hal ini menunjukkan bahwa Informan 2 tidak secara aktif mencari informasi mendalam terkait revisi UU TNI, namun tetap mendapatkan paparan informasi melalui media daring maupun media sosial seperti Facebook.

Informan 3 dengan tegas menyatakan bahwa ia mengikuti pemberitaan tersebut melalui Kompas TV, yang menurutnya menyajikan informasi secara mendalam dan lengkap dengan narasumber:

*"Kalau saya sering lihatnya di Kompas TV. Kompas TV itu kan kalau berita-berita yang sedang ini ramai dikupas ya, jadi detail sampai ada narasumbernya itu yang saya ikuti portal beritanya di Kompas TV."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 3 cenderung memilih media yang menyajikan pembahasan mendalam dan berimbang, seperti yang disediakan oleh Kompas TV.

Informasi Baru yang Diperoleh Terkait Revisi Undang-Undang TNI

3. **Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI**
 - a. **Informasi Baru yang Diperoleh Terkait Revisi Undang-Undang TNI**

Dari wawancara, para informan menunjukkan pemahaman umum terhadap substansi perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI, terutama mengenai perluasan kewenangan, keterlibatan di jabatan sipil, dan penambahan usia pensiun. Meskipun tidak semuanya mendalami secara teknis, masing-masing mampu mengidentifikasi isu utama dari revisi tersebut.

Informan 1 menyampaikan cukup detail beberapa poin penting dalam revisi tersebut, termasuk aspek keamanan siber dan institusi sipil yang dapat dijabat oleh personel TNI:

"Ada perluasan wewenang, kemudian perluasan jabatan TNI di lingkup sipil, kemudian ada penambahan usia pensiun yang lumayan banyak sampai 62 tahun. Ada penambahan lembaga dan dinas yang bisa diduduki oleh TNI, kemudian tentang keamanan cyber juga bisa dipegang atau diatasi oleh TNI. Jadi di situ ada perluasan peminatan TNI."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa Informan 1 menangkap substansi utama revisi dengan baik, mencakup perubahan struktural dan fungsi militer dalam ranah sipil.

Informan 2 juga memahami poin-poin penting revisi UU TNI, meskipun dengan penyampaian yang lebih reflektif dan bernuansa kekhawatiran masyarakat:

"Kalau secara singkat sih, yang saya dengar ataupun saya lihat di media-media masa itu perubahannya TNI itu ada penambahan keterlibatan di instansi pemerintah ya benar? ... Sekarang malah di eksekutif kan banyak terlibat, nah itu. Jadi, mungkin masyarakat khawatir nanti dengan adanya keterlibatan itu, TNI itu semakin gimana ya... tidak bisa diberikan aspirasi dari masyarakat... Ya, itu mungkin kalau sekilas yang saya ikuti gitu."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 2 memahami adanya perluasan peran TNI di luar militer, dan melihat potensi dampaknya terhadap kehidupan demokratis dan ruang partisipasi masyarakat.

Informan 3 juga mengonfirmasi pemahamannya terhadap inti revisi, khususnya dalam konteks keterlibatan TNI dalam kebijakan publik dan jabatan pemerintahan:

"Nah kalau yang saya tahu, menurut revisi Undang-Undang akan ada perluasan kewenangan TNI ya terhadap kebijakan-kebijakan publik atau jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, menurut saya."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini memperkuat temuan bahwa ketiga informan, meskipun dari sumber yang berbeda-beda, memperoleh informasi serupa terkait pokok perubahan dalam revisi tersebut.

b. Pemahaman Singkat Informan tentang Isu Revisi Undang-Undang TNI

Ketika diminta menjelaskan secara singkat terkait isu revisi Undang-Undang TNI, para informan menunjukkan pemahaman yang beragam, mencerminkan kombinasi antara pengetahuan substantif, pandangan kritis, dan kekhawatiran terhadap implikasi sosial-politik revisi tersebut. Secara umum, terdapat pemahaman bahwa revisi ini membawa penyesuaian peran TNI di era modern, perluasan kewenangan, dan kontroversi dalam proses penyusunannya.

Informan 1 menekankan bahwa revisi ini berkaitan dengan modernisasi tugas TNI, termasuk dalam menghadapi tantangan baru seperti keamanan siber dan geopolitik global:

"Sebenarnya isu revisi itu, di situ ada penyesuaian tugas TNI ke yang lebih modern lagi. Karena sekarang tingkat teknologi sudah semakin canggih, sehingga TNI perlu menyesuaikan tugasnya di era modern termasuk dalam hal cyber... ada penambahan tugas militer selain perang... seperti penambahan lembaga-lembaganya."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Dari penjelasan ini terlihat bahwa Informan 1 memiliki pemahaman substansial terkait esensi revisi, yaitu penyesuaian peran TNI di luar perang serta penguatan peran strategisnya dalam bidang teknologi dan kelembagaan.

Sementara itu, Informan 2 menyoroti aspek prosedural dan transparansi publik, khususnya terkait lokasi perumusan RUU yang dinilai janggal karena tidak dilakukan di gedung DPR seperti biasa:

"Kalau perumusan RUU TNI itu kan dilaksanakan di, kalau nggak salah bukan di Senayan, di hotel ya, jadi sepertinya menimbulkan pertanyaan... ada kesan tergesa-gesa atau ngumpet gitu lah."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menandakan bahwa Informan 2 memiliki kecurigaan terhadap proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

Informan 3 menyoroti isu bentrokan kepentingan antara sipil dan militer, terutama terkait perebutan jabatan strategis dalam pemerintahan:

"Isunya itu ada bentrokan kepentingan ya antara masyarakat sipil dan TNI... ada kekhawatiran apabila jabatan-jabatan strategis yang harusnya dipercayakan kepada sipil ternyata dialihkan ke TNI... jadi memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian tugas di situ."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa Informan 3 memahami isu revisi UU TNI sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu prinsip supremasi sipil, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi.

c. Permasalahan yang Muncul Terkait Revisi Undang-Undang TNI

Para informan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang timbul sebagai dampak dari wacana maupun proses revisi Undang-Undang TNI. Permasalahan tersebut mencakup kurangnya partisipasi publik, proses yang tergesa-gesa, hingga kekhawatiran kembalinya dominasi militer di ranah sipil, yang semuanya menjadi perhatian masyarakat luas.

Informan 1 mengungkapkan bahwa revisi tersebut memicu reaksi publik dalam bentuk aksi demonstrasi dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok ibu-ibu. Ia menilai akar masalahnya terletak pada minimnya pelibatan publik dan kesan tergesa-gesa dalam proses pembahasan:

"Permasalahan yang muncul dari berita-berita yang di Tempo itu kan ada demonstrasi mahasiswa, ada demonstrasi ibu-ibu, ada demonstrasi para tokoh-tokoh... Karena dinilai revisi UU itu terkesan tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik untuk memberikan masukan-masukan terhadap revisi itu."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan adanya persepsi publik bahwa proses revisi dilakukan secara elitis dan tidak partisipatif, sehingga memunculkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat.

Informan 2 lebih menyoroti kekhawatiran ideologis dan historis, yakni potensi kembalinya dwifungsi ABRI dan dominasi militer dalam jabatan pemerintahan:

"Kalau permasalahan yang muncul dikhawatirkan... terlalu banyak keterlibatan TNI itu di instansi-instansi pemerintah. Seakan-akan nanti kan berarti semua pemimpin-pemimpin kita itu kan dari TNI semua... Takutnya nanti akan kembali lagi seperti zaman Orde Baru."

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan kecemasan terhadap mundurnya prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan, yang selama era Reformasi justru diperjuangkan untuk diperkuat.

Sementara itu, Informan 3 kembali menegaskan minimnya waktu untuk sosialisasi dan partisipasi publik, sehingga masyarakat tidak cukup memahami isi dan dampak dari revisi tersebut:

"Menurut saya... kurangnya partisipasi publik dilibatkan dalam memahami apa sih sebenarnya isi dari revisi Undang-Undang TNI itu... jangka waktunya terlalu mepet ya... publik tidak punya cukup waktu untuk bisa mengetahui secara detail."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Dari kutipan ini terlihat bahwa Informan 3 menekankan pentingnya ruang partisipatif dan transparansi proses legislasi, agar publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memiliki kapasitas untuk ikut mengawasi dan memberi masukan terhadap perubahan kebijakan.

d. Pemahaman Terhadap Pasal-Pasal Revisi Undang-Undang TNI

Ketika diminta menjelaskan pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI, seluruh informan mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti nomor pasal yang direvisi, meskipun memahami secara umum substansi perubahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses dan pemahaman publik terhadap dokumen hukum secara teknis, meskipun mereka tetap mengikuti isu secara substantif melalui media.

Informan 1 dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak menghafal pasal-pasal yang direvisi, tetapi mampu menjelaskan beberapa inti perubahan yang mencolok:

"Enggak hafal sih, saya tidak hafal. Pasal-pasalnya tidak hafal yang mengalami revisi, tapi jelas disitu banyak revisi-revisi... ada perluasan jabatan TNI ke lembaga-lembaga sipil, ada penambahan usia pensiun, terus ada TNI juga bisa menangani kejahatan cyber."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 1 memahami konteks perubahan secara substansial, tetapi tidak memiliki pengetahuan teknis terhadap struktur pasal dalam UU.

Informan 2 juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menyebutkan pasal secara spesifik karena belum pernah melihat atau membandingkan secara langsung naskah UU lama dan hasil revisinya:

"Kalau itu mah saya tidak bisa ya, paling secara umum saja... Kita harus sebandingkan antara yang lama dengan yang baru. Terus terang saya belum pernah lihat yang lamanya, terus yang barunya kemana, terus dibandingkan. Itu saya belum bisa jawab."

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan keterbatasan literasi hukum, meskipun Informan 2 menyadari bahwa kajian yang lebih mendalam memerlukan pembacaan naskah resmi yang komparatif.

Informan 3 mencoba mengaitkan perubahan pasal dengan substansi kewenangan TNI di lembaga sipil, meskipun tidak menyebutkan nomor pasal tertentu:

"Nah kalau yang menurut saya baca itu, hm... pasal-pasal yang berubah itu seperti... ada beberapa lembaga yang sebelumnya kewenangannya itu diberikan kepada masyarakat sipil... seperti Kejaksaan Agung gitu ya, tentunya sebaiknya diberikan kepada masyarakat sipil, jangan diberikan kepada TNI."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Meski tidak eksplisit, pernyataan ini mengacu pada pasal-pasal yang memungkinkan personel TNI aktif menempati jabatan sipil, yang menjadi salah satu kontroversi dalam revisi UU TNI.

e. Sikap Terhadap Revisi Undang-Undang TNI

Ketiga informan memberikan pandangan yang relatif beragam dan nuansa terhadap revisi Undang-Undang TNI. Meskipun ada yang menyatakan secara langsung mendukung, ada pula yang menyampaikan dukungan bersyarat, serta pandangan kritis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap supremasi sipil.

Informan 1 secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap revisi tersebut, dengan alasan bahwa TNI perlu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang lebih kompleks, tidak hanya terbatas pada perang fisik:

"Setuju, karena melihat perkembangan zaman sekarang teknologi semakin canggih... Artinya tidak hanya tugas militer mengangkat senjata saja, tetapi TNI bisa dipekerjakan, bisa diaktifkan di sektor-sektor atau lembaga-lembaga lainnya. Kalau saya sih setuju terhadap revisi Undang-Undang TNI."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap modernisasi fungsi TNI, termasuk pelibatan di sektor-sektor non-militer.

Informan 2 juga menyatakan setuju secara prinsipil, dengan catatan bahwa revisi harus membawa manfaat bagi rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu:

"Pada prinsipnya sih saya setuju-setuju aja ya. Yang namanya revisi itu kan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Asalkan... revisinya itu revisi yang positif, yang itu demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Sikap ini menunjukkan bentuk dukungan yang bersyarat, yaitu jika revisi tersebut dilakukan secara objektif dan berpihak pada kepentingan publik.

Sementara itu, Informan 3 menyatakan sikap kritis dan ambivalen, dengan alasan kekhawatiran terhadap potensi dominasi militer atas jabatan publik. Ia membedakan antara jabatan yang wajar diduduki oleh militer dan yang seharusnya tetap di tangan sipil:

"Nah pertanyaan setuju atau setuju, secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju apabila jabatan-jabatan publik yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat sipil tapi diambil oleh TNI. Tapi kalau misalnya jabatan-jabatan yang memerlukan strategi, struktur, atau kompetensi dari TNI itu saya setuju. Jadi ada hal yang setuju, ada hal yang tidak setuju disitu ya."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mengungkapkan adanya sikap kritis selektif, yang menimbang risiko historis dan politik terhadap keseimbangan sipil-militer, mengingat pengalaman reformasi tahun 1998.

f. Sikap yang Seharusnya Diberikan Masyarakat dan Pemerintah terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI

Terkait dengan bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah bersikap terhadap isu revisi Undang-Undang TNI, para informan memberikan pandangan yang mencerminkan beragam pendekatan: dari penerimaan pasif, pengawalan aktif, hingga pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Informan 1 menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya menerima keputusan pemerintah, karena pemerintah sudah dipilih secara sah melalui mekanisme demokrasi. Baginya, sikap terbaik adalah mengikuti arah kebijakan pemerintah:

"Kalau menurut pendapat saya sih seharusnya, namanya pemerintah kan sudah dipilih melalui demokrasi, pemilu yang sah dan benar. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah yaudah kita ikutin aja, gak usah nolak, gitu... seharusnya masyarakat menerima terhadap perubahan itu." (Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan sikap pasif-reseptif, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam mengambil keputusan, tanpa tuntutan partisipasi lebih lanjut dari masyarakat.

Berbeda dari itu, Informan 2 mengajak masyarakat untuk bersikap positif tetapi tetap kritis, dengan menyalurkan aspirasi secara konstruktif, terutama jika revisi tersebut menyangkut kepentingan rakyat:

"Sebagai masyarakat kita harus bersikap positif lah, namanya perubahan... cuma kita sebagai rakyat Indonesia tetap mengawal bagaimana isi dari revisi Undang-Undang tersebut. Bisa disampaikan lewat DPR, aspirasi kita, sepanjang itu masih mengutamakan kepentingan rakyat." (Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Sikap ini menunjukkan bentuk dukungan aktif dan bertanggung jawab, di mana masyarakat tetap memberi ruang pada pemerintah untuk bertindak, namun tidak melepaskan fungsi pengawasan publik.

Informan 3 menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterbukaan pemerintah dalam menyosialisasikan isi revisi UU TNI kepada masyarakat. Ia mendorong adanya dialog publik melalui berbagai jalur komunikasi yang dipercaya:

"Menurut saya sih harus ada partisipasi aktif ya dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Untuk melakukan diskusi publik atau sosialisasi melalui berbagai kanal ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya." (Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menekankan pembentukan ruang deliberatif, agar proses revisi tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitim secara sosial dengan melibatkan pemahaman publik.

4. Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

a. Pengalaman Mengalami Masa Orde Baru

Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka pernah mengalami masa Orde Baru, yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pengalaman tersebut menjadi konteks penting

dalam memahami pandangan mereka terhadap isu-isu militerisme dan demokrasi, termasuk dalam menyikapi revisi Undang-Undang TNI.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia hampir setiap hari mengakses berita, terutama di waktu istirahat kerja. Ia menggunakan berbagai saluran seperti televisi dan YouTube untuk mendapatkan informasi:

"Sering, hampir tiap hari di jam-jam istirahat. Kalau gak ada kegiatan, kerjaan selesai di waktu istirahat, pasti lihat TV, nonton TV, berita di TV, atau buka channel YouTube."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Kebiasaan ini mencerminkan bahwa media menjadi sarana utama bagi Informan 1 dalam mengisi waktu luang dan tetap mengikuti perkembangan isu terkini.

Informan 2 menyatakan bahwa ia mengakses Facebook hampir setiap hari, sementara portal berita seperti Tempo atau Tribun dibuka hanya sesekali:

"Kalau Facebook, hampir tiap hari. Tapi kalau Tempo, ya kadang. Tempo, Tribun. Tapi yang paling sering, ya pasti buka Facebook."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025,)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun ada akses ke media berita formal, media sosial tetap menjadi sumber utama karena kemudahan dan kebiasaannya yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Informan 3 menekankan bahwa ia tidak menggunakan portal berita dalam bentuk website, melainkan lebih memilih televisi. Ia menyatakan bahwa hampir setiap hari menonton berbagai kanal berita, termasuk Kompas TV yang menurutnya netral dan informatif:

"Saya ulangi ya, bukan portal tetapi televisi ya. Portal kan ada di website itu kan. Jadi setiap hari, karena saya senang berita, saya kan melihat beberapa channel berita, mulai dari MetroTV, iNews, dan saya menganggap bahwa portal kita Kompas di KompasTV itu lebih netral ya... Kalau seberapa sering, hampir setiap hari. Setiap hari kalau saya di rumah, kalau butuh berita ya saya memutar channel KompasTV itu."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

b. Pandangan Terhadap Militerisme di Masa Orde Baru

Para informan secara umum menggambarkan masa Orde Baru sebagai era di mana militer memiliki dominasi kuat dalam pemerintahan dan kehidupan sosial-politik, sehingga membatasi kebebasan sipil dan mempersempit ruang demokrasi. Pengalaman

pribadi dan pengamatan mereka menunjukkan bahwa militerisme saat itu bukan hanya struktur kekuasaan, tetapi juga budaya ketakutan yang memengaruhi masyarakat luas.

Informan 1 menyampaikan bahwa militerisme Orde Baru ditandai oleh keberadaan Daerah Operasi Militer (DOM) dan kontrol militer terhadap daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuasaan negara. Ia mencontohkan Aceh dengan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM):

"Militerisme yang terjadi pada masa Orde Baru itu banyak sekali. Ada DOM, daerah operasi militer... pemerintah menyisir daerah-daerah yang dianggap membahayakan kekuatan notroiter pada waktu itu... militer memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan... sehingga militer mendominasi pemerintahan di Indonesia."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan struktur kekuasaan militer yang represif, di mana militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga menjadi alat politik untuk mempertahankan rezim.

Informan 2 menekankan ketakutan masyarakat terhadap militer, terutama akibat pelaksanaan dwifungsi ABRI, yang menjadikan militer bukan hanya alat keamanan, tetapi juga bagian dari struktur pemerintahan sipil:

"Militer sangat ditakuti pada masa Orde Baru sehingga kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat kurang maksimal. Karena keterlibatan TNI dalam unsur pemerintahan sebagai dwifungsi ABRI."

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa militerisme bukan hanya masalah struktural, tetapi juga menekan hak-hak sipil masyarakat, seperti kebebasan berpendapat dan berserikat.

Informan 3 mengisahkan pengalaman pribadi tentang bagaimana kebebasan berekspresi dan berserikat sangat terbatas. Ia menggambarkan suasana represif di mana orang-orang yang vokal dapat "lenyap", dan bahkan guru diarahkan memilih kandidat tertentu dalam pemilu:

"Yang saya alami di zaman Orde Baru, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan ide-ide itu tidak bisa dilakukan... kekuatan militer itu besar untuk mempengaruhi keamanan... bahkan saya kan anak guru ya, guru aja digiring pada saat pemilu harus memilih calon tertentu... karena dicek."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa militerisme Orde Baru telah mempengaruhi hingga ke level individu dan keluarga, menciptakan iklim ketakutan yang mengekang kebebasan politik warga negara.

c. Pandangan terhadap Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru

Ketiga informan sepakat bahwa dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru merupakan salah satu ciri utama dari dominasi militer dalam sistem pemerintahan saat itu. Meskipun ada yang melihatnya sebagai bentuk kebutuhan stabilitas pada masa itu, mayoritas menyoroti dampaknya terhadap pembatasan kebebasan sipil, penyalahgunaan kekuasaan, dan berkurangnya peran sipil dalam pemerintahan.

Informan 1 menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, ABRI tidak hanya berfungsi sebagai aparat pertahanan dan keamanan, tetapi juga mengisi berbagai posisi di sektor sipil, seperti dosen, dokter, hingga kontraktor. Ia memandang dwifungsi ini sebagai bagian dari strategi Trilogi Pembangunan yang menekankan tertib sosial sebagai prasyarat pembangunan:

"Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru... ABRI juga memegang jabatan-jabatan sipil. Tapi menurut saya, karena memang situasi pada saat itu dibutuhkan kemiliteran, jadi cocok... yang pertama adalah tertib dulu, nah untuk menertibkan situasi pada saat itu dibutuhkan militer."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan pandangan yang menerima dwifungsi sebagai kebutuhan zaman, terutama dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Sebaliknya, Informan 2 menyoroti dampak negatif dwifungsi ABRI terhadap kebebasan sipil, khususnya karena banyak posisi pemerintahan penting seperti gubernur diisi oleh militer, yang cenderung membawa pendekatan koersif:

"Jelas memang dwifungsi itu kenapa ditolak kemarin, karena... kita kurang bebas berpendapat... misalnya gubernur dari TNI, itu kan pasti masih ada keterkaitannya dengan lembaga dia sebelumnya... dia lebih menggunakan strategi TNI daripada sipil."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Dari sudut pandang ini, dwifungsi dianggap mengaburkan batas antara militer dan sipil, dan menciptakan sistem pemerintahan yang represif dan tidak inklusif terhadap aspirasi masyarakat.

Informan 3 memberikan pandangan yang reflektif dan kritis, dengan menyoroti bagaimana dwifungsi berjalan secara tersirat, meskipun tidak selalu tertulis secara formal dalam kebijakan. Ia menilai bahwa sistem komando militer menyebabkan instruksi kekuasaan berjalan efektif secara struktural, namun sulit diawasi:

"Praktik dwifungsi... ada yang menyalahgunakan walaupun itu tidak tersurat ya, tersirat... karena militer itu kan dia struktural dan modelnya perintah... walaupun tidak ada instruksi surat SK, itu tetap berlangsung... bisa mendelegasikan kekuasaan."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana struktur militer yang hirarkis dan tertutup memungkinkan praktik kekuasaan tanpa akuntabilitas publik, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

d. Pandangan terhadap Masa Orde Baru

Ketiga informan memaknai masa Orde Baru secara berbeda. Informan 1 melihatnya sebagai masa yang aman, tertib, dan terkendali dibandingkan kondisi sekarang. Informan 2 menyoroti keterbatasan kebebasan berpendapat dan menilai era reformasi lebih baik dalam hal ekspresi. Sementara itu, informan 3 memandang Orde Baru sebagai masa yang mencekam karena ketimpangan sosial dan dominasi kekuasaan oleh segelintir elite.

Informan 1 Orde Baru sebagai masa yang aman dan tertib, Informan memandang masa Orde Baru secara positif karena kondisi sosial dianggap lebih aman, tertib, dan terkendali dibandingkan dengan masa kini. Ia membandingkan kondisi kriminalitas masa lalu dan masa kini, serta menilai bahwa pengawasan negara terhadap penampilan fisik menjadi simbol ketertiban. Tidak ada pengalaman langsung akan represi, dan justru merasakan stabilitas keamanan sebagai hal utama.

"Melewati jaman Orde Baru yang mengalami militerisme dan biopensi ABRI, kalau menurut saya sih aman-aman saja, oke-oke saja, karena justru menurut saya yang hidup di masa Orde Baru dibandingkan dengan kondisi sekarang itu lebih aman zaman dulu. Jaman dulu itu enggak ada begal, tidak ada kriminalisme. Jaman dulu itu lebih baik, menurut saya jaman sekarang dengan jaman dulu lebih aman, jaman dulu lebih tertib, lebih terkendali jaman dulu. Jaman dulu tidak ada pemuda yang bertato rambut gondrong pakai anting, itu tidak ada. Sampai ke hal fisik saja diperhatikan, apalagi ke keamanan-keamanan tentang penculikan-penculikan yang jaman sekarang organ tubuh didual, gitu-gitu. Dulu itu lebih takut ke, lebih seramnya alam, kayak genderuwo, setan, seperti itu, daripada takut ke manusia. Kalau sekarang kan

lebih takut ke manusia, kejahatan, daripada yang jaman dulu yang masih seram, hutan-hutan seperti itu. Jadi menurut saya, saya melewati jaman Orde Baru sih baik-baik saja. Justru jaman dulu itu lebih terkendali, lebih tertib, lebih aman dibandingkan jaman sekarang.''

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Informan 2 Orde Baru sebagai masa pembatasan kebebasan berpendapat. Meskipun tidak mengalami kekerasan langsung, informan menilai Orde Baru sebagai periode yang membatasi ekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Ia menyadari adanya rasa takut terhadap ketidaksepahaman yang bisa berujung pada intimidasi atau penghilangan. Dibandingkan sekarang, informan melihat kondisi kebebasan di era reformasi jauh lebih baik dan terbuka.

"Yang kita tahu kayak banyak orang bilang menyeramkan, banyak orang bilang dikit-dikit ntar orang hilang gitu. Itu loh kalau pengalaman saya ya Orde Baru itu ya sedikit kebebasan kita untuk berpendapat itu ya apa namanya dibatasi, terbatas gitu. Beda dengan sekarang. Kalau dulu apa-apa sedikit kan langsung dikatakan tidak sepaham lah apalah kan gitu. Kalau sekarang coba dibandingkan dengan sekarang, sekarang itu kita udah termasuk bebas banget gitu. Udah sekarang itu lebih bagus daripada berbandingkan Orde Baru. Itu dalam hal menyampaikan pendapat ya. Ya kalau dalam hal lainnya mungkin diperluka perbaikan. "

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 Orde Baru sebagai masa ketimpangan sosial dan kekhawatiran masa depan Informan memaknai Orde Baru sebagai masa yang mencekam, terutama karena kekuasaan ekonomi dan politik yang tersentral pada elite dan kerabat penguasa. Ia merasa khawatir tentang masa depan karena sistem yang oligarkis dan timpang. Ketimpangan distribusi kesejahteraan membuat masyarakat biasa merasa tidak punya peluang besar dalam hidup.

:

"Jadi zaman order baru ketika saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah ya, walaupun setara perkembangan tingkatan pendidikan tentunya semakin tahu gitu, oh seperti apa sih situasi kesejahteraan masyarakat, sistem politik seperti apa, saya merasakan memang ada sedikit mencekam ya, mencekam dalam arti sekolah kan nanti kalau saya lulus kuliah sudah besar, kondisinya mau seperti apa, ada kekhawatiran gitu, karena memang pembagian kue kesejahteraan itu hampir kita sebutnya monopoli oligarki gitu ya, kekuasanya ya ke tangan-tangan penguasa itu aja gitu kan, sehingga masyarakat yang tidak dekat dengan

kekuasaan mempunyai kekhawatiran untuk nanti kalau sudah misalnya kerja saya jadi apa gitu kan, karena hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan ekonomi lebih besar dibanding jumlah penduduk Indonesia, walaupun sampai sekarang juga masih sih, tapi dulu itu lebih kentara lagi seperti itu, kita tahu banyak aset-aset pemerintah yang dikuasai hanya oleh kerabatnya, anaknya gitu diberikan kepada itu."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

5. Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI pada Tempo.co

a. Pandangan terhadap Kekhawatiran Publik atas Pembahasan Revisi UU TNI

Ketika ditanya apakah mereka setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI menjadi sumber kekhawatiran publik—seperti yang diberitakan oleh Tempo.co—para informan memberikan pandangan yang beragam. Jawaban mereka mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap proses legislasi, pengalaman masa lalu, serta persepsi terhadap peran militer di ranah sipil.

Informan 1 menyatakan tidak setuju bahwa pembahasan revisi UU TNI perlu menimbulkan kekhawatiran publik. Ia justru menilai bahwa masyarakat seharusnya menunggu implementasinya terlebih dahulu sebelum bersikap, dan menyarankan untuk melihat sisi positif dari peran militer:

"Tidak lah, seharusnya publik jangan merasa parno, khawatir, kan belum diterapkan... kita lihatnya jangan yang negatifnya... TNI itu kan kedisiplinnya tinggi, kinerjanya lebih... Jadi menurut saya kekhawatiran publik sebenarnya tidak harus khawatir dulu, tapi diterapkan dulu, lihat hasilnya bagaimana."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan pendekatan pro-stabilitas dan cenderung menilai penguatan peran militer sebagai solusi ketertiban sosial, terutama dibandingkan kelemahan birokrasi sipil.

Informan 2, sebaliknya, menyatakan sangat setuju bahwa kekhawatiran publik itu beralasan. Ia menyoroti aspek prosedural dan transparansi dalam proses pembahasan revisi UU yang dianggap janggal dan tidak biasa:

"Setuju banget. Menjadi sumber kekhawatiran. Kenapa? Tadi dari segi pelaksanaannya kita kan kurang transparan... Kenapa mesti di hotel?... terkesan seperti tergesa-gesa. Akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran."

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menekankan bahwa kurangnya akuntabilitas dan proses terbuka menjadi pemicu utama keresahan masyarakat, bukan semata isi revisi itu sendiri.

Informan 3 juga menyatakan tidak setuju bahwa pembahasan itu seharusnya menimbulkan kekhawatiran, karena justru menganggapnya sebagai langkah penting untuk evaluasi dan keterbukaan publik:

"Kalau saya tidak setuju sih. Justru pembahasan itu penting ya, penting untuk dilakukan sehingga seluruh masyarakat bisa tahu hal-hal apa yang menjadi concern atau menjadi perhatian, kemudian apa yang harus diperbaiki dari Undang-Undang TNI tersebut."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Dari sudut pandang ini, keterlibatan publik dalam proses pembahasan merupakan hal yang positif dan sehat dalam demokrasi, selama dilakukan secara inklusif.

b. Pandangan terhadap Urgensi Revisi Undang-Undang TNI

Ketiga informan menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa revisi UU TNI tidak memiliki urgensi. Justru, menurut mereka, perubahan tersebut dipandang mendesak dan relevan dengan perkembangan situasi politik, ekonomi, keamanan global, dan tantangan zaman. Meskipun mereka menyetujui bahwa revisi itu penting, masing-masing tetap memberikan catatan tentang cara dan arah revisi tersebut dijalankan.

Informan 1 menilai bahwa kondisi sosial-politik dan ekonomi Indonesia saat ini membuat revisi UU TNI mendesak. Ia memandang bahwa peran TNI perlu diperluas untuk menjaga stabilitas dalam negeri di tengah isu-isu yang memicu keresahan publik:

"Urgensi, menurut saya. Karena Indonesia itu, apalagi sekarang yang dinamika politik kita sedang kacau balau... Indonesia juga utangnya di atas Rp8.000 triliun... jadi sudah, ya urgent... kekuatan TNI sudah waktunya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga, ke dinas-dinas, untuk melindungi sipil."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menekankan bahwa urgensi revisi tidak hanya dilihat dari sudut kelembagaan, tetapi juga dari kebutuhan untuk merespons kompleksitas nasional dan global saat ini.

Informan 2 juga menyetujui adanya urgensi revisi, dengan alasan bahwa undang-undang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk peran baru TNI di era teknologi dan geopolitik:

"Saya setuju bahwa revisi itu perlu urgensi... karena undang-undang itu harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman... TNI sekarang kerjanya bukan hanya untuk perang kan... tapi tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan institusi."
(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Di sini, Informan 2 menekankan pentingnya revisi yang berorientasi pada rakyat, bukan sekadar memperkuat kekuasaan institusi militer.

Informan 3 pun menyatakan bahwa ia tidak setuju jika dikatakan revisi tidak memiliki urgensi. Menurutnya, kebutuhan revisi memang ada, namun harus diimbangi dengan ruang partisipasi publik yang cukup:

"Kalau urgensi sih, iya memiliki. Jadi saya tidak setuju ya kalau dibilang pembahasan itu tidak memiliki urgensi... hanya tinggal mekanisme dan jeda waktunya aja yang perlu diberikan... urgensinya ya perlu, perlu cepat."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa substansi revisi bisa dianggap penting, tetapi prosesnya tetap harus demokratis, inklusif, dan transparan.

c. Pandangan Terhadap Usulan Pembahasan UU Nomor 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer)

Ketika ditanya apakah setuju bahwa pemerintah sebaiknya membahas atau merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer seperti yang disampaikan dalam pemberitaan Tempo.co, seluruh informan tidak setuju, dengan berbagai alasan. Mereka menilai bahwa belum ada urgensi untuk merevisi undang-undang tersebut saat ini, karena sistem yang ada dinilai masih relevan atau lebih baik diprioritaskan pada revisi UU TNI terlebih dahulu.

Informan 1 menolak usulan pembahasan UU 31/1997 karena menurutnya peradilan militer sudah berjalan ideal. Ia menekankan bahwa usia undang-undang yang baru sekitar 27 tahun belum cukup lama untuk dinilai perlu direvisi:

"Tidak usah. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 kan tentang peradilan militer... Menurut saya undang-undang ini tidak harus dibahas atau direvisi. Karena baru berjalan selama 27 tahun... peradilan militer menurut saya sudah cukup ideal."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan keyakinan terhadap stabilitas dan efektivitas sistem peradilan militer saat ini, serta anggapan bahwa belum ada perubahan konteks yang cukup mendesak.

Informan 2 juga tidak setuju jika pembahasan UU Peradilan Militer dianggap prioritas saat ini. Ia lebih mengkhawatirkan keterlibatan militer dalam sektor sipil, dan menganggap revisi peradilan militer tidak akan banyak mengubah dinamika tersebut:

"Kalau misalnya revisi ini dilaksanakan kan tetap ada propam peradilan militer. Jadi TNI itu tinggal bisa ya, semena-mena sebenarnya... Yang saya takutkan itu tadi, jangan terlalu banyak keterlibatan di sipil."
(Informan 2, Wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran utama bukan pada mekanisme peradilan internal TNI, melainkan pada potensi ekspansi peran militer ke ranah sipil.

Informan 3 memberikan argumen yang lebih konseptual, bahwa UU Peradilan Militer bersifat spesifik, dan belum mendesak untuk dibahas sebelum UU TNI sebagai induknya ditangani terlebih dahulu:

"Kalau ditanya setuju atau tidak pemerintah sebaiknya membahas itu, urgensinya... peradilan militer itu belum urgen menurut saya... kalau kita mau membahas, baratnya bagian yang umum dulu baru yang spesifik."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa dari perspektif kebijakan, pembahasan sebaiknya difokuskan dulu pada UU TNI yang lebih luas cakupannya, sebelum masuk ke ranah teknis dan internal seperti peradilan militer.

Ketika ditanya apakah mereka setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik, sebagaimana dikemukakan dalam pemberitaan Tempo.co, dua dari tiga informan menyatakan tidak setuju, sementara satu informan menyatakan setuju. Perbedaan ini menunjukkan adanya beragam persepsi tentang sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan bagaimana akses terhadap informasi serta ruang publik dipandang dalam konteks demokrasi saat ini.

d. Pandangan RUU TNI dapat mengancam partisipasi publik

Informan 1 menyatakan tidak setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik. Ia menekankan bahwa konstitusi masih menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, baik melalui demonstrasi maupun jalur formal:

"Tidak... publik masih boleh mengemukakan pendapat, bebas... apakah lewat demonstrasi yang aman, atau melalui sarana lain, seperti anggota Dewan... dalam UUD 45, pasal 28 ada jaminan kebebasan... jadi tidak mengancam partisipasi publik."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menekankan bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat untuk menjamin partisipasi masyarakat, dan selama kanal itu terbuka, maka revisi undang-undang tidak secara otomatis dianggap sebagai ancaman.

Informan 2, sebaliknya, menyatakan setuju bahwa revisi ini dapat mengancam partisipasi publik, terutama karena prosesnya dianggap tidak transparan dan tertutup dari keterlibatan masyarakat:

"Setuju... Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Orang ngumpet-ngumpet... Sidangnya di hotel, kalau nggak salah... dibatasi untuk pengunjung... Berarti kan sudah mengancam partisipasi publik."

(Informan 2, Wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Ia menyoroti minimnya akses publik terhadap proses legislasi, terutama karena sidang tidak dilakukan secara terbuka dan informatif, sehingga publik tidak diberi ruang untuk memantau dan mengawal proses.

Informan 3 juga menyatakan tidak setuju, dengan alasan bahwa di era digital, partisipasi publik justru semakin luas melalui media sosial dan kebebasan pers:

"Tidak, tidak setuju... partisipasi publik sekarang sudah banyak kanal-kanal sosial media... kekuatan media sosial dan pers itu sekarang sudah hampir seimbang... masyarakat bisa menyuarakan haknya."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menekankan bahwa teknologi dan media digital telah memperkuat suara masyarakat, bahkan di luar mekanisme formal seperti sidang terbuka atau demonstrasi fisik.

e. Pandangan terhadap Ancaman Revisi UU TNI terhadap Kebebasan Akademik

Ketika diminta pendapatnya mengenai pernyataan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam kebebasan akademik, tanggapan informan menunjukkan keragaman persepsi. Dua informan tidak setuju dengan anggapan tersebut dan satu informan setuju, dengan dasar kekhawatiran terhadap potensi masuknya nilai-nilai otoriter ke dalam ranah hukum dan pendidikan.

Informan 1 menyatakan tidak setuju, dan menilai bahwa meskipun TNI akan memiliki peran dalam lembaga-lembaga sipil, hal tersebut tidak akan membatasi kebebasan berekspresi, termasuk di lingkungan kampus:

"Tidak, para mahasiswa walaupun TNI berada di beberapa dinas... tetapi dinas itu memang membutuhkan militer... gak akan mengancam kebebasan akademik mahasiswa... seminar, diskusi, dengar pendapat itu masih boleh... akademik sih masih bebas untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menyiratkan keyakinan bahwa selama tidak ada pembatasan fisik atau langsung terhadap aktivitas akademik, maka tidak ada ancaman terhadap kebebasan berpikir dan berbicara di kalangan civitas akademika.

Informan 2 juga tidak setuju, dengan alasan bahwa belum ada bukti konkret bahwa mahasiswa mengalami pembungkaman karena menyuarakan pendapatnya, termasuk melalui aksi demonstrasi:

"Kalau saya pribadi tidak setuju... sampai saat ini saya belum melihat bahwa mahasiswa itu dilarang demo... belum terlihat mahasiswa itu gara-gara ikut demo jadi tidak lulus... sepanjang itu tidak terjadi, saya tidak setuju bahwa itu mengancam akademik."

(Informan 2, Wawancara 21 Mei 2025)

Informan 2 mengambil pendekatan berbasis realitas empiris—selama belum terjadi pelanggaran nyata, maka ancaman belum bisa diklaim ada.

Sementara itu, Informan 3 menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam kebebasan akademik, terutama jika TNI ditempatkan dalam posisi strategis di lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan. Ia menilai bahwa nilai-nilai militer yang cenderung otoriter bisa memengaruhi cara negara menghadapi perbedaan pendapat di ruang publik, termasuk kampus:

"Saya cenderung setuju ya... kalau misalnya kewenangan seperti Kejaksaan Agung diserahkan ke TNI... akan ada unsur-unsur otoriter dari paham-paham militer... yang menurut saya akan sedikit banyak mengurangi kebebasan akademik."

(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan kepekaan terhadap struktur kekuasaan dan dampaknya terhadap ruang berpikir kritis, terutama

dalam konteks kebebasan akademik yang bersandar pada independensi dan keterbukaan.

f. Pandangan terhadap Pengabaian Prinsip Demokrasi dalam Revisi UU TNI

Ketika ditanya apakah setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI, dua dari tiga informan menyatakan setuju, sementara satu informan menyatakan tidak sepenuhnya setuju, meski tetap mengakui adanya kelemahan dalam proses.

Informan 1 secara eksplisit menyatakan setuju bahwa prinsip demokrasi terabaikan dalam proses revisi tersebut. Ia menyoroti ketiadaan forum dengar pendapat dan keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, serta akademisi:

"Saya mengakui ada sedikit... terkesan tergesa-gesa, kemudian tidak ada dengar pendapat dengan tokoh-tokoh... dari para pemuda, kaum akademisi, mahasiswa itu gak ada... saya setuju, karena dalam proses perumusan revisi undang-undang dasar ini... kurang mendapatkan masukan dari pihak-pihak lain."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menggarisbawahi minimnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi, yang bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif.

Informan 2 juga menyatakan setuju, dan menyoroti fakta bahwa sidang pembahasan tidak dilakukan di ruang parlemen yang seharusnya terbuka untuk umum. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk penutupan akses terhadap partisipasi masyarakat:

"Kalau saya setuju. Karena sidangnya saja ya sudah tidak di tempat... sidangnya sudah semacam disembunyikan... artinya tidak menerima aspirasi lagi dari masyarakat... akhirnya aspirasi RUU itu diabaikan."

(Informan 2, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan kecurigaan terhadap niat dan transparansi pemerintah, yang dipandang telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi prosedural.

Sementara itu, Informan 3 memberikan pandangan yang lebih moderat. Ia tidak sepenuhnya setuju bahwa pemerintah mengabaikan prinsip demokrasi, namun mengakui bahwa waktu yang sempit dalam pembahasan membuat publik kehilangan kesempatan untuk memahami dan memberikan masukan secara optimal:

"Kalau dibilang mengabaikan, enggak. Cuma... kenapa revisi itu disahkan dalam waktu yang sangat dekat... mungkin perlu diberikan waktu lebih untuk masyarakat... bisa memberi masukan, saran, koreksi."
(Informan 3, wawancara mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Informan 3, masalahnya bukan pada niat pemerintah, tetapi pada keterbatasan ruang waktu partisipasi publik yang perlu dibenahi.

g. Pandangan terhadap Potensi Kembalinya Militerisme seperti Masa Orde Baru

Ketika diminta pendapat mengenai pernyataan bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan militerisme ala Orde Baru, tanggapan informan terbagi menjadi tiga kategori: optimis dengan pengawasan publik, khawatir namun belum menyimpulkan, dan menolak kemungkinan itu terjadi karena perbedaan zaman.

Informan 1 menyatakan tidak setuju, namun tetap menyampaikan harapan agar hal itu tidak terjadi. Ia percaya bahwa peran masyarakat yang lebih kritis dan teknologi yang terbuka akan mampu mencegah bangkitnya militerisme seperti masa lalu:

"Semoga tidak... karena sekarang masyarakat lebih cerdas, memantau, mengawasi... didukung teknologi yang canggih... netizen sudah cepat akan bergerak mengontrol, mengawasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh TNI."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa kontrol sosial oleh publik menjadi tameng utama terhadap potensi militerisme, berbeda dengan masa Orde Baru yang otoriter dan tertutup.

Informan 2 mengambil posisi ambivalen. Ia tidak menyatakan setuju maupun tidak, namun mengakui adanya kekhawatiran bahwa praktik dwifungsi ABRI bisa kembali jika proses revisi tidak diawasi dengan baik:

"Dibilang setuju juga nggak. Dibilang enggak setuju juga nggak. Karena kita kan belum melihat. Cuma khawatir... dwifungsi ABRI itu akan kembali lagi... apalagi nanti kalau sudah terlaksana."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Ini mencerminkan sikap waspada terhadap pola kekuasaan yang mirip masa lalu, tetapi belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa militerisme pasti akan kembali.

Informan 3 menyatakan tidak setuju bahwa revisi akan mengembalikan militerisme. Ia menilai bahwa perbedaan situasi

politik dan sosial saat ini membuat kemungkinan kembalinya sistem otoriter militer seperti Orde Baru sangat kecil:

*"Tidak, tidak setuju. Karena itu tadi, karena zamannya sudah beda... kemungkinan untuk mengembalikan seperti zaman Orde Baru... tidak akan seperti itu menurut saya."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)*

Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa konteks demokrasi modern dan sistem politik saat ini telah berubah secara mendasar, sehingga tidak relevan membandingkannya secara langsung dengan Orde Baru.

h. Pandangan terhadap Potensi Kembalinya Dwifungsi TNI melalui Revisi UU

Tanggapan para informan memperlihatkan keragaman sikap, mulai dari penolakan terhadap adanya potensi dwifungsi yang kembali, hingga kekhawatiran akan dominasi militer di ranah-ranah sipil tertentu. Ketiganya memberikan pandangan berdasarkan pemahaman terhadap jenis instansi sipil yang disebutkan dalam revisi UU TNI, serta peran pengawasan demokratis dalam konteks saat ini.

Informan 1 menyatakan tidak setuju bahwa revisi UU TNI akan mengembalikan praktik dwifungsi seperti masa Orde Baru. Ia menyebut bahwa penempatan TNI di jabatan sipil terbatas pada lembaga-lembaga strategis yang memang beririsan dengan pertahanan dan keamanan nasional:

*"Tidak sih... dinas tambahan setelah revisi saya nilai semuanya memang sudah sesuai... misalnya Kementerian Kelautan, SAR, BNPT, Mahkamah Agung... ini memang bidangnya Tentara Nasional Indonesia... menjaga kedaulatan laut Indonesia... jadi tidak akan mengembalikan praktik dwifungsi ABRI."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)*

Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa penempatan prajurit TNI aktif bersifat fungsional, bukan politis atau ideologis, selama masih sesuai dengan tugas pokok TNI di sektor pertahanan.

Informan 2 menyampaikan sikap hati-hati dan kritis, dengan menyatakan bahwa walaupun keterlibatan TNI bisa bermanfaat, tetapi jika berlebihan, itu akan mengurangi transparansi publik dan menimbulkan kekhawatiran:

"Bagus kalau menurut saya. Tapi jangan terlalu banyak... Kalau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sudah dipegang TNI, takutnya nanti masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi jadi tidak transparan."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini menunjukkan kekhawatiran akan ketidakseimbangan kekuasaan, jika sektor-sektor yudisial dan hukum terlalu didominasi oleh unsur militer, yang secara historis pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Informan 3 menyatakan bahwa indikasi ke arah dwifungsi memang ada, tetapi ia tetap yakin bahwa kondisi demokrasi dan pengawasan saat ini akan mencegah kembalinya kekuasaan militer secara penuh seperti dulu:

"Ada indikasi seperti itu. Tapi sekali lagi, dengan media, dengan pengawasan lembaga-lembaga politik... tidak akan menjadikan itu balik ke fungsi aktif seperti sebelum tahun 1997-1998."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan sikap waspada, namun percaya bahwa mekanisme kontrol publik dan demokrasi saat ini sudah cukup kuat untuk mencegah kemunduran ke model kekuasaan dwifungsi ala Orde Baru.

i. Pandangan terhadap TNI sebagai Institusi yang Sulit Disentuh Secara Hukum

Ketika diminta menanggapi pernyataan bahwa revisi UU TNI menjadikan TNI sulit disentuh secara hukum, tanggapan para informan terbagi dalam dua kategori besar: penolakan terhadap klaim tersebut, dan kekhawatiran akan potensi arah ke sana, terutama bila militer terlalu dominan di institusi hukum sipil.

Informan 1 menyatakan tidak setuju. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana semua warga negara, termasuk prajurit TNI, harus tunduk pada supremasi hukum tanpa hak istimewa:

"Tidak, tidak. Negara Indonesia... negara hukum... siapapun harus menjunjung tinggi hukum... walaupun dia militer, itu tidak punya hak imunitas... siapapun yang bersalah pasti dikenakan hukuman."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini menekankan keyakinan terhadap sistem hukum nasional, dan menolak anggapan bahwa institusi militer mendapat perlakuan khusus atau kebal hukum.

Informan 2, sebaliknya, mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika TNI menduduki posisi-posisi penting di institusi hukum seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, maka ada potensi praktik impunitas seperti pada masa Orde Baru bisa terulang:

"Kalau Mahkamah Agung sudah dipegang, Kejaksaan Agung juga dipegang... takutnya nanti kembali seperti zaman dulu bahwa TNI itu tidak bisa disentuh secara hukum. Itu kekhawatiran saja sih sebenarnya."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bukan sistem hukum yang dipermasalahkan, tetapi struktur kekuasaan di dalam institusi penegakan hukum yang bisa terganggu oleh keterlibatan militer secara aktif.

Informan 3 juga mengakui adanya kekhawatiran, terutama setelah mempelajari lembaga-lembaga yang akan diperluas kewenangannya melalui revisi UU TNI. Ia tidak secara tegas menyatakan TNI kebal hukum, namun menekankan adanya potensi ketidakseimbangan:

"Itu kekhawatiran sih. Setelah saya pelajari... ada kekhawatiran seperti itu."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan sikap waspada, bukan menolak secara mutlak, namun menyarankan perlunya pengawasan publik agar tidak terjadi kecenderungan menuju impunitas.

j. Pandangan terhadap Pencabutan Revisi UU TNI

Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan pencabutan revisi UU TNI, tanggapan para informan terbagi menjadi tiga kategori: menolak pencabutan dan mendukung implementasi terlebih dahulu, mendukung evaluasi dan penyesuaian selektif, dan mendukung pencabutan karena kekhawatiran terhadap akumulasi kekuasaan TNI.

Informan 1 menyatakan tidak setuju dengan pencabutan. Ia berpendapat bahwa karena revisi sudah sah secara prosedural, maka sebaiknya diimplementasikan terlebih dahulu, baru kemudian dievaluasi berdasarkan dampak nyatanya di masyarakat:

"Tidak setuju. Suatu rancangan Undang-Undang... apalagi sudah dibahas dan sudah disahkan, itu tidak bisa dicabut... laksanakan dulu, baru dievaluasi. Kalau ternyata banyak mudorotnya, merugikan masyarakat, baru dicabut."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Pandangan ini mencerminkan kepercayaan pada prosedur hukum formal, serta pendekatan evaluatif berdasarkan pengalaman implementasi, bukan berdasarkan dugaan atau kekhawatiran semata.

Informan 2, berbeda dari yang lain, menyatakan setuju dengan pencabutan, karena menilai bahwa revisi memberi TNI

wewenang yang terlalu luas dan membatasi peluang sipil dalam jabatan publik:

"Saya setuju banget kalau dicabut... soalnya melihat wewenang itu sudah terlalu banyak... sekarang ada 16 instansi... berarti sipil itu semakin susah masuknya. Nah itu yang saya khawatirkan."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan sikap kritis terhadap dampak struktur kekuasaan, khususnya dalam mengancam prinsip supremasi sipil dan potensi dominasi militer di ranah sipil.

Informan 3 menyatakan tidak mendukung pencabutan secara penuh, namun mendorong adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap kewenangan TNI agar tetap sejalan dengan kebutuhan sipil dan prinsip demokrasi:

"Kalau pencabutan saya tidak setuju... lebih ke penyesuaian, evaluasi... agar keduanya bisa berjalan seiring... mungkin dikaji ulang lagi aja... apa yang bisa dipegang TNI dan apa yang harus jadi kewenangan masyarakat sipil."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pandangan ini mencerminkan posisi moderat, yakni mendukung revisi secara prinsip, namun mendorong pengkajian ulang secara selektif dan berbasis dialog multisektor.

k. Pandangan terhadap Tindakan Kekerasan Aparat terhadap Demonstrasi Mahasiswa

Ketiga informan menyatakan sikap setuju bahwa tindakan kekerasan oleh aparat terhadap mahasiswa dalam aksi demonstrasi harus dihentikan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan persuasif, pengawalan damai, dan penghormatan terhadap hak berekspresi sebagai bagian dari demokrasi.

Informan 1 menyatakan bahwa aparat, khususnya kepolisian, tidak seharusnya menggunakan kekerasan. Ia menegaskan peran polisi adalah mengamankan situasi, bukan menyerang mahasiswa, serta menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik:

"Seharusnya tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap para demonstran... polisi seharusnya mengawal dan mengamankan... keamanan situasi, bukan mengamankan mahasiswanya. Demo itu harus berjalan tertib dan damai."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 20 Mei 2025)

Informan 2 menyampaikan penolakan keras terhadap segala bentuk kekerasan oleh aparat. Ia menegaskan bahwa menyampaikan

pendapat adalah bagian dari hak dalam negara demokrasi, dan seharusnya dihargai:

“Saya setuju banget. Tidak boleh ada kekerasan terhadap yang demo... demokrasi kan siapa juga bisa bersuara... bahkan kita bersyukur mahasiswa masih ada yang mau menyuarakan.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap kebebasan berekspresi dan aspirasi mahasiswa, serta penolakan terhadap pendekatan represif negara.

Informan 3 juga menyampaikan dukungan terhadap penghentian kekerasan, dengan menyebut bahwa kekerasan bukan solusi dalam demokrasi, apalagi terhadap kelompok yang menyuarakan aspirasi secara terbuka:

“Iya setuju, karena gimana pun aksi kekerasan itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa menjadi solusi... untuk memaksakan suatu keputusan dalam pemerintahan.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Generasi Y

1. Latar belakang

a. Informan 1 Generasi Y

Informan keempat bernama Mujiyati, seorang perempuan yang saat ini berusia 43 tahun. Ia telah menempuh pendidikan hingga jenjang Magister (S2) di bidang Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini, Ibu Muji tinggal di kawasan Bulak 1, RT 4 RW 2, nomor 78, yang terletak di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ia berasal dari suku Betawi, yang merupakan penduduk asli Jakarta dengan budaya khas yang masih dijaga hingga kini. Latar belakang pendidikan dan budaya yang dimilikinya menjadikan pandangannya relevan dan beragam dalam konteks wawancara ini

b. Informan 2 Generasi Y

Informan kelima bernama Zamaludin, seorang laki-laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 2 Januari 1990. Ia telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan saat ini sedang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Zamaludin tinggal di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah padat penduduk dengan latar belakang masyarakat yang beragam. Meskipun lahir dan besar di Tangerang, ia berasal dari suku Jawa yang turut membentuk nilai-nilai serta pandangan hidupnya. Dengan latar pendidikan dan budaya tersebut, Zamaludin memberikan sudut pandang yang menarik dalam wawancara ini.

c. Informan 3 Generasi Y

Informan keenam berasal dari generasi Y dan bernama Santi Rahayu. Ia adalah seorang perempuan berusia 29 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1). Saat ini, Santi tinggal di kawasan Pondok Karya, Tangerang Selatan, yang merupakan lingkungan tempat tinggalnya sejak beberapa tahun terakhir. Ia berasal dari suku Betawi, yang memiliki budaya khas Jakarta. Dengan latar belakang pendidikan dan budaya tersebut, Santi memberikan perspektif yang menarik dalam studi ini.

2. Intensitas Penggunaan Media Gen Y

a. Portal Berita yang Paling Sering Digunakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat keragaman dalam pemilihan portal berita yang digunakan oleh informan.

Informan 1 lebih sering menggunakan Detik.com terutama melalui ponsel karena kecepatan penyampaian beritanya. Ia juga mengakses berita dari beberapa saluran televisi berita seperti MetroTV, CNN, INews, dan TVOne. Hal ini diungkapkan oleh Informan 1:

“Kalau dari HP, karena memang adanya detik ya, biasanya detik. Tapi kalau TV, layar kaca itu yang sering saya buka, yang empat tadi sih. Yang INews, MetroTV, TV One, sama satu lagi CNN.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 lebih sering menggunakan detik.com karena berita yang dinilai cepat dibandingkan berita lainnya

“Lebih sering detik.com yang tadi saya sampaikan bahwa beritanya lebih cepat dibandingkan portal berita yang lain.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 lebih sering membaca berita dari Merdeka dan Tribun News, karena kedua portal tersebut dianggap lebih menarik dan rutin dibaca:

“Merdeka sih kayanya. Antara Merdeka dan Tribun sih. Berita itu emang selalu bacanya di Merdeka dan Tribun.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

b. Alasan Memilih Portal Berita Tertentu

Alasan pemilihan portal berita oleh para informan juga bervariasi.

Informan 1 merasa bahwa beberapa portal berita tertentu lebih terpercaya dibandingkan lainnya, terutama yang memiliki latar belakang sebagai saluran berita di televisi:

“Menurut saya sih portal berita yang tadi disebutkan itu lebih terpercaya ya. Jadi kan kalau kita, kita nih sebagai netizen gitu ya, kalau ngeliat TV-TV kan mereka udah punya warna masing-masing ya. Kayak Indosiar berarti dia sama sinetronnya, kemudian TransTV sama film actionnya. Nah, kalau yang berita itu ya kayak MetroTV, CNN, INews, TVOne, itu aja sih. Sisanya mah ya receh-receh gitu aja menurut saya.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menekankan kecepatan dan kedalaman informasi sebagai alasan memilih portal tertentu. Detik.com dipilih karena cepat dalam memberikan informasi, sedangkan Tempo dipilih karena liputan beritanya dianggap lebih lengkap dan mendalam. Kompas juga dinilai sejalan dengan Tempo dalam hal kedalaman isi berita:

“Saya merasa portal berita tersebut memiliki beberapa keunggulan, seperti detik yang cepat updet, saya menggunakan Tempo karena pemberitaanya jauh lebih

lengkap yah.. dia benar benar menyajikan berita yang dikupas tuntas, dan untuk Kompas saya memilihnya karena sama dengan Tempo.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Sementara Informan 3 lebih fleksibel dan tidak terikat pada portal tertentu. Ia lebih mengutamakan isi dan ketertarikan terhadap topik:

“Tergantung dari topiknya, kalau itu menarik mau itu Merdeka, mau itu tribun, aku sih enggak masalah. Lebih ke info update aja.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

c. Frekuensi Membaca Berita Melalui Portal Berita

Berdasarkan hasil wawancara, intensitas membaca berita melalui portal online berbeda-beda tergantung situasi dan kebutuhan masing-masing informan.

Informan 1 menjelaskan bahwa frekuensinya tergantung pada tempat dan kondisi saat berita besar terjadi. Saat berada di luar, ia akan mengakses berita melalui ponsel dan membuka Detik.com, sedangkan di rumah ia lebih memilih menonton berita dari kanal televisi seperti MetroTV, iNews, dan TVOne:

“Sebenarnya kalau ada berita besar yang pertama kali saya buka, ya antara itu ya. Misalnya ada demo besar, kalau saya lagi ada di luar, ya yang saya buka HP dari DETIK berarti kan. Tapi kalau misalnya saya lagi ada di rumah, yang saya buka TV. TV-nya ya METROTV, atau iNews, atau TV ONE juga bagus juga sih menurut saya.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menunjukkan bahwa ia cukup aktif membaca berita, khususnya dari Detik.com, yang menurutnya memiliki keunggulan dalam hal kecepatan update berita. Ia menyebut hampir setiap beberapa detik ada pembaruan berita, terutama topik-topik politik, olahraga, dan isu-isu terkini seperti RUU TNI. Sementara itu, Kompas lebih jarang diakses karena ia lebih memilih mengakses konten Kompas melalui Instagram:

“Baik, untuk portal berita yang paling sering saya buka yaitu dari detik.com. Yang mana berita ini memang setiap hampir beberapa detik selalu update berita juga terbaru. Khususnya berita tentang politik, olahraga, dan pengembangan ekonomi saat ini. Serta khususnya tentang RUU TNI yang mungkin sekarang sih memang sudah mulai berkurang. Berita-berita tersebut sudah tidak lagi muncul di detik.com. Kemudian juga untuk Kompas juga mungkin tidak terlalu

sering ya. Karena Kompas sudah memiliki media sosial yaitu Instagram. Jadi saya lebih sering membukanya melalui Instagram.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 mengaku tidak terlalu sering membaca berita melalui portal tertentu. Ia lebih bergantung pada rekomendasi dari Google saat membuka aplikasi tersebut. Pilihannya pada Merdeka atau Tribun biasanya bersifat situasional tergantung berita yang muncul di halaman awal Google:

“Sebenarnya kalau dibilang sering gak terlalu sering ya, tergantung. Kalau aku tuh baca berita tergantung pada saat lagi buka Google. Biasanya kalau Google kan ada tuh yang bacaan info-info. Cuma pas banget untuk RUU TNI itu aku bukanya di Merdeka. Jadi bukan berarti sering di Merdeka, enggak juga sih. Sebenarnya kadang-kadang ada lagi tuh di Tribun ya. Pokoknya tergantung yang ada di Google. Kalau aku info apa, yaudah aku langsung klik.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

d. Topik Berita yang Sering Dibaca

Preferensi topik berita yang dibaca oleh para informan menunjukkan kecenderungan yang beragam, tergantung pada minat pribadi dan situasi aktual yang sedang terjadi.

Informan 1 tidak memiliki fokus khusus terhadap topik tertentu. Ia lebih memilih mengikuti berita yang sedang hangat atau viral. Topik-topik yang menarik perhatian biasanya adalah kejadian besar seperti bencana alam maupun isu-isu selebritas yang sedang ramai diberitakan:

“Yang lagi happening sih biasanya. Pokoknya ikutin yang ada aja gitu. Misalnya ada berita, ada bencana alam nih, itu yang saya buka. Termasuk misalnya ada dari artis pun misalnya ada apa nih, ada kejadian ini poligamen misalnya. Biasanya kan ada tuh, kalau di TV dia langsung tayang gitu. Biasanya ikutin aja sih, gitu aja. Jadi nggak punya target tertentu, nggak ada, mengalir aja.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 memiliki minat yang lebih fokus pada topik pemerintahan, olahraga, dan pendidikan. Ketiga bidang ini menjadi topik yang paling sering ia ikuti ketika membaca berita:

“Untuk topiknya saya lebih sering mengikuti pemerintahan, terus... olahraga dan pendidikan sih.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 juga menyebutkan tiga topik utama yang menjadi fokusnya, yakni kesehatan, perkembangan pemerintahan, dan pendidikan. Ia memilih topik-topik tersebut karena dianggap paling relevan dan menarik:

“Biasanya kalau aku terkait kesehatan, terus yang menarik ya, terus update soal perkembangan pemerintahan, terus yang ketiga itu biasanya update tentang perkembangan pendidikan. Tiga hal itu sih yang menarik.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

e. Ketertarikan terhadap Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Pengetahuan dan keterlibatan informan terhadap pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang TNI bervariasi, dari yang mengikuti secara cukup aktif hingga yang hanya mengetahui secara sekilas.

Informan 1 menyatakan bahwa ia mengikuti isu tersebut meskipun tidak secara mendalam. Ia mendapat informasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, serta diskusi ringan bersama suaminya yang juga mengikuti perkembangan isu tersebut:

“Ya sih, saya mengikuti sedikit ya, dari tayangan yang berseliweran. Ketika saya menonton TV, kemudian dengar juga dari radio, kemudian ada juga sih pembahasan sedikit dengan suami saya, karena kebetulan suami saya juga suka update tentang masalah-masalah seperti ini.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 mengaku telah mengikuti pemberitaan revisi UU TNI sejak awal isu tersebut mulai ramai dibicarakan, terutama dari media sosial:

“Untuk berita tersebut, saya sudah ikuti dari mulai awal keramaian, desas-desus dari media sosial.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menunjukkan ketertarikan yang lebih rendah terhadap isu ini. Ia mengetahui secara garis besar, namun tidak secara aktif mengikuti perkembangan beritanya:

“Tidak terlalu sih, tapi tahu sedikit.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

f. Portal Berita yang Digunakan untuk Mengikuti Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Ketika ditanya mengenai portal berita yang digunakan untuk mengikuti isu revisi Undang-Undang TNI, para informan menyebutkan beberapa sumber berita, baik media daring maupun elektronik.

Informan 1 mengandalkan portal berita yang mudah dijangkau dan sudah akrab digunakan sehari-hari. Ia menyebut Detik.com sebagai salah satu yang sering dibuka, disusul oleh Tempo, serta pemberitaan dari televisi seperti MetroTV dan iNews:

“Portalnya ya... oh saya sih media sih yang paling dekat sama saya sih media. Yang pertama media elektronik, kayak saya suka membaca dari Detik, kadang juga dari Tempo juga sesekali. Terus apa, berita dari Metro TV atau iNews. Dari itu aja sih.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyebut beberapa portal berita yang aktif ia akses terkait revisi UU TNI, seperti Detik.com, Tempo, dan Kompas. Ia bahkan mencatat bahwa tidak semua media swasta secara terbuka meliput isu ini:

“Untuk berita yang paling sering saya lihat, ada Detik.com, kemudian ada majalah Tempo yang saat ini juga masih rame sampai detik ini, kemudian ada Kompas, dari Kompas Media, bahkan dari televisi juga ada. Namun yang anehnya, tidak semua media swasta mau meliput hal tersebut.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 mengaku terakhir kali mengikuti isu revisi UU TNI melalui Merdeka.com:

“Terakhir saya buka itu Merdeka.com.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

3. Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

a. Informasi Baru yang Diperoleh dari Pemberitaan tentang Revisi Undang-Undang TNI

Setiap informan memperoleh informasi yang berbeda-beda setelah mengikuti pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang TNI. Hal ini menunjukkan variasi pemahaman dan fokus perhatian mereka terhadap isi revisi tersebut.

Informan 1 menyadari bahwa revisi UU TNI telah disahkan, meskipun ia baru mengetahuinya setelah melihat berita tentang aksi unjuk rasa masyarakat. Ia menyoroti bahwa penyebaran informasi melalui media sangat memengaruhi kesadaran publik akan isu tersebut:

“Yang saya dengar sih katanya itu ya sudah ketuk palu ya. Sebenarnya sudah ketuk palu revisinya sudah disahkan. Tapi ya kita baru ngehnya sudah disahkan gitu. Oh ternyata ada berita seperti itu. Ya tahunya itu karena ada berita banyak warga yang demo tentang masalah hasil keputusan ini, kenapa harus ada revisi gitu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 mendapatkan informasi penting pada bulan Maret, yaitu bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut. Ia mencermati bahwa revisi ini tidak hanya berdampak pada institusi TNI, tetapi juga berimplikasi terhadap masyarakat umum, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa:

“Informasi yang terbaru saya dapat kebetulan di bulan Maret, bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, juga sudah menandatangani revisi Undang-Undang tersebut, yang mana memang ada segi positifnya juga. Segi positifnya dalam arti, ini di sini tidak terfokus kepada TNI-nya, tapi juga kepada masyarakat khususnya yang mungkin masih merasa bahwa Undang-Undang tersebut akan merugikan banyak masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyebut bahwa ia mengetahui adanya perbedaan antara Undang-Undang TNI yang lama dan yang baru, salah satunya berkaitan dengan perubahan pada tugas pokok TNI:

“Ada perbedaan antara UU TNI lama sama UU TNI baru. Tiga perbedaannya itu... terkait dengan salah satunya tugas pokok TNI.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

b. Pemahaman Informan terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI

Para informan memiliki pemahaman yang beragam mengenai isi dan implikasi dari revisi Undang-Undang TNI. Secara umum, mereka mampu mengidentifikasi beberapa poin penting yang menjadi sorotan publik dalam isu ini.

Informan 1 memahami bahwa salah satu inti dari revisi ini adalah memberikan wewenang lebih besar kepada TNI untuk terlibat di ranah sipil, yang sebelumnya menjadi wilayah kewenangan sipil sepenuhnya. Ia menyamakan hal ini dengan konsep "dwifungsi", dan menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak revisi tersebut:

“Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya dari yang saya baca, saya lihat, saya dengar itu bahwa TNI memiliki... merevisi undang-undang itu memiliki dwifungsi ya, jadinya dia bisa berkuasa di ranah sipil ya, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya TNI itu hanya fokus ya udah membela negara, tapi dengan adanya undang-undang ini, dia bisa menduduki ranah-ranah... kayak ranah-ranah apa ya, yang harusnya diduduki oleh sipil. Ya itu yang saya tahu itu secara garis besar, sebenarnya ngaruh banget ya menurut saya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menjelaskan isu ini dengan cukup rinci, mengaitkannya dengan tiga poin utama: lemahnya pertahanan negara (khususnya di bidang siber), keterlibatan purnawirawan TNI dalam jabatan sipil tanpa proses pemilihan, serta batas usia pensiun yang dinilai sudah tidak relevan. Ia juga menyebut bahwa masyarakat sempat mengaitkan revisi ini dengan masa Dwifungsi ABRI di era Orde Baru:

“Untuk singkatnya mungkin, dari titik poin, ee... di mana yang tadinya masyarakat berpikir bahwa Undang-Undang revisi ini akan sama persis seperti dengan waktu Dwifungsi ABRI, zaman periodenya Soeharto tahun 1998 itu berlaku. Mungkin di sini Bapak Presiden Prabowo lebih menegaskan kepada lemahnya tingkat pertahanan negara kita, khususnya di bidang cyber... Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini pun masih ada pensiunan-pensiunan tentara yang mana bisa menjabat di kementerian, di dunia politik tanpa perlu pemilihan. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah batas usia untuk pensiun tentara...”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 juga mengetahui secara umum tiga poin utama dalam revisi UU TNI, yaitu: perubahan pada tugas pokok TNI, usia pensiun, dan penempatan personel TNI:

“Hm... Kalau tidak salah, revisi TNI itu tiga hal yang harus diubah. Yang biasanya tadi saya bilang: tugas pokoknya TNI, usia pensiun, sama satu lagi itu penempatannya.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

c. Permasalahan yang Muncul Terkait Revisi Undang-Undang TNI

Dalam pandangan para informan, revisi terhadap Undang-Undang TNI memunculkan sejumlah permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran, baik dari segi sejarah, demokrasi, maupun dampaknya terhadap kehidupan sipil.

Informan 1 menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi dominasi militer dalam ranah sipil. Ia mengaitkan revisi ini dengan pengalaman historis masa Orde Baru, di mana militer memiliki kekuasaan yang sangat luas dan seringkali tidak terkendali. Ia juga menyinggung trauma kolektif masyarakat akibat praktik-praktik represif seperti penghilangan orang secara paksa:

“Masalah yang muncul, kan dia akan menduduki, menjabat posisi yang strategis dalam ranah sipilkan. Itu berarti dia akan memiliki kekuasaan yang harusnya tidak memiliki kekuasaan atas itu, jadi punya kekuasaan atas itu. Yang ditakutkan adalah dia melakukan hal-hal yang tidak harusnya. Karena kan ini sejarah ya... Nah hal-hal seperti itu yang harusnya tidak terjadi lagi, kayak misalnya orang-orang tiba-tiba hilang, kan dulu pendemo-pendemo tiba-tiba menghilang seperti itu... sangat melukai lah gitu sangat melukai kita.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti dampak sosial dari revisi tersebut, yaitu meningkatnya aksi demonstrasi di jalan dan di media sosial. Ia menyatakan bahwa citra TNI mulai berubah di mata masyarakat karena adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum, yang kemudian dikaitkan dengan legitimasi dari revisi UU ini:

“Masalah yang paling krusial itu adalah makin banyaknya demo ya, demo di jalan kemudian bahkan di media sosial. Yang tadinya masyarakat mendukung penuh kekuatan TNI kini sudah mulai berkurang akibat banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan yang akhirnya menjadi kemiringan berita bahwa gara-gara undang-undang revisi ini tentara jadi semena-mena untuk menerapkan kedisiplinan terhadap masyarakat.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan bahwa revisi ini membuka potensi konflik dengan nilai-nilai demokrasi. Ia memprediksi bahwa pihak-pihak yang kontra terhadap TNI akan menilai revisi ini sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi, khususnya terkait kemungkinan tumpang tindih antara kekuasaan militer dan sipil:

“Pastinya banyak. Orang-orang yang kontra dengan TNI pasti akan mencari masalah lebih banyak lagi. Ee... Misalnya nilainya demokrasi, pasti akan adanya tumpang tindih ya. Menurut saya seperti itu sih. Yang akan pasti ditekan pasti demokrasi.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

d. Pemahaman terhadap Pasal-Pasal yang Direvisi dalam Undang-Undang TNI

Pengetahuan informan mengenai pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang TNI bervariasi. Sebagian besar informan tidak dapat menyebutkan secara spesifik nomor pasal, meskipun ada yang mengenali isi atau substansinya secara umum.

Informan 1 mengaku tidak mengingat atau tidak hafal pasal-pasal yang direvisi, meskipun mengaku telah membaca atau mendengar sebagian isi revisi tersebut melalui media:

“Saya nggak tahu nih, nggak hafal saya. Maksudnya lihat, dengar tapi nggak ingat... nggak ingat ya, nggak hafal lah gitu.” (Informan 1)
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyebutkan beberapa pasal yang menurutnya mengalami revisi dan menjelaskan isinya secara substansial. Ia menyebut Pasal 3 yang berkaitan dengan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, Pasal 47 yang berkaitan dengan keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, dan penambahan 14 kementerian yang dapat diisi oleh personel TNI tanpa proses pemilihan:

“Untuk pasal mungkin yang paling saya sering baca yaitu dari Pasal Ketiga dari revisi Undang-Undang bahwa pegerukan TNI ini sebenarnya adalah fungsinya untuk sebagai kekuatan pertahanan negara, kekuatan militer yang mana didukung oleh administrasi negara. Untuk Pasal Tiga. Kemudian untuk Pasal yang 47, jabatan sipil atau warga biasa dan prajurit aktif tentara yang sebelumnya fokus hanya kepada tugas-tugas pertahanan negara, perang dan sebagainya namun saat ini mereka sudah bisa menjabat di kementerian ataupun di organisasi-organisasi pemerintahan tanpa melalui seleksi atau tanpa pemilihan. Dan yang terakhir adalah adanya 14 kementerian yang bisa mereka isi dari jabatan tentara tersebut.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyebut tiga pasal yang menurutnya mengalami revisi, yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53, meskipun tanpa menjelaskan isi masing-masing pasal secara rinci:

“Pasal 7, Pasal 47, Pasal 53.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

e. Sikap Terhadap Revisi Undang-Undang TNI

Tanggapan para informan terhadap revisi Undang-Undang TNI terbagi ke dalam tiga posisi utama: menolak, ragu-ragu atau

melihat situasi, dan mendukung. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pertimbangan sejarah, serta harapan terhadap kondisi negara ke depan.

Informan 1 dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap revisi tersebut. Ia berpendapat bahwa TNI seharusnya tetap berada di ranah militer dan tidak mencampuri urusan sipil. Menurutnya, pelibatan TNI dalam ranah sipil berisiko mengganggu tatanan demokrasi dan pembagian peran dalam pemerintahan:

“Saya engga setuju. Jujur-jujur saya nggak setuju. Menurut saya ya udahlah TNI udah duduk di tempatnya, membela negara, kepentingan negara, fokus ke sana aja. Tidak usah menduduki ranah-ranah sipil, sudah biar yang lain saja yang mengurus masalah sipil ini. TNI, Polri tidak usah.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan sikap netral dan bersyarat, tergantung pada implementasi revisi tersebut ke depan. Ia mengakui adanya potensi positif, terutama dalam bidang keamanan siber dan pemberantasan korupsi. Namun, ia juga mencemaskan kemungkinan terjadinya kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan:

“Setuju tidaknya sih tergantung dari penerapannya nanti secara nyata... Kalau segi dari pro-nya ya... dari segi militer memang kita tidak pernah berperang tapi... itu bagian dari menteri pertahanan yang harus bisa dipegang oleh salah satunya dari TNI. Mungkin seperti itu. Kalau kontranya ya semoga sih dari undang-undang ini tidak ada tindak kekerasan kepada para pelaku kejahatan khususnya di bidang cyber...”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan mendukung revisi UU TNI. Ia membandingkan situasi keamanan saat ini dengan masa Orde Baru yang menurutnya lebih stabil dan aman. Dukungan terhadap revisi UU ini muncul dari harapan agar kondisi seperti masa lalu bisa kembali terwujud, meskipun ia menyadari adanya sisi negatif dari pendekatan tersebut:

“Setuju. Karena saya pernah mengalami... saya milenial, tapi saya merasakan zaman Orde Baru dulu itu seperti apa dengan zaman sekarang... Selama seumur saya, saya merasa aman di negeri saya sendiri. Berbeda dengan ketika terjadinya masa transisi tahun sembilan lapan. Jadi saya berharap revisi UU ini benar-benar bisa seperti dulu, mudah-mudahan ya.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

f. Sikap Ideal Masyarakat dan Pemerintah terhadap Isu Revisi Undang-Undang TNI

Ketika ditanya bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah menyikapi isu revisi Undang-Undang TNI, para informan memberikan masukan yang menekankan pentingnya kepekaan, keterbukaan, dan kehati-hatian, baik dari sisi rakyat maupun negara.

Informan 1 menegaskan bahwa masyarakat harus peka terhadap isu ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dalam sistem demokrasi, harus mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak mengambil keputusan secara sepihak:

“Kalau menurut saya sih harusnya masyarakat peka ya dengan hal-hal seperti ini karena nanti yang merasakan dampaknya kan ya masyarakat sendiri. Terus kalau untuk pemerintah, harusnya bagaimana bersikap ya... mereka lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya. Kan negara kita ini negara demokrasi, yang paling bertahta, yang paling berkuasa itu harusnya ya rakyat. Mereka juga nggak boleh ngambil keputusan sepihak kalau memang rakyatnya tidak merasa dirugikan. Harusnya sih bisa diperbaiki keputusannya.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti perlunya kebijaksanaan dari masyarakat dalam menyaring informasi, khususnya dari media. Ia menyadari bahwa media bisa membentuk opini yang tidak selalu akurat, sehingga penting bagi masyarakat untuk tidak langsung terpengaruh isu-isu yang belum jelas faktanya. Ia sendiri mengaku bersikap cukup terbuka terhadap revisi tersebut jika dinilai memiliki tujuan memperkuat keamanan nasional:

“Baik, dari segi masyarakat, khususnya saya pribadi sebagai warga sipil, bahwa dengan adanya berita tersebut, mungkin ada yang pro dan kontra. Namun dalam hal ini, jangan sampai ada hal yang kita tidak tahu, tapi langsung mengikuti apa kata media, yang mana belum tentu kebenarannya itu sesuai dengan fakta... Saya pribadi juga ada sedikit mendukung juga sebenarnya dengan revisi ini, karena dari segi politik, memang saat ini memang sedang turun drastis akibat banyak sekali kejadian-kejadian yang memang sudah viral, khususnya di tingkat keamanan negara.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menegaskan pentingnya kesadaran kolektif (awareness) baik dari masyarakat maupun pemerintah. Menurutnya, setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) pasti berdampak luas,

sehingga keterlibatan dan pemahaman semua pihak sangat diperlukan:

“Menurut saya harus lebih aware sih, karena pasti segala sesuatunya, RUU apapun pasti akan berdampak dengan seluruh lapisan masyarakat.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

4. Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

a. Pengalaman Mengalami Masa Orde Baru

Ketika ditanya apakah pernah mengalami masa Orde Baru, seluruh informan menyatakan bahwa mereka pernah hidup di era tersebut, meskipun sebagian besar mengalaminya saat masih kecil. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang TNI karena pengalaman historis ini memengaruhi pandangan mereka terhadap keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.

Informan 1 mengonfirmasi bahwa ia mengalami masa Orde Baru, dan hal tersebut memengaruhi pandangannya mengenai potensi dampak negatif jika militer kembali aktif di ranah sipil:

“Iya saya masih mengalaminya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyebut bahwa ia masih kecil saat masa tersebut, namun tetap merasakannya:

“Saya memang masih kecil tapi saya mengalaminya.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyampaikan hal serupa, yaitu mengalami masa Orde Baru meskipun saat itu masih anak-anak:

“Iyaa saya mengalami walau masih kecil.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

b. Pandangan Informan terhadap Militerisme pada Masa Orde Baru

Ketika ditanya tentang militerisme pada masa Orde Baru, para informan memberikan beragam pandangan yang mencerminkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap dominasi militer di masa tersebut. Beberapa menilai militerisme sebagai bentuk kekuasaan yang represif, sementara yang lain justru merasa bahwa kehadiran militer memberikan rasa aman dan stabilitas.

Informan 1 menggambarkan militerisme Orde Baru sebagai otoriter dan menekan, terutama karena struktur militer yang sangat hierarkis dan kaku. Ia mengkritik keterlibatan militer dalam urusan

sipil, dan menyebut bahwa pendekatan tersebut terasa tidak manusiawi:

“Kayaknya sih kuat banget ya, menurut saya. Jadi memang, kan kalau militer itu kan atasan bilang A, bawahan suka enggak suka, harus mengikuti ya. Mengikuti perintah atasan, walaupun itu keluarganya sendiri. Kalau menurut saya sih kejam. Apa ya, enggak tepat aja gitu. Boleh lah silakan pakai otoritasnya di bidang militer silakan. Tapi kalau dari militer ke yang kaitannya sama sipil, kayaknya bukan di tempatnya deh.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 memandang militerisme masa Orde Baru sebagai kurang tepat karena terlalu terlibat dalam politik, yang seharusnya bukan ranah militer. Ia menilai peran militer semestinya difokuskan pada penanganan ancaman terhadap keamanan negara:

“Militerisme pada masa Orde Baru ini sangat kurang efektif karena ikut serta dalam kegiatan politik. Kalau untuk kegiatan militer, karena seharusnya militer ini fokus terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan pengaruh terhadap keamanan negara.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 memiliki pandangan yang lebih positif terhadap militerisme di era Orde Baru. Ia merasa bahwa kehadiran militer saat itu menciptakan rasa aman yang tinggi, bahkan menyebut bahwa tindak kejahatan seperti pencopetan hampir tidak ada. Ia juga menyebut keberadaan militer dalam fungsi-fungsi khusus seperti sniper sebagai bagian dari sistem keamanan yang efektif:

“Militerisme kalau saya sih antara dulu dengan sekarang menurut saya sih pertama ya... sistemnya mereka sama, cuma mungkin kalau dulu tuh ya karena di zaman Soeharto, zaman Orde Baru, dia benar-benar bikin aman. Mungkin tenaga-tenaga TNI itu difungsikan untuk seperti sniper segala macam menurut saya. Cuma kan kalau di zaman sekarang tidak ada kayak gitu. Menurut saya zaman Orde Baru tuh militerismenya tuh lebih aman aja sih... Pencopet tuh hampir tidak ada, tapi ibu merasa militerismenya justru malah bikin kita aman dan nyaman gitu daripada zaman sekarang. Menurut saya sih saya lebih pro ke Orde Baru ya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

c. **Pandangan Terhadap Dwifungsi ABRI/TNI pada Masa Orde Baru**

Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yaitu peran militer dalam urusan pertahanan sekaligus politik/sipil, menjadi salah satu ciri khas kekuasaan pada masa Orde Baru. Para informan memiliki persepsi yang beragam terhadap praktik ini, mulai dari penolakan hingga penerimaan bersyarat.

Informan 1 menilai bahwa praktik dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru sangat kuat dan jelas terlihat, bahkan dianggap menyisakan luka sejarah yang masih membekas hingga kini. Ia secara tegas menolak penerapan kembali dwifungsi, karena pengalaman masa lalu menunjukkan dampak buruk dari kekuasaan militer yang terlalu dominan:

“Kental banget kalau menurut saya. Makanya saya berpendapat jangan ada lagi dwifungsi. Kalau zaman dulu tuh kental banget ya praktik itu tuh benar-benar kelihatan lah. Kelihatan praktiknya yang tadinya ada terus besoknya enggak ada. Itu kan ada apa, sesuatu. Walaupun banyak media yang coba menutupi... Tapi kan tetap aja itu bagian sejarah kita yang menurut saya sih pasti terkenang terus lah.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menilai bahwa dwifungsi ABRI mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang tercermin dari lamanya Soeharto menjabat sebagai presiden. Ia menyarankan agar peran militer tetap dibatasi agar tidak kembali digunakan untuk kepentingan kekuasaan:

“Dwifungsi yang terjadi memang sebagai contoh Pak Harto yang menjabat sampai kurang lebih 30 tahun. Yang ini seharusnya sudah bisa dilihat bahwa dwifungsi ABRI atau fungsi dari tentara ini sudah terlihat jelas yang seharusnya bisa kita hindari, bahwa fungsi TNI ataupun militer jangan sampai disalahgunakan oleh pemerintah.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 memberikan pandangan yang lebih kompleks dan bersifat ambivalen. Ia melihat ada sisi positif dari dwifungsi, terutama dalam konteks keamanan dan karakter militer yang dianggap lebih berdisiplin daripada sipil. Meskipun menyadari adanya “keganjilan” dan potensi penyalahgunaan, ia tetap merasa bahwa dwifungsi memberikan rasa aman dan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan sistem sipil sepenuhnya:

“Kalau zaman Orde Baru karena TNI itu dilibatkan ya dari segala hal... ada beberapa dampak positif, ada dampak

negatif... Saya merasakan ya dulu walaupun saya tau ya banyak keganjilan sebenarnya, tapi gak tau ya kalau saya lebih pro aja gitu dengan dwifungsi itu. Buat saya gak masalah... Saya melihatnya mereka kan beda ya orang sipil dengan militer, dia itu kan bener-bener digembleng ya sekeras mungkin... rasa cintanya ke tanah air lebih tinggi daripada pengusaha.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

d. Pengalaman Melewati Masa Orde Baru

Setiap informan memiliki pengalaman yang berbeda dalam menjalani masa Orde Baru. Faktor usia, latar belakang keluarga, serta konteks sosial-politik saat itu sangat memengaruhi persepsi dan pengalaman mereka.

Informan 1 mengaku menjalani masa Orde Baru sebagai anak sekolah yang hidup dalam perlindungan orang tua, sehingga tidak merasakan langsung tekanan politik atau sosial saat itu. Ia menggambarkan masa itu sebagai periode yang tertib dan penuh aturan dari keluarga, yang membuatnya merasa aman:

“Dulu kan waktu saya masih SMP itu masih belajar ya, tugasnya belajar. Terus emang kita itu sebagai anak ya memang paling takut sama orang tua gitu... Jadi karena orang tua melindungi ya kita aman-aman aja sih... Kalaupun misalnya aktivitas lain paling ngaji keluar tuh. Ngaji sisanya belajar udah nggak kemana-mana... Saya sih aman karena di bawah orang tua gitu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 merasakan bahwa sebagai warga biasa, ia tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat. Ia menyebut keterbatasan hukum sebagai penghalang untuk protes, meskipun mengetahui adanya kerusuhan dan penjarahan pada tahun 1998. Ia hanya bisa mengikuti situasi melalui media, tanpa keterlibatan langsung:

“Cara melewatinya memang kalau saya sektor pribadi tidak bisa melakukan protes seperti yang terjadi di lapangan... Sampai sempat terjadi tahun 1998 penjarahan di mana-mana, kemudian terjadinya kriminal... sekali lagi saya hanya bisa mengikuti perkembangan berita saja tidak bisa terjadi secara langsung karena memang kami dibatasi secara hukum.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menilai masa Orde Baru secara relatif positif, terutama dari aspek ketertiban dan kepemimpinan. Meskipun menyadari ada sisi negatif seperti utang negara dan kekuasaan

otoriter, ia merasa negara lebih teratur dibandingkan sekarang, dan menyatakan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto:

“Biasa aja, yaudah kayak sehari-hari biasa. Iya malah saya kalau disuruh milih saya tidak milih di zaman sebelum ’90 kalau saya disuruh milih... tapi kalau zaman dulu walaupun mungkin saya bilang ada sisi negatif dan positifnya, tapi zaman si Bapak S itu Orde Baru tapi beliau itu benar-benar yang percaya... dia bisa menjaga ketertiban dan keamanan negara kita... tidak ada yang bisa setegas beliau, tidak ada yang bisa... benar-benar yang bisa meng-keep semua.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

5. Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Di Tempo.co

a. Tanggapan terhadap Pernyataan Tempo.co bahwa Revisi UU TNI Menimbulkan Kekhawatiran Publik

Para informan memiliki pandangan yang beragam terkait apakah pembahasan revisi Undang-Undang TNI benar-benar menjadi sumber kekhawatiran publik seperti diberitakan oleh Tempo.co. Pandangan mereka dipengaruhi oleh peran sosial masing-masing, persepsi terhadap institusi militer, dan kepercayaan terhadap mekanisme politik negara.

Informan 1 menyatakan setuju penuh bahwa revisi UU TNI memang memicu kekhawatiran publik. Ia menekankan kekhawatiran jangka panjang terhadap dampaknya bagi kehidupan sipil, terutama anak-anaknya kelak. Sebagai seorang ibu, ia merasa bahwa revisi ini bukan hanya persoalan hari ini, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi generasi berikutnya:

“Setuju, saya setuju banget. Karena ya itu, dampaknya akan dirasakan oleh kita sebagai sipil akan terasa sekali. Dan mungkin kalau anak-anak kan belum, saya sebagai orang tua pasti akan berpikir ke anak-anak ya. Nanti anak-anak saya juga akan merasakan dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan... saya sebagai seorang ibu untuk anak-anak saya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 memberikan pandangan yang lebih skeptis terhadap efektivitas protes publik, termasuk dalam isu revisi UU TNI. Ia menyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat bukan hal baru dan kerap diabaikan, sebab pada akhirnya pemerintah tetap menjalankan undang-undang sesuai kehendaknya. Ia menyiratkan ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan:

“Kalau untuk pembahasan revisi sebenarnya bukan hanya Undang-Undang TNI saja ya, sebenarnya banyak undang-undang yang tiap tahun selalu disanggah oleh masyarakat.

Namun nyatanya, faktanya tetap biasanya undang-undang tersebut akan dijalankan, karena sekali lagi masyarakat hanya bisa menyaksikan, menonton. Meskipun demo besar-besaran pun tetap kekuasaan saat ini masih dipegang oleh pemerintah.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan bahwa kekhawatiran itu bersifat relatif, tergantung pada posisi masing-masing individu terhadap TNI. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak merasa terganggu atau terancam oleh revisi ini, dan justru menilai hal tersebut hanya menjadi masalah bagi pihak-pihak yang memiliki posisi kontra terhadap militer:

“Bagi orang-orang yang kontra dengan TNI pastinya akan menjadi bumerang bagi mereka. Pastinya akan jadi masalah bagi mereka. Tapi buat kami, buat saya pribadi gitu, saya tidak merasa akan jadi masalah.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

b. Pandangan Terhadap Urgensi Pembahasan Revisi UU TNI

Tanggapan informan terhadap pernyataan media bahwa revisi UU TNI tidak memiliki urgensi memperlihatkan perbedaan sudut pandang. Sebagian informan meyakini bahwa revisi ini sangat penting, sementara yang lain mempertanyakan kebutuhan mendesaknya dalam konteks situasi nasional saat ini.

Informan 1 dengan tegas tidak setuju jika revisi UU TNI dianggap tidak urgen. Ia melihat revisi ini memiliki dampak luas yang akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sipil, sehingga pembahasannya sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius:

“Saya tidak setuju. Ini urgen sekali menurut saya. Sangat penting sekali karena berpengaruh ke segala sisi kehidupan kita. Dari semuanya sih nanti juga akan bisa berpengaruh kemana-mana.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa secara situasional, urgensi revisi memang tidak terlalu mendesak, terutama karena Indonesia tidak sedang dalam kondisi darurat seperti perang atau konflik besar. Namun, ia juga memahami bahwa dari sisi pemerintah, revisi ini mungkin dianggap penting untuk menangani isu-isu seperti perang siber dan korupsi, di mana keterlibatan TNI dinilai membawa ketegasan:

“Kalau urgensi memang tidak ada ya karena tidak terlalu mendesak juga... karena kita juga tidak ada perang, tidak

ada kegiatan yang sangat krusial di pemerintahan. Tapi yang memang sedang dibahas oleh presiden ini adalah bagaimana caranya memberantas cyber, perang cyber, kemudian gimana cara memberantas korupsi. Salah satunya adalah memberdayakan fungsi dari TNI ini, ya mungkin salah satunya adalah ketegasan yang mungkin diambil.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 meyakini bahwa revisi ini pasti memiliki urgensi, meskipun ia tidak dapat menyebutkan secara spesifik bentuk urgensinya:

“Pasti memiliki. Cuma saya gak tahu apa.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

c. Pandangan terhadap Pembahasan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Mayoritas informan setuju bahwa pemerintah seharusnya mengalihkan fokus dari revisi UU TNI yang kontroversial ke UU lain yang lebih substansial dan berdampak langsung pada akuntabilitas institusi militer, seperti UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Informan 1 secara tegas mendukung pembahasan UU Peradilan Militer. Ia menilai bahwa persoalan terkait disiplin, pelanggaran hukum, dan seleksi anggota TNI jauh lebih relevan untuk dibahas dibandingkan isu dwifungsi. Ia juga menekankan perlunya pengawasan dan pengetatan seleksi, mengingat anggota TNI memiliki akses terhadap senjata:

“Oh, Mahkamah Militer ya? Ya sih, saya mendingan. Mendingan itu daripada ngurusin hal yang sekarang dibahas ini tentang dwifungsi TNI, mendingan ya itu lah... bagaimana dengan anggotanya yang keluar jalur, mendingan itu yang diurus... Mereka kan punya legalitas untuk memegang senjata. Kan kenyataannya banyak kan kejadian yang mereka menyalahgunakan... Kenapa enggak itu aja yang dibahas, enggak usah masalah dwifungsi ini yang enggak ada untungnya buat kami rakyat.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan dukungan terhadap pembahasan UU lain, terutama yang berkaitan dengan pengawasan hukum terhadap TNI. Ia bahkan menyebut bahwa fokus pada UU lama yang dilupakan bisa jadi lebih penting dibanding isu-isu yang hanya menjadi pengalihan perhatian dari persoalan besar seperti korupsi:

“Iya memang, jadi enggak hanya fokus pada Undang-Undang TNI. Juga masih banyak undang-undang yang perlu kita bahas, revisi yang dulu-dulu sudah hilang beritanya dan sekarang muncul lagi sebagai pengalihan isu-isu berita-berita yang sekarang sedang marak, yaitu salah satunya adalah tindak penangkapan korupsi.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 juga setuju pada prinsipnya, meskipun menyatakan bahwa jika ternyata revisi tersebut sudah diatur dalam kebijakan lain, maka ia memilih untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, ia tetap menyiratkan bahwa pembahasan ulang terhadap UU 31 Tahun 1997 adalah hal yang baik:

“Baiknya sih begitu. Baiknya ya. Tapi kalau memang ternyata ada... kebijakan-kebijakan lain ya mungkin ya sudah lah. Daripada yang kayaknya sudah-sudah kan DPR sepertinya ngomong langsung ditepalkan. Tidak apa-apa lah selama itu untuk kepentingan, kalau saya mau.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

d. Pandangan Terhadap Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Partisipasi Publik

Tanggapan informan terhadap isu apakah revisi UU TNI mengancam partisipasi publik, sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co, menunjukkan perbedaan pendapat. Beberapa informan mengkhawatirkan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan kepercayaan masyarakat, sementara yang lain menganggap hal tersebut bergantung pada sudut pandang masing-masing.

Informan 1 menyatakan setuju penuh bahwa revisi UU TNI dapat mengancam partisipasi publik, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Ia menyebut bahwa kehadiran militer di ranah sipil berpotensi menimbulkan rasa takut yang membuat warga enggan menyampaikan pendapat secara terbuka:

“Iya, karena saya setuju. Karena kan akan ada rasa takut di sana. Jadi dengan adanya rasa takut, jadi tidak bebas berekspresi. Jadinya yang harusnya dia bisa berekspresi sebanyak-banyaknya, karena ada itu, takut. Jadi mundurkan.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga mengamini bahwa revisi ini bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap militer, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pemberitaan yang ia ikuti lebih banyak menunjukkan penolakan publik terhadap revisi tersebut:

“Untuk partisipasi publik, sebenarnya ya tadi ada yang pro dan kontra. Tapi kalau dari segi berita yang saya baca, lebih banyak kepada tidak mendukungnya Undang-Undang revisi ini. Dan pasti akan terjadi ketidakpercayaan, ya... kekurangannya kepercayaan kepada tentara kita yang tadi sudah dipangung-pangungkan, akhirnya mulai runtuh.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3, sebaliknya, tidak setuju dengan pernyataan bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik. Ia menilai bahwa hal itu tergantung pada sudut pandang individu, dan menurutnya secara pribadi tidak ada ancaman terhadap ruang partisipatif masyarakat:

“Tidak, menurut saya tidak. Tergantung sudut pandang sih, tapi menurut saya tidak.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

e. Pandangan Terhadap Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik

Pandangan informan terkait apakah revisi Undang-Undang TNI dapat mengancam kebebasan akademik menunjukkan adanya perbedaan sikap. Sebagian informan setuju bahwa kebebasan akademik bisa terdampak, khususnya terhadap mahasiswa dan civitas akademika yang kerap menjadi aktor dalam menyuarakan kritik, sementara yang lain menilai kekhawatiran tersebut berlebihan.

Informan 1 menyatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan akademik sangat mungkin terjadi, terutama karena ekspresi akademik—baik berupa opini, tulisan, maupun kritik—dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan. Ia menyebut bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari dunia akademik, dapat menjadi sasaran pembatasan kebebasan berpendapat:

“Akademik ya? Bisa jadi sih. Karena dari yang namanya pendapat bisa diupayakan, bisa di... disuarakan bisa dari berbagai macam cara. Kan kalau misalnya mahasiswa, berarti dia dari akademik. Dari bicaranya, dari pendapatnya dalam bentuk tulisan, itu kan kaitannya sama akademik. Bisa jadi menurut saya.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyoroti potensi represi terhadap mahasiswa, yang selama ini menjadi pihak paling vokal dalam menyuarakan pendapat melalui forum akademik seperti orasi dan diskusi terbuka. Ia menyatakan bahwa adanya revisi UU TNI bisa

menyebabkan dampak langsung terhadap ruang demokrasi di lingkungan kampus:

“Kebebasan akademik, kebetulan sebagian besar disini adalah mahasiswa yang paling sering melakukan orasi-orasi. Jika itu terjadi, kemungkinan besar kekerasan ataupun sikap disiplinnya tentara bisa diterapkan kepada mahasiswa. Yang tadinya mereka bisa bersuara, bisa jadi dengan adanya revisi undang-undang ini malah membuat mahasiswa sulit melakukan demokrasi. Melakukan pembukaan suara itu juga akan berdampak besar, khususnya di akademik.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3, sebaliknya, menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa revisi ini akan mengancam kebebasan akademik. Ia menganggap bahwa ketakutan tersebut lebih bersumber dari trauma masa lalu dan tidak mencerminkan situasi objektif saat ini. Ia lebih mendorong adanya dialog antara semua pihak:

“Tidak sih. Hm... Tidak setuju. Tapi, ya makanya tadi saya bilang. Orang-orang yang mungkin kontra, pasti ada kayak gini karena adanya ketakutan tersendiri... Menurut saya harusnya duduk bareng. Dan saya sih kayaknya gak akan mengancam kebebasan. Gak akan.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

f. Pandangan Terhadap Dugaan Pengabaian Prinsip Demokrasi oleh Pemerintah dalam Revisi UU TNI

Tanggapan informan terhadap apakah pemerintah mengabaikan prinsip demokrasi dalam proses revisi UU TNI menggambarkan perbedaan persepsi tentang transparansi, partisipasi publik, dan legitimasi proses legislasi.

Informan 1 menyatakan setuju dan merasa bahwa pemerintah tidak adil kepada rakyat. Ia menilai bahwa proses pengambilan keputusan cenderung tertutup dan tergesa-gesa, bahkan dilakukan tanpa mempertimbangkan penolakan publik. Ia merujuk pada praktik legislasi sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam, termasuk keputusan-keputusan yang diambil pada malam hari:

“Ya sudah beberapa kali ya menurut saya pemerintah tuh enggak adil sama rakyat. Yaitu banyak-banyak keputusan yang kita enggak berpihak sama hal itu tapi sudah diputuskan. Apalagi kan dari kasus-kasus sebelumnya... banyak ya yang diputuskannya tengah malam, yang kita tuh benar-benar gak setuju. Padahal udah benar-benar kita menyuarakan, yang lain juga dari pihak lain juga menyuarakan kita tidak setuju, tapi aja ketuk palu. Itu rasanya tuh gak adil aja.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 tidak sepenuhnya setuju bahwa prinsip demokrasi diabaikan. Ia menyatakan bahwa masih ada lembaga dan kementerian yang menunjukkan penolakan, meskipun tidak dominan. Ia melihat bahwa pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan presiden, dan proses masih berjalan secara formal:

“Kalau dibilang diabaikan, sepertinya mungkin tidak ya. Karena ada beberapa instansi atau kementerian yang juga menolak revisi undang-undang ini. Tapi ya tidak banyak untuk bisa mendukung bahwa undang-undang ini bisa disahkan atau tidak. Tinggal kita lihat bagaimana dari keputusan presiden karena dia yang akan menandatangani. Kalau memang sepakat maka ya otomatis kita ikut serta saja.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan tidak setuju bahwa pemerintah mengabaikan demokrasi. Ia berpendapat bahwa keputusan yang diambil pasti melalui berbagai pertimbangan dan sudut pandang. Menurutnya, meskipun pemerintah memiliki kepentingan, hal tersebut tidak serta merta berarti prinsip demokrasi diabaikan:

“Kayaknya gak. Kalau diabaikan, bahasa diabaikan kayaknya gak mungkin ada yang baik. Cuma pastinya, kalau saya meyakini ketika pemerintah merevisi, pasti dia sudah ada berbagai pertimbangan, berbagai sudut pandang. Jadi tidak mungkin diabaikan. Pemerintah demokrasi, saya rasa kayak gak ada. Pasti ada kepentingan sendiri.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

g. Pandangan terhadap Potensi Kembalinya Militerisme seperti Masa Orde Baru

Sebagian besar informan mengamini bahwa revisi Undang-Undang TNI berpotensi mengembalikan praktik militerisme ala Orde Baru, sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co. Namun, salah satu informan justru menganggap bahwa kembalinya model seperti itu dapat memberikan rasa aman, meskipun mengandung pendekatan yang keras.

Informan 1 menyatakan setuju dan menyebut bahwa persepsinya terhadap militerisme sudah terbentuk dari pengalaman langsung pada masa Orde Baru. Ia menyampaikan bahwa image militeristik Orde Baru masih melekat dalam benaknya, dan revisi UU TNI dikhawatirkan akan menghidupkan kembali praktik serupa:

“Iya, menurut saya sih seperti itu ya. Saya sih bicara berdasarkan pengalaman saya, seperti itu menurut saya.”

Jadi ya, image-nya sampai sekarang yang melekat pada diri saya seperti itu. Saya percayanya seperti itu.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga meyakini bahwa pengaruh Orde Baru akan kembali jika revisi UU ini diberlakukan. Ia bahkan menilai bahwa walaupun undang-undang tersebut tidak disahkan secara resmi, praktik pemerintahan yang mengarah pada model lama tetap bisa berjalan:

“Ya betul, bahwa Orde Baru yang sudah dijalankan oleh Pak Harto saat itu akan kembali lagi jika revisi undang-undang ini akan diteruskan. Namun kalau misalkan dicopot pun, tetap biasanya pemerintah akan menjalankan tanpa undang-undang tersebut disahkan.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3, meskipun mengakui kemungkinan kembalinya militerisme, tidak melihatnya sebagai ancaman, justru menyambutnya dengan positif. Ia memandang masa Orde Baru sebagai masa yang lebih aman dan tertib, meskipun pendekatan militer saat itu dikenal keras:

“Bisa jadi. Bisa jadi. Saya lebih suka yang kayak gitu. Karena contoh di zaman saya itu dulu, kita ke Pasar Senen, itu nggak dicopet, aman pokoknya ke Blok M. Tapi zaman sekarang copet di mana-mana. Karena dulu memang sudah ada tembakan-tembakan sniper-sniper kan. Saya sih berharap mendingan kayak gitu. Lebih aman negara.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

h. Pandangan terhadap Pasal-Pasal yang Membuka Peluang Dwifungsi TNI

Mayoritas informan setuju bahwa pasal-pasal dalam revisi UU TNI yang memberikan peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI, sebagaimana terjadi di masa Orde Baru. Kekhawatiran ini muncul karena karakteristik struktural militer yang dianggap tidak berubah dan potensi perluasan peran militer dalam kehidupan sipil.

Informan 1 menyatakan setuju penuh bahwa revisi ini sangat mungkin membuka jalan kembalinya dwifungsi. Ia menyoroti karakter militer yang sangat hierarkis dan patuh terhadap atasan, yang menurutnya dapat menyebabkan keputusan sipil dipengaruhi oleh logika komando militer:

“Iya, menurut saya sih begitu. Karena dari dulu sampai sekarang karakter mereka sama menurut saya sih. Mereka

karakternya seperti itu. Yang namanya tentara kan pasti tunduk sama atasan. Kalau atasannya bilang A, ya pasti ikut gitu. Dan itu karakternya sampai sekarang seperti itu. Jadi menurut saya sih ada kemungkinan besar kejadian yang dulu bisa jadi aja terjadi lagi sekarang.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga setuju, dan menyatakan bahwa pasal-pasal yang memberi ruang bagi TNI aktif menduduki jabatan sipil, khususnya di 14 kementerian yang disebutkan dalam revisi, berpotensi membawa Indonesia kembali ke praktik dwifungsi ABRI:

“Kalau dilihat dari 14 kementerian yang diakui oleh negara, yang mana saya lihat sebagian besar memang potensi untuk tentara ini bisa seperti zaman dulu, yaitu dwifungsi ABRI. Bisa jadi akan kembali lagi.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 dengan singkat menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan bahwa revisi ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi:

“Setuju. Maksudnya, saya si tipengnya setuju.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

i. Pandangan Terhadap TNI sebagai Institusi yang Sulit Disentuh secara Hukum akibat Revisi UU TNI

Para informan memberikan pandangan beragam terhadap kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang TNI dapat membuat institusi TNI lebih kebal terhadap hukum atau sulit dikontrol secara hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Tempo.co. Beberapa menyatakan kekhawatiran atas perluasan kekuasaan TNI, sementara yang lain memandangnya secara lebih moderat.

Informan 1 setuju dengan pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa jika prajurit aktif mulai menduduki jabatan-jabatan strategis di ranah sipil, maka akan muncul kecenderungan tidak adanya akuntabilitas, karena jabatan tersebut memberi perlindungan kekuasaan:

“Bisa jadi kalau mereka menuduki ya ini, mereka menuduki tempat-tempat sipil yang strategis, jadi tidak bisa disentuh karena kekuasaannya. Bisa jadi. Makanya menurut saya ini mendingan mereka kembali aja ke barak lah gitu.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 melihat masalah ini dari sisi struktur hukum yang berbeda antara sipil dan militer. Ia menyatakan bahwa TNI memang memiliki sistem hukum tersendiri (hukum militer), yang dapat

menciptakan persepsi bahwa mereka lebih sulit disentuh hukum umum. Namun ia juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya masih bisa disesuaikan tergantung konteks:

“Kalau secara hukum, sementara di tentara pun mereka punya hukum sendiri yang namanya hukum militer. Jadi kemungkinan besar juga ada hukum-hukum yang bisa dijalankan secara militer, ada yang tidak. Jadi mungkin masyarakat beranggapan bahwa jika nanti jabatan di kementerian ataupun pemerintah diambil alih oleh tentara, mereka akan berpikir bahwa semuanya hukum harus disesuaikan dengan militer. Mungkin enggak juga, bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 tidak setuju bahwa revisi ini akan menjadikan TNI kebal hukum. Ia menilai bahwa dalam praktik, TNI justru lebih dihormati masyarakat dibandingkan lembaga lain seperti Polri. Menurutnya, persepsi “tidak bisa disentuh hukum” lebih banyak melekat pada lembaga lain:

“Sebenarnya bukan sulit disentuh. Kalau saya sebagai masyarakat, selama ini saya melihatnya... antara TNI dengan Polri itu memang berbeda. TNI itu memang jauh lebih masyarakat ketimbang Polri. Polri, tahu sendirilah, banyaklah pengalaman-pengalaman... Tapi kalau TNI memang... ya mungkin karena memang tupoksinya berbeda kali ya. Jadi menurut saya enggak sih kayaknya.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

j. Pandangan Terhadap Pencabutan Revisi UU TNI

Para informan memberikan tanggapan yang beragam terhadap usulan pencabutan revisi UU TNI. Sebagian informan mendukung pencabutan demi menjaga batas antara sipil dan militer, sementara yang lain memilih untuk menguji implementasinya terlebih dahulu, atau bahkan menyatakan tidak setuju dengan pencabutan karena menilai revisi tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap demokrasi yang dinilai sudah kebablasan.

Informan 1 menyatakan setuju penuh dengan pencabutan revisi UU TNI. Ia menilai bahwa TNI dan Polri sebaiknya kembali fokus pada fungsi utama mereka di bidang pertahanan dan keamanan, dan tidak perlu masuk ke ranah sipil:

“Iya, saya lebih setuju itu. Saya lebih setuju dicabut aja dan mereka, para TNI Polri itu, para tentara, kembali ke tempatnya masing-masing aja.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan posisi yang lebih netral dan kontekstual. Ia menilai bahwa perlu ada uji coba implementasi terlebih dahulu untuk melihat apakah revisi ini berdampak negatif atau justru positif. Jika terbukti merugikan masyarakat, maka ia lebih setuju pencabutan dilakukan. Namun, bila terbukti efektif dalam membantu stabilitas nasional, revisi sebaiknya tetap dijalankan:

“Setuju juga dibilang setuju atau tidak, saya rasa kembali kepada fakta di lapangan. Jika bisa diujicoba terlebih dahulu undang-undang tersebut seperti apa realisasinya, jika lebih banyak merugikan masyarakat saya lebih setuju itu dicabut. Tapi jika lebih banyak menguntungkannya... mereka bisa mengamankan negara ini lebih aman, itu ya mungkin lebih baik diteruskan.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 tidak setuju dengan pencabutan revisi. Ia menganggap bahwa demokrasi di Indonesia saat ini telah melampaui batas dan revisi UU TNI dapat menjadi alat pengendali yang justru dibutuhkan. Menurutnya, demokrasi tetap perlu ruang, namun dengan batas dan aturan:

“Tidak. Lanjutkan. Lanjutkan kalau saya mau. Saya tipe yang tadi saya bilang. Sebetulnya saya netral ya... Tapi saya merasakan dua pembangunan: Orde Baru dan masa demokrasi. Demokrasi, menurut saya demokrasi di Indonesia itu... sudah kebablasan. Mungkin dengan adanya RUU ini, setidaknya demokrasi ini bisa lebih di... ada rulunya menurut saya gitu kan. Ada kendalinya... Jadi memang boleh demokrasi, tapi kalau bisa ada batasannya.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

k. Pandangan terhadap Tindakan Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa dalam Aksi Tolak Revisi UU TNI

Seluruh informan mengakui perlunya pengamanan dalam demonstrasi, namun menekankan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat—terutama polisi—harus dihentikan, terlebih jika aksi mahasiswa berlangsung damai. Tanggapan mereka juga menunjukkan adanya pemahaman terhadap dinamika lapangan, termasuk kemungkinan adanya provokasi atau penyusupan dalam demonstrasi.

Informan 1 menyatakan setuju bahwa pengamanan demonstrasi adalah tugas polisi, bukan TNI. Namun, ia juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap tindakan aparat yang represif, meskipun memahami bahwa polisi adalah institusi yang paling relevan untuk menangani aksi mahasiswa:

“Walau bagaimanapun ketika ada mahasiswa misalnya melakukan demo, harus ada yang mengamankan. Kalau TNI rasanya tidak pas... ya siapa lagi? Nggak ada lagi kalau menurut saya kalau bukan polisi. Kalau TNI, kayaknya bukan ranahnya... Walaupun banyak hal yang, ‘ih kok begitu ya?’ dari kelakuan mereka yang kita lihat di media, banyak hal yang tidak setuju.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa polisi memang memiliki wewenang untuk menghentikan demo yang anarkis, namun penindakan kekerasan terhadap aksi damai adalah hal yang keliru dan harus ditolak. Ia mengingatkan bahwa media sering kali menggambarkan situasi yang tidak utuh:

“Kalau untuk menghentikan, mungkin memang sudah tugasnya polisi. Memang instruksi dari atasan bahwa bolehlah untuk demonstrasi tapi jangan anarkis. Nah, mungkin itu yang diputarbalikkan media... Tapi kalau misalkan dari para pendemo ini tidak melakukan hal apa-apa tapi mereka dihentikan dengan secara paksa, nah itu harus kita tolak.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 3 tidak setuju dengan kekerasan oleh polisi, namun juga menekankan bahwa demonstrasi yang baik dan tidak anarkis tidak akan memancing tindakan aparat. Ia melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab dua arah, antara demonstran dan aparat:

“Begini loh. Mahasiswa mendemo itu sah-sah aja. Kalau tindakan kekerasan yang dilakukan polisi, ya enggak setuju sih... Jadi kalau saya rasa gini, polisi maupun siapapun itu ketika melihat pendemo itu sudah anarkis, saya rasa pasti dia akan melindungi diri dan melindungi negara juga. Jadi tergantung dari si mahasiswa.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Generasi Z

1. Latar belakang

a. Informan 1 Generasi Z

Informan ketujuh berasal dari generasi Z dan bernama Andika Wahyu Saputra. Ia adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dengan jurusan Bimbingan Konseling (BK). Saat ini, Andika tinggal di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, tempat ia menetap setelah lahir di kota yang sama. Berasal dari suku Betawi, Andika memiliki akar budaya yang kuat dan pengalaman hidup di lingkungan Tangerang yang membentuk pandangannya.

b. Informan 2 Generasi Z

Informan bernama Yeni Aryanti adalah seorang perempuan berusia 29 tahun yang bekerja sebagai guru. Ia telah menamatkan pendidikan Strata 1 dengan gelar Sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini, Yeni tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, tempat ia menetap dan menjalani aktivitas sehari-harinya. Meskipun tinggal di Jakarta, ia berasal dari daerah Jawa Tengah, sehingga memiliki latar belakang budaya yang khas dari wilayah tersebut.

c. Informan 3 Generasi Z

Informan bernama Rizka Wulandari adalah seorang perempuan berusia 26 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1). Saat ini, Rizka tinggal di kawasan Pondok Jaya, Bintaro, yang juga merupakan daerah asalnya di Tangerang Selatan. Ia memilih untuk tetap menetap di lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan yang familiar, Rizka memiliki pandangan yang kuat mengenai kehidupan di daerah tersebut.

2. Intensitas Penggunaan Media: Gen X

a. Portal Berita yang Sering Digunakan

Dalam menanggapi pertanyaan mengenai portal berita yang sering digunakan, ketiga informan menunjukkan preferensi pada media yang dianggap kredibel dan mudah diakses, baik melalui situs resmi maupun media sosial.

Informan 1 menyatakan bahwa ia lebih sering mendapatkan informasi dari media sosial, namun secara khusus juga menyebut Tempo sebagai portal berita yang ia baca:

"Saya lebih suka baca di sosial media. Kemudian, kalau untuk portal berita yang saya baca, itu saya baca portal berita Tempo."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama informasi, namun kepercayaan terhadap Tempo juga tetap kuat sebagai rujukan.

Informan 2 menyebut Narasi TV sebagai portal berita yang sering ia akses. Meski tidak dijelaskan lebih lanjut, ini menunjukkan preferensi terhadap media yang cenderung mengusung jurnalisme independen dan progresif:

"Narasi paling."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyebut Tempo sebagai portal utama yang ia akses, dan menyebut adanya hubungan personal dengan orang dalam institusi tersebut sebagai faktor kepercayaan:

"Tempo. Karena kebetulan saya punya teman yang bekerja di Tempo."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

b. Alasan Memilih Media Tertentu

Ketika ditanya mengapa mereka memilih menggunakan portal berita tertentu, para informan mengemukakan alasan yang berkaitan dengan kredibilitas, kedalaman informasi, dan sikap editorial media yang dianggap proporsional dan independen.

Informan 1 menjelaskan bahwa kredibilitas informasi menjadi alasan utama memilih Tempo sebagai portal berita yang diandalkan:

"Ya, menurut saya dari segi kredibilitas informasi, itu Tempo sejauh ini yang paling saya percaya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan terhadap akurasi dan integritas editorial Tempo, yang dinilai lebih dapat diandalkan dibandingkan media lainnya.

Informan 2 menilai bahwa Tempo dan Narasi TV menyajikan berita dengan faktualitas dan kedalaman analisis, serta memiliki jumlah pengikut yang besar yang memperkuat kesan profesionalisme mereka:

"Tempo menarik karena beberapa bilang bahwa beritanya tuh faktual ya, terus juga kalau Narasi juga kan followers-nya banyak dan kayaknya memang menggali beritanya tuh dalam berdasarkan kenyataan gitu, jadi yaudah saya suka itu."

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Di sini terlihat bahwa pilihan terhadap media juga dipengaruhi oleh reputasi di kalangan publik dan persepsi kualitas liputan.

Informan 3 menilai media seperti Tempo lebih proporsional dan akurat, serta tidak terlalu berpihak kepada pemerintah, meskipun diakuinya bahwa semua media memiliki potensi kepentingan tertentu:

"Sejauh yang saya pahami, portal berita tersebut cukup... proporsional untuk menyajikan berita. Dan menurut saya lebih akurat. Tidak terlalu berpihak kepada pilihan pemerintah... sejauh ini menurut saya, mereka lebih proporsional."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

c. Frekuensi Membaca atau Mengakses Berita

Terkait frekuensi dalam mengakses portal berita, ketiga informan mengungkapkan bahwa mereka secara rutin dan intensif mengikuti perkembangan isu melalui berbagai kanal, baik melalui situs berita maupun media sosial. Hal ini menunjukkan tingginya minat mereka terhadap informasi terkini, terutama terkait Revisi UU TNI.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia selalu memantau informasi, terutama untuk isu yang dianggap penting seperti Revisi UU TNI:

"Untuk hal ini saya menggunakan portal setiap saat untuk mendapatkan informasi. Tentunya saya selalu menunggu update-an berita terkait RUU TNI ini."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan aktif mencari informasi, dan menjadikan portal berita sebagai sumber utama dalam mengikuti isu kebijakan publik.

Informan 2 menyatakan bahwa ia membaca atau menonton berita setiap hari, baik melalui artikel, video, maupun konten visual di media sosial:

"Kayak setiap hari sih, karena pasti saya sempetin apa yang lagi update di hari ini... pasti ada aja yang ditonton, pasti ada aja yang dibaca. Entah itu dari Reels atau dari video, atau dari Carousel."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Ini menunjukkan bahwa konsumsi berita dilakukan secara konsisten dan fleksibel, melalui berbagai format konten digital yang mudah diakses.

Informan 3 menyampaikan bahwa ia sering terpapar berita melalui media sosial, di mana algoritma platform sudah menyesuaikan minat informatifnya:

*"Sering ketika membuka medsos. Biasanya algoritmanya sudah ke arah ke portal berita tersebut."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kebiasaan digital memengaruhi pola konsumsi berita, di mana algoritma secara otomatis menyesuaikan konten yang tampil berdasarkan minat pengguna

d. Topik Berita yang Sering Dikonsumsi

Dalam menjelaskan topik-topik berita yang sering dibaca, para informan mengungkapkan ketertarikan terhadap isu-isu aktual dan substantif, terutama yang berkaitan dengan kebijakan negara, regulasi publik, dan ketimpangan sosial. Isu revisi Undang-Undang TNI juga secara eksplisit disebut sebagai perhatian utama.

Informan 1 menyatakan bahwa ia secara khusus fokus pada aspek-aspek utama dari revisi UU TNI, menunjukkan minat yang terarah pada dinamika kebijakan publik dan pertahanan:

*"Tentunya topik yang sering saya baca, ya itu terkait apa saja aspek utama terkait revisi Undang-Undang TNI ini. Karena itu kan yang merupakan poin penting dalam isi dari revisi Undang-Undang TNI ini."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)*

Hal ini memperlihatkan bahwa informan aktif mengikuti secara mendalam konten substansi undang-undang serta potensi dampaknya terhadap masyarakat sipil dan sistem pemerintahan.

Informan 2 memiliki ketertarikan pada topik yang beragam, mencakup isu regulasi pemerintah, kriminalitas, dan ketimpangan hukum:

*"Beragam. Regulasi pemerintah, terus masalah isu-isu sosial, terus juga kriminal yang sedang terjadi... kasus-kasus yang timpang ya, maksudnya kayak udah dilaporin tapi lama diusutnya, kayak gitu-gitu saya juga suka."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)*

Pernyataan ini menunjukkan kepekaan terhadap isu keadilan dan akuntabilitas hukum, serta kesadaran terhadap fungsi kontrol media terhadap negara.

Informan 3 menyebutkan ketertarikan pada isu-isu yang sedang "dikulik", seperti revisi UU TNI dan topik pendidikan, yang dianggap penting dan relevan secara sosial:

"Kalau yang terpilih akhirnya adalah ke ranah-ranah yang sering dikulik. Misalnya yang tentang revisi Undang-Undang TNI, itu yang saya akan baca. Kalau tentang pendidikan, itu yang akan saya baca."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan pilihan yang selektif namun kontekstual, di mana informan cenderung mengikuti topik yang mendapat perhatian publik dan berdampak luas.

e. Respons terhadap Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Ketika ditanya apakah mereka mengikuti pemberitaan terkait revisi Undang-Undang TNI, semua informan mengaku telah mengetahui dan mengikuti isu tersebut, meskipun dengan tingkat keterlibatan dan kedalaman yang bervariasi.

Informan 1 secara tegas menyatakan bahwa ia aktif mengikuti perkembangan revisi UU TNI, terutama karena merasa hal itu penting untuk diketahui generasi muda:

"Ya tentunya saya sebagai usia muda, saya mengikuti terkait perkembangan pemberitaan revisi undang-undang TNI."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran generasional dan tanggung jawab warga negara dalam memahami isu yang menyangkut struktur negara dan relasi sipil-militer.

Informan 2 mengakui bahwa ia tidak secara intens mengikuti, namun tetap terpapar oleh isu tersebut melalui berbagai platform media sosial dan berita online:

"Mengikuti banget sih enggak ya. Cuma sempat tahu karena kan itu viral ya di mana-mana. Di sosial media, YouTube, di platform-platform berita juga. Itu sudah tersebar."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak mendalami, kesadaran informan tetap terbentuk melalui eksposur digital, terutama dari konten viral.

Informan 3 menyampaikan bahwa ia mengikuti isu tersebut melalui dua kanal utama, yaitu media sosial dan televisi:

"Ya, saya mengikuti... tentang revisi Undang-Undang TNI melalui media sosial dan juga pemberitaan di televisi."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Ini menandakan bahwa informan menggabungkan sumber berita digital dan konvensional untuk membentuk pemahamannya terhadap isu publik yang sedang berkembang.

f. Portal Berita yang Digunakan untuk Mengikuti Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI

Dalam menanggapi pertanyaan mengenai sumber informasi seputar revisi Undang-Undang TNI, para informan menyebutkan berbagai portal berita daring dan media sosial yang menjadi rujukan utama. Pilihan mereka menunjukkan preferensi pada media arus utama yang dianggap kredibel, serta platform digital yang menyajikan konten secara visual dan menarik.

Informan 1 menyebutkan bahwa ia aktif mengikuti informasi dari beberapa portal berita besar, termasuk Kompas, Tempo, dan CNN, yang ia akses melalui media sosial:

*"Kebetulan saya aktif di sosial media, saya aktif juga membaca berita-berita dari Kompas, Tempo, CNN."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)*

Ini menunjukkan bahwa informan mengandalkan media mainstream nasional yang dikenal memiliki jurnalisme investigatif dan kredibilitas tinggi, khususnya untuk isu-isu kenegaraan seperti revisi UU TNI.

Informan 2 lebih sering mengakses informasi dari platform video dan media sosial, terutama kanal YouTube Najwa Shihab dan akun Instagram Narasi TV:

*"Biasanya YouTube. Dari YouTube-nya Najwa Shihab. Atau Instagram ya. Narasi."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)*

Pilihan ini menegaskan bahwa figur jurnalis independen dan konten visual lebih efektif menjangkau generasi yang lebih muda, terutama dalam membahas isu-isu berat dengan pendekatan yang naratif dan komunikatif.

Informan 3 menyampaikan bahwa ia mengikuti berita dari Narasi TV, Tempo, dan Kompas secara konsisten:

*"Kalau saya lebih seringnya dari Narasi (TV), kemudian Tempo, sama Kompas. Biasanya itu yang saya gunakan sebagai portal berita."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)*

Kombinasi dari media alternatif-progresif (Narasi) dan media konvensional (Tempo, Kompas) menunjukkan bahwa informan memadukan pendekatan analitis dengan informasi faktual dalam memahami isu.

3. Pemahaman tentang Revisi Undang - Undang TNI

a. Informasi Baru yang Diperoleh Terkait Revisi Undang-Undang TNI

Ketiga informan mengungkapkan bahwa setelah membaca pemberitaan terkait revisi UU TNI, mereka memperoleh berbagai informasi penting, baik mengenai isi revisi itu sendiri, proses pembahasannya, hingga dampak potensial terhadap demokrasi dan kontrol sipil.

Informan 1 menyampaikan bahwa informasi baru yang diperolehnya mencakup perluasan tugas militer ke ranah sipil, perpanjangan usia pensiun, dan kekhawatiran dari kelompok sipil terhadap potensi lemahnya kontrol masyarakat terhadap militer:

"Untuk informasi yang sudah saya baca, ada informasi yaitu berupa yang pertama, adanya rencana perluasan tugas TNI di luar dari pertahanan, termasuk penugasan di lembaga sipil. Kemudian ada perpanjangan usia bagi perwira tinggi TNI. Kemudian ada juga kekhawatiran dari sejumlah kalangan sipil maupun aktivis HAM, sehingga revisi ini berpotensi untuk melemahkan kontrol sipil terhadap militer."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan perhatian terhadap substansi kebijakan dan dampak strukturalnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Informan 2 lebih menyoroti proses penyusunan RUU yang dianggap tidak transparan dan dilakukan secara tertutup, serta kekhawatiran terhadap prinsip kedaulatan rakyat:

"Pertama, ini beritanya muncul seru banget. Karena di... rapatnya atau disusunnya itu secara tersembunyi di hotel yang mewah... Kemudian, kenapa ini jadi gitu? Karena memang ada kekhawatiran masyarakat bahwa RUU ini bisa mencintai demokrasi."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan mengaitkan proses pembentukan undang-undang dengan nilai-nilai dasar demokrasi dan keterbukaan.

Informan 3 secara spesifik mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi kembalinya praktik dwifungsi TNI, yang menjadi ciri dominan rezim Orde Baru:

"Ya... yang saya konsern adalah tentang pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI. Kalau dulu namanya ABRI, di masa Orde Baru. Sekarang kita bilang TNI. Lebih ke arah itu sih."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran historis bahwa revisi UU TNI dapat membuka ruang bagi dominasi militer dalam ranah sipil, sebagaimana terjadi pada masa lalu.

b. Pemahaman Singkat Informan tentang Isu Revisi Undang-Undang TNI

Secara umum, para informan menunjukkan pemahaman yang cukup komprehensif terhadap substansi dan kontroversi revisi UU TNI. Mereka mampu menjelaskan poin-poin utama dalam isu ini, seperti perluasan peran militer, penambahan usia pensiun, serta implikasi terhadap demokrasi dan reformasi sektor keamanan.

Informan 1 memaparkan isu secara sistematis, menyoroti dua poin besar dalam revisi: perluasan peran militer ke ranah sipil dan perpanjangan usia pensiun, serta kekhawatiran masyarakat sipil terhadap transparansi proses dan potensi kemunduran demokrasi:

"Untuk isu revisi Undang-Undang TNI, mencuat karena adanya usulan untuk memperluas peran militer ini dalam kehidupan sipil. Dan juga poinnya untuk memperpanjang usia pensiun prajurit... yang mana dapat mengancam prinsip demokrasi... Sementara masyarakat sipilnya itu menuntut evaluasi menyeluruh, dan yang paling penting transparansi dalam prosesnya."

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menekankan kurangnya urgensi dari pembahasan RUU tersebut dan mempertanyakan prioritas pemerintah, serta menyoroti kurangnya transparansi dan potensi pelanggaran prinsip demokrasi:

"RUU TNI ini tuh kenapa banyak yang kontra? Karena pertama, memicu kekisruhan... banyak pasal-pasal kontroversial... tidak ada urgensinya sebenarnya... dan kenapa juga harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak transparansi aja sih?"

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 memfokuskan perhatiannya pada kekhawatiran utama yakni pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI/TNI, dan menambahkan dua poin lain: penambahan usia pensiun serta peran TNI dalam operasi militer:

"Kalau revisinya ini yang saya ikuti... saya lebih fokus ke pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI atau TNI... yang kedua tentang penambahan usia pensiun TNI, yang ketiga

adalah kedudukan TNI dalam operasi militer."

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

c. Permasalahan yang Muncul Terkait Revisi Undang-Undang TNI

Para informan secara konsisten mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam revisi UU TNI yang dinilai berpotensi mengganggu tatanan demokrasi, melemahkan kontrol sipil, dan minim partisipasi publik. Permasalahan tersebut mencakup substansi isi revisi, mekanisme legislasi, serta prosedur yang tidak transparan.

Informan 1 menjelaskan dengan rinci permasalahan dari sisi substansi dan tata kelola, meliputi: Perluasan peran militer ke ranah sipil, Perpanjangan usia pensiun yang berisiko menumpuk jabatan, Kurangnya transparansi dan partisipasi publik, Potensi konflik kepentingan antara sipil dan militer

"Masalah yang muncul... perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan... perpanjangan usia pensiun... kurangnya partisipasi publik dan transparansi... potensi konflik kepentingan antara militer dan lembaga-lembaga sipil."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti lebih dalam pada aspek minimnya kontrol sipil dan potensi militerisasi ranah publik, yang dinilai dapat menimbulkan rasa takut dan membungkam aspirasi warga negara:

"Permasalahan yang muncul ya itu tadi nggak ada evaluasinya, kemudian juga jadi minimnya kontrol sipil... takutnya kita kena militarisasi segala macem. Nah itu yang dikhawatirkan sama masyarakat."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 fokus pada permasalahan proses pembahasan, terutama: Ketergesaan waktu, Kurangnya akses publik, Prosedur tertutup yang tidak transparan

"Terkait sama waktu yang terlalu cepat untuk direvisi... rapatnya di hotel, tertutup, tidak ada akses publik... lucu kan, ada efisiensi tapi tertutup."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

d. Pemahaman Informan tentang Pasal-Pasal Revisi UU TNI

Informan memiliki pemahaman yang bervariasi terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengalami revisi. Meskipun tidak semua informan dapat menyebutkan pasal secara spesifik, mereka menunjukkan pemahaman terhadap substansi perubahan yang dianggap krusial.

Informan 1 mampu menyebutkan dengan cukup rinci beberapa pasal yang mengalami perubahan, di antaranya:

- 1) Pasal 47: Mengatur tentang penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, yang mengalami perluasan dari sebelumnya hanya di Kementerian Pertahanan dan instansi yang terkait

- dengan pertahanan dan keamanan, kini menjangkau lebih banyak lembaga sipil.
- 2) Pasal 53 dan Pasal 71: Mengatur batas usia pensiun prajurit TNI, yang mengalami perubahan dari 58 tahun menjadi 60 tahun bagi perwira tinggi.
 - 3) Penambahan juga disebut terkait tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang memperluas ruang lingkup keterlibatan TNI dalam urusan non-militer.

"Yang pertama ada Pasal 47... Kemudian ada Pasal 53 dan 71... Juga penambahan jenis tugas operasi militer selain perang."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa ia tidak dapat menjelaskan secara detail pasal-pasal tersebut:

"Saya nggak bisa detailin satu-satunya."
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyebut beberapa substansi perubahan, seperti terkait keamanan siber dan usia pensiun, namun mengakui lupa mengenai nomor pasal:

"Untuk hal ini saya mengetahui pasal yang diubah membahas tentang cyber, terus penambahan usia pensiun, namun untuk pasal berapa ayat berapa saya sedikit lupa."
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

e. Sikap Informan terhadap Revisi Undang-Undang TNI

Sikap ketiga informan terhadap revisi Undang-Undang TNI menunjukkan posisi yang kritis dan penuh kehati-hatian. Meskipun ada pengakuan terhadap potensi positif dari revisi, namun kekhawatiran akan kembali menguatnya peran militer dalam ranah sipil menjadi perhatian utama.

Informan 1 mengambil sikap netral-kritis, di mana ia tidak sepenuhnya menolak atau menyetujui, namun menekankan pentingnya pengawasan yang ketat:

"Saya tidak sepenuhnya setuju maupun menolak. Karena namanya undang-undang itu ada baik, ada sisi positif dan negatifnya... Namun revisi ini juga harus dilakukan dengan kontrol yang kuat. Kalau tidak ya bisa memperluas peran militer peran sipil kembali."
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pasal-pasal tertentu, terutama yang memberi ruang kepada prajurit TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil:

“Beberapa pasal nggak setuju karena katanya RUU TNI ini itu memberikan kesempatan bahwa TNI bisa punya jabatan dua ya? Seperti ke sipil... bisa aja terjadi kesewenang-wenangan dalam pelimpahan tugas.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 secara tegas menyatakan penolakannya terhadap pemberlakuan kembali dwifungsi ABRI, yang dianggap sebagai bentuk kemunduran ke masa Orde Baru:

“Untuk pemberlakuan dwifungsi ABRI, saya tidak setuju, hahahaha. Karena akan kembali kepada Orde Baru. Itu yang saya pahami.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

f. Sikap Ideal Masyarakat dan Pemerintah terhadap Revisi Undang-Undang TNI

Ketiga informan menekankan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah harus memiliki peran aktif, terbuka, dan kritis dalam menyikapi isu revisi Undang-Undang TNI. Terdapat seruan kuat agar proses ini dijalankan secara transparan, inklusif, dan dengan melibatkan publik.

Informan 1 menegaskan pentingnya partisipasi kritis dari masyarakat serta keterbukaan dari pemerintah:

“Sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya kita mempunyai sikap yang kritis dan juga aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber... Pemerintah juga harus bersikap transparan dan juga melibatkan partisipasi publik serta pakar dalam proses pembahasan undang-undang ini.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proses legislasi:

“Sebagai warga negara Indonesia tentunya apapun yang dirancang, dibuat apalagi ini Undang-Undang... kita tetap harus peduli dan kita harus cari tahu. Karena tujuannya adalah kalau kita tahu, kita enggak mudah dibohongi.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara Informan 3 menyampaikan kritik terhadap sikap pemerintah yang dianggap kurang terbuka, serta menyayangkan minimnya ruang partisipasi publik:

“Pemerintah bersikap cukup ketutup dan terburu-buru dalam membahas isu revisi Undang-Undang TNI... dari sisi masyarakat, yang terlihat adalah kita tidak diberikan akses untuk terlibat dalam revisi Undang-Undang TNI.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

4. Pemahaman tentang TNI pada Era Orde Baru

a. Pengalaman Mengalami Masa Orde Baru

Ketiga informan yang diwawancarai memiliki pengalaman tidak langsung atau minim terhadap masa Orde Baru, karena mereka lahir menjelang atau setelah masa tersebut berakhir. Meski demikian, mereka memiliki pemahaman konseptual mengenai masa itu, terutama berkaitan dengan dwifungsi ABRI dan militerisme.

Informan 1, lahir setelah masa Orde Baru berakhir, menyampaikan bahwa ia hanya mengetahui informasi terkait dwifungsi ABRI dari berbagai sumber:

“Kebetulan saya kelahiran 1999, jadi saya hanya mendengar informasi terkait dwifungsi ABRI.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan tidak mengalami masa tersebut secara langsung, namun ia mengetahui tentang kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya situasi seperti Orde Baru:

“Belum pernah sih. Tapi pernah dengar beritanya pernah ada, terus kan sekarang ada lagi, jadi banyak yang khawatir kan nanti takutnya kembali lagi ke zaman itu gitu.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara Informan 3 menyatakan bahwa meskipun masih kecil saat itu, ia merasakan atmosfer Orde Baru dan memahami konteks sejarahnya karena latar belakang pendidikan:

“Oh, saya merasa itu tapi saya masih kecil, saya merasa tentang bagaimana dwifungsi ABRI, kemudian saya berasal dari latar belakang sejarah, sehingga saya paham bagaimana jalan pemerintahan dari waktu lama sampai sekarang.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

b. Pandangan Informan terhadap Militerisme pada Masa Orde Baru

Ketiga informan memberikan penilaian yang beragam terkait militerisme pada masa Orde Baru, sebagian berdasarkan pemahaman literatur dan cerita, bukan pengalaman langsung. Secara

umum, mereka menggambarkan dominasi militer dalam ranah pemerintahan, politik, dan kehidupan sipil.

Informan 1 menjelaskan bahwa meskipun tidak mengalami langsung masa Orde Baru, ia memahami bahwa militer saat itu tidak hanya berperan dalam sektor keamanan, melainkan juga dalam kebijakan dan pemerintahan:

“Menurut saya, militerisme di masa Orde Baru itu terlihat dari dominasi militer dalam pemerintahan. Meski saya nggak ngalamin langsung, tapi dari cerita dan bacaan, militer waktu itu bukan cuma urus keamanan, tapi juga punya peran besar di politik dan kebijakan negara.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 secara jujur mengakui keterbatasan pemahamannya karena tidak mengalami masa tersebut secara langsung:

“Saya kurang paham untuk hal ini karena saya tidak mengalaminya.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 memberikan penjelasan yang lebih reflektif dengan menyoroti dua sisi dari militerisme—yaitu stabilitas dan keamanan di satu sisi, serta represi terhadap kebebasan sipil di sisi lain:

“Militerisme zaman Orde Baru di era sekarang dapat dilihat dari banyak sisi, ada sisi positif dalam artinya kondisi negara cenderung lebih kondusif karena keamanan dan kontrol pemerintah dalam berbagai hal membuat semua hal bisa diawasin, tapi menjadi sisi negatif dalam hal kebebasan berpendapat dan demokrasi karena kontrol dan pengawasan tersebut memasuki ranah akademis dan sipil yang juga berdampak pada kebebasan menyuarakan aspirasi, pendapat serta pandangan politik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

c. Pandangan Informan terhadap Dwifungsi ABRI/TNI pada Masa Orde Baru

Ketiga informan memberikan penjelasan dan refleksi mereka terhadap konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru, baik dari perspektif historis maupun berdasarkan pemahaman literasi dan wacana publik.

Informan 1 menggambarkan dwifungsi ABRI sebagai doktrin militer yang memberikan kewenangan ganda kepada TNI, yaitu di sektor pertahanan dan dalam pengelolaan pemerintahan:

“Ya, menurut berita atau informasi yang saya baca terkait dwifungsi ABRI, dwifungsi ABRI itu merupakan suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia, yang mana disebutkan bahwa militer mempunyai dua tugas. Yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang kedua itu, memegang kekuasaan serta mengatur negara. Dengan adanya peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti keterlibatan militer di sektor sipil, khususnya dalam pengisian jabatan yang sejatinya dapat diisi oleh masyarakat sipil:

“Kalau dwifungsi itu kan ya dari militer bisa menjabat di instansi atau di fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa diisi oleh sipil, warga sipil. Kemudian TNI bisa masuk ke dalam situ, itu sih yang saya tahu. Namun saya tidak pernah merasakannya.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 memberikan analisis yang lebih dalam mengenai dampak dwifungsi ABRI terhadap kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru. Ia melihat adanya kontrol kuat militer yang membatasi ruang kebebasan sipil:

“Kalau dalam masa Orde Baru, pelaksanaan militerismenya atau dwifungsi TNI/ABRI itu yang pasti, jadi setiap tindakan-tindakan yang terkait dengan proses penyampaian pendapat dan lain-lain itu tidak bisa disatukan secara baik karena ada kontrol kuat dari TNI atau pihak-pihak dari pemerintahan TNI. Sehingga yang namanya proses demokrasi tidak bisa berjalan. Walaupun ada sisi positifnya yang saya rasakan adalah cenderung lebih aman dari sisi keamanan, tapi dari sisi politik kita tidak punya kebebasan untuk berdemokrasi dengan pendapat dan lain-lain. Di eranya reformasi, kita bisa menyampaikan pendapat hanya memang dalam proses keamanan yang lebih kendur sih.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

d. Refleksi Informan terhadap Pengalaman atau Pemahaman tentang Masa Orde Baru

Ketiga informan mengakui bahwa mereka tidak mengalami secara langsung masa Orde Baru, karena sebagian besar dari mereka lahir atau masih sangat kecil saat masa itu berlangsung. Namun, mereka menyampaikan pemahaman tentang kondisi sosial-politik

era tersebut berdasarkan cerita, pengalaman orang sekitar, dan proses pembelajaran.

Informan 1 menjelaskan bahwa ia tidak mengalami langsung masa tersebut, tetapi mengenal citra Orde Baru sebagai masa dengan kontrol ketat dari pemerintah dan minimnya kebebasan berekspresi:

“Saya sendiri... hmm, sebenarnya tidak mengalami langsung masa Orde Baru, karena saya lahir di tahun-tahun setelah masa itu ya... kalau sependengaran saya ya masa Orde Baru itu katanya ee.... kuat banget kontrol pemerintahnya, lalu banyak orang nggak berani bicara sembarangan ya..., apalagi soal politik.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga mengaku tidak memiliki pengalaman pribadi dengan masa tersebut, namun mendengar banyak cerita dari lingkungan sekitarnya yang menggambarkan kekuasaan yang keras dan terbatasnya ruang untuk berbeda pendapat:

“Kalau soal Orde Baru, saya nggak punya pengalaman langsung ya. Sering dengar cerita dari tetangga, dari ibu, dari mana-mana. Banyak yang bilang masa Orde Baru itu keras, dan kalau beda pendapat bisa bahaya.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyatakan bahwa pada masa berakhirnya Orde Baru ia masih sangat kecil, sehingga tidak memiliki ingatan langsung. Namun, dari pendidikan yang ia ikuti, ia mendapatkan gambaran bahwa masa tersebut minim ruang kritik:

“Jadi waktu Orde Baru berakhir saya masih balita, ya nggak ingat apa-apa. Tapi waktu kuliah pendidikan dulu, katanya zaman itu susah buat protes. Misalnya guru pun, kalau mau mengkritik kebijakan ya harus hati-hati. Pemerintah sangat mendominasi.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

5. Pemaknaan Pembungkaman Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Di Tempo.co

a. Tanggapan terhadap Pernyataan Tempo.co bahwa Revisi UU TNI Menimbulkan Kekhawatiran Publik

Ketiga informan sepakat bahwa pembahasan revisi UU TNI menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama karena prosesnya yang dinilai kurang transparan, serta potensi kembalinya militer ke ranah sipil yang dianggap mengancam prinsip-prinsip reformasi dan demokrasi.

Informan 1 menyatakan secara tegas bahwa revisi tersebut menjadi sumber kekhawatiran karena mengandung potensi kembalinya militer dalam kehidupan sipil dan minimnya pelibatan masyarakat:

“Menurut saya setuju, karena revisi ini mengunculkan potensi kembaliannya militer ke ranah sipil dan kurang melibatkan publik dalam prosesnya sehingga menyebabkan kekhawatiran ke arah reformasi dari sektor keamanan.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti aspek proses yang tertutup dan tidak transparan, yang menurutnya justru menjadi alasan utama mengapa publik merasa cemas dan mempertanyakan:

“Iya karena yang tadi di awal saya bilang, kenapa pembahasannya itu tidak secara transparansi? Kenapa harus viral dulu di sosial media? Dan kenapa itu pun harus ee.. menyalahkan satu pihak? Kayak aktivisnya kenapa yang nggak sopan meraksa ke dalam hotel, ke dalam ruangan? Padahal memang caranya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah kita. Kayak transparansi bahwa masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyoroti bahwa kekhawatiran publik tidak hanya soal cara dan waktu pembahasan, tetapi juga terkait dengan substansi revisi yang dianggap tidak berpihak pada kebebasan publik:

“Iya.... pasti banget jadi sumber kekhawatiran. Lebih ke cara waktu. Kemudian, esensi dari revisinya juga tidak berpihak pada kebebasan ee... ranah sipil atau publik.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

b. Pandangan Informan terhadap Urgensi Pembahasan Revisi UU TNI

Mayoritas informan menyatakan tidak melihat urgensi dalam pembahasan revisi UU TNI. Menurut mereka, banyak persoalan lain yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan DPR.

Informan 1 menyatakan bahwa revisi ini cenderung lebih mencerminkan kepentingan elit politik dibanding kebutuhan publik secara luas:

“Menurut saya setuju karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang menjelaskan mengapa revisi UU TNI ini

dibuat secara terbuka oleh pemerintah karena revisi ini juga lebih terkesan kepada agenda elit ketimbang respondera.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 mengkritisi pilihan pemerintah yang justru memprioritaskan pembahasan RUU TNI di tengah banyaknya permasalahan sosial yang lebih mendesak:

“Setuju. Saya tadi bilang kan bahwa Indonesia tuh banyak banget masalahnya dari segi ekonomi, pendidikan, pemerataan kesejahteraan. Kemudian juga kesejahteraan guru, sarana dan prasarana sekolah. Kenapa harus bahas tentang RUU TNI ini? Banyak hal yang bisa dibahas secara urgent.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 pun menyampaikan hal serupa, menilai bahwa banyak isu yang lebih relevan dan mendesak untuk segera ditangani dibandingkan revisi terhadap UU TNI:

“Sepanjang yang saya pahami, ee... tidak memiliki urgensi. Sangat-sangat tidak memiliki urgensi karena ada bahasan yang lebih penting. Seperti pengambilan aset koruptor, kemudian tentang hukuman untuk koruptor, kemudian tentang hak kulayat dari masyarakat adat terpencil. Menurut saya itu harusnya bisa diproses lebih dulu daripada Undang-Undang TNI.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

c. Pandangan Informan terhadap Pembahasan UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Sebagian besar informan menyatakan persetujuannya terhadap usulan agar pemerintah membahas ulang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dinilai tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum modern.

Informan 1 menekankan bahwa Undang-Undang ini sudah tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel:

“Saya setuju karena dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer perlu dibahas ulang karena dia sudah tidak relevan dengan prinsip peradilan yang independen dan akuntabel. Karena yang kita ketahui bahwa peradilan militer ini sifatnya tertutup, tidak transparan terhadap sipil.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga menyatakan sikap setuju, meskipun tanpa penjelasan panjang:

“Hm.. setuju saja.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Sementara itu, Informan 3 menyampaikan pandangan yang lebih kritis dan mendalam. Ia menghubungkan perlunya revisi UU Peradilan Militer dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh TNI di masa lalu yang belum dituntaskan:

“Jelas pasti iya, karena banyak kasus-kasus pelanggaran TNI yang belum selesai, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan juga di Masa Orde Baru sampai sekarang juga belum diselesaikan. [...] Harusnya itu menjadi fokus dari pemerintah dalam Undang-Undang Revisi TNI, bukan dwifungsi TNI.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

d. Pandangan Informan: Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Partisipasi Publik

Ketiga informan yang diwawancarai sepakat menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI mengancam partisipasi publik, sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Tempo.co.

Informan 1 menyampaikan bahwa proses revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, sehingga partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi HAM menjadi terbatas:

“Menurut saya setuju, karena dalam proses revisi terkesan dilakukan secara tutup dan tidak transparan. Keterlibatan masyarakat sipil, kemudian akademisi dan organisasi HAM menyebabkan itu minimnya ruang diskusi publik.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 juga dengan tegas menyatakan persetujuannya:

“Apakah saya setuju bahwa revisi Undang-Undang TNI mengancam partisipasi publik? Setuju. Setuju aja.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 memperkuat argumen tersebut dengan menyoroti bahwa tidak ada ruang yang cukup bagi publik untuk memahami dan memberikan masukan terhadap isi revisi:

“Iya, setuju. Karena, sekali lagi, tidak ada ruang untuk publik diberikan waktu untuk menginterpretasikan atau memberikan masukan terhadap revisi UU TNI ini.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

e. **Pandangan Informan: Revisi UU TNI dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik**

Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI mengancam kebebasan akademik, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menggarisbawahi bahwa kehadiran TNI dalam lingkungan sipil, termasuk kampus, dapat menimbulkan rasa represi. Ia juga menyampaikan bahwa kritik terhadap militer bisa dianggap sebagai ancaman, yang tentu menghambat kebebasan berpikir dan berekspresi di ruang akademik:

“Dalam hal ini saya setuju karena dalam beberapa konteks kehadiran TNI di lingkungan kampus yang sudah banyak beredar informasinya atau dalam diskursus sipil bisa menimbulkan efek represi apalagi ketika kritik terhadap militer dianggap sebagai ancaman.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan kesetujuannya secara langsung meskipun tanpa alasan terperinci:

“Setuju. No reason.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menekankan bahwa pemberlakuan kembali dwifungsi TNI akan berdampak langsung pada ruang-ruang kebebasan berekspresi, termasuk demonstrasi mahasiswa, yang sering kali merupakan bentuk kritik akademik:

“Iya, benar, setuju. Karena kalau sudah tadi yang saya anggapkan di awal ketika ngomongin pembelakuan dari dwifungsi TNI... ruang publik seperti demonstrasi nanti akan dihadapi dengan cara refresif... Ini mengancam demokrasi dan akademik.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

f. **Pandangan Terhadap Dugaan Pengabaian Prinsip Demokrasi oleh Pemerintah dalam Revisi UU TNI**

Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembahasan revisi UU TNI, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menekankan bahwa minimnya transparansi serta tidak dilibatkannya publik dalam proses revisi merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama keterbukaan dan partisipasi:

“Setuju. Dalam hal ini terkait minima transparansi dan konsultasi terhadap publik itu yang menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan kemudian partisipasi dalam demokrasi, prosedur itu belum dijalankan secara maksimal.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyatakan bahwa pembahasan yang terkesan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan suara publik menjadi alasan utama mengapa revisi ini dianggap mencederai demokrasi:

“Iya. Meskipun, ternyata kan saya baru tau juga kalau misalnya undang-undang ini ternyata udah diisahin gitu. Meskipun ini kontroversial, viral, dan mengandung kekisruhan, dan udah tau banyak masyarakat yang kontral. Tapi ternyata tidak jadi pertimbangan untuk diundang dulu. Rasanya kok, kenapa sih mau buru-buru banget disahin? Ada apa? Gitu.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 mengaitkan pengabaian prinsip demokrasi dengan ketimpangan perlakuan hukum antara sipil dan militer. Ia menyoroti bahwa pelanggaran oleh TNI cenderung sulit diungkap dan tidak diproses secara setara:

“Jelas. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di TNI itu sangat-sangat sulit untuk diungkap, sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan. Dan walaupun sampai di pengadilan, yang saya pahami, waktu itu putusannya itu kalau nggak salah hanya misalnya sebatas pecatan tidak hormat. Dan itu berlakunya sangat berbalik arah dengan ketika sipil yang melakukan penindakan pelanggarannya.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

g. Pandangan terhadap Potensi Kembalinya Militerisme seperti Masa Orde Baru

Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan militerisme seperti pada masa Orde Baru, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menyatakan bahwa revisi ini membuka peluang kembalinya praktik militerisme, khususnya melalui keterlibatan TNI dalam jabatan sipil. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan:

“Saya cenderung setuju, karena ini pengawasannya harus dikawal dengan ketat karena memang beberapa pasal itu berpotensi menghidupkan kembali militerisme, terutama dalam keterlibatan militer dalam menuduki jabatan-jabatan

sipil yang mengingatkan kita pada praktik dwifungsi pada Orde Baru.” (Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menilai bahwa meskipun belum terjadi, kemungkinan kembalinya militerisme tetap terbuka, mengingat adanya sejumlah pasal kontroversial dalam revisi tersebut:

*“Kemungkinan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Karena ada beberapa pasal kontroversial yang diduga dapat mengancam hal itu. Bisa menimbulkan militerisasi.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)*

Informan 3 secara tegas menyatakan kesetujuannya dan mengaitkannya dengan latar belakang kepemimpinan nasional yang berasal dari militer. Menurutnya, hal ini bisa mendorong kembalinya nuansa Orde Baru melalui pemberian kewenangan besar kepada TNI di ranah sipil:

*“Setuju banget hehehe. Tapi, ini juga kan bisa dikaitkan dengan pimpinan kita yang latar belakangnya di militer. Jadi, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tujuannya adalah mengembalikan hawa-hawa atau ee.. suhu-suhu di masa Orde Baru dengan revisi UU TNI ini yang memberikan jabatan-jabatan penting terhadap untuk menjadi aktif di ranah-ranah publik atau sipil.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)*

h. Pandangan terhadap Pasal-Pasal yang Membuka Peluang Dwifungsi TNI

Ketiga informan yang diwawancarai menyatakan setuju bahwa pasal-pasal dalam revisi UU TNI yang membuka peluang bagi prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menyebut bahwa kekhawatiran publik dan pengamat militer berakar pada potensi melemahnya supremasi sipil serta pelanggaran prinsip netralitas militer:

*“Ya, menurut saya setuju, karena ini kekhawatiran utama dari publik dan pengamat militer. Kehadiran prajurit aktif ini yang menduduki jabatan sipil itu dikhawatirkan dapat melemahkan supremasi sipil dan melanggar prinsip netralisme militer.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)*

Informan 2 menyoroti kejelasan bunyi pasal dalam revisi yang secara eksplisit memberi ruang bagi TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi nonmiliter:

“Iya. Setuju karena memang udah jelas ada di pasal. Bahwa TNI bisa masuk ke fungsi-fungsi lain.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menekankan bahwa seharusnya TNI hanya fokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. Menurutnya, keterlibatan TNI aktif dalam jabatan sipil dapat mengembalikan kondisi serupa dengan era Orde Baru:

“Setuju. Karena seharusnya kan TNI ranahnya adalah ee... keamanan kesatuan NKRI, jadi seharusnya cukupnya tugasnya di situ saja. Tidak lagi mengambil ranah-ranah sipil yang bisa diambil oleh sipil juga... Dengan adanya revisi undang-undang TNI, adanya penempatan TNI-TNI aktif di ruang-ruang publik bisa jadi akan menyusahkan atau membalikkan itu ke masa Orde Baru.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

i. Pandangan Terhadap TNI sebagai Institusi yang Sulit Disentuh secara Hukum akibat Revisi UU TNI

Ketiga informan menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI telah menjadikan TNI sebagai institusi yang sulit disentuh secara hukum, sebagaimana dikritisi oleh Tempo.co.

Informan 1 menyampaikan bahwa revisi ini tidak memperkuat mekanisme akuntabilitas dan justru membuka ruang bagi militer untuk beroperasi di luar kendali sipil dan hukum:

“Untuk berita yang beredar, saya setuju karena sejauh ini tidak ada penguatan mekanisme akuntabilitas dalam revisi ini kemudian ada kekhawatiran bahwa militer semakin beredar di luar kontrol sipil dan hukum.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti kekhawatiran terhadap penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, yang menurutnya dapat menciptakan konflik kepentingan dan menghambat penegakan hukum terhadap anggota TNI:

“Iya. Karena ada dwifungsi fungsi yang bisa dijabat oleh TNI. Salah satunya kan kejaksaan agung ya, nanti gimana dong kalau misalkan TNI-nya melakukan kesalahan. Sanksinya, kontrolnya, di mana kalau misalkan TNI-nya bisa masuk di jabatan itu.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 mengaitkan sulitnya menyentuh TNI secara hukum dengan proses revisi yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik:

“Iya, jelas. Karena tadi tidak melibatkan masyarakat dalam proses revisinya, kemudian dilakukan secara terburu-buru dan tertutup.”

(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

j. Pandangan Terhadap Pencabutan Revisi UU TNI

Ketiga informan menyatakan setuju bahwa revisi UU TNI sebaiknya dicabut, sebagaimana disorot oleh Tempo.co, terutama jika revisi tersebut membahayakan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Informan 1 menyampaikan bahwa pencabutan perlu dilakukan jika muatan revisi terbukti bertentangan dengan reformasi sektor keamanan. Namun ia juga membuka kemungkinan revisi tetap dilanjutkan jika sesuai dengan prinsip demokratis dan dilakukan secara transparan:

“Setuju, namun jika muatannya berpotensi membahayakan demokrasi ataupun supremasi sipil itu lebih baik dicabut dan dilakukan evaluasi menyeluruh... Jika revisi dilakukan untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas TNI dalam kerangka hukum yang demokratis, maka revisi tersebut tetap dapat dilanjutkan... dengan pengawasan yang ketat dan transparansi terhadap publik.”

(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyoroti isu ketimpangan kesempatan kerja dan menyarankan agar posisi sipil tetap diprioritaskan bagi warga sipil, bukan prajurit aktif. Oleh karena itu, ia mendukung pencabutan revisi:

“Hm.... Ini kan baru RUU ya? Udah disahkan? Udah disahkan. Setuju. Karena peluang ibaratnya double job. Kenapa peluang itu nggak dikasih ke warga sipil dulu sih? TNI fokus kepada pengamanan rakyat... Jadi ada beberapa pasal yang memang harusnya disesuaikan lagi dengan kondisi negara kita.”

(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 mengaitkan persetujuannya dengan kekhawatiran akan kembalinya praktik dwifungsi ala Orde Baru dan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi:

“Setuju kalau revisinya dicabut dan diberikan akses oleh publik untuk ikut mengawasi atau memberikan masukan... Karena harapannya tidak kembali ke zaman Orde Baru dengan adanya dwifungsi ABRI.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

k. Pandangan terhadap Tindakan Kekerasan Aparat terhadap Mahasiswa dalam Aksi Tolak Revisi UU TNI

Ketiga informan menyatakan setuju bahwa pemerintah, melalui aparat seperti kepolisian, harus menghentikan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi menolak revisi UU TNI, sebagaimana disampaikan oleh Tempo.co. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

Informan 1 menegaskan bahwa tindakan represif aparat justru mencederai citra demokrasi dan bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat:

“Dalam hal ini saya setuju karena kebebasan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh konstitusi, namun represifitas aparat hanya akan memburuk citra pemerintah dalam menutup ruang demokrasi.”
(Informan 1, Wawancara Mendalam 19 Mei 2025)

Informan 2 menyampaikan secara tegas bahwa kekerasan terhadap mahasiswa dan aktivis adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan menyerukan cara-cara musyawarah sebagai pendekatan yang lebih etis dan konstitusional:

“Kalau kekerasan itu kan di mana-mana, kita tidak setuju ya. Kita sepakat bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat... Apalagi kalau misalkan ada intimidasi kepada mahasiswa, teman-teman aktivis yang memperjuangkan kepentingan rakyat.”
(Informan 2, Wawancara Mendalam 21 Mei 2025)

Informan 3 menyoroti pentingnya fungsi kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan menolak kekerasan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi:

“Kalau polisi melakukan kekerasan, saya tidak setuju. Karena itu berarti melanggar prinsip demokrasi dalam penyampaian pendapat. Harapannya pihak kepolisian benar-benar menjalankan tupoksinya sebagai pengayom masyarakat.”
(Informan 3, Wawancara Mendalam 4 Juni 2025)

Lampiran 7. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elpi Sri Elfiliyah

Usia : 51 Tahun

Domisili : Ciputat Timur

Status : Tidak Bekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul “**Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)**” yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 5 Juni 2025



(Elpi Sri Elfiliyah)
Informan Penelitian

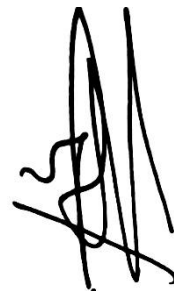
SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Handoko Triwuryanto
Usia : 51 Tahun
Domisili : Tangerang Selatan
Status : Pekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul “**Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)**” yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 5 Juni 2025



(Handoko Triwuryanto)
Informan Penelitian

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Martumpal Sitompul

Usia : 55 Tahun

Domisili : Tangerang Selatan

Status : Pekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul **“Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)”** yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 5 Juni 2025



(Martumpal Sitompul)
Informan Penelitian

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mujiyati
Usia : 45 Tahun
Domisili : Ciputat
Status : Tidak Bekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul “**Pemaknaan Pembingkaian Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)**” yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 5 Juni 2025



(Mujiyati)
Informan Penelitian

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zamaludin
Usia : 35 Tahun
Domisili : Jakarta Selatan
Status : Pekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul **“Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)”** yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 4 Juni 2025



(Zamaludin)
Informan Penelitian

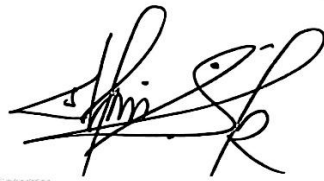
SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Santi Rahayu
Usia : 39 Tahun
Domisili : Tangerang Selatan
Status : Mahasiswa S2

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul “**Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)**” yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 3 Juni 2025



(Santi Rahayu)
Informan Penelitian

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andika Wahyu Saputra

Usia : 26 Tahun

Domisili : Tangerang Selatan

Status : Pekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul **“Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)”** yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk diminta keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 5 Juni 2025



(Andika Wahyu Saputra)
Informan Penelitian

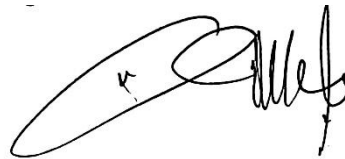
SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yeni Aryanti
Usia : 29 Tahun
Domisili : Tangerang Selatan
Status : Pekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul “**Pemaknaan Pembangkaan Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)**” yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 4 Juni 2025



(Yeni Aryanti)
Informan Penelitian

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ajeng Utami
Usia : 26 Tahun
Domisili : Tangerang Selatan
Status : Pekerja

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan penelitian pada skripsi yang berjudul **“Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang – Undang TNI Di Tempo (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X, Y Dan Z)”** yang dibuat oleh Valdis Deva Senatra, selaku mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya bersedia untuk dimintai keterangan data baik secara lisan maupun tulisan guna memenuhi persyaratan kelengkapan pengumpulan data penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya juga menyetujui penelitian ini untuk dipublikasikan pada jurnal manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Tangerang Selatan, 4 Juni 2025



(Ajeng Utami)
Informan Penelitian

Lampiran 8. Foto Dengan Informan

1. Informan 1 Generasi X



2. Informan 2 Generasi X



3. Informan 3 Generasi X



4. Informan 1 Generasi Y



5. Informan 2 Generasi Y



6. Informan 3 Generasi Y



7. Informan 1 Generasi Z



8. Informan 2 Generasi Z



9. Informan 3 Generasi Z



Lampiran 9. Bukti Bimbingan

NIM	2021041007	Nama Mahasiswa	VALDIS DEVA SENATRA
Program Studi	Ilmu Komunikasi	Jenis TA	Skripsi
Periode Mulai	2024/2025 Genap	SKS Lulus	139 SKS
Tgl. Mulai	20 Mei 2025	Judul Tugas Akhir	Penerapan Jurnalisme Telaten dalam Berita Mendalam pada Media Daring (Studi Deskriptif Kualitatif pada Special Report Kumparan.com)
Tahap	Seminar Hasil	Status	Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	18 Februari 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 1	✓	
2	25 Februari 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 2	✓	
3	4 Maret 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 3	✓	
4	18 Maret 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 4	✓	
5	14 April 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 5	✓	
6	14 Mei 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 6	✓	
7	30 Mei 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 7	✓	
8	11 Juni 2025	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bimbingan 8	✓	

Lampiran 10. Uji *Similarity*



11.46%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 8 JUL 2025, 9:42 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL	● CHANGED TEXT	● QUOTES
0.17%	11.29%	0.28%

Report #27387537

11 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025. Revisi ini telah memicu berbagai diskusi dan respons di ruang publik karena menyangkut perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi TNI yang dapat berdampak luas pada tatanan demokrasi, supremasi sipil, dan profesionalisme militer di Indonesia (Purnamasari, 2025). Isu ini krusial karena terkait dengan perluasan peran TNI dalam jabatan sipil. ³⁸ UU TNI memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/ lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. ^{5 8} ^{18 62} Sebelumnya, prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri (Amnesty International Indonesia, 2025). Alasan lainnya, yakni peningkatan usia pensiun prajurit TNI, yakni bintangara dan tamtama 55 tahun, perwira dengan pangkat kolonel 58 tahun, dan perwira tinggi bintang empat 63 tahun. ⁴² Selain itu, terdapat penambahan tugas TNI dalam membantu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri (Chaterine & Ramadhan, 2025). Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil dikhawatirkan mengancam prinsip-prinsip demokrasi,

Lampiran 11. Formulir Pengajuan Sidang

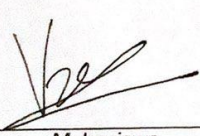
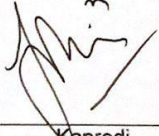
 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Dokumen

Nama Mahasiswa : Valdis Deva Senatra
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021041007
 Judul Skripsi/TA : Pemaknaan Pembingkai Pemberitaan Revisi Undang-Undang TNI Di Tempo.co
 (Analisis Resepsi Di Kalangan Generasi X,Y Dan Z)
 Dosen Pembimbing : 1. Ratna Puspita, S.Sos, M.Si
 : 2.
 Dosen Penguji : 1. JAD :
 : 2. JAD :
 : 3. JAD :
 Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal:

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	V	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	V	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	V	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	V	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	V	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	V	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	V	

Tangerang Selatan, 23 Juni 2025

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
 Mahasiswa Valdis Deva Senatra	 Dosen Pembimbing Ratna Puspita, S.Sos, M.Si	 Koordinator Skripsi/TA Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si	 Kaprodi Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom.

Lampiran 12. Sertifikat LDK



Lampiran 13. Curriculum Vitae



VALDIS DEVA SENATRA

081295104705 | valdisdeva@gmail.com

TENTANG SAYA

Mahasiswa Ilmu Komunikasi jenjang sarjana dengan minat yang kuat dalam penyiaran media, manajemen event, dan produksi video. Terampil dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan, serta memproduksi berbagai bentuk acara.

PENDIDIKAN

Universitas Pembangunan Jaya - Tangerang Selatan

2021 - Sekarang

Ilmu Komunikasi | Minorin Broadcasting Journalism

- IPK : 3,42
- Mata Kuliah Relevan : PR Online, PR Media Production, Television News Production, Online Journalism, Media Management, Media Audio Visual, Communication and New Media, Mass Communication, Public Speaking

PENGALAMAN KERJA

Internship Fresh Market Bintaro - Tangerang Selatan

Juni - Agustus 2023

Marketing

- Fokus pada pengelolaan media sosial Instagram dan TikTok, termasuk pembuatan desain feed, pengambilan video, serta pengeditan konten TikTok dan Reels.
- Mendokumentasikan event 17 Agustus di Fresh Market Bintaro bekerja sama dengan Grab, melalui pengambilan video serta pengeditan untuk kebutuhan aftermovie acara

Internship tvOne - Jakarta Timur

Juli - September 2024

Crew Creative One Pride MMA

- Menulis naskah untuk presenter untuk memudahkan membawakan program
- Melakukan riset mendalam mengenai data dan profil atlet yang akan bertanding sebagai bahan bagi komentator
- Melakukan siaran langsung
- Melaksanakan briefing kepada presenter dan komentator untuk memastikan kelancaran alur siaran dan pembagian peran secara efektif

Wartawan Olahraga

- Melakukan peliputan langsung berbagai kegiatan dan pertandingan olahraga untuk kebutuhan pemberitaan
- Mewawancarai narasumber, termasuk atlet, pelatih, dan pihak terkait, guna mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam
- Menyusun daftar pertanyaan wawancara yang relevan

PENGALAMAN ORGANISASI

Himakom UPJ - Universitas Pembangunan Jaya

2022 - 2023

Anggota Divisi Hubungan Masyarakat

- Menulis naskah untuk presenter untuk memudahkan membawakan program
- Melakukan riset mendalam mengenai data dan profil atlet yang akan bertanding sebagai bahan bagi komentator
- Melakukan siaran langsung
- Melaksanakan briefing kepada presenter dan komentator untuk memastikan kelancaran alur siaran dan pembagian peran secara efektif

UKM Bulutangkis UPJ - Universitas Pembangunan Jaya

2022 - 2024

Kepala Divisi Lapangan

- Menulis nasakah untuk presenter untuk memudahkan membawakan program
- Melakukan riset mendalam mengenai data dan profil atlet yang akan bertanding sebagai bahan bagi komentator
- Melakukan siaran langsung
- Melaksanakan briefing kepada presenter dan komentator untuk memastikan kelancaran alur siaran dan pembagian peran secara efektif

Ketua

- Menulis nasakah untuk presenter untuk memudahkan membawakan program
- Melakukan riset mendalam mengenai data dan profil atlet yang akan bertanding sebagai bahan bagi komentator
- Melakukan siaran langsung
- Melaksanakan briefing kepada presenter dan komentator untuk memastikan kelancaran alur siaran dan pembagian peran secara efektif

Event Creature

Feb - Jun 2024

Ketua

- Menulis nasakah untuk presenter untuk memudahkan membawakan program
- Melakukan riset mendalam mengenai data dan profil atlet yang akan bertanding sebagai bahan bagi komentator
- Melakukan siaran langsung
- Melaksanakan briefing kepada presenter dan komentator untuk memastikan kelancaran alur siaran dan pembagian peran secara efektif

KEMAMPUAN

Microsoft Office | Canva Designing | Wondershare Filmora | Capcut | Adobe Lightroom

Videografi | Fotografi

PENGALAMAN

• Volunteer Cofest 2023

Dokumentasi

Mar 2023

• Event UPJ Badminton Championship

Wakil Ketua
Divisi Acara

Mar 2023

• Volunteer Yearbook SMPN 10 Kota Tangerang Selatan

Fotografer

Jun 2023

• Event Indonesia City Metric UPJ

Agust 2023

PENGALAMAN

• Kom Award 2023

Wakil Ketua

Sep 2023

• Kompres UPJ

Asisten Produser

Feb - Sekarang

PENGHARGAAN

• Juara 3 Video Iklan Layanan Masyarakat Cofest

DOP dan Penulis Naskah

2023

• Kom Award Video Pengantar Jurnalistik Terbaik

2023